



**CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
AUDITED**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I - PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	6
2.3 Kebijakan Keuangan.....	20
2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022.....	25
<b>BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	28
3.1.1 Pendapatan Daerah.....	29
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer.....	31
3.1.3 Pembiayaan Daerah .....	33
<b>BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>35</b>
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	37
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	38
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	38
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	74
<b>BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>75</b>
5.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	75
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	75
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer.....	139
5.1.3 Pembiayaan.....	187
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	189
5.3 Laporan Operasional .....	191



5.4	Laporan Perubahan Ekuitas .....	235
5.5	Neraca .....	245
5.5.1	Aset.....	245
5.5.2	Kewajiban .....	516
5.5.3	Ekuitas .....	544
5.6	Laporan Arus Kas .....	544
<b>BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>		<b>559</b>
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi .....	559
6.2	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional .....	560
6.3	Kerjasama Pemerintah Daerah .....	565
6.4	Hibah dari Pemerintah Pusat.....	566
6.5	Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .....	567
6.6	Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .....	568
6.7	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.....	571
6.8	Penugasan kepada BUMD .....	583
6.9	Pergantian Gubernur kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta.....	590
<b>BAB VII - PENUTUP.....</b>		<b>592</b>



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 - Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2022 .....	7
Grafik 2.2 - Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022 .....	8
Grafik 2.3 - Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022 .....	9
Grafik 2.4 - Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi per Triwulan .....	10
Grafik 2.6 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku .....	12
Grafik 2.7 - Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta .....	13
Grafik 2.8 - Target Dan Realisasi Inflasi Provinsi Dki Jakarta .....	14



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 - Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jaarta .....	6
Tabel 2.2 - Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2022.....	16
Tabel 2.3- Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.4 - Tabel Total APBD Penetapan dan Pergeseran APBD Tahun 2022.....	25
Tabel 2.5 - Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 .....	27
Tabel 5.1 - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	76
Tabel 5.2 - Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	76
Tabel 5.3 - Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2018 S/D 31 Desember 2022.....	79
Tabel 5.4 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.....	102
Tabel 5.5 – Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 .....	103
Tabel 5.6 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 .....	111
Tabel 5.7 – Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 .....	118
Tabel 5.8 – Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	120
Tabel 5.9 – Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	121
Tabel 5.10 – Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	122
Tabel 5.11 – Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	123
Tabel 5.12 – Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 .....	125



Tabel 5.13 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	134
Tabel 5.14 – Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	140
Tabel 5.15 - Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022.....	157
Tabel 5.16 – Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	187
Tabel 5.17 – Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	188
Tabel 5.18 – Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	192
Tabel 5.19 – Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	193
Tabel 5.20 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	193
Tabel 5.21 – Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	201
Tabel 5.22 – Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah .....	202
Tabel 5.23 - Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Jasa Umum.....	203
Tabel 5.24 - Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Jasa Usaha .....	204
Tabel 5.25 - Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu .....	205
Tabel 5.26 – Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	206
Tabel 5.27 - Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	208
Tabel 5.28 - Rekapitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	224
Tabel 5.29 – Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	246
Tabel 5.30 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	273
Tabel 5.31 - Piutang BLUD Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	282



Tabel 5.32 - Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	284
Tabel 5.33 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung.....	286
Tabel 5.34 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) .....	304
Tabel 5.35 - Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti .....	307
Tabel 5.36 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2022.....	331
Tabel 5.37 - Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih .....	335
Tabel 5.38 - Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas.....	337
Tabel 5.39 - Penyertaan Modal dengan Metode Biaya .....	348
Tabel 5.40 - Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	455
Tabel 5.41 - Rincian Tagihan Penjualan Angsuran .....	456
Tabel 5.42 - Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021.....	468
Tabel 5.43 – Kewajiban.....	516
Tabel 5.44 - Kewajiban Jangka Pendek .....	516
Tabel 5.45- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) .....	517
Tabel 5.46 – Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD.....	518
Tabel 5.47 – Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD.....	518
Tabel 5.48 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD.....	519
Tabel 5.49 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar .....	519
Tabel 5.50 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI.....	521
Tabel 5.51 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT.....	521
Tabel 5.52 - Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2022.....	521
Tabel 5.53 - Pendapatan Diterima di Muka .....	523
Tabel 5.54 - Rincian Saldo Utang Belanja.....	527



Tabel 5.55 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD .....	533
Tabel 5.56 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD .....	534
Tabel 5.57 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat .....	535
Tabel 5.58 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan .....	536
Tabel 5.59 - Arus Kas Aktivitas Operasi .....	545
Tabel 5.60 - Arus Kas Aktivitas Investasi.....	550
Tabel 5.61 - Arus Kas Aktivitas Pendanaan .....	552
Tabel 5.62 - Arus Kas Aktivitas Transitoris .....	554
Tabel 5.63 - Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	556
Tabel 5.64 - Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	558
Tabel 6.1 - Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 .....	567
Tabel 6.2 - Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2022.....	568
Tabel 6.3 - Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2022 .....	573
Tabel 6.4 - Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2022 .....	574
Tabel 6.5 - Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2022 .....	583





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi Per SKPD Penggabung
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD
Lampiran	3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah
Lampiran	4	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah
Lampiran	5.1	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Bentuk Sewa
Lampiran	5.2	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Bentuk BOT/BTO
Lampiran	5.3	Rekapitulasi Pendapatan dan Piutang Sewa Pemanfaatan Titik Reklame
Lampiran	6	Daftar Stock Opname Persediaan di SKPD
Lampiran	7	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran	10.1	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO, dan KSO
Lampiran	10.2	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam pakaikan
Lampiran	11	Daftar Aset Properti Investasi
Lampiran	12	Pendapatan Diterima di muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa
Lampiran	13	Pendapatan Diterima di muka atas Kontribusi BOT/BTO
Lampiran	14.1	Daftar Utang Belanja Pegawai
Lampiran	14.2	Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa
Lampiran	14.3	Daftar Utang Belanja di BLUD
Lampiran	15	Monitoring Utang Belanja atas Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun
Lampiran	16	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit)



Lampiran	17	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
Lampiran	18	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
Lampiran	19	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi)
Lampiran	20	Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan yang Beratas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);



- e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- p. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
- t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
- u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
- w. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- x. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022;
- y. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2022.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan perubahan ekuitas, komponen-komponen neraca, dan komponen-komponen laporan arus kas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.
- BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





# **BAB II**

**EKONOMI MAKRO,  
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro dalam bentuk capaian kinerja makro yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	%
1.	Indeks Pembangunan Manusia	81,11	81,65	0,67
2.	Angka Kemiskinan	4,67%	4,61%	(1,28 )
3.	Angka Pengangguran	8,50%	7,18%	(15,5 )
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,56%	5,25%	47,5
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp 274.962.980,00	Rp 298.359.570,00	8,51
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,411	0,412	0,24

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023*

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
- 2) Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan
- 3) Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan - *Purchasing power parity* (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik



Provinsi DKI Jakarta yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2022 yang dirilis pada 23 Desember 2022. IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tercatat sebesar 81,65 atau meningkat 0,67% dibandingkan tahun 2021 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia. Selama kurun waktu 2018-2022, IPM Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan hingga 1,47%. dimana pada 2018 tercatat sebesar 80,47 dan meningkat 1,18 poin menjadi 81,65 pada 2022. Setelah terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, yakni hanya tumbuh 0,01%. pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta kembali menguat pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini didorong oleh penanganan pandemi yang berjalan baik dan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sehingga pembangunan manusia Jakarta menjadi lebih baik.

Grafik 2.1

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta selama periode 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan hingga 1,18 poin dan terus berada di atas rata-rata IPM Nasional (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023).

#### b. Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menggunakan data persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2022 yang dipublikasi pada tanggal 16 Januari 2023. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta adalah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100%. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah



pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2022 berada di angka 4,61% atau menurun 1,28% dibandingkan angka tahun 2021 di bulan yang sama yakni sebesar 4,67 %.

Tren angka kemiskinan DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun sejak pandemi menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53 % pada September 2020 dan 4,67% pada September 2021. Angka kemiskinan baru menunjukkan penurunan pada September 2022 dengan 4,61%. Angka kemiskinan baru menunjukkan penurunan pada September 2022 dengan 4,61% yang disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.2

Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan signifikan mulai Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Angka kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 sebesar 4,72% dan setelahnya bergerak fluktuatif dengan kondisi akhir 4,61% di September 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

### c. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Badan Pusat Statistik



Provinsi DKI Jakarta, 2022);

- 2) Pengangguran adalah:
  - a. penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
  - b. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
  - c. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
  - d. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi Situs Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022), dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di 2022, yakni dari 8,5% di 2021 menjadi 7,18% di 2022, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Provinsi DKI Jakarta pada 2022. Terdapat sembilan sektor pekerjaan yang mengalami peningkatan tenaga kerja, yakni sektor listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.3

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta  
Periode 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023



Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan 4,41% poin pada 2020 dan terus menurun hingga 2022 dengan tingkat penurunan sebesar 1,31% poin dibanding tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).


#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik menjadi pendorong utama tumbuhnya perekonomian Jakarta. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan agregat baik dari domestik maupun luar negeri. Meskipun demikian, kenaikan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global masih menahan percepatan ekonomi Jakarta.

Pada tahun 2022, ekonomi Jakarta tumbuh 5,25%. menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh 3,56 %. Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen meningkat kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (PKLNPRT). Dari sisi produksi, Lapangan usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan C-to-C Tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.4

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi per Triwulan




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sepanjang tahun 2022, Jasa Lainnya tumbuh paling tinggi sebesar 15,27 %. Tingginya mobilitas masyarakat berdampak pada meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata di Jakarta. Pertumbuhan tertinggi ke-2 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,31 %. Capaian ini didukung oleh meningkatnya rata-rata Tingkat Penghujian Kamar (TPK) hotel di Jakarta dan peningkatan aktivitas makan minum di restoran. Berikutnya adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 9,28 %. Capaian ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pasien yang berobat. Kategori yang mengalami kontraksi antara lain Pertambangan dan



Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas; dan Jasa Pendidikan. Kontraksi terbesar terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 5,42 %. Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 disajikan melalui grafik berikut.

Grafik 2.5  
Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

#### e. Pendapatan Per Kapita


Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan 2022 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023).

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2022, PDRB per kapita



tercatat sebesar 298,36 juta rupiah atau meningkat 8,51% dibandingkan tahun 2021. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2018, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2018-2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.6  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita  
atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah  
Periode 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2018-2022 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

#### f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2021 dan 2022 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2022 yang dipublikasi pada tanggal 16 Januari 2023. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2017-2022 disajikan dalam grafik berikut:





Grafik 2.7  
Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di atas tren Indeks Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2017-2022. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Penurunan Rasio Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018 kemudian terus meningkat hingga 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).


Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2022 sebesar 0,412 atau naik 0,001 poin apabila dibandingkan dengan periode September 2021. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan atas kondisi ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta. Ketimpangan pendapatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta yang selalu berada di atas nilai Rasio Gini Nasional selama periode 2017-2022.

#### g. Inflasi

Sejak awal tahun hingga mendekati penghujung tahun 2022, inflasi bulanan Jakarta secara *year on year* (yoy) menunjukkan fluktuasi dengan trend meningkat. Puncak inflasi tahun 2022 terjadi pada bulan September dimana tingkat inflasi mencapai 4,61 %. Tingkat inflasi menjelang akhir tahun mulai terkendali dan meskipun di akhir tahun, inflasi Jakarta kembali naik. Inflasi pada Desember 2022 tahun ke tahun (yoy) tercatat sebesar 4,21%. naik 0,10% poin dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini dikarenakan indeks harga sejumlah barang dan jasa terpantau meningkat menjelang Natal, tahun baru dan liburan sekolah. Realisasi inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disajikan pada grafik berikut:



Grafik 2.8  
Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022

Komoditas utama penyumbang inflasi tahun ini diantaranya bensin, bahan bakar rumah tangga, dan kontrak rumah. Namun atas kebijakan Pemerintah menaikkan harga bensin, kucuran berbagai jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi pada akhirnya berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan harga bensin mendorong kelompok pengeluaran transportasi menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi. Sementara bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah membuat andil inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga cukup tinggi.

Bila dilihat dari besaran andil terhadap inflasi umum, secara year on year (yoy), kelompok transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi. Sumbangan inflasi kelompok ini mencapai 1,54% dipicu kenaikan harga bensin (1,049%), jasa angkutan udara (0,250%), dan jasa angkutan dalam kota (0,081%). Di posisi kedua, terdapat kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan kontribusi cukup tinggi yaitu 0,81%. Pemicu utama inflasi pada kelompok ini yaitu komoditas rokok kretek filter (0,082%), telur ayam ras (0,08%), dan beras (0,051%). Komoditas pada kelompok ini seringkali mengalami kenaikan harga karena keterbatasan pasokan maupun peningkatan permintaan. Di urutan berikutnya, terdapat kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan sumbangan inflasi 0,8%. Tingginya andil inflasi komoditas bahan bakar rumah tangga (0,292%), kontrak rumah (0,284%), dan sewa rumah (0,142%) menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok ini.

Dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, inflasi Jakarta (yoy) relatif cukup rendah. Jakarta menempati peringkat ke-83 dari 90 kota dengan urutan inflasi tertinggi, artinya ada 82 kota dengan inflasi lebih tinggi dari Jakarta dan hanya 7 kota yang inflasi lebih rendah dari Jakarta. Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah. Pasalnya, empat kota di sekitar Jakarta mengalami inflasi lebih tinggi yaitu Depok (6,06%), Bogor (5,82%), Bekasi (5,37%), dan Tangerang (4,56%). Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan



inflasi di Jakarta, namun masih relatif terkendali.

Dalam rangka mengendalikan inflasi dengan cara menjaga kestabilan harga, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan strategis, memperlancar distribusi pangan, membangun komunikasi efektif dan memperluas cakupan kerja sama antar daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

- 1) Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
- 2) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah baik secara B2B maupun G2G.
- 3) Melakukan pasar murah, bazar murah atau kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
- 4) Melibatkan berbagai *stakeholder* terkait seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi di daerah.
- 5) Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat Gerakan menanam tanaman pangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai *stakeholder* melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat grup whatsapp untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.
- 7) Menjaga daya beli masyarakat dengan terus melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan untuk mengendalikan inflasi diantaranya yaitu :

- 1) Penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1119 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- 2) Pemantauan Harga dan Stok Pangan di Pasar Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pada 6 Desember 2022 di 2 lokasi Pasar Induk Kramat Jati.
- 3) Partisipasi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang Diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI hari Senin, 21 November 2022, Pj. Gubernur menjelaskan *best practices* sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
- 4) Kegiatan Monitoring Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dilaksanakan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada 7 November 2022.
- 5) Pendistribusian Program Pangan Bersubsidi, Pj. Gubernur dalam kunjungan kerja ke Jakgrosir Pasar Induk Kramat Jati tanggal 6 Desember 2022, turut memantau pendistribusian pangan bersubsidi kepada masyarakat.
- 6) *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tujuan HLM TPID diadakan



yaitu membahas perkembangan perekonomian, inflasi 2022, prospek inflasi 2023, upaya pengendalian inflasi dan membahas kesiapan menyambut HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

#### h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 56,55% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp64.865.121.220.296,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 22,51%, urusan Kesehatan sebesar 15,88%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,73%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 2,30%, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,82%, dan urusan Sosial sebesar 2,31%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2022		%	% Terhadap Total Belanja
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>39.585.151.647.129</b>	<b>36.678.217.311.939</b>	<b>92,66</b>	<b>56,55</b>
1	Pendidikan	15.032.362.426.253	14.602.299.770.054	97,14	22,51
2	Kesehatan	11.365.330.452.829	10.301.374.267.406	90,64	15,88
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.192.368.081.266	6.310.168.623.077	87,73	9,73
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.712.120.401.012	1.489.036.499.006	86,97	2,30
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.701.353.022.416	2.476.134.210.797	91,66	3,82
6	Sosial	1.581.617.263.353	1.499.203.941.599	94,79	2,31

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh



dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 28 Sasaran dan 38 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NO/131/2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dari 38 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, 13 (tiga belas) indikator belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, serta realisasi 3 (tiga) indikator masih dalam proses penilaian Pemerintahan Pusat, hal tersebut secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja  
Tahun 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8 (7;5)
1	Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif	1	Indeks potensi kerawanan sosial	22,47	Nilai	18,98	118,38%
2	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	2	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	6,45	Nilai	7,32	113,48%
3	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender	96,2	Nilai	N/A	-
		4	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	32,4	Persen	34,4	93,83%
4	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	5	Indeks Pembangunan Manusia	81,6	Nilai	81,65	100,06%
5	Terwujudnya keluarga sejahtera	6	Total Fertility Rate	2,29	Nilai	2,22	103,05%
6	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara	7	Tingkat pengangguran terbuka	8,2	Persen	7,18	112,44%



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8 (7;5)
	digital dan dapat terserap dalam pasar kerja						
7	Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	46.552	wirausaha	52.823	113,47%
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	9	Indeks Ketahanan Pangan	78,89	nilai	80,23	101,70
9	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	10	Tingkat kemiskinan	3,45	Persen	4,61	74,83%
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	11	Realisasi nilai investasi	124,5	Tiliun Rupiah	143	114,8%
11	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	12	Jumlah titik genangan banjir	0	titik	1	93,33%
12	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	13	Cakupan pelayanan air bersih	64	Persen	65,41%	102,20%
		14	Cakupan pelayanan air limbah	21,26	Persen	20,59%	96,87%
		15	Persentase penurunan volume sampah di kota	26	Persen	26,01	100,04%
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta	16	Jumlah titik macet	0	Titik	0	100%
		17	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	20	Persen	18,45	92,25%
14	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	18	Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	0,15	Persen	0,32	213,3%
15	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	19	Jumlah backlog hunian	279.355	Unit	280.489	99,59%
16	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	27	Persen	20,54	123,93%
17	Meningkatnya profesionalisme dan iklim kerja aparatur	21	Indeks profesionalitas ASN	90	Nilai	N/A (Masih dalam proses)	-



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8 (7;5)
						<i>penilaian BKN)</i>	
		22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	60	Persen	60,10	100,17%
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	23	Nilai / Predikat AKIP	AA (91)	Predikat	80,51	88,47%
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	Nilai	90,43	102,18%
		25	Indeks Reformasi Birokrasi	91	Nilai	78,98	86,79%
		26	Skor EKPPD	3,3	Nilai	N/A	-
		27	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Predikat	WTP	100%
		28	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	Persen	100	100%
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	29	Indeks SPBE	3,35	Nilai	3,67	109,6%
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,5	Nilai	54,65	104,09%
21	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	31	Penambahan Ration RTH	0,0181	Persen	0,0049	27%
22	Melambatnya penurunan permukaan tanah	32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	3,87%	Centimeter	3,9%	99,22%
23	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	33	Jumlah kawasan permukiman kumuh	23	RW	2	191,30%
24	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	34	Jumlah inovasi yang layak diikutsertakan dalam lomba berskala nasional	2	Inovasi	82	4100%
25	Menjadikan jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati	35	Indeks Demokrasi	88,79	Nilai	82,08	92,44%



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8 (7;5)
	keanekaragaman sosial, agama dan ras						
26	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	36	Jumlah wisatawan	6.792.774	Orang	19.367.515	285,12%
27	Terwujudnya pelestarian kebudayaan	37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	14	Event	20	142,85%
28	Terwujudnya pelestarian cagar budaya	38	Jumlah cagar budaya yang dikonversi	10	objek	10	100%

Sumber: Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

## 2.3 Kebijakan Keuangan

### 2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

- Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada semester II 2022.
- Implementasi Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame pada semester II 2022.
- Pemberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
- Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi
  - Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
  - Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
  - Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah.
  - Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
  - Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah.





- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
  - a) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.
  - b) Peningkatan integritas SDM.
  - c) Penambahan SDM pada JFU tertentu.
  - d) Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
- 7) Peningkatan koordinasi kelembagaan:
  - a) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*).
  - b) Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*.
  - c) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air.
  - d) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
  - e) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*).
  - f) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan *Diskominfo* melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini).
- e. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi:
  - 1) Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional sebesar 900.000Kbm roda 4 dan 5.400.000 Kbm roda 2.
  - 2) Pertumbuhan penjualan properti meningkat
  - 3) Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
  - 4) Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster/* sensus pajak daerah, pendataan, dan *startup*.

### 2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah, sebagai berikut:

- a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:
  - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
  - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
  - 3) Menerapkan transaksi non tunai;



- 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
  - 5) Penggalan potensi berupa objek baru retribusi yang berada di SKPD pemungut;
  - 6) Penyesuaian tarif terhadap objek retribusi yang ada saat ini.
- b. Kebijakan yang berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan capaian terhadap penerimaan retribusi daerah, antara lain:
- 1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID 19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021;
  - 2) Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama bencana nasional COVID 19.

#### **2.3.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui BLUD UPMA;
- c. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMD atas penjualan tanah melalui mekanisme tukar menukar;
- d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui debt management;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

#### **2.3.1.4 Kebijakan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan dan dana insentif daerah.



Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

b. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

Daerah yang telah memiliki kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

c. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan *performance* atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

### 2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Kebijakan Belanja Daerah tahun 2022 yaitu sebagai berikut:



- a. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, meliputi:
- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
  - 3) Penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019*, meliputi:
    - a) Pemulihan ekonomi
    - b) Penanganan kesehatan; dan
    - c) Pengurangan risiko sosial;
  - 4) Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
  - 5) Pelayanan infrastruktur perkotaan yang termasuk kategori prioritas dan tidak dapat ditunda;
  - 6) Pengendalian banjir dan/atau bencana lainnya;
  - 7) Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2022; dan
  - 8) Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh Dana Bagi Hasil.
- b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tetap memperhatikan:
- 1) Pencapaian target RPJMD, penyelesaian isu prioritas daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah dan pemenuhan target Kegiatan Strategis Daerah;
  - 2) Kemampuan keuangan daerah dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
  - 3) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
  - 4) Terdapat keadaan darurat, mendesak dan keadaan luar biasa;
  - 5) Perintah dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan;
  - 6) Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 7) Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.



### 2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara *B to B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Company Social Responsibility* (CSR) dan swapendanaan lainnya, sesuai peraturan Perundang-undangan.

### 2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022

Dalam perkembangannya, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengalami penyesuaian/*refocusing*/relokasi guna pemulihan perekonomian menuju pasca pandemi bagi perekonomian Jakarta. Pada Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Secara singkat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.4  
Tabel Total APBD Penetapan dan Pergeseran APBD  
Tahun 2022

(dalam rupiah)

PERGESERAN APBD	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Total APBD
1	2	3	4	5	6
APBD Penetapan TA 2022 (Pergub 1 Tahun 2022)	77.448.713.889.500	75.757.234.798.334	5.022.420.964.799	6.713.900.055.965	82.471.134.854.299
Pergeseran Tahap I APBD TA 2022 (Pergub 5 Tahun 2022)	77.448.713.889.500	75.757.234.798.334	5.022.420.964.799	6.713.900.055.965	82.471.134.854.299
Pergeseran Tahap II APBD TA 2022 (Pergub 29 Tahun 2022)	77.448.713.889.500	75.757.234.798.334	5.022.420.964.799	6.713.900.055.965	82.471.134.854.299
Pergeseran Tahap III APBD TA 2022 (Pergub 45 Tahun 2022)	77.448.713.889.500	75.757.234.798.334	5.022.420.964.799	6.713.900.055.965	82.471.134.854.299
Pergeseran Tahap IV APBD TA 2022 (Pergub 47 Tahun 2022)	77.448.713.889.500	75.757.234.798.334	5.022.420.964.799	6.713.900.055.965	82.471.134.854.299
Pergeseran Tahap V APBD TA 2022 (Pergub 62 Tahun 2022)	77.785.142.338.301	76.960.661.006.328	5.015.108.618.305	5.839.589.950.278	82.800.250.956.606



PERGESERAN APBD	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Total APBD
1	2	3	4	5	6
Pergeseran Tahap VI APBD TA 2022 (Pergub 64 Tahun 2022)	77.785.142.338.301	76.960.661.006.328	5.015.108.618.305	5.839.589.950.278	82.800.250.956.606
Pergeseran Tahap VII APBD TA 2022 (Pergub 66 Tahun 2022)	77.796.647.728.301	76.972.166.396.328	5.015.108.618.305	5.839.589.950.278	82.811.756.346.606

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp82.471.134.854.299,00. Namun pada pergeseran ketujuh APBD 2022 mengalami kenaikan 0,41% menjadi Rp82.811.756.346.606,00. Berikut merupakan beberapa alasan dilakukan pergeseran anggaran selama tahun 2022:

- a. Penyesuaian atas berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan untuk memenuhi kebutuhan mendasar SKPD/Unit SKPD.
- b. Pemenuhan anggaran pemberian THR dan Gaji ke-13, santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dan penganggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022.
- c. Pemenuhan anggaran revitalisasi Anjungan Pemerintah Daerah di Taman Mini Indonesia Indah dan subsidi pangan tahun 2022 mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- d. Pemenuhan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
- e. Pemenuhan kebutuhan belanja mendesak dan belanja prioritas lainnya.
- f. Pemenuhan anggaran belanja wajib dan belanja mengikat Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- g. Penyesuaian anggaran pendapatan daerah untuk dana insentif daerah dan pendapatan hibah serta anggaran belanja wajib dan belanja mengikat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.



Tabel 2.5  
Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

(dalam rupiah)

Penerimaan Daerah	Perda No. 1 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Pergub No. 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022
1	2	3
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>77.448.713.889.500</b>	<b>77.796.647.728.301</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.658.635.618.592	55.662.834.753.592
Pajak Daerah	45.700.000.000.000	45.700.000.000.000
Retribusi Daerah	806.878.300.000	806.878.300.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	793.735.537.821	793.735.537.821
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.358.021.780.771	8.362.220.915.771
PENDAPATAN TRANSFER	16.882.866.000.000	17.226.478.703.801
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.907.212.270.908	4.907.334.270.908
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>75.757.234.798.334</b>	<b>76.972.166.396.328</b>
Belanja Pegawai	19.330.438.904.761	18.638.609.298.361
Belanja Barang/Jasa	25.394.540.761.521	25.070.951.729.022
Belanja Modal	12.923.227.066.306	10.800.988.472.312
Belanja Hibah	2.901.940.662.700	2.814.872.399.819
Belanja Bunga	789.540.302.919	789.540.302.919
Belanja Subsidi	5.596.362.775.262	6.542.350.628.292
Belanja Bantuan Sosial	5.194.947.290.736	5.115.246.523.000
Belanja Tidak Terduga	3.146.481.644.879	6.714.844.382.393
Belanja Bantuan Keuangan	479.755.389.250	484.762.660.210
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(1.691.479.091.166)</b>	<b>(824.481.331.973)</b>
Penerimaan Pembiayaan	5.022.420.964.799	5.015.108.618.305
Pengeluaran Pembiayaan	6.713.900.055.965	5.839.589.950.278
<b>TOTAL APBD</b>	<b>82.471.134.854.299</b>	<b>82.811.756.346.606</b>

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022



# **BAB III**

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**





## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022 tidak ada penetapan Peraturan Daerah atas Perubahan APBD, namun dilakukan perubahan penjabaran APBD sebanyak tujuh kali sebagaimana terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (4:3)	6 (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>77.796.647.728.301</b>	<b>67.290.479.172.308</b>	<b>86,50</b>	<b>65.567.009.199.000</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	81,94	41.606.307.405.630
1.2	Pendapatan Transfer	17.226.478.703.801	18.860.858.779.549	109,49	22.673.794.344.052
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4.907.334.270.908	2.821.215.663.258	57,49	1.286.907.449.318
<b>2</b>	<b>BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>76.972.166.396.328</b>	<b>64.865.121.220.296</b>	<b>84,27</b>	<b>61.619.040.160.565</b>
2.1	Belanja Operasi	58.971.570.881.413	55.542.186.969.752	94,18	53.925.743.776.335
2.2	Belanja Modal	10.800.988.472.312	8.808.194.842.704	81,55	6.865.827.016.719
2.3	Belanja Tak Terduga	6.714.844.382.393	29.976.747.630	0,45	439.889.457.199
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	484.762.660.210	484.762.660.210	100,00	387.579.910.312



No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (4:3)	6 (Rp)
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>824.481.331.973</b>	<b>2.425.357.952.012</b>		<b>3.947.969.038.435</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>(824.481.331.973)</b>	<b>6.174.738.712.242</b>		<b>5.773.749.792.906</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.015.108.618.305	10.701.364.203.815	213,38	11.914.196.646.991
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.839.589.950.278	4.526.625.491.573	77,52	6.140.446.854.085
<b>4</b>	<b>SiLPA</b>		<b>8.600.096.664.254</b>		<b>9.721.718.831.341</b>

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.290.479.172.308,00 atau 86,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.796.647.728.301,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.608.404.729.501,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp18.860.858.779.549,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp2.821.215.663.258,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.608.404.729.501,00 atau 81,94% dari target sebesar Rp55.662.834.753.592,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp41.606.307.405.630,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.002.097.323.871,00 atau 9,62%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 16,48%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp40.275.148.196.210,00 atau 88,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp45.700.000.000.000,00. Salah satu penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Pajak adalah adanya kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan akhir Tahun 2022;
- Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp376.977.989.704,00 atau 46,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp806.878.300.000,00. Kondisi perekonomian yang belum pulih total pasca pandemi Covid-19 dan pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021



- menjadi beberapa penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi;
- c. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp402.424.109.447,00 atau 50,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp793.735.537.821,00. Tidak tercapainya target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah karena kinerja keuangan BUMD masih terdampak pembatasan aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19; dan
  - d. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp4.553.854.434.140,00 atau 54,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.362.220.915.771,00. Penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain karena turunnya tarif klaim Covid-19 dari Kementerian Kesehatan lebih dari 50% dan berlakunya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dan penghapusan sanksi PBB-P2.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.860.858.779.549,00 atau 109,49% dari target sebesar Rp17.226.478.703.801,00. Pelampauan target ini karena adanya tambahan dana transfer atas pelunasan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16.062.089.109.337,00 atau 115,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.963.139.165.613,00;
- b. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp34.127.101.188,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp Rp34.127.101.188,00;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2.734.958.336.024,00 atau 85,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.199.528.204.000,00; dan
- d. Dana Insentif Daerah sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp29.684.233.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.812.935.564.503,00 atau 16,82% dibandingkan Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pemotongan penyaluran dana bagi hasil tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 sebesar Rp34.679.300.000,00 dan penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun 2022 yang tidak diakui sebagai realisasi pendapatan sebesar Rp1.742.378.693.672,00 karena disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.821.215.663.258,00 atau 57,49% dari target sebesar Rp4.907.334.270.908,00. Pendapatan hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan tidak terealisasinya penerusan hibah untuk MRT dari Pemerintah



Pusat. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.534.308.213.940,00 atau 119,22% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp1.286.907.449.318,00.

### 3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.865.121.220.296,00 atau 84,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.972.166.396.328,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat Rp61.619.040.160.565,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.246.081.059.731,00 atau 5,27%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan signifikan di Tahun 2022 yaitu Belanja Bunga yang meningkat sebesar Rp184.516.739.571,00 atau 214,27% dibanding Tahun Anggaran 2021, selain itu Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan juga meningkat sebesar Rp2.613.101.125.121,00 atau 158,21% dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp55.542.186.969.752,00 atau 94,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp58.971.570.881.413,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
  - 1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp17.705.440.378.717,00 atau 94,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.638.609.298.361,00. Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan sisa cadangan penambahan belanja pegawai sesuai ketentuan (akres);
  - 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.613.048.650.099,00 atau 94,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.070.951.729.022,00. Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa terbesar adalah Belanja Barang Jasa pada BLUD sebesar Rp484.804.723.757,00 dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan BLUD sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan optimalisasi belanja;
  - 3) Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp270.632.758.937,00 atau 34,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp789.540.302.919,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan karena tidak disetujuinya pinjaman untuk proyek Multi Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan proyek *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Sunter oleh DPRD;
  - 4) Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp6.278.332.984.915,00 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.542.350.628.292. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan adanya pengalihan alokasi



pembayaran subsidi ke tahun 2023 sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah di tahun 2022;

- 5) Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.639.327.211.335,00 atau 93,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.814.872.399.819,00. Belanja Hibah yang tidak terealisasi di antaranya karena kelengkapan dokumen dari penerima hibah yang tidak memadai untuk dilakukan proses pembayaran; dan
  - 6) Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.035.404.985.749,00 atau 98,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.115.246.523.000,00. Sisa anggaran belanja bantuan sosial merupakan efisiensi atas pelaksanaan kegiatan.
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.808.194.842.704,00 atau 81,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.800.988.472.312,00, terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp880.953.900.338,00 atau 46,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.904.948.891.243,00;
  - 2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.798.854.059.095,00 atau 89,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.020.816.746.175,00;
  - 3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.735.904.917.006,00 atau 84,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.054.535.946.728,00;
  - 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.264.727.292.528,00 atau 91,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.659.208.720.297,00; dan
  - 5) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp127.754.673.737,00 atau 79,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp161.478.167.869,00.
- Tidak tercapainya realisasi belanja modal antara lain disebabkan oleh:
- 1) Adanya sisa anggaran atas kegiatan pengadaan tanah yang berasal dari dana PEN di Dinas Sumber Daya Air.
  - 2) Tidak optimalnya penyerapan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BOS di Dinas Pendidikan karena adanya pengurangan alokasi DAK Non Fisik BOS dari pemerintah pusat di akhir tahun tanpa penyesuaian pada APBD.
  - 3) Penyelesaian pekerjaan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD pada Dinas Kesehatan yang melewati tahun anggaran.
  - 4) Pekerjaan Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan pada Dinas Lingkungan Hidup baru terselesaikan 55% dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Efisiensi realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan karena adanya pengurangan alokasi DAK Non Fisik BOS dari Pemerintah Pusat.
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp29.976.747.630,00 atau 0,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.714.844.382.393,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan



kondisi darurat dan mendesak dan difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 kondisi darurat Covid-19 sudah cenderung menurun sehingga berdampak pada realisasi Belanja Tidak Terduga yang rendah.

- d. Realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp484.762.660.210,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp484.762.660.210,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.290.479.172.308,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.865.121.220.296,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami surplus sebesar Rp2.425.357.952.012,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

### 3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.174.738.712.242,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.701.364.203.815,00 atau 213,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.015.108.618.305,00. Tingginya realisasi penerimaan pembiayaan daerah disebabkan oleh realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 (*audited*) sebesar Rp9.721.718.831.341,00 yang lebih besar dibandingkan anggaran penerimaan SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.035.856.630.001,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.721.718.831.341,00 atau 240,88%;
  - 2) Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp979.251.480.334,00 atau 100,00%; dan
  - 3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp393.892.140,00.
- b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.526.625.491.573,00 atau 77,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.839.589.950.278,00. Tidak tercapainya pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar 73,94%, disebabkan tidak optimalnya realisasi PMD untuk MRT karena pembangunan instalasi jalur kereta api belum selesai dan hanya terealisasi atas pembayaran uang muka pekerjaan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
- 1) Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.492.066.426.925,00 atau 73,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.722.708.317.275,00; dan
  - 2) Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar



Rp1.034.559.064.648,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.034.579.441.218,00.

Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp8.600.096.664.254,00. Penjelasan lebih rinci masing-masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.



# **BAB IV**

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI**





## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar



Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan konsolidasian dari 746 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 746 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 43 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022, SKPD sebagai Entitas Akuntansi Penggabung terdiri dari:

No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
1	DPRD Provinsi	1
2	Dinas Bina Marga	6
3	Dinas Sumber Daya Air	7
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan	8
5	Dinas Perhubungan	21
6	Dinas Kesehatan	88
7	Dinas Pendidikan	31
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
9	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	12
10	Dinas Sosial	31
11	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	8
12	Satuan Polisi Pamong Praja	7
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
14	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	10
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9
16	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	13
17	Badan Pembinaan BUMD	1
18	Inspektorat	7
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7



No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
20	Dinas Lingkungan Hidup	10
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6
22	Badan Kepegawaian Daerah	7
23	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	8
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6
25	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	1
26	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	17
27	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	16
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13
29	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
30	Dinas Kebudayaan	14
31	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	11
32	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	8
33	Badan Pengelolaan Aset Daerah	9
34	Badan Pendapatan Daerah	6
35	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	10
36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
37	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1
38	Kota Administrasi Jakarta Pusat	53
39	Kota Administrasi Jakarta Utara	38
40	Kota Administrasi Jakarta Barat	65
41	Kota Administrasi Jakarta Selatan	76
42	Kota Administrasi Jakarta Timur	76
43	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	9
	<b>Jumlah</b>	<b>746</b>

#### 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.



Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **4.3.1 Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.



- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening *escrow*;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.3.2 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b> , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b> , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b> , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstrakomtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1</b>

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - 3) bertambah volume, dan/atau



- 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin, terdiri atas:</b>	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:</b>	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:</b>	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:</b>	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	d. Aset Tetap Renovasi	15.000.000
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1</b>

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:





Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Peralatan dan Mesin</b>			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
<b>Gedung dan Bangunan</b>			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2022 Pasal 16 huruf a sampai dengan g terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2023 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2022.
- b. Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PA/KPA/PPK.



- c. Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
  - 1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.
  - 2) BAPP sampai dengan 31 Desember 2022.
  - 3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selamat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut yang dibuat sesuai Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - 4) Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PA/KPA/PPK kepada Kepala SBPK sesuai lingkup wilayahnya untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, yang dibuat sesuai Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, perubahan kontrak dan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
- f. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023 dicatat dalam laporan keuangan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dicatat sebagai bagian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
  - 2) Atas sisa pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat sebagai belanja barang/modal dibayar di muka.
- g. Dalam rangka pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD/Unit SKPD membuat BAPP sampai dengan 31 Desember 2023.

### **4.3.3 Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat



diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

#### **4.3.4 Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

- a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
- b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar



dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.3.5 Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
  - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
  - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban



Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota; Beban Tak Terduga; dan Defisit Non Operasional.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

#### **4.3.6 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:



- d. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- e. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- f. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- g. Persediaan dicatat sebesar:
  - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **4.3.6.1 Aset Lancar**

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
  - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
  - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap





dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKD selaku BUD dengan pihak Bank;
  - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
  - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
  - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
  - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
  - c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 2) Kualitas Piutang
- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
  - b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
  - c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
    - (1) Menilai kualitas piutang;
    - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
  - d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan;
  - e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
    - (1) Kualitas lancar;
    - (2) Kualitas kurang lancar;
    - (3) kualitas diragukan; dan
    - (4) kualitas macet.
  - f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
    - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
    - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
    - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
    - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
  - g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
    - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
    - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;



- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
  - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
  - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5	0,5	0,5	0,5
b	Kurang Lancar	10	10		10
c	Diragukan	50	50		50
d	Macet	100	100		100

- k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:



- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
  - (2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
  - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
  - (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
  - (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat



diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.



- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- a) Umur Investasi Dana Bergilir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- b) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas lancar;
- c) 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d) 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



- e) 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

## 2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

### a) Metode Biaya (cost method)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.



b) Metode Ekuitas (equity method)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

a) Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b) Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.





#### 4.3.6.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan ongkos/biaya untuk dipelihara.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
  - 1) Tanah
  - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
    - a) alat-alat berat
    - b) alat-alat angkutan
    - c) alat-alat bengkel dan alat ukur
    - d) alat-alat pertanian/peternakan
    - e) alat-alat kantor dan rumah tangga
    - f) alat studio dan alat komunikasi
    - g) alat-alat kedokteran
    - h) alat-alat laboratorium
    - i) alat keamanan
  - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
    - a) bangunan gedung
    - b) bangunan monumen
  - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
    - a) jalan dan jembatan
    - b) bangunan air/irigasi
    - c) instalasi
    - d) jaringan
  - 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
    - a) buku dan perpustakaan
    - b) barang bercorak kesenian/kebudayaan
    - c) hewan/ternak dan tumbuhan
    - d) aset tetap-renovasi
  - 6) konstruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap  
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut



adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;



- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
  - 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
  - 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- d. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

#### **4.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
  - 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan



3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Uang Jaminan/Retensi;
- 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

#### 4.3.6.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	<b>Tanah</b>	Tidak Disusutkan
2	<b>Peralatan dan Mesin</b> , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b> , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b> , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon a. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	Tidak Disusutkan

- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
  - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



#### 4.3.6.5 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- e. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.3.6.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
  - 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
  - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
  - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
  - 4) Aset tidak berwujud;
  - 5) Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).



Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.



Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

- e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

1) Kewajiban Penyerahan Pengembang atas Fasos Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan





kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a) Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
- b) Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya.

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, aset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomptabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.



Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

- 2) Konversi Kewajiban Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana/konstruksi/barang.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana/konstruksi/barang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L-LO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

- 3) Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB).



Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

#### 4) Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB).

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai



pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

5) Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara



Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

#### **4.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset**

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

#### **4.3.6.8 Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:

- a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana



cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan

#### **4.3.6.9 Kewajiban**

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - 1) Kewajiban Jangka Pendek
    - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - 2) Kewajiban Jangka Panjang
    - a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.



- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e. Pengukuran Kewajiban
- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
  - 2) Utang atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
  - 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
  - 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
  - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
  - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
  - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
  - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.



#### 4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas Akhir.

#### 4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.





# **BAB V**

## **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

##### 5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp77.796.647.728.301,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp67.290.479.172.308,00 atau 86,50% dari target.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.723.469.973.308,00 atau 2,63% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2021 yang sebesar Rp65.567.009.199.000,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45.608.404.729.501,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp18.860.858.779.549,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2.821.215.663.258,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.



Tabel 5.1  
Rekapitulasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2021
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	81,94	41.606.307.405.630
2	Pendapatan Transfer	17.226.478.703.801	18.860.858.779.549	109,49	22.673.794.344.052
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4.907.334.270.908	2.821.215.663.258	57,49	1.286.907.449.318
<b>Jumlah</b>		<b>77.796.647.728.301</b>	<b>67.290.479.172.308</b>	<b>86,50</b>	<b>65.567.009.199.000</b>

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

##### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp40.275.148.196.210,00 atau 88,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp45.700.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak mencapai target sebesar Rp5.424.851.803.790,00 atau 11,87%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.699.584.977.035,00 atau 16,48% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2021 sebesar Rp34.575.563.219.175,00. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2  
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2021
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262	104,50	8.634.664.519.292



No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2021
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.000.000.000.000	6.297.765.879.900	104,96	4.988.048.900.950
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.350.000.000.000	1.434.159.136.139	106,20	1.056.950.728.325
4	Pajak Rokok	780.000.000.000	884.786.370.249	113,40	767.033.558.462
5	Pajak Hotel	1.400.000.000.000	1.487.837.412.464	106,30	870.899.836.459
6	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	3.390.509.193.253	84,76	2.160.496.071.557
7	Pajak Hiburan	750.000.000.000	399.637.279.558	53,28	86.884.095.920
8	Pajak Reklame	1.250.000.000.000	1.095.916.078.306	87,67	928.142.139.511
9	Pajak Penerangan Jalan	1.300.000.000.000	821.983.859.750	63,23	758.084.497.024
10	Pajak Parkir	1.350.000.000.000	414.806.253.990	30,73	307.934.224.472
11	Pajak Air Tanah	75.000.000.000	48.445.015.008	64,59	57.472.145.568
12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.250.000.000.000	8.246.374.877.931	80,45	8.447.534.001.511
13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.195.000.000.000	6.347.999.541.400	77,46	5.511.418.500.124
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.700.000.000.000</b>	<b>40.275.148.196.210</b>	<b>88,13</b>	<b>34.575.563.219.175</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

**a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan



2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
  - a) Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - b) Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.404.927.298.262,00 atau 104,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 telah melampaui target sebesar Rp404.927.298.262,00 atau 4,50%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp770.262.778.970,00 atau 8,92% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sebesar Rp8.634.664.519.292,00.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan pajak pada Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- 1) Penambahan sarana pembayaran PKB dan BBNKB, melalui pembukaan gerai samsat baru pada beberapa Pusat Perbelanjaan di Jakarta;
- 2) Pelibatan unsur Walikota, Camat dan Lurah dalam rangka penyampaian surat himbuan dan pemberitahuan PKB BDU;
- 3) Pencairan KBM BDU untuk jenis kendaraan mewah melalui upaya penagihan *door to door* dan pendataan kendaraan mewah pada *showroom-showroom* yang tersebar di Jakarta;



- 4) Meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah, khususnya PKB dengan memberikan stimulus insentif fiskal sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Jo. Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2203 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;
- 5) Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media massa dan media *online*.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Pemungutan PKB dengan tarif progresif dirasakan belum optimal, dikarenakan Samsat belum memiliki akses secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan proses verifikasi NIK dan Kartu Keluarga Wajib Pajak;
- 2) Adanya modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, melalui pengajuan peralihan kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kbm), semula Kbm pribadi menjadi Kbm Badan Usaha;
- 3) Adanya Wajib Pajak yang menggunakan NIK pihak lain, sebagai upaya penghindaran terjadinya pengenaan PKB dengan tarif progresif;
- 4) Terdapat surat himbuan dan pemberitahuan tunggakan PKB Belum Daftar Ulang (BDU) yang tidak tersampaikan, dikarenakan data alamat pada sistem PKB belum akurat;
- 5) Belum pulihnya perekonomian masyarakat secara makro, yang merupakan dampak dari Bencana Wabah COVID-19.

Tabel 5.3

Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2018 S/D 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	JENIS	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	7.029	14.616.738.955	8.743	20.693.686.070	11.408	31.737.167.840	10.957	32.333.533.856	22.330	93.224.156.316	60.467	192.605.283.037
2	JEEP MERK SEGALA	2.337	9.997.146.650	3.591	17.076.165.170	5.250	28.316.614.310	5.699	32.347.997.270	18.190	122.205.848.743	35.067	209.943.772.143
3	MINI BUS, MICRO BUS	21.138	51.728.215.175	31.576	81.528.071.220	48.557	136.456.213.560	47.345	134.809.229.805	137.413	430.508.207.552	286.029	835.029.937.312
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	4.409	6.031.334.080	4.886	6.987.503.255	6.344	9.915.759.660	6.362	10.482.137.292	13.228	23.060.900.174	35.229	56.477.634.461



NO	JENIS	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.056	5.589.423.020	2.663	6.695.971.610	3.828	10.175.455.955	4.371	11.638.121.475	11.164	32.403.406.653	24.082	66.502.378.713
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.427	4.555.102.100	1.775	5.953.247.675	2.107	7.426.177.525	2.021	7.846.501.940	3.739	10.690.094.000	11.069	36.471.123.240
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	456	108.286.600	488	66.708.300	705	86.838.325	612	77.792.670	830	118.460.000	3.091	458.085.895
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.813	146.583.500	3.124	241.846.400	5.666	368.203.900	3.366	232.169.980	3.561	260.217.461	17.530	1.249.021.241
9	SEPEDA MOTOR	318.426	68.823.170.442	399.116	95.124.976.725	515.898	135.309.828.225	443.651	117.912.477.048	713.012	211.811.472.294	2.390.103	628.981.924.734
10	ALAT-ALAT BERAT	1.704	3.931.026.925	2.225	4.892.683.960	2.957	6.710.214.280	2.787	7.135.252.905	6.218	14.621.414.930	15.891	37.290.593.000
TOTAL		360.795	165.527.027.447	458.187	239.260.860.385	602.720	366.502.473.580	527.171	354.815.214.241	929.685	938.904.178.123	2.878.558	2.065.009.753.776

### b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.297.765.879.900,00 atau 104,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2022 telah melampaui target sebesar Rp297.765.879.900,00 atau 4,96%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.309.716.978.950,00 atau 26,26% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun 2021 sebesar Rp4.988.048.900.950,00.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait melalui media massa dan online terkait dengan himbuan pelaksanaan balik nama terhadap kendaraan ke-2 dan seterusnya;
- 2) Menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dengan memberikan stimulus insentif fiskal;
- 3) Implementasi NJKB Online sebagai bentuk pengakurasian data dan pemangkas waktu pelayanan.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Sinkronisasi data Wajib Pajak dengan data penerima Kartu Jakarta Pintar belum terlaksana;
- 2) Adanya Wajib Pajak yang belum melakukan balik nama atas pembelian kendaraan bermotor;



- 3) Kurangnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan, yang disebabkan oleh minimnya kemampuan ekonomi, sebagai salah satu dampak dari Bencana Wabah COVID-19.

**c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.434.159.136.139,00 atau 106,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-KB melampaui target sebesar Rp84.159.136.139,00 atau 6,23%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp377.208.407.814,00 atau 35,69% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun 2021 sebesar Rp1.056.950.728.325,00.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, antara lain:

- 1) Melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan kepada Objek PBB-KB aktif yang tidak melakukan setoran masa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data status objek dan pemberian himbauan untuk melakukan setoran masa.
- 2) UPPD melakukan penelitian SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, yaitu SPTPD harus memuat rincian data penjualan dan tarif PBB-KB sesuai dengan format dalam Keputusan Gubernur Nomor 1074 Tahun 2018.
- 3) UPPD melakukan pendataan atas Objek PBB-KB yang terdaftar tetapi melaporkan setoran masa nihil untuk diusulkan pemeriksaan dan/atau penutupan Objek PBB-KB.
- 4) Peningkatan realisasi pada Semester II 2022 sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga BBM, sehingga monitoring pergerakan harga minyak dunia dan harga BBM di SPBU diperlukan guna melakukan komparasi pergerakan harga tersebut terhadap deviasi setoran masa yang dilakukan oleh wajib pajak.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Dari Objek PBB-KB yang tercatat aktif, masih terdapat Objek Pajak yang belum melakukan pembayaran setoran masa untuk periode setoran masa tahun 2022.





- 2) Selama kurun waktu 2019 s.d 2022, pemeriksaan atas Objek PBB-KB baru dilakukan terhadap 1 (satu) Wajib Pajak yaitu PT. Petrolin Niaga Energi. Selebihnya, belum terdapat pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib PBB-KB lainnya.
- 3) Adanya Objek pajak yang berfungsi sebagai kantor representatif sedangkan transaksinya di luar DKI Jakarta sehingga melaporkan SPTPD Nihil
- 4) PT. Pertamina Patra Niaga tidak berkenan dengan kerjasama berbentuk integrasi data, dan menginginkan kerjasama berbentuk rekonsiliasi data. Bapenda telah memberikan draft Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang hingga saat ini belum mendapatkan feedback dari pihak PT. Pertamina Patra Niaga.

**d. Pajak Rokok**

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan Perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Realisasi Pajak Rokok Tahun 2022 adalah sebesar Rp884.786.370.249,00 atau 113,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp780.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok melampaui target sebesar Rp104.786.370.249,00 atau 13,43%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp117.752.811.787,00 atau 15,35% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2021 sebesar Rp767.033.558.462,00.

Analisis singkat terkait dengan penerimaan Pajak Rokok di Tahun 2022, dapat dijabarkan sebagai berikut:



- 1) Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.
- 2) Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah.
- 3) Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.
- 4) Penerimaan Pajak Rokok akan menunjukkan tren positif, jika penjualan pita cukai rokok positif.
- 5) Ditetapkannya kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yang mengamanatkan kenaikan tarif cukai, rata-rata sebesar 12,5% dan efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalisasi penerimaan Pajak Rokok antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan koordinasi serta supervisi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah);
- 2) Memastikan Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kompilasi dan Kesepakatan terbit tepat waktu;
- 3) Memastikan terselesaikannya dan terkirimnya Berita Acara Rekonsiliasi, Kompilasi dan Kesepakatan secara tepat waktu.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Sulitnya mendapatkan data riil atas pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI, sebagai acuan untuk melakukan perhitungan potensi riil penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi DKI Jakarta
- 2) Turunnya daya beli dan keinginan masyarakat terhadap rokok, sebagai dampak dari pola hidup masyarakat untuk hidup sehat dan harga rokok yang secara perlahan mulai naik.



#### e. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.487.837.412.464,00 atau 106,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp87.837.412.464,00 atau 6,27%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp616.937.576.005,00 atau 70,84% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp870.899.836.459,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan kepada Objek Hotel aktif yang tidak melakukan setoran masa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data status objek sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan pemberian himbauan untuk melakukan setoran masa.



- 2) Elektronifikasi terhadap Objek Pajak prioritas, yaitu atas Hotel Bintang 3, 4 dan 5 dengan proporsi Objek Pajak 7% dari seluruh jumlah Objek Pajak Hotel tetapi menyumbang penerimaan pajak hotel sebesar 85%.
- 3) Upaya ekstensifikasi berupa pendataan Objek Hotel. Pada Januari s.d Desember 2022, telah didata sebanyak 306 Objek Pajak baru (yang terdiri dari 265 kost, 29 Hotel Bintang dan sisanya adalah *cottage/homestay*) dan pendataan atas apartemen yang disewakan dikarenakan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), jasa sewa apartemen tidak lagi dikecualikan dalam definisi objek pajak hotel.
- 4) Melakukan monitoring pemulihan setoran masa pada hotel-hotel yang mengandalkan *Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions* (MICE) yang berpengaruh secara langsung terhadap hunian dan penerima hotel. Sepanjang tahun 2022, peningkatan perjalanan bisnis FIT (*free and independent traveler*) dan aktivitas rapat perusahaan di hotel dinilai berkontribusi pada penurunan tingkat kekosongan dari 63% pada tahun 2021 menjadi 52% pada tahun 2022 (Cushman & Wakefield, 2023)

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Pasar hotel Jakarta di 2023 masih dalam tahap pemulihan sehingga pertumbuhan akan terbatas. Pasalnya, total pasokan kamar yang baru (bukan *re-opening*) yang diharapkan beroperasi pada tahun ini hanya 600 kamar hotel, atau masih jauh di bawah total pasokan baru sebelum pandemi pada 2019, yakni sebanyak 2.400 kamar
- 2) Dari Objek Pajak Hotel yang tercatat aktif per Desember 2022 ini, masih terdapat Objek Pajak yang belum melakukan pembayaran setoran masa November 2022 yang seharusnya disetorkan pada Desember 2022.
- 3) Terdapat singgungan antara Pajak hotel dengan PPh atas sewa Ruangan di Hotel (PPh Pasal 4 ayat 2) dan juga terdapat singgungan antara Pajak hotel dengan PPN khususnya untuk apartemen yang disewakan secara harian dengan operasional apartemen menyerupai hotel yang dibutuhkan penegasan dan persamaan persepsi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

#### f. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia



makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.390.509.193.253,00 atau 84,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target sebesar Rp609.490.806.747,00 atau 15,24%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.230.013.121.696,00 atau 56,93% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp2.160.496.071.557,00.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran tahun anggaran 2022, antara lain:

- 1) Adanya objek pajak restoran yang tutup/non aktif;
- 2) Menurunnya tingkat kepatuhan dan kewajaran penyetoran pajak restoran dari para wajib pajak;
- 3) Pertumbuhan pusat perbelanjaan/mall dan restoran pada daerah penyangga ibukota;
- 4) Penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumtif (termasuk makanan dan minuman), yang merupakan dampak dari Bencana Wabah COVID-19.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- 1) Mengoptimalkan upaya penyampaian himbauan terhadap Wajib Pajak restoran untuk melakukan kewajiban setoran masa, sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak restoran dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak;
- 3) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 4) Mengoptimalkan peran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);



- 5) Melaksanakan proses penagihan terhadap Wajib Pajak Restoran melalui Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- 6) Optimalisasi pelaporan data secara elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022;

**g. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Tontonan film;
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- 10) Pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2022 adalah sebesar Rp399.637.279.558,00 atau 53,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target sebesar Rp350.362.720.442,00 atau 46,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp312.753.183.638,00 atau 359,97% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp86.884.095.920,00.



Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Regulasi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengharuskan tempat hiburan menghentikan aktivitasnya secara menyeluruh dengan tutup menyeluruh atau tutup sementara. Ada 307 Objek pajak hiburan yang tutup per 31 Desember 2022. Selain karena regulasi PPKM, faktor biaya *re-opening* serta belum memadainya jumlah Visitor untuk mencapai *break-even point* untuk Operasional menjadi faktor yang membuat objek pajak hiburan tersebut tutup.
- 2) Maraknya objek pajak restoran bertemakan *Nightlife, Club, Pub, Bar* yang menyajikan event berupa musik didalamnya. Adanya potensi selisih penerimaan pajak restoran dan hiburan akibat perbedaan tarif yang signifikan.
- 3) Regulasi di masa PPKM melarang aktivitas di area publik yang mengundang kerumunan massa untuk hiburan insidental seperti untuk pameran, konser, dan pertandingan olahraga, dll yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak hiburan insidental dan untuk ijin hiburan insidental baru diberikan kembali pada periode Mei dan Juni 2022. Kemudian, adanya pembatalan banyak konser di akhir tahun akibat adanya kasus kerumunan massa yang melebihi kapasitas seperti Konser Berdendang Bergoyang. Dengan pembatalan/penundaan konser di tahun 2022 akhir, juga turut berkontribusi tidak tercapainya penerimaan pajak hiburan di akhir tahun.
- 4) Tren konsumsi hiburan masyarakat di Indonesia sejak awal pandemi hingga saat ini terus mengalami pergeseran mulai dari preferensi, minat, hingga pola konsumsi. Teknologi dan internet menjadi revolusioner sekaligus mendorong digitalisasi industri hiburan dan media, di mana konten on-demand dan layanan media *over-the-top* (OTT) membuat selera masyarakat berubah untuk menikmati hiburan secara *online/mobile/streaming*.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- 1) Melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan kepada Objek Hiburan aktif yang tidak melakukan setoran masa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data status objek sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan pemberian himbauan untuk melakukan setoran masa, khususnya terhadap objek yang pada tahun 2020 s.d 2021 tutup/tutup sementara tetapi sudah mulai aktif beroperasi di tahun 2022.



- 2) Upaya ekstensifikasi berupa pendataan Objek Hiburan. Pada Januari s.d Desember 2022, telah didata sebanyak 126 Objek Pajak baru (yang terdiri dari 2 Bioskop, 8 Diskotik, 3 *Live Music*, 6 *Nightclub*, 7 *Bar/Pub*, 15 permainan ketangkasan, 17 Panti Pijat, 5 Permainan *Billiard*, 15 tempat Karaoke, 19 *Fitness Center*, dan sisanya untuk jenis hiburan lainnya).
- 3) UPPPD melakukan penelitian terhadap tempat hiburan yang sudah beroperasi walaupun belum diizinkan buka yang tidak melakukan setoran masa.
- 4) Elektronifikasi terhadap Objek Hiburan prioritas khususnya terhadap objek penentu penerimaan pajak hiburan terbesar dan elektronifikasi terhadap restoran/kafe yang menyajikan hiburan didalamnya.
- 5) Pemeriksaan terhadap Objek Hiburan dalam usulan RKPT dan terhadap Objek Hiburan yang memiliki 2 (dua) fungsi layanan seperti restoran dan hiburan.

#### **h. Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- 1) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat, stiker;
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame suara;
- 9) Reklame film/*slide*; dan
- 10) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;





- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.095.916.078.306,00 atau 87,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame tidak mencapai target sebesar Rp154.083.921.694,00 atau 12,33%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp167.773.938.795,00 atau 18,08% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp928.142.139.511,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame tahun 2022, antara lain:

- 1) Wajib Pajak terkendala untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang disebabkan lamanya waktu penyelesaian proses perijinan reklame;
- 2) revisi/perubahan Pergub Nilai Sewa Reklame (NSR) yang masih menjadi perdebatan di kalangan penyelenggara reklame;
- 3) Adanya konstruksi reklame yang tidak berizin dan masih berdiri, yang belum dibongkar oleh Satpol PP, sehingga memberi celah bagi para wajib pajak/biro reklame untuk memasang reklame secara ilegal;
- 4) Berkurangnya penyelenggaraan reklame, yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi penyelenggara reklame, sebagai dampak dari bencana wabah COVID-19;
- 5) Perubahan mindset penyelenggara reklame untuk lebih memilih media sosial sebagai sarana penyelenggaraan/penayangan reklame/iklan, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Optimalisasi cleansing atas reklame belum daftar ulang dan piutang pajak reklame;



- 2) Melaksanakan pendataan reklame di pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan pendataan atas reklame berjalan pada kendaraan;
- 3) Melakukan penambahan dan/atau perubahan nama jalan reklame yang belum tercantum dalam pergub nomor 112 tahun 2020 melalui penerbitan surat keputusan kepala badan pendapatan daerah;
- 4) Penyampaian informasi kepada instansi/unit kerja yang berwenang, terkait pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan reklame untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya;
- 5) Menyampaikan usulan reklame yang tidak melakukan kewajiban perpajakan untuk dibongkar atau ditertibkan kepada tim penertiban reklame provinsi DKI Jakarta;
- 6) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta juru sita pajak;
- 7) Menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dengan memberikan stimulus insentif fiskal.

**i. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- 1) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- 2) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan



ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp821.983.859.750,00 atau 63,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.300.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai target sebesar Rp478.016.140.250,00 atau 36,77%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63.899.362.726,00 atau 8,43% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp758.084.497.024,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan tahun 2022, antara lain:

- 1) Target penerimaan tahun 2022 sudah memperhitungkan kenaikan tarif PPJ. Rancangan Peraturan Daerah tentang PPJ yang mengatur tarif baru PPJ sudah disetujui Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI Jakarta, tetapi ditunda pengesahannya dikarenakan masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19.
- 2) Kesulitan dalam memperoleh data penjualan listrik yang sebenarnya karena PT. PLN hanya melaporkan pembayaran PPJ tanpa disertai data pendukung dikarenakan data dimaksud terdapat di PLN Pusat.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2021 antara lain:

- 1) Untuk kebutuhan data yang lebih rinci seperti data pelanggan, penggunaan listrik (KWH) dan jumlah pembayaran PTL, Bapenda saat ini mencoba berkoordinasi dengan PLN UID Jakarta untuk bisa diteruskan ke PLN Pusat.
- 2) Bimbingan, pengawasan dan konsultasi terkait penjualan listrik kepada PLN, yang pada tahun 2022 ini terdiri dari 2 (dua) Wajib Pajak, yaitu PLN UID Jakarta dan PLN UID Banten. UPPPD Kecamatan Gambir dan UPPPD Kecamatan Kalideres memberikan pengawasan dan konsultasi penggunaan menu dalam pajak online untuk pelaporan dan pembayaran setoran masa PPJ setiap bulannya.

**j. Pajak Parkir**

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:



- 1) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- 3) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- 4) Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2022 adalah sebesar Rp414.806.253.990,00 atau 30,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak mencapai target sebesar Rp935.193.746.010,00 atau 69,27%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp106.872.029.518,00 atau 34,71% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun 2021 sebesar Rp307.934.224.472,00.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir tahun anggaran 2022, antara lain:

- 1) Adanya Wajib Pajak Parkir yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar;
- 2) Adanya Objek Pajak Parkir yang belum dikukuhkan sebagai Objek Pajak Parkir, khususnya terhadap objek perparkiran dikelola oleh BLU/BLUD dengan menggunakan pihak ketiga;
- 3) Tertundanya rencana kenaikan tarif Pajak Parkir sebagaimana telah diusulkan dalam Raperda Pajak Parkir;
- 4) Belum maksimalnya kendaraan bermotor yang memanfaatkan lahan parkir pada Pusat Perbelanjaan, Perkantoran dan lainnya, karena masih adanya pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat terkait dengan bencana wabah COVID-19;
- 5) perubahan gaya hidup masyarakat, yang cenderung lebih memilih penggunaan transportasi massal dan/atau transportasi online untuk menuju Pusat Perbelanjaan, Perkantoran dan lainnya, tanpa harus memanfaatkan fasilitas parkir (bukan kendaraan pribadi).

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan upaya penyampaian himbauan terhadap Wajib Pajak parkir untuk melakukan kewajiban setoran masa serta pemasangan



stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan;

- 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak parkir dalam rangka menguji kepatuhan;
- 3) Mengoptimalkan peran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 4) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 5) Melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak melalui kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- 6) Optimalisasi pelaporan data secara elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak parkir berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 2 Tahun 2022.

**k. Pajak Air Tanah (PAT)**

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- 1) Jenis sumber air;
- 2) Lokasi sumber air;
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- 4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- 5) Kualitas air; dan
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2022 adalah sebesar Rp48.445.015.008,00 atau 64,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah tidak mencapai target sebesar Rp26.554.984.992,00 atau 35,41%. Realisasi tersebut mengalami penurunan



sebesar Rp9.027.130.560,00 atau 15,71% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp57.472.145.568,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah Tahun Anggaran 2022, antara lain:

- 1) Adanya Wajib Pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah seminimal mungkin yang mempengaruhi nilai ketetapan pajaknya;
- 2) Adanya pembatasan penggunaan/pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak, karena buruknya kualitas air tanah, terutama terhadap objek air tanah yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut;
- 3) Masih adanya perhitungan pemanfaatan air tanah yang tidak akurat, disebabkan karena adanya meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian dari Dinas terkait;
- 4) Masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa melakukan kewajiban perpajakannya;
- 5) Tidak terdeteksinya pemanfaatan air tanah oleh proyek berskala besar (*dewatering*) karena belum terpasangnya meteran air yang terkendala dengan proses perizinan;
- 6) Proses pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* OP PAT, yang merupakan tindak lanjut diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, sampai dengan saat ini belum selesai dilakukan oleh Dinas terkait. Hal tersebut menjadi penghambat dilakukannya penetapan dan penagihan PAT, mengingat pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* tersebut menjadi komponen penetapan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) sebagai DPP PAT;
- 7) Untuk penetapan PAT *dewatering* belum dapat dilakukan, mengingat adanya kesalahan rumus pada Pasal di Pergub 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang perhitungan NPA *dewatering*;
- 8) Penurunan pemanfaatan air tanah, khususnya pada perkantoran, yang masih menerapkan pembatasan kegiatan di kantor akibat bencana wabah COVID-19.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) Melaksanakan pendataan dan pengukuhan terhadap pengguna air tanah bagi pelaku bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, pabrik dan perkantoran, melibatkan instansi terkait;



- 2) Koordinasi terkait dengan percepatan pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* objek Pajak Air Tanah, sebagai upaya percepatan penetapan dan penagihan PAT;
- 3) Evaluasi rencana pengintegrasian sistem Pajak Air Tanah dengan pengembangan sistem pencatatan pemanfaatan Air Tanah pada Dinas SDA dan sistem perizinan pada DPMPTSP;
- 4) Melaksanakan penagihan piutang PAT terhadap objek pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah secara intens dan terjadwal

#### I. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.246.374.877.931,00 atau 80,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.250.000.000.000,00,



dengan demikian realisasi PBB-P2 tidak mencapai target sebesar Rp2.003.625.122.069,00 atau 19,55%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp201.159.123.580,00 atau 2,38% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp8.447.534.001.511,00. Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan PBB-P2 di tahun 2022 belum optimal, dikarenakan:

- 1) Walaupun Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2022 sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2022 tetapi untuk Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 baru diundangkan pada akhir Juni 2022, yaitu tanggal 8 Juni 2022 sehingga proses penerbitan SPPT PBB-P2 secara elektronik yang seharusnya pada awal semester I 2022 baru dapat dilaksanakan akhir semester I 2022.
- 2) Adanya *tax expenditure* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang mengurangi pokok pajak yang harus dibayar oleh Wajib PBB-P2 dan berdasarkan *tax compliance* (perbandingan jumlah SPPT yang dibayar dengan jumlah SPPT non-nihil) realitasnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana TC pada tahun 2022 sebesar 60,53%, 2021 sebesar 60,06% dan 2020 sebesar 61,21%. Hal ini menggambarkan Wajib PBB-P2 yang memanfaatkan stimulus kebijakan pembayaran sebagian besar Wajib PBB-P2 yang sama,
- 3) Adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya Wajib Pajak dengan nilai ketetapan besar dikarenakan pandemi covid-19 sehingga Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk melakukan pemenuhan pembayaran PBB-P2 yang mengakibatkan upaya penagihan secara aktif belum dapat dilakukan secara maksimal.
- 4) Banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada, merupakan objek sengketa atau belum dilakukan update atas pemilik sehingga kesulitan melakukan penagihan dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencapaian collection rate dan meningkatnya piutang PBB-P2 setiap tahunnya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Pemberian stimulus PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur stimulus pemberian ketetapan, keringanan pembayaran, penghapusan sanksi administrasi daerah beserta angsuran





untuk PBB-P2 melalui Peraturan Gubernur di Tahun 2023 untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Wajib Pajak.

- 2) Himbauan dan penagihan atas PBB-P2 tahun berjalan (ketetapan tahun 2022) dan atas piutang PBB-P2 non tahun berjalan (1993 s.d 2021) yang diprioritaskan kepada Wajib PBB-P2 yang sudah dilakukan profiling Wajib PBB-P2 agar pemberian himbauan pada tahun 2022 tepat sasaran.
- 3) Melakukan proses pembatalan untuk objek PBB-P2 yang tidak ditemukan, terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOP, dan objek PBB-P2 yang telah menjadi sarana prasarana utilitas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2 sehingga tidak menjadi potensi dan penambahan piutang
- 4) Sosialisasi atas penerbitan dan pengunduhan SPPT PBB-P2 elektronik tercapai 100% khususnya atas SPPT PBB-P2 elektronik dengan ketetapan non-nihil.
- 5) Penambahan kanal pembayaran PBB-P2 untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran secara *online*.

**m. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- 1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 2) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- 3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- 4) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.



Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.347.999.541.400,00 atau 77,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.195.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BPHTB tidak mencapai target sebesar Rp1.847.000.458.600,00 atau 22,54%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp836.581.041.276,00 atau 15,18% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp5.511.418.500.124,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2022 antara lain:

- 1) Adanya kecenderungan transaksi di DKI Jakarta yang masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya).
- 2) Masih terdapat jeda waktu antara saat BPHTB terutang dan BPHTB dibayar Per 31 Desember 2022, ada 597 transaksi belum membuat kode bayar, 2.766 menunggu pembayaran, 2.175 berkas tidak lengkap, dan 185 SSPD ditolak petugas.
- 3) Penggunaan e-BPHTB dalam rangka percepatan pelayanan belum terlaksana secara menyeluruh dikarenakan Peraturan Gubernur tentang



Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan dan Pengawasan BPHTB belum diundangkan.

- 4) Terdapat pengelola/pengembang apartemen yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB sudah menjadi komponen pada harga beli tetapi belum disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).
- 5) Terdapat wajib pajak/notaris yang telah melakukan pembayaran BPHTB atas transaksi peralihan tetapi SSPD belum dilaporkan untuk validasi ke UPPPD.

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- 1) UPPPD melakukan pengumpulan data penawaran dan transaksi jual beli sebagai pembanding khususnya terhadap data transaksi jual beli yang menggunakan harga NJOP, dari hasil penelitian maka dapat diusulkan pemeriksaan.
- 2) Mendorong percepatan pengundangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan dan Pengawasan BPHTB sehingga penggunaan e-BPHTB untuk penyetoran dan pelaporan SSPD BPHTB dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap wajib pajak/kuasa/notaris.
- 3) UPPPD melakukan pendataan potensi dari PPJB dalam rangka penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan sosialisasi peningkatan PPJB menjadi AJB terhadap wajib pajak/pengelola/ pengembang.
- 4) UPPPD melakukan himbauan terhadap wajib pajak/kuasa/notaris yang telah melakukan pembayaran BPHTB tetapi SSPD BPHTB belum divalidasi. Pada proses validasi ini, UPPPD membuat data pembanding atas transaksi serupa.
- 5) Mengoptimalkan pengintegrasian data dan layanan administrasi pertanahan dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan telah ditandatangani Nota Kesepakatan dengan BPN Provinsi DKI Jakarta.

#### **5.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan pelayanan satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c. Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp376.977.989.704,00 atau 46,72% dari target Retribusi Daerah tahun 2022 yang sebesar Rp806.878.300.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp429.900.310.296,00 atau 53,28%.



Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp383.859.710.282,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.881.720.578,00 atau 1,79%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d. Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f. Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.4  
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 2022

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	125.168.000.000	126.309.977.657	100,91	105.420.976.686
2	Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	76.177.559.722	46,93	42.845.985.859
3	Retribusi Perizinan Tertentu	519.376.300.000	174.490.452.325	33,60	235.592.747.737
<b>Jumlah</b>		<b>806.878.300.000</b>	<b>376.977.989.704</b>	<b>46,72</b>	<b>383.859.710.282</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan



Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp126.309.977.657,00 atau 100,91% dari target sebesar Rp125.168.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp1.141.977.657,00 atau 0,91%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat Rp105.420.976.686,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp20.889.000.971,00 atau 19,81%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.5  
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum  
Tahun Anggaran 2022

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	51.137.000.000	54.402.829.911	106,39	52.486.273.341
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.453.000.000	13.772.315.000	102,37	16.717.480.000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	7.476.000.000	990.993.100	13,26	1.181.889.300
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	42.850.000.000	48.424.214.000	113,01	26.473.642.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.582.000.000	1.855.830.146	117,31	1.558.978.045
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	149.000	14,90	35.544.000
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.541.000.000	6.863.646.500	80,36	6.967.170.000
8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	128.000.000	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>125.168.000.000</b>	<b>126.309.977.657</b>	<b>100,91</b>	<b>105.420.976.686</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi



pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2021 terdapat Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemungutan terhadap tarif Retribusi Penyediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Buangan (LIPAB) pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi dalam melakukan pengelolaan air limbah telah beralih dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ke Perusahaan Daerah Pal Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp51.137.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp54.402.829.911,00 atau 106,39% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp3.265.829.911,00 atau 6,39%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari lokasi industri, pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha mikro, dan sejenisnya karena meningkatnya volume sampah dan bertambahnya wajib retribusi yang mengajukan permohonan pelayanan, penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) serta bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium karena adanya beberapa rumah sakit, poliklinik dan laboratorium yang mengajukan permohonan.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp52.486.273.341,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.916.556.570,00 atau 3,65%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Penggunaan aplikasi e-retribusi dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu; dan
- 4) Adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.
- 5) Banyaknya permohonan pemakaian jasa uji laboratorium

**b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp13.453.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp13.772.315.000,00 atau 102,37% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp319.315.000,00 atau 2,37%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2021 yang





jumlahnya tercatat sebesar Rp16.717.480.000,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.945.165.000,00 atau 17,62%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

#### **c. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.476.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai Rp990.993.100,00 atau 13,26% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp6.485.006.900,00 atau 86,74%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena masih berlakunya / belum dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/ atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 salah satunya pada Retribusi Pelayanan Pasar terdapat keringanan 100% dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.181.889.300,00 maka penerimaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp190.896.200,00 atau 16,15%.

#### **d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi,



biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetakan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp42.850.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp48.424.214.000,00 atau 113,01% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi target sebesar Rp5.574.214.000,00 atau 13,01%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp26.473.642.000,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp21.950.572.000,00 atau 82,91%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

**e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas



Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.582.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.855.830.146,00 atau 117,31% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp273.830.146,00 atau 17,31%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.558.978.045,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp296.852.101,00 atau 19,04%.

**f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp149.000,00 atau 14,90% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak mencapai target sebesar Rp851.000,00 atau 85,10%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya pencetakan peta diganti dengan peta digital.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp35.544.000,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.395.000,00 atau 99,58%.

**g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam



keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp8.541.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai Rp6.863.646.500,00 atau 80,36% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mencapai target sebesar Rp1.677.353.500,00 atau 19,64% karena adanya penurunan permohonan dari masyarakat.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.967.170.000,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp103.523.500,00 atau 1,49%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi;
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan);
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran; dan
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

#### **h. Retribusi Pelayanan Pendidikan**

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp128.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/ atau Penghapusan Sanksi Administratif



berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Retribusi Pelayanan Pendidikan di antaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan *hygiene*, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp162.334.000.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp76.177.559.722,00 atau 46,93%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp86.156.440.278,00 atau 53,07%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena masih berlakunya/belum dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 pada tahun 2022 dan belum ada peraturan yang menggantinya.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp42.845.985.859,00 terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.331.573.863,00 atau 77,79%, hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan kasus pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.



Tabel 5.6  
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha  
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	120.007.000.000	51.755.753.231	43,13	34.304.480.558
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.327.000.000	466.666.000	20,05	614.200.560
3	Retribusi Terminal	3.490.000.000	2.471.895.141	70,83	2.088.822.634
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	2.633.000.000	0	0	0
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	875.000.000	767.261.250	87,69	454.857.750
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.255.000.000	18.339.535.700	60,62	3.876.690.250
7	Retribusi Penyeberangan di Air	1.704.000.000	1.548.660.000	90,88	963.265.000
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.043.000.000	827.788.400	79,37	543.669.107
	<b>Jumlah</b>	<b>162.334.000.000</b>	<b>76.177.559.722</b>	<b>46,93</b>	<b>42.845.985.859</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

**a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp120.007.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp51.755.753.231,00 atau 43,13% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp68.251.246.769,00 atau 56,87%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp34.304.480.558,00, maka penerimaan tahun 2022



mengalami kenaikan sebesar Rp17.451.272.673,00 atau 50,87%, hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan kasus pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi shooting, pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;
- 6) Adanya petugas pemungut retribusi di tingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
- 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
- 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
- 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
- 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

**b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp2.327.000.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai



Rp466.666.000,00 atau 20,05% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.860.334.000,00 atau sebesar 79,95%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/ atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp614.200.560,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp147.534.560,00 atau 24,02%.

### **c. Retribusi Terminal**

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp3.490.000.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp2.471.895.141,00 atau 70,83% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.018.104.859,00 atau sebesar 29,17%.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 mengakibatkan adanya penurunan tarif retribusi;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket; dan
- 4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.





- 5) Terdapat beberapa Kios maupun Loker yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp2.088.822.634,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp383.072.507,00 atau 18,37%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; dan
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### **d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Retribusi yang dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp2.633.000.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.633.000.000,00 atau 100%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena Graha Wisata TMII dan Graha Wisata Ragunan digunakan untuk Isolasi Mandiri Pasien OT, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 675 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 Tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan adanya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/ atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.



#### **e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp875.000.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp767.261.250,00 atau 87,69% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp107.738.750,00 atau 12,31%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp454.857.750,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp312.403.500,00 atau 68,68%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan yang efektif dan efisien;
- 2) Melaksanakan kegiatan docking Kapal; dan
- 3) Melaksanakan perbaikan dan pengadaan mesin Kapal.

#### **f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp30.255.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp18.339.535.700,00 atau 60,62% dari target yang



ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp11.915.464.300,00 atau 39,38%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observatorium serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp3.876.690.250,00 maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.462.845.450,00 atau 373,07%, hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan kasus pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan mempengaruhi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti Google/ Street view serta bekerjasama dengan media komunitas pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

#### **g. Retribusi Penyeberangan di Air**

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp1.704.000.000,00 dalam anggaran pergeseran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.548.660.000,00 atau 90,88% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp155.340.000,00 atau sebesar 9,12%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp963.265.000,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp585.395.000,00 atau 60,77%.

#### **h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**



Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.043.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp827.788.400,00 atau 79,37% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp215.211.600,00 atau 20,63%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp543.669.107,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp284.119.293,00 atau 52,26%.

### **3. Retribusi Perizinan Tertentu**

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp519.376.300.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp174.490.452.325,00 atau 33,60%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp344.885.847.675,00 atau 66,40%.



Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp235.592.747.737,00, maka realisasi retribusi di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp61.102.295.412,00 atau 25,94%.

Penurunan tersebut antara lain karena pandemi Covid-19 masih berlangsung sampai dengan tahun 2022 dan adanya perubahan kebijakan, di mana retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sudah tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah karena belum dibuatnya Peraturan Daerah terbaru terkait retribusi IMTA sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 disajikan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.7  
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu  
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	304.408.300.000	173.182.252.325	56,89	165.654.029.537
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	450.000.000	865.000.000	192,22	1.350.000.000
3	Retribusi Izin Trayek	475.000.000	443.200.000	93,31	442.125.000
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	214.043.000.000	0	0	68.146.593.200
	<b>Jumlah</b>	<b>519.376.300.000</b>	<b>174.490.452.325</b>	<b>33,60</b>	<b>235.592.747.737</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 antara lain:

a. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.



Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp304.408.300.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp173.182.252.325,00 atau 56,89%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp131.226.047.675,00 atau 43,11%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp165.654.029.537,00, maka retribusi ini di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.528.222.788,00 atau 4,54%.

**b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp450.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp865.000.000,00 atau 192,22%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp415.000.000,00 atau 92,22%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp1.350.000.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp485.000.000,00 atau 35,93%.

**c. Retribusi Izin Trayek**

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp475.000.000,00 dalam anggaran pergeseran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp443.200.000,00 atau 93,31%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp31.800.000,00 atau 6,69%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp442.125.000,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar Rp1.075.000,00 atau 0,24%.



d. **Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp214.043.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp214.043.000.000,00 atau 0%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp68.146.593.200,00, retribusi ini di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp68.146.593.200,00 atau 100%.

Penurunan tersebut karena adanya perubahan kebijakan, di mana retribusi IMTA sudah tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah karena belum dibuatnya Peraturan Daerah terbaru terkait retribusi IMTA sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022, ditetapkan sebesar Rp793.735.537.821,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp402.424.109.447,00 atau 50,70%, dengan demikian realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp391.311.428.374,00 atau 49,30%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp398.792.009.852,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.632.099.595,00 atau 0,91%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	26.901.283.295	11.446.583.055	42,55	5.293.490.669



No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	766.834.254.526	390.977.526.392	50,99	393.498.519.183
<b>Jumlah</b>		<b>793.735.537.821</b>	<b>402.424.109.447</b>	<b>50,70</b>	<b>398.792.009.852</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

**a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp26.901.283.295,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.446.583.055,00 atau 42,55%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2022 tidak mencapai target sebesar Rp15.454.700.240,00 atau 57,45%.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2021 yang jumlahnya sebesar Rp5.293.490.669,00 maka di tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp6.153.092.386,00 atau 116,24%.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9

Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	22.800.000.000	8.522.799.131	37,38	3.797.829.408
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	4.101.283.295	2.923.783.924	71,29	1.495.661.261
<b>Jumlah</b>		<b>26.901.283.295</b>	<b>11.446.583.055</b>	<b>42,55</b>	<b>5.293.490.669</b>





**b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp766.834.254.526,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Rp390.977.526.392,00 atau 50,99%, dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal tidak mencapai target sebesar Rp375.856.728.134,00 atau 49,01%.

Apabila Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp393.498.519.183,00, maka di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp2.520.992.791,00 atau 0,64%.

Rincian lebih lanjut realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10  
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)  
atas Penyertaan Modal pada BUMD  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta	1.000.000.000	0	0,00	1.002.439.585
2	PT Asuransi Bangun Askrida	1.573.484.440	2.095.749.671	133,19	1.958.887.679
3	PT Bank DKI Jakarta	281.598.950.316	218.157.132.721	77,47	174.152.244.177
4	Perumda Pasar Jaya	44.151.087.582	3.848.042.866	8,72	55.037.731.935
5	Perumda Dharma Jaya	2.047.981.643	0	0,00	0
6	PT Cemani Toka	3.500.000.000	1.426.876.360	40,77	1.102.716.160
7	PT Jakarta Propertindo	14.000.000.000	0	0,00	0
8	PT Food Station Tjipinang	10.599.000.000	10.100.000.000	95,29	12.786.413.343
9	PT Pembangunan Jaya	35.000.000.000	17.680.000.000	50,51	17.680.000.000
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	97.646.000.000	0	0,00	0
11	PT Jakarta International Expo	525.000.000	0	0,00	0
12	PT Transportasi Jakarta	60.000.000.000	60.654.099.878	101,09	56.580.218.079
13	PT. Jakarta Tourisindo	6.654.300.000	0	0,00	0
14	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	65.794.400.000	0	0,00	871.259.722
15	PT Delta Jakarta, Tbk	50.000.000.000	63.060.210.000	126,12	52.550.175.000



No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
16	Perumda Air Minum Jaya	75.000.000.000	0	0,00	0
17	Perumda PAL Jaya	17.744.050.545	13.955.414.896	78,65	19.776.433.503
<b>Jumlah</b>		<b>766.834.254.526</b>	<b>390.977.526.392</b>	<b>50,99</b>	<b>393.498.519.183</b>

Dari tabel tersebut, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada PT. Penjaminan Kredit Daerah, Perumda Dharma Jaya, PT. Jakarta Propertindo, PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Jakarta International Expo, PT. Jakarta Tourisindo, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan Perumda Air Minum Jaya tidak terealisasi karena kinerja keuangan BUMD masih terdampak pembatasan aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp8.362.220.915.771,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp4.553.854.434.140,00 atau 54,46%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah tidak mencapai target sebesar Rp3.808.366.481.631,00 atau 45,54%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp6.248.092.466.321,00, maka di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.694.238.032.181,00 atau 27,12%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	44.300.000.000	29.206.342.087	65,93	61.047.231.430
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	643.155.000.000	253.237.521.840	39,37	58.678.222.231
3	Hasil Kerja Sama Daerah	16.257.000.000	11.505.480.015	70,77	12.180.335.768



No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Jasa Giro	901.884.407.702	150.005.286.455	16,63	103.770.808.349
5	Pendapatan Bunga	900.822.172.000	114.224.368.931	12,68	79.140.355.029
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	39.406.939.028	32,90	55.045.701.449
7	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	21.550.000.000	15.012.963.994	69,67	19.023.936.874
8	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	~	213.102
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.500.000.000	13.481.793.039	7,77	17.191.567.926
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.739.089.297.969	407.401.378.119	23,43	419.933.618.692
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	245.352.473	0,12	1.098.372.777
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	10.100.000.000	457.715.100	4,53	1.108.272.500
13	Pendapatan dari Pengembalian	-	200.105.565.598	~	4.880.702.718
14	Pendapatan BLUD	3.279.473.788.100	3.249.970.868.495	99,10	5.307.239.027.792
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.000.000.000	189.100.000	18,91	106.371.000
16	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	1.409.551.917	~	-
17	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	306.000.000.000	67.994.207.049	22,22	107.647.728.684
<b>Jumlah</b>		<b>8.362.220.915.771</b>	<b>4.553.854.434.140</b>	<b>54,46</b>	<b>6.248.092.466.321</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

**a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2022 di antaranya diperoleh dari:

- 1) Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- 2) Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp44.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp29.206.342.087,00 atau 65,93%, dengan



demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp15.093.657.913,00 atau 34,07%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp61.047.231.430,00, maka realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp31.840.889.343,00 atau 52,16%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12  
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  
Tahun Anggaran 2022

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	32.000.000.000	12.033.389.424	37,60
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.200.000.000	6.637.610.808	207,43
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	9.100.000.000	10.535.341.855	115,77
<b>Jumlah</b>		<b>44.300.000.000</b>	<b>29.206.342.087</b>	<b>65,93</b>

**b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp643.155.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp253.237.521.840,00 atau 39,37%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp389.917.478.160,00 atau 60,63%.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp253.237.521.840,00 merupakan penerimaan atas Hasil Sewa BMD.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp253.237.521.840,00 berasal dari:

- 1) Pendapatan Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp220.001.828.932,00;
- 2) Pendapatan Sewa Listrik dan Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp33.113.802.908,00; dan
- 3) Pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp121.890.000,00.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.678.222.231,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp194.559.299.609,00 atau 331,57%.

Kenaikan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan mengalami kenaikan karena Pemulihan kondisi perekonomian yang lebih baik dibanding tahun 2021 saat pandemi covid 19 masih tinggi, sehingga meningkatkan penerimaan sewa baik dari perjanjian baru maupun penagihan atas perjanjian sewa lama.

**c. Hasil Kerja Sama Daerah**

Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp16.257.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.505.480.015,00 atau 70,77%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp4.751.519.985,00 atau 29,23%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.180.335.768,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp674.855.753,00 atau 5,54%.

Realisasi penerimaan Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.505.480.015,00 merupakan penerimaan kontribusi kerjasama dalam bentuk Bangun Guna Serah sebesar Rp6.525.251.531,00 dan Bangun Serah Guna sebesar Rp4.980.228.484,00.

**d. Jasa Giro**

Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp901.884.407.702,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp150.005.286.455,00 atau 16,63%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp751.879.121.246,00 atau 83,37%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp150.005.286.455,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp142.609.650.536,00; dan
- 2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp7.395.635.919,00.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp150.005.286.455,00 termasuk penerimaan Jasa Giro Rekening PEN atas bulan Desember 2021 sampai Desember 2022 sebesar Rp33.979.290.092,00.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp103.770.808.349,00, maka realisasi Jasa Giro Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp46.234.478.107,00 atau 44,55%.

**e. Pendapatan Bunga**

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp900.822.172.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp114.224.368.931,00 atau 12,68%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga tidak mencapai target sebesar Rp786.597.803.069,00 atau 87,32%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp79.140.355.029,00, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp35.084.013.902,00 atau 44,33%.

**f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Anggaran 2022 ditargetkan Rp119.789.250.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.406.939.028,00 atau 32,90%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp80.382.310.972,00 atau 67,10%.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp39.087.947.578,00; dan
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp318.991.450,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp55.045.701.449,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.638.762.421,00 atau 28,41%.

**g. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain**

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp21.550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir



Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.012.963.994,00 atau 69,67%, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain tidak mencapai target sebesar Rp6.537.036.006,00 atau 30,33%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp19.023.936.874,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.010.972.880,00 atau 21,08%.

**h. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing**

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing Tahun Anggaran 2022 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp213.102,00.

**i. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp173.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.481.793.039,00 atau 7,77%, realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak mencapai target sebesar Rp160.018.206.961,00 atau 92,23%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp17.191.567.926,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.709.774.887,00 atau 21,58%.

**j. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.739.089.297.969,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp407.401.378.119,00 atau 23,43%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah belum mencapai target sebesar Rp1.331.687.919.850,00 atau 76,57%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas:



- 1) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp281.804.551.336,00.
- 2) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.057.910.542,00.
- 3) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp53.894.964,00 yang merupakan Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Bensin.
- 4) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp4.206.504.866,00.
- 5) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp21.464.993.145,00.
- 6) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp4.111.414.011,00.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp15.221.071.668,00.
- 8) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp2.144.561.841,00.
- 9) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp298.980.477,00.
- 10) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp44.319.047.829,00.
- 11) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp31.718.447.440,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp419.933.618.692,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.532.240.573,00 atau 2,98%.

#### **k. Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp205.300.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp245.352.473,00 atau 0,12%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah belum mencapai target sebesar Rp205.054.647.257,00 atau 99,88%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp141.882.178,00;
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp79.633.595,00;
- 3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp23.836.700,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar





Rp1.098.372.777, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp853.020.304,00 atau 77,66%.

#### **I. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp10.100.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp457.715.100,00 atau 4,53%, dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan belum mencapai target sebesar Rp9.642.284.900,00 atau 95,47 %.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp1.108.272.500,00 maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp650.557.400,00 atau 58,70%.

#### **m. Pendapatan dari Pengembalian**

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp200.105.565.598,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp140.493.452.829,00;
- 2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp82.780.819,00;
- 3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa sebesar Rp4.262.787.034,00; dan
- 4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp55.266.544.916,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp4.880.702.718,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp195.224.862.880,00 atau 3.999,93%.



#### **n. Pendapatan BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp3.279.473.788.100,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.249.970.868.495,00 atau 99,10%, dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD belum mencapai target sebesar Rp29.502.919.605,00 atau 0,90 %.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp5.307.239.027.792,00. maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.057.268.159.297,00 atau 38,76%.



Selain pengesahan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.249.970.868.495,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penjelasan lebih rinci tentang Belanja BLUD yang belum disahkan tersebut disajikan pada CaLK Belanja.

**o. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan**

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp189.100.000,00 atau 18,91%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 tidak mencapai target sebesar Rp810.900.000,00 atau 81,09%.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tersebut merupakan Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp106.371.000,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp82.729.000,00 atau 77,77%.

**p. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)**

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) Tahun Anggaran 2022 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.409.551.917,00.

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian TGR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2341 K/Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 50/PID/TPK/2016/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 04/Pid:Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2017 atas kasus Tindak Pidana Korupsi.



#### q. **Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp306.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.994.207.049,00 atau 22,22%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di tahun 2022 tidak mencapai target sebesar Rp238.005.792.951,00 atau 77,78%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp107.647.728.684,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.653.521.635,00 atau 36,84%.

Dari nilai Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2022 tersebut terdapat pendapatan atas denda pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 sebesar Rp227.700.000,00, yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan pelanggaran berupa denda kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah.

#### 5.1.1.2 **Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun 2022 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar



Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp17.226.478.703.801,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp18.860.858.779.549,00 atau 109,49%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13  
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 31 Des 2021 (Audited)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
<b>A</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>17.196.794.470.801</b>	<b>18.831.174.546.549</b>	<b>109,50</b>	<b>22.630.423.484.052</b>
<b>1</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>13.963.139.165.613</b>	<b>16.062.089.109.337</b>	<b>115,03</b>	<b>19.396.960.594.125</b>
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	35.561.052.168	37.227.643.640	104,69	59.477.158.180
b	DBH PPh Pasal 21	12.905.455.783.331	14.985.036.592.697	116,11	17.689.191.468.315
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	979.633.860.996	988.558.397.000	100,91	1.598.346.945.185
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.061.888.000	1.061.888.000	100,00	728.112.852
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	40.397.876.277	48.246.295.000	119,43	41.958.547.600
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	0	-	5.900.682.469
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.028.704.841	1.958.293.000	190,36	1.357.679.524
<b>2</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>34.127.101.188</b>	<b>34.127.101.188</b>	<b>100,00</b>	<b>46.940.443.417</b>
<b>3</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>3.199.528.204.000</b>	<b>2.734.958.336.024</b>	<b>85,48</b>	<b>3.186.522.446.510</b>
<b>B</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>29.684.233.000</b>	<b>29.684.233.000</b>	<b>100,00</b>	<b>43.370.860.000</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>17.226.478.703.801</b>	<b>18.860.858.779.549</b>	<b>109,49</b>	<b>22.673.794.344.052</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 tersebut tidak termasuk pemotongan penyaluran dana bagi hasil sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 sebesar Rp34.679.300.000,00. Pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nilai tersebut tidak diakui sebagai realisasi pendapatan dan belanja karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan rincian atas pembayaran insentif atau



honor kepada tenaga kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebagai berikut

#### **5.1.1.2.1 Dana Perimbangan**

##### **5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp13.963.139.165.613,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp16.062.089.109.337,00 atau 115,03%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 telah melebihi target sebesar Rp2.098.949.943.724,00 atau 15,03%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.334.871.484.788,00 atau 17,19% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp19.396.960.594.125,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp37.227.643.640,00 atau 104,69%;
- b. Realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp14.985.036.592.697,00 atau 116,11%;
- c. Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp988.558.397.000,00 atau 100,91%;
- d. Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp1.061.888.000,00 atau 100,00%;
- e. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp48.246.295.000,00 atau 119,43%;
- f. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp1.958.293.000,00 atau 190,36%.

##### **5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan. Penyaluran Dana Alokasi



Khusus Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp34.127.101.188,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp34.127.101.188,00 atau 100,00%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2022 telah mencapai target 100%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.813.342.229,00 atau 27,30% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp46.940.443.417,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp5.422.355.760,00 atau 100,00%;
- b. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp1.735.596.000,00 atau 100,00%;
- c. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp6.076.551.470,00 atau 100%;
- d. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sebesar Rp20.600.486.000,00 atau 100%; dan
- e. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp292.111.958,00 atau 100%.

#### **5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp3.199.528.204.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp2.734.958.336.024,00 atau 85,48%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2022 tidak mencapai target sebesar Rp464.569.867.976,00 atau 14,52%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 juga mengalami penurunan sebesar Rp451.564.110.486,00



atau 14,17% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp3.186.522.446.510,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp1.599.367.618.459,00 atau 86,60%;
- b. Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp21.535.000.000,00 atau 81,90%;
- c. Realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp977.988.746.219,00 atau 85,09%;
- d. Realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp7.207.200.000,00 atau 55,00%;
- e. Realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp67.650.201.000,00 atau 93,99%;
- f. Realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp30.847.502.000,00 atau 95,87%;
- g. Realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.783.831.050,00 atau 96,40%;
- h. Realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp17.279.372.038,00 atau 85,72%;
- i. Realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp3.722.233.075,00 atau 13,17%;
- j. Realisasi DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp699.359.000,00 atau 77,85%;
- k. Realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp36.644.875,00 atau 6,09%; dan
- l. Realisasi DAK Non Fisik-PK2UMK sebesar Rp2.840.628.308,00 atau 98,19%.

#### **5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022. Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke





Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kriteria Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu karena tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp29.684.233.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp29.684.233.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 juga mengalami penurunan sebesar Rp13.686.627.000,00 atau 31,56% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp43.370.860.000,00.

#### **5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp4.907.334.270.908,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.821.215.663.258,00 atau 57,49% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.652.907.007.794,00, terdiri dari:
  - 1) Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT sebesar Rp2.648.035.617.620,00 yang dicatat berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pemberian pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008;
  - 2) Pendapatan hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp4.871.390.174,00 yang diperuntukkan di Dinas Pendidikan.
- b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri sebesar Rp156.290.655.464,00, merupakan pendapatan hibah



dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB dan kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah;

- c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp11.556.000.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) VIII Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri sebesar Rp462.000.000,00 merupakan pendapatan hibah untuk kegiatan Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia pada Dinas Sumber Daya Air sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-4/MK.7/DTK.03/HAL-DFAT/2021 tanggal 19 Mei 2021.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.534.308.213.940,00 atau 119,22% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp1.286.907.449.318,00.

### **5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer**

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

#### 5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp76.972.166.396.328,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.865.121.220.296,00 atau 84,27%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp12.107.045.176.032,00 atau 15,73%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.246.081.059.731,00 atau 5,27% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp61.619.040.160.565,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14  
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi Tahun Anggaran 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>58.971.570.881.413</b>	<b>55.542.186.969.752</b>	<b>94,18</b>	<b>53.925.743.776.335</b>
1	Belanja Pegawai	18.638.609.298.361	17.705.440.378.717	94,99	18.816.237.919.714
2	Belanja Barang dan Jasa	25.070.951.729.022	23.613.048.650.099	94,18	21.488.663.347.585
3	Belanja Bunga	789.540.302.919	270.632.758.937	34,28	86.116.019.366
4	Belanja Subsidi	6.542.350.628.292	6.278.332.984.915	95,96	4.355.291.571.465
5	Belanja Hibah	2.814.872.399.819	2.639.327.211.335	93,76	2.651.074.469.075
6	Belanja Bantuan Sosial	5.115.246.523.000	5.035.404.985.749	98,44	6.528.360.208.967
7	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0	0	~	240.163
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.800.988.472.312</b>	<b>8.808.194.842.704</b>	<b>81,55</b>	<b>6.865.827.016.719</b>
1	Belanja Tanah	1.904.948.891.243	880.953.900.338	46,25	1.419.026.055.604
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.020.816.746.175	1.798.854.059.095	89,02	1.325.812.140.715



No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi Tahun Anggaran 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.054.535.946.728	1.735.904.917.006	84,49	2.148.875.330.166
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.659.208.720.297	4.264.727.292.528	91,53	1.651.626.167.407
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	161.478.167.869	127.754.673.737	79,12	320.487.322.827
<b>III</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>6.714.844.382.393</b>	<b>29.976.747.630</b>	<b>0,45</b>	<b>439.889.457.199</b>
1	Belanja Tak Terduga	6.714.844.382.393	29.976.747.630	0,45	439.889.457.199
<b>IV</b>	<b>Transfer</b>	<b>484.762.660.210</b>	<b>484.762.660.210</b>	<b>100,00</b>	<b>387.579.910.312</b>
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	484.762.660.210	484.762.660.210	100,00	387.579.910.312
<b>Jumlah (I,II, III, dan IV)</b>		<b>76.972.166.396.328</b>	<b>64.865.121.220.296</b>	<b>84,27</b>	<b>61.619.040.160.565</b>

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Anggaran 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.2.1.1 Belanja

##### 5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp58.971.570.881.413,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 mencapai Rp55.542.186.969.752,00 atau 94,18%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

##### 5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp18.638.609.298.361,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp17.705.440.378.717,00 atau 94,99%.



Dari jumlah belanja pegawai tersebut, tidak terdapat belanja pegawai yang dikapitalisasi sebagai aset tetap di tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022:

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.743.693.839.746	5.425.356.587.779	94,46
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.643.116.507.364	10.236.443.349.667	96,18
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.758.601.012.821	1.601.575.850.074	91,07
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	157.979.694.384	157.675.150.496	99,81
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.663.170.720	2.069.091.852	77,69
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	68.135.257.000	66.175.773.015	97,12
Belanja Pegawai BLUD	264.419.816.326	216.144.575.834	81,74
<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>18.638.609.298.361</b>	<b>17.705.440.378.717</b>	<b>94,99</b>

Penjabaran realisasi belanja berdasarkan SKPD Penggabungan terdapat pada lampiran 1.

#### 5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.070.951.729.022,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp23.613.048.650.099,00 atau 94,18%.

Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp151.755.996.692,00 (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.5.1.3 tentang Aset Tetap) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap terdapat pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah, serta terdapat beban barang dibayar di muka sebesar Rp243.190.739.166,00 yang di antaranya



merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah:

- a. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp15.441.781.213.814,00 di antaranya terdapat pada:
  - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Kelas 3 sebagai bentuk kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan sebesar Rp1.998.131.972.000,00
  - 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagai upaya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar sebesar Rp1.318.225.517.777,00
  - 3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebesar Rp1.267.951.001.347,00.
  - 4) Belanja Jasa Pengolahan Sampah dalam rangka Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp1.134.529.065.819,00.
  - 5) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagai Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan sebesar Rp893.069.500.000,00;
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa BLUD sebesar Rp3.063.083.782.004,00;
- c. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.641.867.540.482,00, terdiri dari:
  - 1) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp2.634.680.851.550,00 dan
  - 2) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp7.186.688.932,00.
- d. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.491.800.378.753,00; dan
- e. Realisasi Barang Jasa BOS sebesar Rp740.121.377.274,00.

#### **5.1.2.1.1.1.c Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

Belanja Bunga Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp789.540.302.919,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp270.632.758.937,00 atau 34,28%. Rendahnya nilai realisasi belanja bunga disebabkan oleh tidak disetujuinya pinjaman untuk proyek MITJ oleh PT. SMI dan tidak disetujuinya pinjaman untuk proyek ITF Sunter oleh DPRD.



Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun anggaran 2022 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp86.116.019.366,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp184.516.739.571,00 atau 214,27%.

Realisasi belanja bunga dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp22.188.040.483,00.
- b. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI) sebesar Rp27.625.271.947,00.
- c. Pembayaran bunga utang pinjaman Sumber Lainnya dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp220.819.446.507,00.

#### **5.1.2.1.1.1.d Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.542.350.628.292,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.278.332.984.915,00 atau 95,96%.

Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun anggaran 2022 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp4.355.291.571.465,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp1.923.041.413.450,00 atau 44,15%.

Realisasi belanja subsidi dapat dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bidang Transportasi  
Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada Tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.270.338.326.679,00 dan terealisasi sebesar Rp5.036.606.375.881,00 atau 95,57%, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) PT. Trans Jakarta  
Belanja subsidi pada PT Trans Jakarta tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.849.374.558.963,00 dan terealisasi sebesar Rp3.646.080.390.365,00 atau 94,72%.
  - 2) PT. MRT Jakarta  
Belanja subsidi pada PT MRT Jakarta tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp972.559.313.983,00 dan terealisasi sebesar Rp952.246.882.203,00 atau 97,91%.



3) PT. Jakarta Propertindo

Belanja subsidi pada PT Jakarta Propertindo untuk pelayanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dianggarkan sebesar Rp448.404.453.733,00 dan terealisasi sebesar Rp438.279.103.313,00 atau 97,74%.

b. Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.239.812.301.631,00 dan terealisasi sebesar Rp1.222.314.609.720,00 atau 98,59%.

c. Bidang Lingkungan

Belanja subsidi dalam bidang lingkungan berupa penyediaan tangki septik (*septic tank*) rumah tangga yang berkualitas dan penyediaan air bersih dan verifikasi pemberian subsidi air bersih untuk daerah krisis air dan kepulauan seribu dianggarkan pada Perumda Pal Jaya sebesar Rp32.199.999.982,00 dan terealisasi sebesar Rp19.411.999.314,00 atau 60,29%.

**5.1.2.1.1.1.e Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.814.872.399.819,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.639.327.211.335,00 atau 93,76%, dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp175.545.188.484,00 atau 6,24%.

Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun anggaran 2022 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp2.651.074.469.075,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp11.747.257.740,00 atau 0,44%.

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2022 telah memperhitungkan pengembalian hibah dari penerima hibah ke Kas Daerah sebesar Rp4.329.518.266,00 sehingga realisasi belanja hibah setelah pengembalian disajikan dengan rincian sebagai berikut:





No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.044.855.154.818	934.518.158.746	89,44
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat	1.022.246.554.395	1.006.951.660.906	98,50
3	Belanja Hibah Dana BOS	720.515.545.606	670.602.246.683	93,07
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	27.255.145.000	27.255.145.000	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.814.872.399.819</b>	<b>2.639.327.211.335</b>	<b>93,76</b>

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.044.855.154.818,00 terealisasi sebesar Rp934.518.158.746,00 atau 89,44%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat pada Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.022.246.554.395,00 dan terealisasi sebesar Rp1.006.951.660.906,00 atau 98,50%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai belanja hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp720.515.545.606,00 terealisasi sebesar Rp670.602.246.683,00 atau 93,07% dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	19.709.807.899	18.477.769.496	93,75
2	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	171.130.805.705	158.673.817.638	92,72
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	144.211.687.315	134.738.447.902	93,43
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	116.400.170.443	107.930.096.621	92,72
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	269.063.074.244	250.782.115.026	93,21
	<b>Jumlah</b>	<b>720.515.545.606</b>	<b>670.602.246.683</b>	<b>93,07</b>

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp27.255.145.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.255.145.000,00 atau 100,00%.

**5.1.2.1.1.1.f Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.115.246.523.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.035.404.985.749,00 atau 98,44%.

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun anggaran 2022 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp6.528.360.208.967,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2022 sebesar Rp1.492.955.223.218,00 atau 22,87%.

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp4.020.569.660.942,00.
- b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp8.617.497.207,00.



- c. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu melalui Biaya Pendidikan Awal Tahun (Uang Pangkal) Pelajaran 2022/2023 sebesar Rp167.350.627.600,00
- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp838.867.200.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	747.696.000.000
2	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	51.024.000.000
3	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	36.069.600.000
4	Bantuan Sosial bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal karena Terkonfirmasi <i>Coronavirus Disease 2019</i>	3.363.600.000
5	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID 19) Tahun Anggaran 2022 (Bansos untuk peserta didik)	714.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>838.867.200.000</b>

#### 5.1.2.1.1.g Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD

Pada tahun 2022 tidak terdapat belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUD. Sedangkan tahun 2021 terdapat realisasi belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUD sebesar Rp240.163,00.

#### 5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.800.988.472.312,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.808.194.842.704,00,00 atau 81,55% mengalami kenaikan sebesar Rp1.942.367.825.985,00 atau 28,29% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.865.827.016.719,00.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 di antaranya terdapat realisasi Belanja Modal yang bersumber dari penerimaan Pinjaman Program PEN sebesar Rp1.369.268.643.384,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama SKPD/UKPD	Uraian	Realisasi Pinjaman PEN (Rp)
1.	Dinas Bina Marga	Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih	8.858.649.263,00
		Pembangunan Jembatan Akses Rusun Pesakih	359.608.333,00
		Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu	5.779.449.206,00
2.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Non Logam	266.277.049.466,00
3.	Dinas Sumber Daya Air	Pengadaan Tanah	141.888.777.920,00
		Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	946.105.109.196,00

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1.1.2.a Belanja Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.904.948.891.243,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp880.953.900.338,00 atau 46,25% dan mengalami penurunan sebesar Rp538.072.155.266,00 atau 37,92% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.419.026.055.604,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp90.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp89.175.890.050,00 atau 99,08%.

- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp90.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp89.175.890.050,00 atau 99,08%.
- Belanja Modal Tanah untuk Tanah Non Persil pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp17.753.011.000,00 terealisasi sebesar Rp15.757.653.300,00 atau 88,76%.
- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp660.854.040.000,00 terealisasi sebesar Rp404.441.197.207,00 atau 61,20%.



- d. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp63.697.521.128,00 terealisasi sebesar Rp37.256.129.993,00 atau 58,49%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp1.274.246.870,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

#### **5.1.2.1.1.2.b Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.020.816.746.175,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.798.854.059.095,00 atau 89,02% mengalami kenaikan sebesar Rp473.041.918.380,00 atau 35,68% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.325.812.140.715,00.

Jenis belanja untuk Peralatan dan Mesin di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp3.409.549.220,00 terealisasi sebesar Rp3.409.549.220,00 atau 100,00%.
- b. Belanja Modal *Personal Computer* pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp13.336.628.569,00 terealisasi sebesar Rp12.612.964.000,00 atau 94,57%.
- c. Belanja Modal Alat Studio pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp9.144.076.700,00 terealisasi sebesar Rp8.933.000.000,00 atau 97,69%.
- d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp10.178.891.140,00 terealisasi sebesar Rp8.932.000.000,00 atau 87,75%.
- e. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp4.334.662.750,00 terealisasi sebesar Rp3.487.945.391,00 atau 80,47%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp17.432.220.470,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

#### **5.1.2.1.1.2.c Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.054.535.946.728,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.735.904.917.006,00 atau 84,49% mengalami penurunan sebesar Rp412.970.413.160,00 atau 19,22% bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.148.875.330.166,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp14.821.661.307,00 terealisasi sebesar Rp14.500.439.444,00 atau 97,83%.
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp37.799.939.469,00 terealisasi sebesar Rp36.786.371.057,00 atau 97,32%.
- c. Belanja Modal Taman pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp125.988.780.041,00 terealisasi sebesar Rp114.034.055.810,00 atau 90,51%.
- d. Belanja Modal Pagar pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp1.633.286.332,00 terealisasi sebesar Rp1.375.395.211,00 atau 84,21%.
- e. Belanja Modal Flat/Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp556.661.610.152,00 terealisasi sebesar Rp545.719.287.053,00 atau 98,03%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp12.831.703.278,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

#### **5.1.2.1.1.2.d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.659.208.720.297,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.264.727.292.528,00 atau 91,53% mengalami kenaikan sebesar



Rp2.613.101.125.121,00 atau 158,21% bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.651.626.167.407,00.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di antaranya:

- a. Belanja Modal Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp527.796.849.288,00 terealisasi sebesar Rp492.182.006.745,00 atau 93,25%.
- b. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp1.147.233.305.156,00 terealisasi sebesar Rp1.034.150.244.883,00 atau 90,14%.
- c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp884.171.301.757,00 terealisasi sebesar Rp859.683.057.961,00 atau 97,23%.
- d. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp118.435.442.193,00 terealisasi sebesar Rp100.627.380.592,00 atau 84,96%.
- e. Belanja Modal Pengolahan Sampah Lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp15.731.144.070,00 terealisasi sebesar Rp12.600.582.557,00 atau 80,10%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp32.472.561.497,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

#### **5.1.2.1.1.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp161.478.167.869,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.754.673.737,00 atau 79,12% mengalami penurunan sebesar Rp192.732.649.090,00 atau 60,14% bila dibandingkan dengan Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp320.487.322.827,00.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut di antaranya:

- a. Belanja Modal Buku Umum pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp446.512.000,00 terealisasi sebesar Rp444.343.768,00 atau 99,51%.



- b. Belanja Modal Software pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* dianggarkan sebesar Rp22.606.197.900,00 terealisasi sebesar Rp18.696.618.000,00 atau 82,71%.
- c. Belanja Modal Lisensi dan Franchise pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp4.883.851.238,00 terealisasi sebesar Rp4.300.767.816,00 atau 88,06%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.600.033.252,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Lainnya, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

#### 5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.714.844.382.393,00. Realisasi BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.976.747.630,00 atau 0,45% mengalami penurunan sebesar Rp409.912.709.569,00 atau 93,19% bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp439.889.457.199,00 dengan demikian sisa anggaran BTT tidak terealisasi sebesar Rp6.684.867.634.763,00 atau 99,55%.

Realisasi BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.976.747.630,00 digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp22.997.847.630,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran Pendapatan Sewa Titik Reklame dari PT Magna Astro Prontonusa Persada sebesar Rp6.978.900.000,00.

Realisasi BLT Tahun Anggaran 2022 untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp22.997.847.630,00 terdiri dari:

NO	BIDANG PENANGANAN COVID-19	REALISASI BTT (Rp)
1	Bidang Kesehatan	2.597.847.630
2	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i>	20.400.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.997.847.630</b>





Rincian realisasi BTT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.997.847.630,00 per masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan

No	SKPD Penerima BTT	Peruntukan BTT	Realisasi BTT (Rp)
1	Dinas Sosial	Makan minum serta <i>snack</i> bagi orang positif Covid-19 tanpa gejala dan petugas di lokasi isolasi terkendali dalam percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 Tahun 2022	1.277.388.869
2	Dinas Sosial	Makan minum serta <i>snack</i> bagi orang positif covid-19 tanpa gejala dan petugas di lokasi isolasi terkendali dalam percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 Tahun 2022 (bulan April - Mei 2022)	70.458.761
3	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Peti Jenazah dan APD pada Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2022	1.183.000.000
4	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	APD pada Percepatan Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2022	67.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>2.597.847.630</b>

b. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*

No	SKPD Penerima BTT	Peruntukan BTT	Realisasi BTT (Rp)
1	Dinas Sosial	<i>Buffer Stock</i> untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri dan keluarga dalam satu rumah pada lokasi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro	20.400.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>20.400.000.000</b>

5.1.2.1.1.4 **Belanja Transfer**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan.



Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer/Bantuan Keuangan Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp484.762.660.210,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00 atau 100,00%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi
1	Pemerintah Kota Tangerang	30.000.000.000
2	Pemerintah Kota Depok	27.028.000.000
3	Pemerintah Kabupaten Cianjur	12.602.500.000
4	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	13.567.920.000
5	Pemerintah Kabupaten Bogor	30.718.181.000
6	Pemerintah Kota Bekasi	365.838.788.250
7	Pemerintah Kabupaten Bekasi	5.007.270.960
<b>Jumlah</b>		<b>484.762.660.210</b>

Di dalam belanja operasi terdapat belanja yang berasal dari pendapatan dana BLUD yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55 terdiri dari belanja operasional BLUD dan belanja modal BLUD. Total anggaran belanja BLUD Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.158.588.459.014,00 dan realisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp3.564.154.034.780,00 atau 85,71%.

Belanja operasional BLUD mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Tahun 2022, belanja operasional BLUD dianggarkan sebesar Rp3.812.308.322.087,00 dan terealisasi sebesar Rp3.279.228.357.838,00 atau 86,02% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp264.419.816.326,00 dan terealisasi sebesar Rp216.144.575.834,00 atau 81,74%.
- b. Belanja barang dan jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp3.547.888.505.761,00 dan terealisasi sebesar Rp3.063.083.782.004,00 atau 86,34%.

Belanja modal BLUD mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.



Tahun 2022, belanja modal BLUD dianggarkan sebesar Rp346.280.136.927,00 dan terealisasi sebesar Rp284.925.676.942,00 atau 82,28% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp254.063.138.434,00 dan terealisasi sebesar Rp216.788.912.082,00 atau 85,33%.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp87.023.318.638,00 dan terealisasi sebesar Rp63.220.694.086,00 atau 72,65%.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp4.681.495.155,00 dan terealisasi sebesar Rp4.496.406.633,00 atau 96,05%.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp512.184.700,00 dan terealisasi sebesar Rp419.664.141,00 atau 81,94%.

Realisasi belanja tahun 2022 tidak termasuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp34.679.300.000,00. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersumber dari pemotongan penyaluran dana bagi hasil, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021. Nilai tersebut tidak diakui sebagai realisasi pendapatan dan belanja karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan rincian atas pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

#### **5.1.2.2 Klasifikasi Urusan**

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,



diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Semester II Tahun Anggaran 2022, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.15  
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 2022

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2022		%	Tahun 2021 (audited)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>39.585.151.647.129</b>	<b>36.678.217.311.939</b>	<b>92,66</b>	<b>39.053.804.977.062</b>
1	Pendidikan	15.032.362.426.253	14.602.299.770.054	97,14	16.034.804.548.352
2	Kesehatan	11.365.330.452.829	10.301.374.267.406	90,64	10.757.774.778.130
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.192.368.081.266	6.310.168.623.077	87,73	5.005.946.860.832
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.712.120.401.012	1.489.036.499.006	86,97	2.185.814.180.184
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.701.353.022.416	2.476.134.210.797	91,66	2.137.881.137.207
6	Sosial	1.581.617.263.353	1.499.203.941.599	94,79	2.931.583.472.357
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>17.482.760.996.800</b>	<b>16.067.362.418.466</b>	<b>91,90</b>	<b>11.737.340.294.816</b>
1	Tenaga Kerja	421.408.839.154	400.777.828.383	95,10	261.312.184.671
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	208.334.770.951	194.016.167.885	93,13	687.868.079.996
3	Pangan	1.514.209.995.245	1.478.577.773.275	97,65	463.566.878.633
4	Pertanahan	1.874.324.700	1.773.781.700	94,64	0
5	Lingkungan Hidup	4.727.527.966.223	4.171.321.676.624	88,23	1.886.216.030.910
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.407.706.465	302.357.611.835	94,07	304.671.050.090
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	466.129.550.962	459.859.829.439	98,65	0
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	44.890.532.814	24.530.910.340	54,65	0
9	Perhubungan	7.214.886.785.019	6.695.656.506.182	92,80	5.361.174.948.345
10	Komunikasi dan Informatika	744.409.695.813	655.435.117.180	88,05	874.956.297.121
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40.961.149.284	37.543.235.442	91,66	0



No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2022		%	Tahun 2021 (audited)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
12	Penanaman Modal	746.165.181.049	701.810.413.800	94,06	680.051.793.518
13	Kepemudaan dan Olahraga	473.309.107.879	440.571.145.064	93,08	892.568.960.416
14	Statistik	10.678.474.460	6.631.971.100	62,11	0
15	Persandian	12.704.561.144	12.267.093.180	96,56	0
16	Kebudayaan	364.156.969.930	330.396.731.867	90,73	209.508.594.008
17	Perpustakaan	160.821.075.590	145.408.089.742	90,42	115.445.477.108
18	Kearsipan	8.884.310.118	8.426.535.428	94,85	0
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>1.173.191.009.332</b>	<b>1.077.943.876.635</b>	<b>91,88</b>	<b>1.686.974.174.747</b>
1	Kelautan dan Perikanan	28.136.258.231	21.333.575.885	75,82	0
2	Pariwisata	439.137.935.609	394.588.284.912	89,86	186.703.891.456
3	Pertanian	31.258.599.187	26.517.720.611	84,83	0
4	Kehutanan	308.414.146.121	294.776.942.682	95,58	1.269.297.964.991
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	37.301.929.699	26.880.892.286	72,06	0
6	Perdagangan	42.844.707.808	40.547.676.750	94,64	0
7	Perindustrian	286.097.432.677	273.298.783.509	95,53	230.972.318.300
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>2.693.244.388.347</b>	<b>2.612.930.805.920</b>	<b>97,02</b>	<b>1.483.112.849.718</b>
1	Sekretariat Daerah	2.028.309.164.867	1.987.478.083.167	97,99	1.001.185.697.782
2	Sekretariat DPRD	664.935.223.480	625.452.722.753	94,06	481.927.151.936
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>10.529.561.868.228</b>	<b>3.149.370.601.000</b>	<b>29,91</b>	<b>2.894.315.670.872</b>
1	Perencanaan	137.367.266.862	128.701.539.344	93,69	139.755.066.411
2	Keuangan	9.668.884.128.841	2.304.497.403.697	23,83	2.339.817.078.760
3	Kepegawaian	622.807.146.751	618.419.579.853	99,30	338.590.815.004
4	Pendidikan dan Pelatihan	99.729.241.774	97.092.679.106	97,36	76.152.710.697
5	Penelitian dan Pengembangan	774.084.000	659.399.000	85,18	0
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>145.672.232.941</b>	<b>130.840.143.575</b>	<b>89,82</b>	<b>114.957.639.937</b>
1	Inspektorat Daerah	145.672.232.941	130.840.143.575	89,82	114.957.639.937
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>5.251.534.252.006</b>	<b>5.041.266.165.617</b>	<b>96,00</b>	<b>4.543.157.303.598</b>
1	Kecamatan Administrasi	5.176.157.220.640	4.975.015.635.391	96,11	4.543.157.303.598
2	Kota Administrasi	74.442.972.806	65.461.938.936	87,94	0
3	Kabupaten Administrasi	934.058.560	788.591.290	84,43	0
<b>VII I</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>111.050.001.545</b>	<b>107.189.897.144</b>	<b>96,52</b>	<b>105.377.249.815</b>
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	111.050.001.545	107.189.897.144	96,52	105.377.249.815
	<b>Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. Dan VIII)</b>	<b>76.972.166.396.328</b>	<b>64.865.121.220.296</b>	<b>84,27</b>	<b>61.619.040.160.565</b>

**a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

### a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.032.362.426.253,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.602.299.770.054,00 atau 97,14%.

### b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### 1. Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.918.861.404.138,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.609.666.262.072,00 atau 96,10%.

#### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.752.487.299.335,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.631.622.437.982,00 atau 98,21%.

#### 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp361.013.722.780,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp361.011.070.000,00 atau 100,00%.

## 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

### a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.365.330.452.829,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.301.374.267.406,00 atau 90,64%.

### b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.533.386.217.805,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.718.700.875.947,00 atau 87,53%.



2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.193.551.279.785,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.023.439.490.343,00 atau 94,67%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.636.425.419.850,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.557.435.786.135,00 atau 95,17%.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.629.576.849,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.485.997.781,00 atau 91,19%.
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  
Untuk Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp337.958.540,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp312.117.200,00 atau 92,35%.

### **3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:  
Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.192.368.081.266,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.310.168.623.077,00 atau 87,73%.
- b) Realisasi Pelaksanaan Program  
Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:
  1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  
Untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.528.667.799.532,00 dan telah direalisasikan sebesar



Rp2.114.072.108.000,00 atau 83,60%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.773.913.987.881,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.681.458.951.099,00 atau 94,79%
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp377.992.028.729,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp356.791.131.321,00 atau 94,39%.
4. Program Penataan Bangunan Gedung  
Untuk Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp258.252.574.535,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp251.564.286.414,00 atau 97,41%.
5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional  
Untuk Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp193.474.331.574,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp181.023.708.213,00 atau 93,56%.

#### **4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:**

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.712.120.401.012,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.489.036.499.006,00 atau 86,97%.

##### **b) Realisasi Pelaksanaan Program**

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

##### **1. Program Pengembangan Perumahan**

Untuk Program Pengembangan Perumahan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp795.358.112.457,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp610.152.343.588,00 atau 76,71%.





2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  
Untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp482.115.377.389,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp467.347.385.266,00 atau 96,94%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp433.172.137.941,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp410.182.071.849,00 atau 94,69%.
4. Program kawasan Permukiman  
Untuk Program kawasan Permukiman, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.474.773.225,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.354.698.303,00 atau 91,86%.

**5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.701.353.022.416,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.476.134.210.797,00 atau 91,66%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.707.898.458.476,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.612.904.595.181,00 atau 94,44 %.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
Untuk Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp578.382.062.194,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp471.191.512.060,00 atau 81,47%.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran  
Untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan



Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp367.483.259.563,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp346.428.884.135,00 atau 94,27%.

4. Program Penanggulangan Bencana

Untuk Program Penanggulangan Bencana, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp47.589.242.183,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp45.609.219.421,00 atau 95,84%.

**6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.581.617.263.363,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.499.203.941.599,00 atau 94,79%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp943.806.215.469,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp942.680.577.878,00 atau 99,88%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp338.031.299.543,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp292.703.598.993,00 atau 86,59%.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp244.477.996.173,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp217.747.783.024,00 atau 89,07%.

4. Program Penanganan Bencana

Untuk Program Penanganan Bencana, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.650.052.538,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.053.782.074,00 atau 76,00%.

5. Program Pemberdayaan Sosial

Untuk Program Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.651.699.630,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.018.199.630,00 atau 93,09%.



**b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp421.408.839.154,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp400.777.828.383,00 atau 95,10%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp263.725.911.034,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp248.842.143.178,00 atau 94,36%.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp118.756.486.631,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp114.522.458.152,00 atau 96,43%.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja  
Untuk Program Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.138.795.343,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp33.687.259.463,00 atau 95,87%.
4. Program Hubungan Industrial  
Untuk Program Hubungan Industrial, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.167.929.760,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.139.526.500,00 atau 98,69%.
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan  
Untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.522.816.386,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.489.541.090,00 atau 97,81%.

**2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp208.334.770.951,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp194.016.167.885,00 atau 93,13%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp193.559.038.797,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp180.464.119.153,00 atau 93,23%.
2. Program Perlindungan Perempuan  
Untuk Program Perlindungan Perempuan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.539.447.254,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp9.815.400.328,00 atau 93,13%.
3. Program Perlindungan Khusus Anak  
Untuk Program Perlindungan Khusus Anak pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.274.858.810,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.786.165.118,00 atau 78,52%.
4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Untuk Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.702.207.940,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.693.680.000,00 atau 99,50%.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
Untuk Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp239.618.150,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp238.603.286,00 atau 99,58%.

**3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.514.209.995.245,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.478.577.773.275,00 atau 97,65%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat



Untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.241.088.096.692,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.223.565.133.389,00 atau 98,59%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp270.085.682.294,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp252.260.067.377,00 atau 93,40%.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan  
Untuk Program Pengawasan Keamanan Pangan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.026.216.259,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.752.572.509,00 atau 90,66%.

#### **4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

- a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.874.324.700,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.773.781.700,00 atau 94,64%.

- b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Penatagunaan Tanah, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.874.324.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.773.781.700,00 atau 94,64%.

#### **5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

- a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.727.527.966.223,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp4.171.321.676.624,00 atau 88,23%.

- b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.191.828.870.434,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.148.757.450.994,00 atau 98,03%.



2) Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

Untuk Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.573.842.088.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.197.187.768.293,00 atau 76,07%

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp929.830.896.228,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp795.747.626.835,00 atau 85,58%.

4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.096.290.668,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.464.307.117,00 atau 96,69%

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Untuk Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.292.153.923,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.183.845.048,00 atau 74,18%.

**6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp321.407.706.465,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp302.357.611.835,00 atau 94,07%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp256.505.949.683,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp238.194.477.980,00 atau 92,86%.



2. Program Pendaftaran Penduduk

Untuk Program Pendaftaran Penduduk, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp59.336.481.504,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.066.271.695,00 atau 99,54%.

3. Program Pencatatan Sipil

Untuk Program Pencatatan Sipil, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.078.961.799,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.618.421.274,00 atau 90,93%.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp255.244.862,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp252.327.096,00 atau 98,86%.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Untuk Program Pengelolaan Profil Kependudukan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp231.068.617,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp226.113.790,00 atau 97,86%.

**7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp466.129.550.962,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp459.859.829.439,00 atau 98,65%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp466.129.550.962,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp459.859.829.439,00 atau 98,65%.

**8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.890.532.814,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.530.910.340,00 atau 54,65%.



b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Pengendalian Penduduk

Untuk Program Pengendalian Penduduk, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.506.214.729,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.726.272.055,00 atau 94,62%.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Untuk Program Pembinaan Keluarga Berencana, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.243.278.085,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.721.587.285,00 atau 94,36%.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Untuk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.141.040.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.083.051.000,00 atau 9,85%. Rendahnya capaian realisasi atas Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dikarenakan anggaran tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari BKKBN atas Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diperuntukan sebagai Biaya Operasional Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tidak dapat direalisasikan oleh DPPAPP dikarenakan TPK pada Provinsi DKI Jakarta merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak diperkenankan mendapatkan honor atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Tim Penggerak PKK yang telah mendapatkan alokasi anggaran pada APBD dalam Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

**9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.214.886.785.019,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.695.656.211.182,00 atau 92,80%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:





1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  
Untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.089.270.713.396,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.735.430.109.280,00 atau 94,19%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Daerah Provinsi pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp866.395.764.433,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp796.467.988.044,00 atau 91,93%.
3. Program Pengelolaan Pelayaran  
Untuk Program Pengelolaan Pelayaran, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp252.221.208.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp157.154.886.093,00 atau 62,31 %.
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian  
Untuk Program Pengelolaan Perkeretaapian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.999.098.701,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.603.522.765,00 atau 94,35%.

#### **10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp744.409.695.813,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp655.435.117.180,00 atau 88,05%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  
Untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp560.393.844.038,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp504.726.977.029,00 atau 90,07 %.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar



Rp115.485.951.107,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp91.571.936.858,00 atau 79,29%.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp68.529.900.668,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.136.203.293,00 atau 86,29 %.

**11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.961.149.284,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.543.235.442,00 atau 91,66%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)

Untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp39.121.658.397,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.836.599.948,00 atau 91,60%.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Untuk Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.275.150.147,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.195.823.994,00 atau 93,78%.

3. Program Pengembangan UMKM

Untuk Program Pengembangan UMKM pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp322.580.740,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp311.271.500,00 atau 96,49%.

**12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp746.165.181.049,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp701.810.413.800,00 atau 94,06%.



b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp570.318.816.182,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp531.912.992.060,00 atau 93,27%.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Untuk Program Pelayanan Penanaman Modal, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp154.806.339.019,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp151.315.853.399,00 atau 97,75%.
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman  
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.409.368.036,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.946.586.049,00 atau 96,79%.
4. Program Promosi Penanaman Modal  
Untuk Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.234.392.903,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.484.522.392,00 atau 58,67%.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.318.251.244,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.196.654.900,00 atau 90,78%.

**13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp473.309.107.879,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp440.571.145.064,00 atau 93,08%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp228.761.225.747,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp214.439.268.219,00 atau 93,74%.

2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Untuk Program Pengembangan daya saing keolahragaan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp218.191.823.401,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp200.404.209.487,00 atau 91,85%.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Untuk Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.628.860.809,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.000.469.436,00 atau 96,80%.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Untuk Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.727.197.922,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.727.197.922,00 atau 100,00%.

**14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.678.474.460,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.631.971.100,00 atau 62,11%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.678.474.460,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.631.971.100,00 atau 62,11%.

**15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.704.561.144,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.267.093.180,00 atau 96,56%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar



Rp12.704.561.144,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.267.093.180,00 atau 96,56%.

#### **16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp364.156.969.930,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp330.396.731.867,00 atau 90,73%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp249.514.868.651,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp220.783.389.960,00 atau 88,49%.

2. Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk Program Pengembangan Kebudayaan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp69.580.219.597,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.097.525.624,00 atau 94,99%.

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp32.515.825.270,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp31.196.430.279,00 atau 95,94%.

4. Program Pengelolaan Permuseuman

Untuk Program Pengelolaan Permuseuman, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.546.056.412,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.319.386.004,00 atau 98,19%

#### **17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp160.821.075.590,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp145.408.089.742,00 atau 90,42%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp113.347.965.947,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.870.204.496,00 atau 88,99 %.

2) Program Pembinaan Perpustakaan

Untuk Program Pembinaan Perpustakaan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp47.473.109.643,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp44.537.885.246,00 atau 93,82%.

**18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

a) Alokasi APBD 2022 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp8.884.310.118,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.426.535.428,00 atau 94,85%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pengelolaan Arsip, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.884.310.118,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.426.535.428,00 atau 94,85%.

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.136.258.231,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.333.575.885,00 atau 75,82%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.341.138.898,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.827.614.285,00 atau 93,84%

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.996.474.860,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.379.820.237,00 atau 91,19%.



3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil  
Untuk Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.566.448.138,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.045.958.999,00 atau 88,60%.
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  
Untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.885.065.118,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.740.359.731,00 atau 34,75%.
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp347.131.217,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp339.822.633,00 atau 97,89%.

## 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

### a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp439.137.935.609,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp394.588.284.912,00 atau 89,86%.

### b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp174.165.725.272,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp163.778.974.151,00 atau 94,04%

#### 2. Program Pemasaran Pariwisata

Untuk Program Pemasaran Pariwisata, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp123.628.463.788,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp109.892.753.333,00 atau 88,89%.

#### 3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp69.748.178.105,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.961.540.756,00 atau 85,97%.

#### 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan

Untuk Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui



pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.414.945.438,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.530.754.411,00 atau 83,91%.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.180.623.006,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.424.262.261,00 atau 92,57%.

**3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.258.599.187,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.517.720.611,00 atau 84,83%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  
Untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.681.538.243,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.255.586.163,00 atau 78,60%.
2. Program Penyuluhan Pertanian  
Untuk Program Penyuluhan Pertanian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.416.504.498,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.208.153.906,00 atau 95,28%.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
Untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.498.000.049,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.398.706.447,00 atau 97,16%.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.289.563.832,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.283.285.314,00 atau 99,73%.





5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp372.992.565,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp371.988.781,00 atau 99,73%.

**4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp308.414.146.121,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp294.776.942.682,00 atau 95,58%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp308.414.146.121,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp294.776.942.682,00 atau 95,58%

**5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.301.929.699,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.880.892.286,00 atau 72,06%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Untuk Program Pengelolaan Energi Terbarukan, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.810.232.772,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.141.605.823,00 atau 63,59%

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Untuk Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.426.379.643,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.191.387.750,00 atau 97,21%.

3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Untuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.065.317.284,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.547.898.713,00 atau



70,04%.

## **6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

### **a) Program dan Kegiatan:**

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp42.844.707.808,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.547.676.750,00 atau 94,64%.

### **b) Realisasi Pelaksanaan Program**

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### **1. Program Pengembangan Ekspor**

Untuk Program Pengembangan Ekspor, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp26.102.102.222,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.691.248.640,00 atau 94,59%.

#### **2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Untuk Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.523.854.265,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.827.458.255,00 atau 92,69%.

#### **3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Untuk Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.218.751.321,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.028.969.855,00 atau 97,37%.

## **7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

### **a) Program dan Kegiatan:**

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp286.097.432.677,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp273.298.783.509,00 atau 95,53%.

### **b) Realisasi Pelaksanaan Program**

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp191.887.892.953,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp185.305.614.620,00 atau 96,57%.

#### **2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp94.152.919.724,00 dan telah direalisasikan sebesar



Rp87.893.653.889,00 atau 93,35%.

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Untuk Program Pengendalian Izin Usaha Industri, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp56.620.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp55.515.000,00 atau 98,05%.

**d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Sekretariat Daerah**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.028.309.164.867,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.987.478.083.167,00 atau 97,99%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Kesejahteraan Rakyat, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.172.646.085.421,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.159.393.662.796,00 atau 98,87%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp760.476.548.249,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp747.556.170.267,00 atau 98,30%.

3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk Program Penataan Organisasi pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.578.403.166,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp44.924.265.958,00 atau 82,31%.

4. Program Penataan Organisasi

Untuk Program Penataan Organisasi pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.098.528.770,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.959.580.077,00 atau 85,12%.

5. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.313.133.952,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.821.047.115,00 atau 96,00%.



## 2) Sekretariat DPRD

### a) Program dan Kegiatan:

Untuk Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp664.935.223.480,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp625.452.722.753,00 atau 94,06%.

### b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp374.795.468.059,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp344.972.316.842,00 atau 92,04%.

#### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp290.139.755.421,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp280.480.405.911,00 atau 96,67%.

## e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Urusan Perencanaan

#### a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perencanaan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp137.367.266.862,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp128.701.539.344,00 atau 93,69 %.

#### b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp106.610.293.811,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp98.721.483.141,00 atau 92,60%.

#### 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.592.221.251,00 dan telah



direalisasikan sebesar Rp27.912.477.203,00 atau 97,62%.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah

Untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.164.751.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.067.579.000,00 atau 95,51%.

**2) Urusan Keuangan**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Keuangan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.668.884.128.841,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.304.497.403.697,00 atau 23,83%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.440.377.421.184,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.302.304.715.061,00 atau 90,41%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.004.062.972.882,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp799.428.334.329,00 atau 9,99%.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp168.353.646.505,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp155.093.293.822,00 atau 92,12%.

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp56.090.088.270,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.671.060.485,00 atau 84,99%.

**3) Urusan Kepegawaian**

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar



Rp622.807.146.751,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp618.419.579.853,00 atau 99,30%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp596.414.795.121,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp592.853.285.512,00 atau 99,40%.
2. Program Kepegawaian Daerah  
Untuk Program Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp26.392.351.630,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.566.294.341,00 atau 96,87%.

**4) Pendidikan dan Pelatihan**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp99.729.241.774,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.092.679.106,00 atau 97,36%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp58.428.302.821,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.690.685.481,00 atau 97,03%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp41.300.938.953,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.401.993.625,00 atau 97,82%.

**5) Penelitian dan Pengembangan**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp774.084.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp659.399.000,00 atau 85,18%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Output pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan, dan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran



sebesar Rp774.084.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp659.399.000,00 atau 85,18%.

**f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

**1) Inspektorat**

a) Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Inspektorat pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp145.672.232.941,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp130.840.143.575,00 atau 89,82%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp126.948.405.793,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp115.041.896.167,00 atau 90,62%.
2. Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi  
Untuk Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.198.155.188,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.123.080.408,00 atau 88,31%.
3. Program Penyelenggara Pengawasan  
Untuk Program Penyelenggara Pengawasan, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.525.671.960,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.675.167.000,00 atau 80,57%.

**g. Unsur Kewilayahan**

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Kecamatan Administrasi**

a) Program dan Kegiatan:

Urusan Kecamatan Administrasi pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.176.157.220.640,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.975.015.635.391,00 atau 96,11%.

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Program Pengelolaan Kecamatan  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar



Rp2.560.245.172.919,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.250.294.325.929,00 atau 87,89%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.238.838.766.428,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.100.965.056.567,00 atau 93,84%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp361.804.851.001,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp339.677.218.834,00 atau 93,88%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.268.430.292,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.079.034.061,00 atau 92,21%.

## **2) Kota Administrasi**

### **a) Program dan Kegiatan:**

Urusan Kota Administrasi pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp74.442.972.806,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp65.461.938.936,00 atau 87,94%.

### **b) Realisasi Pelaksanaan Program**

Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi, dan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp74.442.972.806,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp65.461.938.936,00 atau 87,94%.

## **3) Kabupaten Administrasi**

### **a) Program dan Kegiatan:**

Urusan Kabupaten Administrasi pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp934.058.560,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp788.591.290,00 atau 84,43%.

### **b) Realisasi Pelaksanaan Program**

Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp934.058.560,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp788.591.290,00 atau 84,43%.





## **h. Unsur Pemerintahan Umum**

### **1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **a) Program dan Kegiatan:**

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp111.050.001.545,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp107.189.897.144,00 atau 96,52%.

#### **b) Realisasi Pelaksanaan Program**

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.756.612.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.262.440.944,00 atau 99,01%.

##### **2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp32.493.682.734,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.334.141.200,00 atau 99,51%.

##### **3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.959.089.240,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.946.418.000,00 atau 78,42%.

##### **4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.932.564.256,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.874.856.400,00 atau 99,30%.

##### **5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran



sebesar Rp6.895.540.215,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.754.505.600,00 atau 97,95%.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pada Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.021.512.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.017.535.000,00 atau 99,61%.

### 5.1.3 Pembiayaan

#### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.015.108.618.305,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp10.701.364.203.815,00 atau 213,38%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16  
Realisasi Penerimaan Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penggunaan SiLPA	4.035.856.630.001	9.721.718.831.341	240,88	5.165.696.290.359
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	979.251.988.304	979.251.480.334	97,81	6.744.329.136.564
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	393.892.140	~	4.171.220.068
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.015.108.618.305</b>	<b>10.701.364.203.815</b>	<b>213,08</b>	<b>11.914.196.646.991</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.721.718.831.341,00 dan Rp5.165.696.290.359,00, merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI. Kenaikan Realisasi Penggunaan SiLPA dikarenakan tidak ada penetapan APBDP di tahun 2022.



- b. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp979.251.480.334,00 dan Rp6.744.329.136.564,00. Realisasi Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp979.251.480.334,00 terdiri dari:
- 1) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta sebesar Rp21.460.809.305.000,00 yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta ; dan
  - 2) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp957.790.671.029.000,00, yaitu dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp393.892.140,00 dan Rp4.171.220.068,00, merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

#### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.839.589.950.278,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp4.526.625.491.573,00 atau 77,52%. Untuk lebih jelasnya realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		%	Tahun Anggaran 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.722.708.317.275	3.492.066.426.925	73,94	5.906.817.230.655
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.034.579.441.218	1.034.559.064.648	100,00	33.629.623.430
3	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	82.302.191.785	0	0	200.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.839.589.950.278</b>	<b>4.526.625.491.573</b>	<b>77,52</b>	<b>6.140.446.854.085</b>



Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.526.625.491.573,00 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp3.492.066.426.925,00 terdiri dari:
  - 1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Jaya sebesar Rp372.570.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2022 Nomor 2271/-071.242 tanggal 6 Desember 2021;
  - 2) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp250.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2022 Nomor 879/-071.242 tanggal 19 September 2022;
  - 3) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda PAL Jaya sebesar Rp200.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda PAL Jaya Tahun Anggaran 2022 Nomor 873/-071.242 tanggal 15 September 2022; dan
  - 4) Penyertaan Modal Daerah pada PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp2.669.496.426.925,00 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI – Kota).
- 2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp1.034.559.064.648,00, merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI dan pendanaan PEN.

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.600.096.664.254,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



SAL per 31 Desember 2021	9.721.718.831.341,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	<u>(9.721.718.831.341,00)</u>
Subtotal	0,00
Pendapatan	67.290.479.172.308,00
Belanja dan Transfer	<u>(64.865.121.220.296,00)</u>
Surplus	2.425.357.952.012,00
Penerimaan Pembiayaan	10.701.364.203.815,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(4.526.625.491.573,00)</u>
Pembiayaan Netto	<u>6.174.738.712.242,00</u>
SiLPA Tahun 2022	8.600.096.664.254,00
SAL per 31 Desember 2022	<u>8.600.096.664.254,00</u>

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.638.651.267.637,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp8.600.096.664.254,00. Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp38.554.603.383,00 dikarenakan pada saldo Kas di Neraca terdapat komponen non SiLPA yang terdiri dari Potongan PFK Belum Disetor sebesar Rp1.061.498.466,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK sebesar Rp594.485.630,00, Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp2.052.981.500,00, Uang Titipan sebesar Rp2.515.902.372,00, Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp4.500.000,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp32.709.285.735,00. Selain itu terdapat bagian SiLPA yang tidak berbentuk kas melainkan dalam bentuk Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp384.050.319,00 (seperti dijelaskan pada CaLK Nomor 5.5.1.1.2.6), dan pembulatan Rp1,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut

Saldo Kas	8.638.651.267.637,00
Jumlah SiLPA / (SiKPA) Setelah Selisih Kurs Belum Terealisasi	8.600.096.664.254,00
<b>Selisih</b>	<b>38.554.603.383,00</b>
<b>Rincian Selisih SiLPA:</b>	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.061.498.466,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	594.485.630,00
Uang Jaminan Kerjasama	2.052.981.500,00
Uang Titipan	2.515.902.372,00



Uang Muka Jasa BLUD	4.500.000,0
Kas Lainnya	32.709.285.735,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(384.050.319,00)
Pembulatan	(1,00)
<b>Total</b>	<b>38.554.603.383,00</b>

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2022 sebesar Rp8.600.096.664.254,00 terdiri dari:

1	Kas Daerah	6.030.074.927.473,00
2	Pendapatan yang Belum Disetor	22.393.654,00
3	Sisa Belanja UP/GU	244.180.601,00
4	Sisa Belanja TU	1.102.651.076,00
5	Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	1.536.711.307,00
6	Kas BLUD - Kas Tunai	864.757.395,00
7	Kas BLUD - Kas di Bank	2.484.380.139.568,00
8	Kas Bank BOS	81.292.261.484,00
9	Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor	5.340.662,00
10	Kas Bank BOP Kesetaraan	189.250.714,00
11	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	384.050.319,00
12	Pembulatan	1,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.600.096.664.254,00</b>

### 5.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



### 5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2022, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp128.871.492.651.535,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp194.098.836.223.203,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp65.227.343.571.668,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp194.098.836.223.203,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp55.110.876.082.359,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp21.005.534.969.769,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp117.982.425.171.075,00.

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.18  
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan-LO	
		Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
1.	Pendapatan Asli Daerah	55.110.876.082.359	50.163.657.549.543
2.	Pendapatan Transfer	21.005.534.969.769	22.706.857.456.525
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	117.982.425.171.075	2.134.285.716.336
<b>Jumlah</b>		<b>194.098.836.223.203</b>	<b>75.004.800.722.404</b>

#### 5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp55.110.876.082.359,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.19  
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2021
1	2	3	4
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	41.170.048.269.526	34.270.536.897.214
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	405.377.342.340	355.066.652.037
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.531.874.123.030	1.683.967.593.030
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	11.003.576.347.463	13.854.086.407.262
<b>Jumlah</b>		<b>55.110.876.082.359</b>	<b>50.163.657.549.543</b>

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp50.163.657.549.543,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.947.218.532.816,00 atau 9,86 %. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

#### 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.170.048.269.526,00. Nilai tersebut berasal dari ketetapan yang diterbitkan selama tahun 2022 untuk jenis pajak *official assessment* dan ketetapan tahun 2022 ditambah laporan realisasi anggaran tahun 2022 untuk jenis pajak *self assessment*. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.270.536.897.214,00 terjadi kenaikan sebesar Rp6.899.511.372.312,00 atau 20,13%.

Rincian Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20  
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	9.412.374.626.548	8.620.135.948.067	792.238.678.481	9,19





No	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.297.765.879.900	4.988.048.900.950	1.309.716.978.950	26,26
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.434.159.136.139	1.056.950.728.325	377.208.407.814	35,69
4	Pajak Rokok	884.786.370.249	767.033.558.462	117.752.811.787	15,35
5	Pajak Hotel	1.487.336.415.827	880.712.683.725	606.623.732.102	68,88
6	Pajak Restoran	3.397.311.028.843	2.172.442.908.242	1.224.868.120.601	56,38
7	Pajak Hiburan	413.460.756.031	93.295.333.567	320.165.422.464	343,17
8	Pajak Reklame	1.145.167.993.369	897.604.219.414	247.563.773.955	27,58
9	Pajak Penerangan Jalan	821.983.859.750	758.084.497.024	63.899.362.726	8,43
10	Pajak Parkir	411.356.222.272	310.071.808.900	101.284.413.372	32,66
11	Pajak air tanah	45.129.913.727	66.938.655.087	(21.808.741.360)	(32,58)
12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.065.649.014.833	8.141.441.824.089	924.207.190.744	11,35
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.353.567.052.038	5.517.775.831.362	835.791.220.676	11,35
<b>Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>		<b>41.170.048.269.526</b>	<b>34.270.536.897.214</b>	<b>6.899.511.372.312</b>	<b>20,13</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

**a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp9.412.374.626.548,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.620.135.948.067,00, terjadi kenaikan sebesar Rp792.238.678.481,00 atau 9,19%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PKB-LO (Rp)
<b>a</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>1.208.177.046.670</b>
	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Tahun 2022	1.208.177.046.670
<b>b</b>	<b>Pendapatan:</b>	<b>8.204.197.579.878</b>
	Pembayaran SKKP Tahun 2022	8.204.197.579.878
<b>c</b>	<b>Pendapatan PKB-LO (a + b)</b>	<b>9.412.374.626.548</b>

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat



Ketetapan Pajak (SKP) ditambah dengan pembayaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang dengan masa pajak terutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya PKB untuk masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2022 tetapi BDU sebanyak 2.878.558 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.065.009.753.776,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 sebagai berikut.

NO	JENIS	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	7.029	14.616.738.955	8.743	20.693.686.070	11.408	31.737.167.840	10.957	32.333.533.856	22.330	93.224.156.316	60.467	192.605.283.037
2	JEEP SEGALA MERK	2.337	9.997.146.650	3.591	17.076.165.170	5.250	28.316.614.310	5.699	32.347.997.270	18.190	122.205.848.743	35.067	209.943.772.143
3	MINI BUS, MICRO BUS	21.138	51.728.215.175	31.576	81.528.071.220	48.557	136.456.213.560	47.345	134.809.229.805	137.413	430.508.207.552	286.029	835.029.937.312
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	4.409	6.031.334.080	4.886	6.987.503.255	6.344	9.915.759.660	6.362	10.482.137.292	13.228	23.060.900.174	35.229	56.477.634.461
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.056	5.589.423.020	2.663	6.695.971.610	3.828	10.175.455.955	4.371	11.638.121.475	11.164	32.403.406.653	24.082	66.502.378.713
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.427	4.555.102.100	1.775	5.953.247.675	2.107	7.426.177.525	2.021	7.846.501.940	3.739	10.690.094.000	11.069	36.471.123.240
7	TOILET/OPELET, MICROLET	456	108.286.600	488	66.708.300	705	86.838.325	612	77.792.670	830	118.460.000	3.091	458.085.895
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.813	146.583.500	3.124	241.846.400	5.666	368.203.900	3.366	232.169.980	3.561	260.217.461	17.530	1.249.021.241
9	SEPEDA MOTOR	318.426	68.823.170.442	399.116	95.124.976.725	515.898	135.309.828.225	443.651	117.912.477.048	713.012	211.811.472.294	2.390.103	628.981.924.734
10	ALAT-ALAT BERAT	1.704	3.931.026.925	2.225	4.892.683.960	2.957	6.710.214.280	2.787	7.135.252.905	6.218	14.621.414.930	15.891	37.290.593.000
<b>TOTAL</b>		<b>360.795</b>	<b>165.527.027.447</b>	<b>458.187</b>	<b>239.260.860.385</b>	<b>602.720</b>	<b>366.502.473.580</b>	<b>527.171</b>	<b>354.815.214.241</b>	<b>929.685</b>	<b>938.904.178.123</b>	<b>2.878.558</b>	<b>2.065.009.753.776</b>

#### b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp6.297.765.879.900,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.988.048.900.950,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.309.716.978.950,00 atau 26,26%.

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO merupakan



nilai pendapatan BBN-KB secara *Official Assessment* yang terdapat dalam Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

**c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO**

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.434.159.136.139,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.056.950.728.325,00, terjadi kenaikan sebesar Rp377.208.407.814,00 atau 35,69%.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan PBB-KB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

**d) Pajak Rokok-LO**

Pendapatan Rokok-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp884.786.370.249,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp767.033.558.462,00, terjadi kenaikan sebesar Rp117.752.811.787,00 atau 15,35%.

Pajak Rokok merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *self assessment* yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pendapatan pajak rokok diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**e) Pajak Hotel-LO**

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.487.336.415.827,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp880.712.683.725,00, terjadi kenaikan sebesar Rp606.623.732.102,00 atau 68,88%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel-LO (Rp)
a	<b>Ketetapan</b>	<b>13.797.482.705</b>
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2022	13.797.482.705
b	<b>Pendapatan:</b>	<b>1.473.538.933.122</b>
	Setoran Masa Pajak Hotel	1.473.538.933.122



No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel-LO (Rp)
c	<b>Pendapatan Pajak Hotel-LO (a + b)</b>	<b>1.487.336.415.827</b>

Pajak Hotel memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp3.397.311.028.843,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.172.442.908.242,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.224.868.120.601,00 atau 56,38%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran-LO (Rp)
a	<b>Ketetapan</b>	<b>62.009.068.597</b>
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2022	62.009.068.597
b	<b>Pendapatan:</b>	<b>3.335.301.960.246</b>
	Setoran Masa Pajak Restoran	3.335.301.960.246
c	<b>Pendapatan Pajak Restoran-LO (a + b)</b>	<b>3.397.311.028.843</b>

Pajak Restoran memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Restoran-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp413.460.756.031,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp93.295.333.567,00, terjadi kenaikan sebesar



Rp320.165.422.464,00 atau 343,17%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hiburan-LO (Rp)
<b>a</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>59.039.465.004</b>
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2022	61.315.506.797
	Pengurangan	(2.276.041.793)
<b>b</b>	<b>Pendapatan:</b>	<b>354.421.291.027</b>
	Setoran Masa Pajak Hiburan	354.421.291.027
<b>c</b>	<b>Pendapatan Pajak Hiburan-LO (a + b)</b>	<b>413.460.756.031</b>

Pajak Hiburan memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Hiburan-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pengurangan Pajak Hiburan dilaksanakan atas penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental. Pengurangan pajak hiburan dilaksanakan berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang KUPD, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dengan pertimbangan untuk kepentingan daerah

#### **h) Pajak Reklame-LO**

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.145.167.993.369,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp897.604.219.414,00, terjadi kenaikan sebesar Rp247.563.773.955,00 atau 27,58%.

Pajak Reklame-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### **i) Pajak Penerangan Jalan-LO**

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp821.983.859.750,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp758.084.497.024,00, terjadi kenaikan sebesar Rp63.899.362.726,00 atau 8,43%.



Pajak Penerangan Jalan memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan PPJ-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp411.356.222.272,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp310.071.808.900,00, terjadi kenaikan sebesar Rp101.284.413.372,00 atau 32,66%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Parkir-LO (Rp)
<b>a</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>3.315.113.815</b>
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2022	3.315.113.815
<b>b</b>	<b>Pendapatan:</b>	<b>408.041.108.457</b>
	Setoran Masa Pajak Parkir	408.041.108.457
<b>c</b>	<b>Pendapatan Pajak Parkir-LO (a + b)</b>	<b>411.356.222.272</b>

Pajak Parkir memiliki sistem pemungutan secara *self assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Parkir-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### k) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun 2022 mencapai Rp45.129.913.727,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp66.938.655.08700, terjadi penurunan sebesar Rp21.808.741.360,00 atau 32,58%.

Pajak Air Tanah-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### l) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO



Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp9.065.649.014.833,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.141.441.824.089,00, terjadi kenaikan sebesar Rp924.207.190.744,00 atau 11,35%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBP2-LO
<b>a</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>9.065.649.014.833</b>
	SPPT Tahun 2022	10.263.151.808.833
	Koreksi Ketetapan	30.228.084.106
	Keringanan Tahun 2022	(1.227.730.878.106)
<b>b</b>	<b>Pendapatan PBBP2-LO</b>	<b>9.065.649.014.833</b>

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2. Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### m) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp6.353.567.052.038,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp5.517.775.831.362,00, terjadi kenaikan sebesar Rp835.791.220.676,00 atau 15,15%. Penjelasan atas Pendapatan BPHTB-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan BPHTB-LO (Rp)
<b>a</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>93.994.418.261</b>
	SKPD dan STPD Tahun 2022	93.994.418.261
<b>b</b>	<b>Pendapatan:</b>	<b>6.259.572.633.777</b>
	Pembayaran Setoran BPHTB	6.259.572.633.777
<b>c</b>	<b>Pendapatan BPHTB-LO (a + b)</b>	<b>6.353.567.052.038</b>

BPHTB memiliki sistem pemungutan secara *Self Assessment*, dimana nilai pendapatan Pajak Parkir-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang merupakan hasil penelitian. Dalam *self assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat



Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

#### 5.3.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp405.377.342.340,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp355.066.652.037,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp50.310.690.303,00, atau 14,17%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21  
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022	Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2021
1	Retribusi Jasa Umum-LO	124.108.206.782	100.721.192.585
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	76.724.094.495	41.530.542.335
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	204.545.041.063	212.814.917.117
<b>Jumlah</b>		<b>405.377.342.340</b>	<b>355.066.652.037</b>

Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar 14,17%, sedangkan Retribusi Daerah-LRA mengalami penurunan sebesar 1,79%.

Nilai Retribusi Daerah-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2022 yang memperhitungkan keringanan retribusi sesuai peraturan yang berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi-LO setelah tahun 2022 dan ditambah dengan penetapan retribusi sebelum tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi-LO tahun 2022.





Tabel 5.22  
Retribusi Daerah-LO  
Tahun Anggaran 2022  
Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2022	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Daerah Tahun 2022 yang menjadi pendapatan Retribusi Daerah LO setelah Tahun 2022	Penetapan Retribusi Daerah sebelum Tahun 2022 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah LO - 2022	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8= (5-6+7)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	133.502.584.846	8.498.646.000	125.003.938.846	11.502.654.167	10.606.922.103	124.108.206.782
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	86.345.384.041	9.547.439.655	76.797.944.386	668.983.531	595.133.640	76.724.094.495
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	173.984.435.363	0	173.984.435.363	0	30.560.605.700	204.545.041.063
	<b>JUMLAH</b>	<b>393.832.404.250</b>	<b>18.046.085.655</b>	<b>375.786.318.595</b>	<b>12.171.637.698</b>	<b>41.762.661.443</b>	<b>405.377.342.340</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**a. Retribusi Jasa Umum-LO**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp124.108.206.782,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp100.721.192.585,00, terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.387.014.197,00 atau 23,22%.

Nilai Retribusi Jasa Umum-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi jasa umum yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2022 yang memperhitungkan keringanan retribusi jasa umum sesuai peraturan yang berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi jasa umum tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi jasa umum-LO setelah tahun 2022 dan ditambah dengan penetapan retribusi jasa umum sebelum tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi jasa umum-LO tahun 2022.



Tabel 5.23  
Retribusi Jasa Umum-LO  
Tahun Anggaran 2022  
Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Jasa Umum Tahun 2022	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Jasa Umum setelah keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 yang menjadi pendapatan Retribusi Jasa Umum LO setelah Tahun 2022	Penetapan Retribusi Jasa Umum sebelum Tahun 2022 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LO - 2022	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8= (5-6+7)
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	105.208.000	0	105.208.000	0	0	105.208.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	54.093.691.589	0	54.093.691.589	0	0	54.093.691.589
3	Dinas Perhubungan	48.742.163.000	319.350.000	48.422.813.000	0	0	48.422.813.000
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13.956.056.250	7.076.836.000	6.879.220.250	0	0	6.879.220.250
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.605.466.007	1.102.460.000	15.503.006.007	11.502.654.167	10.606.922.103	14.607.273.943
	<b>Jumlah</b>	<b>133.502.584.846</b>	<b>8.498.646.000</b>	<b>125.003.938.846</b>	<b>11.502.654.167</b>	<b>10.606.922.103</b>	<b>124.108.206.782</b>

#### b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp76.724.094.495,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp41.530.542.335,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp35.193.552.160,00 atau 84,74%.

Nilai Retribusi Jasa Usaha-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi jasa usaha yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2022 yang memperhitungkan keringanan retribusi jasa usaha sesuai peraturan yang berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi jasa usaha tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi jasa usaha-LO setelah tahun 2022 dan ditambah dengan penetapan retribusi jasa usaha sebelum tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi jasa usaha-LO tahun 2022.



Tabel 5.24  
Retribusi Jasa Usaha-LO  
Tahun Anggaran 2022  
Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Jasa Usaha setelah keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 yang menjadi pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO - setelah Tahun 2022	Penetapan Retribusi Jasa Usaha sebelum Tahun 2022 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO - 2022	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8= (5-6+7)
1	Dinas Bina Marga	1.746.846.110	0	1.746.846.110	0	0	1.746.846.110
2	Dinas Sumber Daya Air	1.498.994.330	0	1.498.994.330	0	0	1.498.994.330
3	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	226.931.000	0	226.931.000	0	0	226.931.000
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	2.315.771.075	0	2.315.771.075	0	0	2.315.771.075
5	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	14.411.683.530	0	14.411.683.530	668.983.531	595.133.640	14.337.833.639
6	Dinas Lingkungan Hidup	5.847.857.750	0	5.847.857.750	0	0	5.847.857.750
7	Dinas Perhubungan	18.644.705.089	3.886.477.595	14.758.227.494	0	0	14.758.227.494
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9.714.383.000	5.069.388.000	4.644.995.000	0	0	4.644.995.000
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.435.622.340	0	10.435.622.340	0	0	10.435.622.340
10	Dinas Pemuda Dan Olahraga	13.208.280.700	14.300.000	13.193.980.700	0	0	13.193.980.700
11	Dinas Kebudayaan	3.714.866.750	0	3.714.866.750	0	0	3.714.866.750
12	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.966.438.250	0	2.966.438.250	0	0	2.966.438.250
13	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1.492.004.117	577.274.060	914.730.057	0	0	914.730.057
14	Badan Pengelolaan Aset Daerah	121.000.000	0	121.000.000	0	0	121.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>86.345.384.041</b>	<b>9.547.439.655</b>	<b>76.797.944.386</b>	<b>668.983.531</b>	<b>595.133.640</b>	<b>76.724.094.495</b>

### c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp204.545.041.063,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp212.814.917.117,00 terlihat mengalami penurunan sebesar Rp8.269.876.054,00 atau 3,89%.

Nilai Retribusi Perizinan Tertentu-LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan atau untuk periodisasi tahun anggaran 2022 yang memperhitungkan keringanan retribusi perizinan tertentu



sesuai peraturan yang berlaku dikurangi dengan penetapan retribusi perizinan tertentu tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi perizinan tertentu-LO setelah tahun 2022 dan ditambah dengan penetapan retribusi perizinan tertentu sebelum tahun 2022 yang menjadi pendapatan retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2022.

Tabel 5.25  
Retribusi Perizinan Tertentu-LO  
Tahun Anggaran 2022  
Berdasarkan Jumlah Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu setelah keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 yang menjadi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO - setelah Tahun 2022	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebelum Tahun 2022 yang menjadi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO - 2022	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8= (5-6+7)
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	173.984.435.363	0	173.984.435.363	0	30.560.605.700	204.545.041.063
	<b>JUMLAH</b>	<b>173.984.435.363</b>	<b>0</b>	<b>173.984.435.363</b>	<b>0</b>	<b>30.560.605.700</b>	<b>204.545.041.063</b>

#### 5.3.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.531.874.123.030,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.



Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.26

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	2.923.783.924	1.495.661.261
2	PT Cemani Toka	1.426.876.360	1.102.716.160
3	PT Asuransi Bangun Askrida	2.095.749.671	1.958.887.679
4	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.525.427.713.075	1.679.410.327.930
<b>Jumlah</b>		<b>2.531.874.123.030</b>	<b>1.683.967.593.030</b>

**a. PT Kawasan Berikat Nusantara**

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2022 sebesar Rp2.923.783.924,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 11 tanggal 28 Juni 2022. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 5 Agustus 2022, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

**b. PT Cemani Toka**

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2022 sebesar Rp1.426.876.360,00, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 40 tanggal 29 Juli 2022. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

**c. PT Asuransi Bangun Askrida**

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2022 sebesar Rp2.095.749.671,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 28 April 2022, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

**d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi**

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.525.427.713.075,00 merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2022 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut.



No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2022 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Perumda Air Minum Jaya	100%	326.418.398.156	0	326.418.398.156
2	Perumda Dharma Jaya	100%	0	2.086.943.721	2.086.943.721
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100%	79.284.588.948	0	79.284.588.948
4	Perumda Pasar Jaya	100%	14.743.027.743	5.139.340.243	19.882.367.986
5	Perumda PAL Jaya	100%	29.273.463.308	2.291.006.907	31.564.470.215
6	PT Pembangunan Jaya	38,80%	296.652.759.489	18.823.392.601	315.476.152.090
7	PT Food Station Tjipinang	99,98%	57.703.977.627	58.059.374.311	115.763.351.938
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	22.321.490.406	0	22.321.490.406
9	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	60.438.000.281	192.636.335	60.630.636.616
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	111.044.160.042	54.000.000	111.098.160.042
11	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	938.902.065.831	13.453.339.594	952.355.405.425
12	PT Jakarta Tourisindo	99,47%	13.960.940.548	0	13.960.940.548
13	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,997%	104.907.048.554	0	104.907.048.554
14	PT Transportasi Jakarta	99,659%	353.970.188.332	24.663.849	353.994.852.181
15	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	15.097.206.019	585.700.230	15.682.906.249
	<b>TOTAL</b>		<b>2.424.717.315.284</b>	<b>100.710.397.791</b>	<b>2.525.427.713.075</b>

#### 5.3.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa



barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp11.003.576.347.463,00 dan Rp13.854.086.407.262,00. Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 terjadi penurunan sebesar Rp2.850.510.059.799,00 atau 20,58% Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27  
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 2022	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	12.033.389.424	50.955.650.000	(38.922.260.576)	(76,38)
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	185.630.052.203	536.469.019.840	350.838.967.637	(65,40)
c	Jasa Giro-LO	150.020.002.536	103.770.808.348	46.249.194.188	44,57
d	Pendapatan Bunga-LO	114.219.176.130	75.320.923.234	38.898.252.896	51,64
e	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	195.285.422.782	55.045.701.449	140.239.721.333	254,77
f	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	16.004.308.915	19.023.936.874	(3.019.627.959)	(15,87)
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	14.612.898.932	13.101.081.057	1.511.817.875	11,54
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	351.051.819.113	533.930.376.193	182.878.557.080	34,25
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.450.181.803	12.666.703.603	(11.216.521.800)	(88,55)
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	457.715.100	1.108.272.500	(650.557.400)	(58,70)
k	Pendapatan dari Pengembalian-LO	147.188.125.915	4.880.702.718	142.307.423.197	2915,72
l	Pendapatan BLUD-LO	2.942.310.026.531	5.209.070.268.963	(2.266.760.242.432)	(43,52)
m	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	5.700.000	25.160.000	(19.460.000)	(77,34)
n	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	1.409.551.917	0	1.409.551.917	0,00
o	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	65.174.232.148	114.924.493.722	(49.750.261.574)	(43,29)



NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 2022	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
p	Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO	165.375.140.942	0	165.375.140.942	0,00
q	Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO	46.529.185.701	0	46.529.185.701	0,00
r	Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO	6.594.629.443.269	7.123.793.095.659	(529.163.652.390)	(7,43)
s	Pendapatan Lain-lain-LO	189.974.102	0	189.974.102	0,00
t	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0	213.102	(213.102)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>11.003.576.347.463</b>	<b>13.854.086.407.262</b>	<b>(2.850.510.059.799)</b>	<b>(20,58)</b>

Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

**a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp12.033.389.424,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp50.955.650.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp38.922.260.576,00 atau 76,38%.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan penerimaan atas biaya kompensasi bekas tanah Brandgang yang berada di 8 lokasi yang sebelumnya tidak tercatat sebagai Aset Tetap atau Aset Lainnya.

Hasil penjualan tersebut diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang terbit, sedangkan nilainya diukur berdasarkan besaran biaya kompensasi yang tercantum pada SK Gubernur.

**b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari Bangun Guna Serah (BGS), dan hasil dari Bangun Serah Guna (BSG).

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun sesuai dengan hak Pemerintah Daerah yang sudah dapat diakui di tahun berkenaan. Nilai Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak





Dipisahkan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan kepada pihak ketiga.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp185.630.052.203,00 dan sebesar Rp536.469.019.840,00, terjadi penurunan sebesar Rp350.838.967.637,00. atau 65,40%

Adapun rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	173.906.433.522
2	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO	7.235.833.636
3	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO	4.487.785.045
<b>Jumlah</b>		<b>185.630.052.203</b>

#### c. Jasa Giro-LO

Jasa Giro-LO adalah penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah maupun Bendaharawan Daerah.

Pendapatan Jasa Giro-LO diakui secara periodik, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah atas penerimaan jasa giro telah jatuh tempo setiap bulan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bukti Penerimaan beserta dokumen ketetapan piutang jasa giro pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp150.020.002.536,00 dan sebesar Rp103.770.808.348,00.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp103.770.808.348,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp46.249.194.188,00 atau 44,57%. Adapun rincian Pendapatan Jasa Giro-LO sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	142.609.650.536
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	7.410.352.000
<b>Jumlah</b>		<b>150.020.002.536</b>



#### **d. Pendapatan Bunga-LO**

Pendapatan Bunga-LO adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain sebagainya.

Pendapatan Bunga-LO diakui sesuai dengan hak pendapatan Pemerintah Daerah atas pendapatan bunga yang timbul selama periode laporan keuangan. Sedangkan nilainya disajikan sebesar nilai nominal deposito/obligasi/lainnya.

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp114.219.176.130,00 dan sebesar Rp75.320.923.234,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2022 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito. Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp75.320.923.234,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp38.898.252.896,00 atau 51,64%.

#### **e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2022.

Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diukur berdasarkan nilai (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS.

Pada tahun 2022 seluruh Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO berbentuk uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar



Rp195.285.422.782,00 dan sebesar Rp55.045.701.449,00, atau terjadi kenaikan sebesar Rp140.239.721.333,00 atau 254,77%.

**f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO adalah penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa, dan kerjasama oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO diakui saat timbulnya dokumen ketetapan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp16.004.308.915,00, terdiri atas:

- sebesar Rp13.524.689.595,00 merupakan penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; dan
- sebesar Rp2.479.619.320,00 merupakan penerimaan angsuran/cicilan uang muka rumah susun dan sewa beli rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp19.023.936.874,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.019.627.959,00 atau 15,87%.

**g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah penerimaan atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO diakui ketika terbitnya dokumen ketetapan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen BAST.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp14.612.898.932,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp13.101.081.057,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.511.817.875,00 atau 11,54%.



Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.989.786
2	Badan Pendapatan Daerah	708.263.621
3	Badan Pengelolaan Aset Daerah	5.738.275
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	111.258
5	Dinas Bina Marga	967.296.857
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	486.308.756
7	Dinas Kebudayaan	54.419.586
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	22.335.100
9	Dinas Kesehatan	1.509.611.086
10	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	66.222.213
11	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	628.616.849
12	Dinas Lingkungan Hidup	107.963.686
13	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	115.000.000
14	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2.890.023
15	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	221.118.461
16	Dinas Pendidikan	852.309.216
17	Dinas Perhubungan	92.279.549
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	43.165.276
19	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	544.001.597
20	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.462.246.353
21	Dinas Sosial	16.601.115
22	Dinas Sumber Daya Air	5.231.697.929
23	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	533.542.907
24	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	88.578.991
25	Kota Administrasi Jakarta Barat	32.313.167
26	Kota Administrasi Jakarta Pusat	7.607.485
27	Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.017.211
28	Kota Administrasi Jakarta Timur	347.134.401



No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
29	Kota Administrasi Jakarta Utara	394.518.178
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.612.898.932</b>

#### h. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp351.051.819.113,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp533.930.376.193,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp182.878.557.080,00 atau 34,25%. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	280.924.477.891
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.057.910.542
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.894.964
4	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	942.914.940
5	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.227.008.846
6	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.345.288.728
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	21.940.444.801
8	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0
9	Pendapatan Denda Pajak Parkir	519.882.821
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	724.899.020
11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	31.315.096.560
	<b>Jumlah</b>	<b>351.051.819.113</b>



#### **i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.450.181.803,00, merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketetapan SKRD. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp12.666.703.603,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp11.216.521.800,00 atau 88,55%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	803.933.308
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	623.948.225
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	22.300.270
<b>Jumlah</b>		<b>1.450.181.803</b>

#### **j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO**

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, BUD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp457.715.100,00 seluruhnya merupakan hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp1.108.272.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp650.557.400,00 atau 58,70%.



#### k. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran sebelum 2022 yang diterima pada tahun 2022.

Pendapatan dari Pengembalian-LO diakui pada saat pengembalian diterima atau hak atas pengembalian ditetapkan, di antaranya melalui penerbitan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian belanja. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STS atau dokumen ketetapan lainnya .

Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp147.188.125.915,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp4.880.702.718,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp142.307.423.197,00 atau 2915,72%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	87.576.013.146
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	82.780.819
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	4.262.787.034
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	55.266.544.916
<b>Jumlah</b>		<b>147.188.125.915</b>

#### I. Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:

- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
- b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
- c. Telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.942.310.026.531,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp5.209.070.268.963,00, maka terjadi penurunan



sebesar Rp2.266.760.242.432,00 atau 43,52%. Adapun rincian Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LO	2.831.446.171.085
2	Pendapatan Hibah BLUD-LO	4.872.947.997
3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD-LO	43.447.372.623
4	Pendapatan Lain-lain BLUD yang Sah-LO	62.543.534.826
<b>Jumlah</b>		<b>2.942.310.026.531</b>

**m. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO**

Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp5.700.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp25.160.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp19.460.000,00 atau 77,34%.

**n. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO**

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO adalah putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO dilaksanakan berdasarkan pada dokumen surat keputusan pengadilan. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen surat keputusan pengadilan.

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.409.551.917,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian TGR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2341 K/Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 50/PID/TPK/2016/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:





04/Pid:Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2017 atas kasus Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengembalian Pertama TGR Putusan Pengadilan atas nama terpidana AU dan GM	1.262.051.917
2	Pengembalian Kedua TGR Putusan Pengadilan atas nama terpidana AU dan GM	147.500.000
<b>Total</b>		<b>1.409.551.917</b>

**o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan denda atas pelanggaran peraturan daerah. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen penetapan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp65.174.232.148,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp114.924.493.722,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp49.750.261.574,00 atau 43,29%.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	<b>Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu</b> Pendapatan Denda atas Pelanggaran IMB sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	27.540.000
2	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b> Pendapatan yang diperoleh dari Pelanggaran atas Pengelolaan Sampah sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	64.890.722.148
3	<b>PPKD</b>	255.970.000
<b>Jumlah</b>		<b>65.174.232.148</b>

**p. Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO**

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO adalah penerimaan atas pemberian rekomendasi dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan sesuatu hak atas bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), tanah eks desa, dan tanah eks Kota Praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengean permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas



Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO diakui pada saat terbitnya dokumen ketetapan berupa Surat Perintah Setor (SPS). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen SPS dimaksud.

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp165.375.140.942,00 dan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp165.375.140.942,00.

**q. Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO**

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO adalah penerimaan kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang.

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen penetapan dimaksud.

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.529.185.701,00 dan sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp46.529.185.701,00.

**r. Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO**

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO adalah penerimaan aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum, hasil pemenuhan kewajiban Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), hasil kerjasama daerah, dan hasil pemenuhan kewajiban lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen ketetapan berupa Surat Keputusan Gubernur dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen ketetapan dimaksud.

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp6.594.629.443.269,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp7.123.793.095.659,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp529.163.652.390,00 atau 7,43%. Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO Tahun 2022 seluruhnya merupakan penerimaan aset dari pemenuhan kewajiban fasos fasum sebanyak 62 BAST yang terbit di tahun 2022 sebagai berikut.



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	6.358.065.960.680
2	Peralatan dan Mesin	12.632.144.450
3	Gedung dan Bangunan	87.898.490.388
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	131.272.337.960
5	Aset Tetap Lainnya	4.760.509.791
<b>Jumlah</b>		<b>6.594.629.443.269</b>

**s. Pendapatan Lain-lain-LO**

Pendapatan Lain-lain-LO yaitu Pendapatan Selisih Pengakuan Aset Tetap dan Penyelesaian Piutang KDB/KLB. Pendapatan Lain-lain-LO diakui pada saat terbitnya dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan selisih antara nilai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pendapatan Lain-lain-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp189.974.102,00 merupakan kelebihan nilai kompensasi piutang KLB atas pekerjaan revitalisasi JPO Karet Sudirman, JPO Daan Mogot dan JPO Pasar Minggu. Kelebihan nilai tersebut berdasarkan dokumen PPK Nomor 46 tahun 2018 - 015/PKN/FM-HGVIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, PPK Adendum Nomor 36 tahun 2019 - 023/PKN/PKS-ADD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan PPK Adendum II nomor 1 tahun 2021 - 045/PKN/PKS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan nilai sebesar Rp67.806.159.023,00 sementara BAST a.n PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara Nomor 4362/KR.02.03, 462/PKN/BAST/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp67.996.133.143,00.

**t. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO**

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO adalah penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing dengan mempergunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO diakui berdasarkan pada dokumen pembelian valuta asing. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO diukur berdasarkan nilai rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.



Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO Tahun 2022 tercatat sebesar Rp0 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp213.102,00, maka terjadi Penurunan sebesar Rp213.102,00 atau 100%.

#### **5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO**

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2022 dan Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua pada Tahun 2022 (netto). Selain itu terdapat pengakuan kas yang dibatasi penggunaannya atas penyaluran Dana Bagi Hasil pada akhir tahun 2022 secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022 sebesar Rp1.742.378.693.672,00.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 21.005.534.969.769,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp22.706.857.456.525,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp 1.701.322.486.756,00 atau 7,49%.

Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 terdiri dari penerimaan Pendapatan Transfer atas bagian/hak tahun 2022; baik yang diterima pada tahun 2022, diterima di muka pada tahun sebelumnya, maupun yang belum diterima pada tahun 2022. Rincian Pendapatan Transfer-LO terdiri dari sebagai berikut:

- a. Penetapan pendapatan transfer dana bagi hasil Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 218/PMK.07/2022 tentang perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.834.570.260.312,00, dimana dari nilai tersebut sebesar Rp140.726.948.174,00 bukan merupakan pendapatan LO dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 1) Terdapat pemotongan penyaluran dana bagi hasil Tahun 2022 dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai KMK 34/KM.7/2021 sebesar Rp34.679.300.000,00; dan
  - 2) Terdapat pemotongan penyaluran dana bagi hasil yang telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Tahun 2022 sesuai KMK 35/KM.7/2022 sebesar Rp106.047.648.174,00.
- b. Penetapan kurang bayar dana bagi hasil Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127/PMK.07/2022 tentang penetapan kurang bayar



dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.512.937.766.363,00;

- c. Terdapat penambahan atas pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127/PMK.07/2022 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.778.944,00;
- d. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 berdasarkan berdasarkan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp34.127.101.188,00;
- e. Penyaluran atas penetapan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 116/PMK.07/2022 sebesar Rp2.734.958.336.024,00; dan
- f. Penetapan Dana Insentif Daerah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 140/PMK.07/2022 dan 170/PMK.07/2022 sebesar Rp29.684.233.000,00.

#### **5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

Lain-Lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp117.982.425.171.075,00 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.648.035.617.620,00, merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT yang dicatat berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency* (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008;
2. Pendapatan Hibah berupa uang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebesar Rp4.871.390.174,00 kepada Dinas Pendidikan;
3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp11.556.000.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode



bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri sebesar Rp462.000.000,00, merupakan pendapatan hibah untuk kegiatan Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia pada Dinas Sumber Daya Air sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-4/MK.7/DTK.03/HAL-DFAT/2021 tanggal 19 Mei 2021;
5. Donasi/Hibah Aset Tetap dan Aset Fesos Fasum dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp114.977.566.555.725,00 (sebagaimana dijelaskan pada CaLK Nomor 5.5.1.3 Aset Tetap) sebagai berikut.

No.	Bentuk hibah	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Hibah (Rp)
1	Badan Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BAST Nomor 17/BA/Db/2022 tanggal 29 Maret 2022 berupa tanah untuk Jalan Nasional sejumlah 41 register Jalan Nasional, 40 register Jalan Nasional Arteri, 1 register Jalan Nasional Kolektor, jembatan sejumlah 92 register pada Jalan Nasional Arteri, dan flyover sejumlah 17 register	114.260.694.217.746	779.993.877.701	113.480.700.340.045
2	Badan Pengelolaan Aset Daerah yaitu Bangunan Flat/ Rumah Susun Rawa Bebek, Rumah Susun Pasar Rumput 25 lantai, dan Rumah Susun Jatinegara berupa peralatan dan mesin dan gedung bangunan	1.341.815.433.283	0	1.341.815.433.283
3	Dinas Kesehatan berupa peralatan dan mesin dan gedung bangunan	6.474.266.623	138.547.835	6.335.718.788
4	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta Utara berupa peralatan dan mesin dan gedung bangunan	4.149.516.000	418.360.450	3.731.155.550
5	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta Utara berupa peralatan dan mesin, gedung bangunan, dan aset tetap lainnya	2.605.816.149	54.796.712	2.551.019.437
6	PPAD berupa peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTsa)	86.004.945.000	37.159.548.423	48.845.396.577
7	Pada 40 SKPD berupa peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya	94.750.219.693,00	1.162.727.648,00	93.587.492.045
	<b>Jumlah</b>	<b>115.796.494.414.494</b>	<b>818.927.858.769</b>	<b>114.977.566.555.725</b>

6. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp339.933.607.556,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)



hibah Persediaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Nomor 5.5.1.1.4 Persediaan.

### 5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan akun lainnya

Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 5.28  
Rekapitulasi Beban Daerah  
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
<b>Beban Operasi</b>		<b>57.841.246.519.521</b>	<b>53.773.212.793.235</b>	<b>4.068.033.726.286</b>	<b>7,57</b>
1	Beban Pegawai	17.737.442.650.078	17.316.021.397.782	421.421.252.296	2,43
2	Beban Barang	7.443.125.677.688	6.172.948.574.041	1.270.177.103.647	20,58



No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
3	Beban Jasa	15.506.193.249.916	15.193.839.423.810	312.353.826.106	2,06
4	Beban Pemeliharaan	1.371.502.229.140	724.795.987.680	646.706.241.460	89,23
5	Beban Perjalanan Dinas	129.352.797.885	78.466.549.700	50.886.248.185	64,85
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	105.016.438.189	162.860.600.357	(57.844.162.168)	(35,52)
7	Beban Bunga	273.264.992.536	89.393.465.362	183.871.527.174	205,69
8	Beban Subsidi	6.108.748.040.172	3.717.821.988.620	2.390.926.051.552	64,31
9	Beban Hibah	2.453.481.993.510	2.459.381.265.486	(5.899.271.976)	(0,24)
10	Beban Bantuan Sosial	4.842.998.268.395	6.529.663.708.967	(1.686.665.440.572)	(25,83)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.005.397.111.523	184.020.862.494	821.376.249.029	446,35
12	Beban Lain-lain	864.723.070.489	1.143.998.728.773	(279.275.658.284)	(24,41)
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>6.901.334.391.937</b>	<b>6.307.656.760.049</b>	<b>593.677.631.888</b>	<b>9,41</b>
1	Beban Penyusutan	6.829.029.934.099	6.243.556.813.817	585.473.120.282	9,38
2	Beban Amortisasi	72.304.457.838	64.099.946.232	8.204.511.606	12,80
<b>Beban Transfer</b>		<b>484.762.660.210</b>	<b>387.579.910.312</b>	<b>97.182.749.898</b>	<b>25,07</b>
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	484.762.660.210	387.579.910.312	97.182.749.898	25,07
<b>Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD</b>		-	<b>240.163</b>	<b>(240.163)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah Beban</b>		<b>65.227.343.571.668</b>	<b>60.468.449.463.596</b>	<b>4.758.894.108.072</b>	<b>7,87</b>

#### 5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2022 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2022 dan 2021, belanja dibayar di muka per 31 Desember 2022 dan 2021, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2021, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Beban operasi tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp57.841.246.519.521,00 dan Rp53.773.212.793.235,00 terdiri dari:

##### 5.3.1.2.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp17.737.442.650.078,00 dan Rp17.316.021.397.782,00.





Beban Pegawai tahun 2022 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2022 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021.

Beban pegawai tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)
1	<b>Beban Pegawai - Non BLUD</b>	<b>17.525.550.366.705</b>
	Beban Gaji dan Tunjangan	5.553.491.027.515
	Beban Non Gaji dan Tunjangan	11.972.059.339.190
2	<b>Beban Pegawai – BLUD</b>	<b>211.892.283.373</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>17.737.442.650.078</b>

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.549.253.979.775,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.980.385.216.160,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp803.340.362.951,00, Satpol PP sebesar Rp740.383.873.631,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan sebesar Rp686.553.145.506,00.

#### 5.3.1.2.1.b **Beban Barang**

Beban Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp7.443.125.677.688,00 dan Rp6.172.948.574.041,00.

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2022. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2022, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2022, persediaan akhir per 31 Desember 2022, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

Beban barang tahun anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban barang di SKPD	4.844.185.642.537	3.844.868.306.532	999.317.336.005	25,99
2	Beban barang di BLUD	2.598.940.035.151	2.328.080.267.509	270.859.767.642	11,63
	<b>Total</b>	<b>7.443.125.677.688</b>	<b>6.172.948.574.041</b>	<b>1.270.177.103.647</b>	<b>20,58</b>

Beban barang di SKPD sebesar Rp4.844.185.642.537,00 tersebut terdiri atas beban persediaan dan beban non-persediaan yang masing masing nilainya sebesar Rp3.583.807.340.941,00 dan Rp1.260.378.301.596,00. Atas beban persediaan sebesar Rp3.583.807.340.941,00 tersebut, terdapat beban persediaan yang terjadi karena persediaan usang sebesar Rp14.511.777.030.00.



Beban Barang sebesar Rp7.443.125.677.688 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp746.591.720.701,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp435.664.635.653,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp325.885.418.127,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp307.763.420.499,00 dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp306.376.048.834,00.

#### 5.3.1.2.1.c Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp15.506.193.249.916,00 dan Rp15.193.839.423.810,00. Beban jasa tahun anggaran 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	12.449.340.336.222
2	Beban Jasa luran Jaminan/Asuransi	2.221.201.609.547
3	Beban Jasa Sewa Aset Tetap	506.994.421.678
4	Beban Jasa Konsultasi	260.103.898.991
5	Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan	67.176.783.478
6	Beban Jasa Insentif ASN	1.376.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>15.506.193.249.916</b>

Beban jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.190.633.260.107,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.240.918.160.567,00, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp476.076.877.228,00, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp316.597.244.374,00, dan Dinas Bina Marga sebesar Rp246.308.062.596,00.

#### 5.3.1.2.1.d Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp1.371.502.229.140,00 dan Rp724.795.987.680,00. Beban pemeliharaan tahun anggaran 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	3.195.097.318
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	792.119.917.063
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	338.319.960.844
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	237.367.496.499
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	499.757.416
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.371.502.229.140</b>



Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp110.650.787.469,00, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp60.205.260.209,00, Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Utara sebesar Rp51.768.917.752,00, Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Barat sebesar Rp39.963.821.856,00, dan Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Pusat sebesar Rp38.984.964.521,00.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2022 di antaranya termasuk belanja modal tahun anggaran 2022 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp21.482.522.759.

#### **5.3.1.2.1.e Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp129.352.797.885,00 dan Rp78.466.549.700,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp52.157.717.370,00, Biro Kerjasama Daerah sebesar Rp39.701.572.790,00, Inspektorat sebesar Rp3.952.060.000,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.043.052.061,00, dan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2.405.828.261,00.

#### **5.3.1.2.1.f Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp105.016.438.189,00 dan Rp162.860.600.357,00. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp62.002.745.981,00, Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jaktim sebesar Rp7.031.034.870,00, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jakpus sebesar Rp5.389.373.427,00, Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jaksel sebesar Rp3.515.083.270,00, dan Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel sebesar Rp2.508.739.034,00.

Pada beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat di SKPD tersebut di atas, di antaranya merupakan pembayaran klaim di luar kuota Jaminan Kesehatan atas 5 jenis layanan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS.



#### 5.3.1.2.1.g Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp273.264.992.536,00 dan Rp89.393.465.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	25.612.498.619	11.076.451.096	14.536.047.523	131,23
2	Beban Bunga Proyek MRT	27.580.502.079	41.317.826.050	(13.737.323.971)	(33,25)
3	Beban Bunga Program PEN	220.071.991.838	36.999.188.216	183.072.803.622	494,80
	<b>Jumlah</b>	<b>273.264.992.536</b>	<b>89.393.465.362</b>	<b>183.871.527.174</b>	<b>205,69</b>

##### a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp25.612.498.619,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI.

##### b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp27.580.502.079,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

##### c. Beban Bunga Program PEN

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp220.071.991.838,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas *RDF Plant* dan fasilitas *Landfill Mining* TPST Bantargebang.

#### 5.3.1.2.1.h Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp6.108.748.040.172,00 dan Rp3.717.821.988.620,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2022 dan 2021. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:



No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	PT Transjakarta	3.223.874.553.543	2.812.370.660.620	411.503.892.923	14,63
2	Perumda Dharma Jaya	617.345.335.000	88.669.230.000	528.676.105.000	596,23
3	PT Food Tjipinang Station	604.969.274.720	97.103.669.900	507.865.604.820	523,01
4	PT MRT Jakarta	1.173.097.508.870	454.740.687.352	718.356.821.518	157,97
5	PT LRT Jakarta	470.049.368.725	251.375.977.139	218.673.391.586	86,99
6	Perumda PAL Jaya	19.411.999.314	13.561.763.609	5.850.235.705	43,14
<b>Total</b>		<b>6.108.748.040.172</b>	<b>3.717.821.988.620</b>	<b>2.390.926.051.552</b>	<b>64,31</b>

#### 5.3.1.2.1.i Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp2.453.481.993.510,00 dan Rp2.459.381.265.486,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pemerintah Pusat	733.926.396.572	574.089.573.915	159.836.822.657	27,84
2	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	936.924.934.635	1.079.891.988.971	(142.967.054.336)	(13,24)
3	Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	294.178.461.040	300.632.550.000	(6.454.088.960)	(2,15)
4	Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	358.712.211.647	370.027.586.000	(11.315.374.353)	(3,06)
5	Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	18.477.769.496	18.660.370.000	(182.600.504)	(0,98)
6	Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	62.709.221.000	88.699.800.000	(25.990.579.000)	(29,30)
7	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	27.255.145.000	27.255.145.000	-	-
8	Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	21.297.854.120	124.251.600	21.173.602.520	17.040,91
<b>Total</b>		<b>2.453.481.993.510</b>	<b>2.459.381.265.486</b>	<b>(5.899.271.976)</b>	<b>(0,24)</b>

Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.505.859.582.350,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp349.644.166.989,00, Satpol PP sebesar Rp208.728.024.292,00, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp135.145.712.469,00, dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp68.498.787.724,00.



#### 5.3.1.2.1.j **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-- masing sebesar Rp4.842.998.268.395,00 dan Rp6.529.663.708.967,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	8.617.497.207	3.071.188.299	5.546.308.908	180,59
2	Bantuan Sosial Kepada Individu	4.834.380.771.188	4.780.661.520.668	53.719.250.520	1,12
3	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	-	1.745.931.000.000	(1.745.931.000.000)	(100,00)
<b>Total</b>		<b>4.842.998.268.395</b>	<b>6.529.663.708.967</b>	<b>(1.686.665.440.572)</b>	<b>(25,83)</b>

Untuk Beban Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 tidak termasuk dengan belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada penerima di tahun berjalan dan yang akan disalurkan di tahun 2023. Pencatatan belanja bantuan sosial tersebut disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Salah satu jenis Bantuan Sosial yang diberikan antara lain Bantuan Sosial Kepada Individu berupa uang yang diberikan antara lain untuk biaya personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, beasiswa pendidikan untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena *Covid-19*, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dan lansia.

#### 5.3.1.2.1.k **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp1.005.397.111.523,00 dan Rp184.020.862.494,00 yang dapat dirinci per jenis piutang sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	439.237.485.753
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.572.746.108
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	561.586.879.662
<b>Total</b>		<b>1.005.397.111.523</b>



#### 5.3.1.2.1.I Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp864.723.070.489,00 dan Rp1.143.998.728.773,00. Beban lain-lain tahun 2022 terdiri atas beban kerugian penghapusan aset tetap (selain diperhitungkan surplus defisit) sebesar Rp107.759.463.389,00 dan beban penurunan nilai investasi sebesar Rp756.963.607.100,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2022 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *audited investee* dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Rugi Tahun 2022 (Rp)	Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Perumda Air Minum Jaya (dalam proses audit)		1.826.711.777	1.826.711.777
2	Perumda Dharma Jaya	37.944.696.560	-	37.944.696.560
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	-	110.605.505.189	110.605.505.189
4	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	-	2.127.282.376	2.127.282.376
5	PT Food Station Tjipinang	-	4.250.238.380	4.250.238.380
6	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	-	60.906.960.023	60.906.960.023
7	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	279.251.361.966	2.943.441.804	282.194.803.770
8	PT Bank DKI Jakarta	-	240.514.709.689	240.514.709.689
9	PT Mass Rapid Transit Jakarta	-	7.824.310.188	7.824.310.188
10	PT Transportasi Jakarta	-	8.102.262.027	8.102.262.027
11	PT Penjamin Kredit Daerah	-	666.127.121	666.127.121
	<b>Jumlah</b>	<b>317.196.058.526</b>	<b>439.767.548.574</b>	<b>756.963.607.100</b>

#### 5.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp6.901.334.391.937,00 dan Rp6.307.656.760.049,00 yang terdiri dari:



No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan	6.829.029.934.099	6.243.556.813.817	585.473.120.282	9,38
2	Beban Amortisasi	72.304.457.838	64.099.946.232	8.204.511.606	12,80
<b>Total</b>		<b>6.901.334.391.937</b>	<b>6.307.656.760.049</b>	<b>593.677.631.888</b>	<b>9,41</b>

#### 1) Beban Penyusutan

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Peralatan dan Mesin	2.061.866.256.542	2.125.929.389.371	(64.063.132.829)	(3,01)
2	Gedung dan Bangunan	1.863.513.389.744	1.807.557.415.396	55.955.974.348	3,10
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.669.020.473.521	2.237.672.937.302	431.347.536.219	19,28
4	Aset Tetap Lainnya	4.048.236.251	72.397.071.748	(68.348.835.497)	(94,41)
5	Aset Lainnya	230.581.578.041	-	230.581.578.041	-
<b>Total</b>		<b>6.829.029.934.099</b>	<b>6.243.556.813.817</b>	<b>585.473.120.282</b>	<b>9,38</b>

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp6.829.029.934.099,00 dan Rp6.243.556.813.817,00. Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.436.621.573.893,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp505.456.123.189,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp366.840.271.245,00, PPAD sebesar Rp230.384.810.041,00, dan Sudin Bina Marga – Jakbar sebesar Rp160.271.836.289,00.

#### 2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp72.304.457.838,00 dan Rp64.099.946.232,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Lisensi Oracle* dan *Operating System Windows*.

Beban Amortisasi antara lain terdapat pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* sebesar Rp55.819.093.428,00, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp3.902.937.298,00, Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan sebesar Rp3.724.755.870,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.528.092.630,00, dan Pusat Data Dan Informasi Keuangan sebesar Rp1.450.637.084,00.

#### 5.3.1.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan





kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp484.762.660.210,00 dan Rp387.579.910.312,00, dimana beban transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp97.182.749.898,00 atau 25,07%.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	484.762.660.210	387.579.910.312	97.182.749.898	25,07
a.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	113.916.601.000	-	-	-
b.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	370.846.059.210	-	-	-
<b>Total</b>		<b>484.762.660.210</b>	<b>387.579.910.312</b>	<b>97.182.749.898</b>	<b>25,07</b>

### 5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2022, surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.172.952.663,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

#### 5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2022, surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.172.952.663,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp6.637.610.808,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp10.535.341.855,00.

Sedangkan Surplus Non Operasional tahun 2021 sebesar Rp10.091.581.430,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp8.018.565.242,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp2.073.016.188,00.



### 5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2022, Defisit Non Operasional tahun 2022 tercatat nihil dikarenakan aset tetap yang dilepas tahun 2021 sudah tidak memiliki nilai buku.

### 5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp58.683.371.822,00.

### 5.3.4 Surplus – LO

Surplus – LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar	Rp128.888.665.604.198
Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:	
Pendapatan – LO	194.098.836.223.203
Beban	(65.227.343.571.668)
Surplus Kegiatan Operasional	128.871.492.651.535
Surplus Kegiatan Non Operasional	17.172.952.663
Pos Luar Biasa	(0)
<b>Surplus – LO</b>	<b>128.888.665.604.198,00</b>

## 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2022. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 adalah sebesar Rp665.549.886.851.294,00.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah Rp524.529.268.466.569,00.

### 5.4.2 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.131.952.780.527,00, yang terdiri dari:



#### 5.4.2.1 Koreksi Penyajian Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp120.514.793.012,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang	303.148.254.987
2	Koreksi Lebih Catat Piutang	(182.633.461.975)
Jumlah		120.514.793.012

- 1) Koreksi Kurang Catat Piutang sebesar Rp303.148.254.987,00 diantaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp98.681.369.781,00 yaitu diantaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp26.694.628.763,00, RSUD Adhyaksa sebesar Rp22.235.243.141,00, RSUD Ciracas sebesar Rp13.789.998.700,00, RSUD Cempaka Putih sebesar Rp9.271.521.280,00.
- 2) Koreksi Lebih Catat Piutang sebesar Rp182.633.461.975,00, diantaranya terdapat pada SKPD berikut:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.414.819.868,00 yaitu diantaranya terdapat pada RSUD Cempaka Putih sebesar Rp2.303.104.256,00. RSUD Tugu Koja sebesar Rp2.135.578.080,00, RSUD Taman Sari sebesar Rp1.441.165.290,00, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.223.275.000,00; dan
  - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp713.743.920,00 yang merupakan koreksi lebih catat piutang atas Piutang Retribusi.

#### 5.4.2.b Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp70.142.702.662,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	959.949.404
2	Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	69.781.463.305
3	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	(598.710.047)
Jumlah		70.142.702.662

- 1) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang sebesar Rp959.949.404,00 diantaranya terdapat pada SKPD berikut:
  - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp713.743.920,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas Penyisihan Piutang Retribusi;
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp44.415.926,00 yang diantaranya terdapat pada RSUD Cempaka Putih sebesar Rp11.515.521,00, RSUD Tugu



- Koja sebesar Rp10.677.890,00, RSUD Taman Sari sebesar Rp7.205.826,00; dan
- c. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp21.980.018,00 merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Retribusi.
- 2) Penyisihan atas Piutang yang Terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang sebesar Rp69.781.463.305,00 diantaranya terdapat pada SKPD berikut:
    - a. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp35.836.217.658,00 yaitu atas pembatalan Penyisihan Piutang Pajak yang telah dihapusbukukan;
    - b. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp17.743.405.896,00 merupakan pembatalan Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan
    - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.607.849.400,00 merupakan koreksi atas Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
  - 3) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang sebesar minus Rp598.710.047,00 diantaranya terdapat pada SKPD berikut:
    - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp489.572.892,00 yang diantaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp133.473.144,00, RSUD Adhyaksa sebesar Rp111.176.216,00, RSUD Ciracas se besar Rp68.949.994,00, dan RSUD Cempaka Putih sebesar Rp46.357.606; dan
    - b. Pejabat Pengelola Aset Daerah sebesar Rp105.463.166,00 yang merupakan koreksi kurang catat penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

#### **5.4.2.c Koreksi Penyajian Persediaan**

Koreksi Ekuitas pada Penyajian Persediaan yaitu sebesar minus Rp47.028.964.901,00 yang diantaranya terdapat pada SKPD berikut:

- 1) Koreksi Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp61.972.966.549,00 yang diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp13.672.804.265,00, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp13.146.505.557,00, Dinas Sosial sebesar Rp10.313.685.797,00.
- 2) Lebih Catat Persediaan Awal sebesar Rp109.001.931.450,00 yang diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp56.269.635.814,00, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp14.897.178.747,00, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp12.285.980.428,00.

#### **5.4.2.d Koreksi Penyajian investasi**

Koreksi Ekuitas Penyajian Investasi yaitu sebesar Rp297.871.791.212,00 yang terdiri dari:



No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Penyajian Nilai Investasi Permanen	297.477.899.072
2	Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen	393.892.140
Jumlah		297.871.791.212

#### 5.4.2.d.1 Koreksi Penyajian Nilai Investasi Permanen

Koreksi Penyajian Nilai Investasi Permanen sebesar Rp297.477.899.072,00 merupakan koreksi kurang catat atas nilai ekuitas pada Laporan Keuangan *Investee* tahun 2021 *Audited* yang baru diterima Pemprov DKI Jakarta setelah LKPD Tahun 2021 *Audited* terbit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BUMD/PT Patungan	Nilai (Rp)
1	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	268.978.920.573
2	Perumda Pasar Jaya	28.498.978.494
5	PT Penjamin Kredit Daerah	5
Jumlah		297.477.899.072

#### 5.4.2.d.2 Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen

Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp393.892.140,00, merupakan pembatalan atas penyisihan Piutang Dana Bergulir yang telah terbayar di tahun 2022.

#### 5.4.2.e Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp12.093.014.360.845,00 terdiri dari:

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Kurang Catat Saldo Awal Aset Tetap dan Lain-lain	13.143.510.863.960
2	Lebih Catat Saldo Awal Aset Tetap dan Lain-lain	(776.257.890.325)
3	Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap	219.982.327
4	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel	(273.765.693.296)
5	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2022 atas Temuan	(692.901.821)
Jumlah		12.093.014.360.845

- 1) Kurang catat saldo awal Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp13.143.510.863.960,00 merupakan aset tetap dan aset lain-lain yang tahun perolehannya sebelum tahun 2022 namun baru dilakukan pencatatan pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian aset tetap dan aset lainnya. Aset-aset tersebut terdiri dari:



NAMA AKUN	CALK	NILAI
Tanah	5.5.1.3.1.A.5)	321.165.159.388
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2.A.8)	11.089.246.528
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3.A.7)	41.329.366.284
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.4.A.7)	201.647.035.511
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5.A.6)	1.281.696.407
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	5.5.1.5.2.a.1.	2.205.976.270
Aset Tetap - Rusak Berat	5.5.1.5.4.a.A.2.	150.000
Aset Tetap - Fasos Fasum	5.5.1.5.4.d.a.3 5.5.1.5.4.d.b.3 5.5.1.5.4.d.c.3 5.5.1.5.4.d.d.3.a-b 5.5.1.5.4.d.e.3.a-b	12.393.442.845.088
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	5.5.1.5.4.e.1).b. 5.5.1.5.4.e.1).c. 5.5.1.5.4.e.1).d.	7.954.496.447
Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	5.5.1.5.4.g	163.394.892.037
<b>JUMLAH</b>		<b>13.143.510.863.960</b>

- 2) Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar minus Rp776.257.890.325,00 merupakan kelebihan pencatatan aset yang disebabkan karena aset tercatat ganda, penghapusan yang SK Penghapusan diterbitkan tahun sebelumnya, dan koreksi kelebihan nilai aset sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian aset tetap dan aset lain-lain. Koreksi lebih catat aset tetap dan aset lain-lain terdiri dari:

NAMA AKUN	CALK	NILAI
Tanah	5.5.1.2.1.B.5)	290.607.376.480
Peralatan dan Mesin	5.5.1.2.2.B.7)	9.877.736.978
Gedung dan Bangunan	5.5.1.2.3.B.7)	13.365.763.859
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.2.4.B.6)	1.027.586.200
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.2.5.B.4)	2.999.770.199
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.2.6.B.5)	85.467.892
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	5.5.1.3.2.a.2	7.665.762.000
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	5.5.1.3.2.d.2	3.675.936.000
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	5.5.1.3.2.d.1	13.930.905.815
Aset Rusak Berat/Usang	5.5.1.3.4.b	29.527.435.885
Aset Tetap - Fasos Fasum	5.5.1.3.4.d.a.b.3-4 5.5.1.3.4.d.c.b.3)	240.766.980.630
Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya		162.727.168.387
<b>JUMLAH</b>		<b>776.257.890.325</b>

- 3) Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp219.982.327,00 merupakan aset yang sebelumnya berada di daftar aset ekstrakomptabel dan setelah dianalisa kembali masuk dalam kategori aset



tetap sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3.2.A.7).

- 4) Koreksi Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar minus Rp273.765.693.296,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian aset tetap dan aset lain-lain yang terdiri dari:

NAMA AKUN	CALK	NILAI
Peralatan dan Mesin	5.5.1.2.2.b.5	16.659.055.800
Gedung dan Bangunan	5.5.1.2.3.b.5	26.911.884.203
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.2.4.b.4	30.294.354.306
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.2.5.b.3	198.664.776.612
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.2.6.b.4	728.822.375
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.5.1.3.3.b.2	506.800.000
<b>JUMLAH</b>		<b>273.765.693.296</b>

- 5) Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan sebesar minus Rp692.901.821,00 terdiri dari:

NAMA AKUN	CALK	NILAI
Peralatan dan Mesin	5.5.1.2.2.b.6	25.899.500
Gedung dan Bangunan	5.5.1.2.3.b.6	392.750.621
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.2.4.b.5	274.251.700
<b>JUMLAH</b>		<b>692.901.821</b>

Terdapat pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Sudin Bina Marga Jaktim, dan Sudin Pendidikan 1 Jaktim.

#### 5.4.2.f Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar minus Rp422.343.884.636,00 terdiri dari:

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	(739.794.134.769)
2	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	289.227.946.279
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2022	867.718.362
4	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel	27.354.585.492
<b>Jumlah</b>		<b>(422.343.884.636)</b>

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar minus Rp739.794.134.769,00 merupakan koreksi akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2021 yang menjadi dampak dari aset-aset



yang baru tercatat atau mulai diperhitungkan kembali penyusutannya di tahun 2022. Akumulasi Penyusutan tersebut terdapat pada:

NAMA AKUN	NILAI
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	82.286.266.681
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	166.110.062.883
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	309.699.394.588
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	87.788.390.660
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(27.460.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	959.975.000
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.409.131.981
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	91.121.551.269
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	446.821.703
<b>JUMLAH</b>	<b>739.794.134.769</b>

Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan diantaranya terdapat pada:

- a) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakpus sebesar Rp187.023.738.958,00 merupakan kurang catat akumulasi penyusutan karena adanya reklasifikasi aset dari aset MPSA.
  - b) Dinas Bina Marga sebesar Rp97.744.585.757,00 merupakan dampak dari koreksi penggabungan aset renovasi.
  - c) Pejabat Pengelola Aset Daerah sebesar Rp95.185.690.553,00 merupakan dampak dari kurang catat Aset Fasos Fasum.
  - d) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp 72.469.980.913,00 merupakan kurang catat akumulasi penyusutan atas kurang catat aset Waduk Rawa Badung.
  - e) Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jakbar sebesar Rp40.388.518.631,00 merupakan dampak penggabungan aset tetap.
- 2) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp289.227.946.279,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan karena dampak dari pengurangan aset sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.2.e Akumulasi penyusutan atas lebih catat tersebut terdiri dari:

NAMA AKUN	NILAI
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.850.558.207
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	178.253.622.034
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.559.926.323
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	484.765.390
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.739.010.000
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	4
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	2.677.531.523
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	20.713.602





<b>NAMA AKUN</b>	<b>NILAI</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	6.264.183.838
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	13.377.635.253
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	103
<b>JUMLAH</b>	<b>289.227.946.279</b>

Koreksi lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lain-lain diantaranya terdapat pada:

- a) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp45.172.831.675,00 merupakan dampak dari perubahan tahun perolehan karena adanya koreksi penggabungan aset.
  - b) Suku Dinas Sumber Daya Air Jaksel sebesar Rp24.309.256.755,00 merupakan dampak dari perubahan tahun perolehan karena adanya koreksi penggabungan aset.
  - c) Dinas Bina Marga sebesar Rp20.146.668.135,00 merupakan dampak dari koreksi penggabungan aset tetap jalan.
  - d) Pejabat Pengelola Aset Daerah sebesar Rp18.042.378.454,00 merupakan dampak dari lebih lanjut Aset Fasos Fasum.
  - e) Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jakut sebesar Rp12.172.593.497,00 merupakan dampak dari perubahan tahun perolehan karena adanya koreksi penggabungan aset gedung dan bangunan.
- 3) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2022 karena Temuan sebesar Rp867.718.362,00 terdiri dari:

<b>NAMA AKUN</b>	<b>NILAI</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	795.412.688
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.436.786
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.868.888
<b>JUMLAH</b>	<b>867.718.362</b>

Koreksi akumulasi penyusutan ini terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Utara, RSUD Pasar Rebo, Dinas Sumber Daya Air dan lainnya yang merupakan dampak dari tindak lanjut pengurangan aset karena temuan sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.4.2.e.

- 4) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel sebesar Rp27.354.585.492,00 merupakan koreksi akumulasi penyusutan karena aset tersebut dipindahkan ke aset ekstrakomptabel sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.4.2.b. Akumulasi penyusutan tersebut terdiri dari:



<b>AKUN REKLAS</b>	<b>NILAI</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	15.242.958.834
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.131.304.513
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.771.940.467
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.666.678
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	198.715.000
<b>JUMLAH</b>	<b>27.354.585.492</b>

Koreksi tersebut diantaranya terdapat pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jaktim, Suku Dinas Perhubungan Jaksel, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3, Suku Dinas Bina Marga Kota – Jakpus.

#### 5.4.2.g Koreksi Penyajian Kewajiban

Koreksi Ekuitas Penyajian Kewajiban sebesar (Rp2.218.060.196,00) yang terdiri dari:

<b>No</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Utang Belanja Modal	1.465.574.433
2	Utang Belanja Pemeliharaan	1.080.183.543
3	Utang Belanja Pegawai	841.438.327
4	Utang Belanja Barang Jasa	877.909.427
5	Pendapatan Diterima Dimuka	(6.483.165.926)
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.218.060.196)</b>

1. Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Modal sebesar Rp1.465.574.433,00 diantaranya terdapat pada:
  - a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp1.380.109.282,00 merupakan koreksi lebih catat Utang Belanja Modal (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) pada pekerjaan pembangunan prasarana kali/sungai system aliran timur dan pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat sebesar Rp939.558.955,00, dan pekerjaan pembangunan sodetan Kali Ancol Kampung walang Jl. Lodan sebesar Rp440.550.327,00 yang merupakan salah satu tindak lanjut temuan pemeriksaan; dan
  - b. Dinas Bina Marga sebesar Rp85.465.057,00 merupakan koreksi lebih catat utang akibat adanya denda kuantitas atas utang belanja modal Jalan dan Jembatan pada pekerjaan pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu.
2. Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.080.183.543,00 diantaranya terdapat pada:
  - a. Dinas Sumber Daya Air merupakan koreksi lebih catat atas pengerjaan pengerukan Situ Kodamar, Situ RW Dongkal, Situ Mangga Bolong



- sebesar Rp5.964.994.743,00, koreksi atas pencairan bank garansi sebesar minus Rp4.695.612.343,00 yang seharusnya merupakan koreksi lebih catat Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021, dan koreksi utang belanja pemeliharaan atas Pekerjaan Pemasangan Plat Pengaman Aset Tanah dikarenakan dokumen pendukung atas pekerjaan tersebut belum lengkap sebesar minus Rp185.152.000,00.
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.956.775,00 merupakan koreksi atas utang belanja pemeliharaan atas Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulo Gebang.
3. Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Pegawai sebesar Rp841.438.327,00 yang terdapat pada:
- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp895.166.250,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas pengakuan utang tunjangan transportasi bulan Desember 2021 dan sebesar minus Rp40.632.923,00 merupakan koreksi kurang catat utang belanja pegawai atas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP); dan
  - b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp13.095.000,00 atas utang belanja pegawai.
4. Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp877.909.427,00 terdapat pada:
- a. Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara sebesar Rp790.343.941,00 merupakan koreksi lebih catat atas pengakuan utang TKD Non PNS Bulan Desember 2021;
  - b. RSUD Budhi Asih sebesar Rp52.272.000,00 merupakan koreksi lebih catat atas pengakuan utang Pegawai Non PNS; dan
  - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp278.441,00 yang merupakan koreksi kurang catat utang belanja barang jasa atas Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cakung Barat, Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulogebang, dan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Jatinegara Kaum.
5. Koreksi Penyajian Kewajiban atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar minus Rp6.483.165.926,00 diantaranya terdapat pada:
- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar minus Rp2.736.210.800,00 yang merupakan koreksi Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Koreksi sebesar Rp3.695.410.412,00 yaitu kurang catat Pendapatan Diterima Dimuka



Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Tahun 2021 yang merupakan koreksi saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka atas Lebih Bayar Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sampai dengan tahun 2020 sesuai KMK Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua Tahun 2022.

#### **5.4.2.h Penyesuaian Lainnya**

Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Lainnya sebesar Rp22.000.042.529,00 yang diantaranya terdapat pada:

1. Koreksi Ekuitas atas Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman sebesar Rp2.702.910.315,00 yang diantaranya terdiri dari:
  - a. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sebesar Rp1.197.095.725,00 yang merupakan kesalahan penginputan mutasi penambahan persediaan tahun berjalan pada sistem e-persediaan yang terinput sebagai mutasi koreksi kurang catat persediaan awal 2022; dan
  - b. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebesar Rp1.362.060.576,00 yang merupakan kesalahan penginputan mutasi penambahan persediaan tahun berjalan pada sistem e-persediaan yang terinput sebagai mutasi koreksi kurang catat persediaan awal 2022.

Koreksi Ekuitas atas Pengakuan Kas atas Bantuan Sosial yang Belum Disalurkan yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.297.132.214,00 yang merupakan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar/Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang masih terdapat pada rekening *escrow* dinas Pendidikan.

### **5.5 Neraca**

#### **5.5.1 Aset**

##### **5.5.1.1 Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.



### 5.5.1.1.1 Kas

#### 5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.030.074.927.473,00 dan Rp6.732.035.381.522,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas Daerah	6.030.074.927.473	6.732.025.818.122
2	Potongan PFK	0	9.563.400
<b>Jumlah</b>		<b>6.030.074.927.473</b>	<b>6.732.035.381.522</b>

#### a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, Pemprov DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro. Rincian dari saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.030.074.927.473,00 dan Rp6.732.025.818.122,00 sebagaimana tersaji pada tabel 5.29.

Tabel 5.29

Kas Daerah

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukkan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bank DKI Cab. Utama Balaikota	108-02-01575-9	RKUD Prov DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	5.982.867.214.290	5.768.282.170.471
2	Bank DKI Cab. Utama Juanda	101.02.06015	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan Lainnya	Kepgub No. 301 Tahun 2022	1.321.955	84.082.313
3	Bank DKI Cab. Utama Balaikota	108.02.81575.5	Rekening Penerimaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Kepgub No. 301 Tahun 2022	0	877.377.539.324
4	Bank Mandiri Cab. Wisma Alia	123.00971.58200	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	0	239.153.726



No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukkan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5	Bank Mandiri Cab. Wisma Alia	123.00981.57979	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	1.688.179.967	78.435.612
6	Bank BRI Cab. Jakarta Kota	0019.01.001271.30.8	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta (sudah ditutup pada tahun 2022)	-	0	1.524.268.127
7	Bank BTN Cab. Harmoni	00014.01.30.001756.6	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	2.164.859.889	257.869.249
8	Bank DKI	108.16.17010.7	Rekening Penerimaan RTGS SIMPAD (Escrow)	PKS Addendum Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1387/-072	268.728.635	43.772.050
9	Bank DKI	108.16.17009.3	Rekening Penerimaan E-Channel SIMPAD (Escrow)	PKS Addendum Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1387/-072	35.174.997.060	14.443.938.947
10	Bank DKI	108.16.17095.6	Rekening Penerimaan RTGS Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1336/-072	1.985.095.664	586.094.601
11	Bank DKI	108.16.170948	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1336/-072	4.215.925.395	66.192.842.769
12	Bank BRI	0019-01-001755-30-2	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 2369/-1.722.4	62.460.038	456.799.671
13	Bank Mandiri	104-00-22062017	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank Mandiri No. 1345/-072	1.419.913.524	1.555.546.515
14	Bank BNI	6000686867	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT BNI No. 1339/-072	81.962.879	157.875.908
15	Bank Cimb Niaga	860005173800	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank CIMB Niaga No. 1342/-072	119.851.648	677.563.731
16	Bank Danamon	003600807519	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank Danamon Indonesia No. 1343/-072	0	67.865.108
17	Bank OCBC NISP	545800052213	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank OCBC NISP No. 1347/-072	24.416.529	0
		<b>JUMLAH</b>			<b>6.030.074.927.473</b>	<b>6.732.025.818.122</b>

#### b. Potongan PFK

Saldo Potongan PFK per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.563.400,00 merupakan potongan di BUD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Potongan PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.563.400,00 merupakan PPN dan PPh 23 di PPKD yang belum disetor sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021, namun telah disetor di tahun 2022.



#### 5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.701.154,00 dan Rp514.661.244,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor dan asuransi yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Rekening	Pendapatan yang Belum Disetor	Asuransi yang belum disetor	Total (Rp)
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.853.654	0	8.853.654
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	13.540.000	2.307.500	15.847.500
	<b>Jumlah</b>	<b>22.393.654</b>	<b>2.307.500</b>	<b>24.701.154</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil sewa BMD yang terdapat di unit:

No.	UKPD	Nilai (Rp)
1.	Unit Pengelola Rumah Susun 1	85.700
2.	Unit Pengelola Rumah Susun 2	2.340.950
3.	Unit Pengelola Rumah Susun 5	354.450
4.	Unit Pengelola Rumah Susun 6	1.647.784
5.	Unit Pengelola Rumah Susun 8	4.424.770
	<b>Total</b>	<b>8.853.654</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang terdapat di :

No.	UKPD	Nilai (Rp)
1.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	9.096.000
2.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	630.000
3.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	1.081.500
4.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	1.310.000
5.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	3.313.000
6.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara	417.000
	<b>Total</b>	<b>15.847.500</b>

Asuransi yang belum disetor pada Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.307.500,00 merupakan asuransi pengunjung gelanggang remaja yang belum



disetorkan kepada penyedia asuransi sampai dengan 31 Desember 2022, dan telah disetor pada tahun 2023.

#### 5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.275.220.034,00 dan Rp5.972.289.260,00, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	244.180.601	32.152.210
2	Sisa Belanja TU	1.102.651.076	0
3	Sisa Belanja LS	0	5.940.137.050
4	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	391.677.050	0
5	Kas Pengeluaran yang dibatasi Penggunaannya	1.536.711.307	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3.275.220.034</b>	<b>5.972.289.260</b>

Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp244.180.601,00 dan Rp32.152.210,00, merupakan Sisa Belanja UP/GU yang terdapat di SKPD/UKPD yang belum disetor ke Kas Daerah s.d. 31 Desember 2022 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2023.

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Biro Kerjasama Daerah	0	8.089.750
3.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus	58.962.000	0
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	185.218.601	0
6.	PSAA Balita Tunas Bangsa	0	13.718.000
7.	PSTW Budi Mulia 4	0	154.000
8.	PSBD Budi Bhakti	0	921.000
9.	Sudin Sosial - Jakbar	0	2.502.660
10.	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	0	6.766.800
	<b>Jumlah</b>	<b>244.180.601</b>	<b>32.152.210</b>

##### b. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.102.651.076,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan Sisa Belanja TU pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belum disetor s.d. 31 Desember 2022 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2023.





### c. Sisa Belanja LS

Sisa Belanja LS per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.940.137.050,00, merupakan Sisa Belanja LS, yang terdapat di:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	0	4.562.600.352
2.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	0	457.863.158
3.	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	0	285.520.000
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	187.544.706
5.	Sudin Sosial - Jaktim	0	109.432.000
6.	SKPD/UKPD Lainnya	0	337.176.834
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>5.940.137.050</b>

### d. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp391.677.050,00 dan Rp00,00. Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2022 merupakan potongan pajak di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp363.226.014,00, Suku Badan Pengelolaan Aset Kota- Jakpus sebesar Rp173.536,00 dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp28.277.500,00 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2022 dan telah disetor pada tahun 2023.

### e. Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaanya

Saldo Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaanya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.536.711.307,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan sisa gaji dan dana sertifikasi/non sertifikasi pada Dinas Pendidikan yang tidak berhasil disalurkan dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 2023.

#### 5.5.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.490.726.625.269,00 dan Rp2.810.239.492.578,00 yang terdiri dari:



No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas Tunai	864.757.395	558.646.951
2	Kas di Bank	2.484.380.139.568	2.798.788.276.215
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	117.310.520	3.232.945.266
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	196.548.284	178.574.755
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	594.485.630	452.775.099
6	Uang Jaminan Kerjasama	2.052.981.500	1.998.237.500
7	Uang Titipan	2.515.902.372	5.026.936.792
8	Uang Muka Jasa BLUD	4.500.000	3.100.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.490.726.625.269</b>	<b>2.810.239.492.578</b>

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 terdapat pada unit sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Unit Pengelola Dana Perumahan	22.733.323.952	15.823.893.473
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	26.540.484.472	5.054.043.173
3	Unit Pengelola Perparkiran	18.523.596.638	33.466.537.579
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1.429.355.871	1.481.905.501
5	BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan	2.406.360.891.143	2.741.549.211.551
6	BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan	787.422.100	640.643.184
7	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	946.681.951	264.269.777
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	8.303.860.425	6.085.029.547
9	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	4.703.722.552	5.873.958.793
10	Unit Pengelola Jakarta <i>Smart City</i>	397.286.165	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.490.726.625.269</b>	<b>2.810.239.492.578</b>

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp864.757.395,00 dan Rp558.646.951,00. Sedangkan Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.484.380.139.568,00 dan Rp2.798.788.276.215,00. Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2022 termasuk pengembalian Belanja BLUD pada 3 BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut pada akhir periode tahun anggaran 2022 tidak disetorkan ke kas daerah karena pengelolaannya bersifat khusus, dan untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.



Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perparkiran dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang Sebagian ditempatkan dalam bentuk deposito. Saldo Deposito Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.000.000.000,00. Pada tahun 2022 terdapat penempatan dana sebesar Rp33.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank DKI dan Deposito yang dicairkan sebesar Rp41.000.000.000,00 sehingga total nilai penempatan Dana Deposito pada Unit Pengelola Perparkiran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00. Saldo Deposito Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2022 terdapat penempatan dana sebesar Rp8.500.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank DKI dan Deposito yang dicairkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga nilai penempatan Dana Deposito pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00.

**b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor**

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp117.310.520,00 dan Rp3.232.945.266,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022.

**c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang belum disetor**

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor adalah potongan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp196.548.284,00 yang ada BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp9.274.470,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp79.097.134,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, di BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp8.331.939,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp22.651.545,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan di BLUD RSUD Koja sebesar Rp77.193.196,00 untuk iuran BPJS Kesehatan.

**d. Uang Muka Pasien RSUD/K**

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp594.485.630,00 dan Rp452.775.099,00. Rincian Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai



berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	BLUD RS Koja	38.931.257	6.894.157
2	BLUD RS Tarakan	159.939.536	144.089.536
3	BLUD RS Cengkareng	374.017.837	208.641.406
4	BLUD RS Pasar Rebo	8.550.000	8.100.000
5	BLUD RS Budhi Asih	4.500.000	5.000.000
6	BLUD RS Duren Sawit	0	18.800.000
7	BLUD RS Pasar Minggu	8.105.000	61.250.000
8	BLUD RS Kebayoran Baru	442.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>594.485.630</b>	<b>452.775.099</b>

**e. Uang Jaminan Kerjasama**

Uang Jaminan Kerjasama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan Kerjasama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD Unit Pengelola Perparkiran dan BLUD RSUD Koja. Uang Jaminan Kerjasama akan dikembalikan saat Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir. Pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran Uang Jaminan tersebut berasal dari 65 (enam puluh lima) Perjanjian Kerjasama yaitu 55 (lima puluh lima) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani sebelum tahun 2022 dan masih aktif serta 10 (sepuluh) Perjanjian Kerjasama yang baru ditandatangani pada tahun 2022. Pada BLUD RSUD Koja Uang Jaminan Kerjasama atas penyewaan lahan parkir dengan PT Stellar.

Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.052.981.500,00 dan Rp1.998.237.500,00 pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp1.992.981.500,00 yang tersimpan di Rekening penampungan uang jaminan a.n Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp1.251.079.000,00, dalam bentuk deposito sebesar Rp35.362.500,00 a.n pihak ketiga dan dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp706.540.000,00 dan Pada BLUD RSUD Koja sebesar Rp60.000.000,00 dalam bentuk Kas di Bank.

**f. Uang Titipan**

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.515.902.372,00 dan sebesar Rp5.026.936.792,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.912.897	1.912.897
2	BLUD RSUD Koja	2.519.403	100.714.833



No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850	4.831.398.000
4	BLUD RSUD Kebayoran Baru	383.546	675.800
5	BLUD Puskesmas Kecamatan Kembangan	53.758.060	53.755.762
6	BLUD Unit Pengelola Perparkiran	58.730.616	38.479.500
	<b>Jumlah</b>	<b>2.515.902.372</b>	<b>5.026.936.792</b>

Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin *edc* sebesar Rp866.460,00 dan titipan Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00. Saldo Uang titipan yang terdapat pada RSUD Koja sebesar Rp2.519.403,00 merupakan kelebihan penerimaan uang jasa pelayanan dari pasien sebesar Rp500.000,00 dan kelebihan penyeteroran uang jasa layanan sebesar Rp2.019.403,00, Saldo Uang titipan yang terdapat pada RSUD Kebayoran Baru sebesar Rp383.546,00 merupakan kelebihan penerimaan uang jasa pelayanan dari pasien *telemedicine* sebesar Rp383.546,00, Saldo uang titipan pada Puskesmas Kecamatan Kembangan sebesar Rp53.758.060,00 merupakan uang titipan pemotongan premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.472.194,00 dan uang titipan pemotongan premi BPJS Kesehatan sebesar Rp31.285.866,00, Saldo uang titipan pada RSUD Matraman merupakan Sisa Saldo Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim *Covid-19* Kemenkes RI yang diterima pada Tahun 2021. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim *Covid-19* Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada Tahun 2023. Saldo uang titipan yang terdapat pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp58.730.616,00 merupakan uang yang berada di rekening penampungan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Parkir dengan Mangkuluhur City.

**g. Uang Muka Jasa BLUD**

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2022 adalah Uang Muka Jasa BLUD selain Uang Muka Pasien RSUD/K.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 dan Rp3.100.000,00, yaitu Uang Muka Jasa BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai uang muka sewa Gedung.



Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

#### **5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah**

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah adalah saldo dana yang mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran Sekolah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sisa Dana BOS pada akhir tahun tetap berada di rekening bank sekolah. Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOS yang terdapat pada rekening sekolah diakui sebagai SiLPA BOS dan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada APBD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bantuan Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan Dalam hal terdapat sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan Penggunaan sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS; dan b. komponen penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOP PAUD, Dana BOS, atau Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran berkenaan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp81.840.507.972,00 dan Rp183.639.372.768,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2022 Rp81.840.507.972,00, terdiri dari Kas BOS sebesar Rp 81.649.359.328,00 dan Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp191.148.644,00, dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenjang	SILPA BOS Per 31 Desember 2022 (Rp)			Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor (Rp)	Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor (Rp)	Saldo Kas BOS Sekolah 31 Des 2022 (Rp)
		SILPA BOS di Rek Bank	Outstandi ng (pengem- balian belanja)	SILPA BOS Per 31 Desember 2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8=5+6+7)
<b>Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>							
1	Sekolah Dasar SD	19.250.563.730	72.749.467	19.323.313.197	245.078.024	2.642.175	19.571.033.396
2	Sekolah Menengah Pertama SMP	18.443.266.177	510.970.367	18.954.236.544	69.603.613	1.954.498	19.025.794.655
3	Sekolah Menengah Atas SMA	32.404.578.039	139.764.080	32.544.342.119	10.881.211	516.579	32.555.739.909
4	Sekolah Menengah Kejuruan SMK	9.832.002.477	-	9.832.002.477	24.919.434	227.410	9.857.149.321
5	Sekolah Luar Biasa SLB	638.367.147	-	638.367.147	1.274.900	-	639.642.047
	Jumlah BOS	80.568.777.570	723.483.914	81.292.261.484	351.757.182	5.340.662	81.649.359.328
<b>Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan</b>							
6	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM	103.260.811	-	103.260.811	329.424	-	103.590.235
7	Kelompok Belajar KB	2.691.081	-	2.691.081	400.423	-	3.091.504
8	Satuan Sejenis Paud SPS	6.641.770	-	6.641.770	-	-	6.641.770
9	Taman Kanak-Kanak TK	74.975.938	-	74.975.938	1.168.083	-	76.144.021
10	Taman Penitipan Anak TPA	1.681.114	-	1.681.114	-	-	1.681.114
	Jumlah BOP Kesetaraan	189.250.714	-	189.250.714	1.897.930	-	191.148.644
	Total BOS dan BOP Kesetaraan	80.758.028.284	723.483.914	81.481.512.198	353.655.112	5.340.662	81.840.507.972

### Kas BOS

Saldo Kas BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2022 sebesar Rp81.649.359.328,00 terdiri dari Saldo Bank di Sekolah sebesar Rp80.568.777.570,00, dana pengembalian belanja yang masih outstanding sebesar Rp723.483.914,00, Potongan PFK Dana BOS yang belum disetor per 31 Desember 2022 sebesar Rp351.757.182,00, atas potongan PFK tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal, 14 Maret 2023 sebesar Rp346.156.440,00 terdapat PFK yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.600.742,00, dan Jasa Giro Dana BOS sebesar Rp5.340.662,00. Jasa Giro tersebut terdapat pada rekening bendahara pengeluaran sekolah per 31 Desember 2022 dan telah



dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas daerah pada tanggal 10 Maret 2023 secara keseluruhan dengan nomor validasi 23PPBN0000001017. Hal ini sesuai dengan PMDN 24 Tahun 2020 Pasal 29 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana BOS diakui sebagai pendapatan daerah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada lima wilayah dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2022 pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp19.571.033.396,00. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp19.323.313.197,00 di 1.420 sekolah, Potongan PFK yang Belum disetor sebesar Rp245.078.024,00 tersebar di 162 Sekolah Dasar Negeri dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp2.642.175,00 tersebar di 43 Sekolah Dasar Negeri.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp19.323.313.197,00 merupakan sisa dana BOS yang ada di rekening Bank sekolah sebesar Rp19.250.563.730,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding sebesar Rp72.749.467,00 tersebar di 11 Sekolah Dasar Negeri, dana outstanding per 31 Desember 2022 tersebut telah masuk ke rekening sekolah pada bulan Januari dan Februari 2023.

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2022 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp19.025.794.655,00 tersebar di 292 Sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp18.954.236.544,00, Potongan PFK yang Belum disetor sebesar Rp69.603.613,00 tersebar di 28 Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp1.954.498,00 tersebar di 17 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

SiLPA BOS pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp18.954.236.544,00 merupakan sisa dana BOS yang ada di rekening Bank sekolah sebesar Rp18.443.266.177,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding sebesar Rp510.970.367,00 tersebar di 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri, dana outstanding per 31 Desember 2022 tersebut telah masuk ke rekening sekolah pada bulan Januari dan Februari 2023.





c. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2022 pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp32.555.739.909,00 tersebar di 117. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp32.544.342.119,00, Potongan PFK yang Belum disetor sebesar Rp10.881.211,00 tersebar di 12 Sekolah Menengah Atas Negeri dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp516.579,00 tersebar di 4 Sekolah Menengah Atas Negeri, dan telah dilakukan pemindahbukuan oleh Dinas Pendidikan ke Rekening Umum Daerah (BUD) per 10 Maret 2023.

SiLPA BOS pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp32.544.342.119,00 merupakan sisa dana BOS yang ada di rekening Bank sekolah sebesar Rp32.404.578.039,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding sebesar Rp139.764.080,00 tersebar di 2 Sekolah Menengah Atas Negeri, dana outstanding per 31 Desember 2022 tersebut telah masuk ke rekening sekolah pada bulan Januari dan Februari 2023

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2022 pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp9.857.149.321,00 tersebar di 73 . Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp9.832.002.477,00, Potongan PFK yang Belum disetor sebesar Rp24.919.434,00 tersebar di 14 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Jasa Giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp227.410,00 tersebar di 2 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan telah dilakukan pemindahbukuan oleh Dinas Pendidikan ke Rekening Umum Daerah (BUD) per 10 Maret 2023.

e. Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2022 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) sebesar Rp639.642.047,00 tersebar di 13 sekolah pada lima wilayah dan satu kabupaten kepulauan seribu Provinsi DKI Jakarta.

Saldo sebesar Rp639.642.047,00 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp 638.367.147,00, Potongan PFK yang Belum disetor sebesar Rp1.274.900,00 tersebar di 1 Sekolah Luar Biasa.

**Kas BOP Kesetaraan**

Pada saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP Kesetaraan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.148.644,00 terdapat Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor sebesar Rp1.897.930,00 atas potongan PFK tersebut telah dilakukan



penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp1.897.930,00 yang terdapat pada rekening bendahara pengeluaran sekolah per 31 Desember 2022 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 pada Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp103.590.235,00, tersebar di 39 lembaga pendidikan.

Saldo sebesar Rp103.590.235,00 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdiri dari SiLPA BOP Kesetaraan Rp103.260.811,00, Potongan PFK yang Belum Disetor sebesar Rp329.424,00.

b. Kelompok Belajar (KB)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 pada Jenjang Kelompok Belajar (KB) sebesar Rp3.091.504,00, tersebar di 23 lembaga pendidikan.

Saldo sebesar Rp3.091.504,00 pada Kelompok Belajar terdiri dari SiLPA BOP Kesetaraan sebesar Rp2.691.081,00, Potongan PFK yang Belum Disetor sebesar Rp400.423,00.

c. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 pada Jenjang Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebesar Rp6.641.770,00, tersebar di 23 lembaga pendidikan.

d. Taman Kanak-Kanak (TK)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebesar Rp76.144.021,00, tersebar di 77 lembaga pendidikan.

Saldo sebesar Rp76.144.021,00 pada Taman Kanak-Kanak terdiri dari SiLPA BOP Kesetaraan Rp74.975.938,00 dan Potongan PFK yang Belum Disetor sebesar Rp1.168.083,00, tersebar di 2 Taman Kanak-Kanak.

e. Taman Penitipan Anak (TPA)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 pada Jenjang Taman Penitipan Anak (TPA) sebesar Rp1.681.114,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2022 secara rinci disajikan pada lampiran 3.



#### 5.5.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp32.709.285.735,00 dan 0,00. Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp18.620.005.001,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp14.089.280.734,00 yang tidak berhasil disalurkan diantaranya karena rekening tujuan tutup. Atas saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 2023.

#### 5.5.1.1.2 Piutang

##### 5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.995.901.553.320,00 dan Rp9.256.873.401.698,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	127.849.640.260	129.274.331.606
2. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0
3. Piutang Pajak Air Tanah	576.008.114.970	579.255.568.705
4. Piutang Pajak Hotel	34.179.090.012	34.680.086.649
5. Piutang Pajak Restoran	145.189.427.505	138.314.563.916
6. Piutang Pajak Hiburan	83.960.193.416	70.081.289.698
7. Piutang Pajak Reklame	575.358.665.199	514.587.960.768
8. Piutang Pajak Parkir	13.533.755.103	16.983.786.823
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.231.328.177.637	7.570.797.862.728
10. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	208.494.489.218	202.897.950.805
Jumlah	10.995.901.553.320	9.256.873.401.698

Piutang Pajak sebesar Rp10.995.901.553.320,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan Pendapatan Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPPD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

##### a. Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp127.849.640.260,00 dan Rp129.274.331.606,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:



Piutang PKB			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	129.274.331.606,00
	Koreksi Pembatalan SKP	Rp.	(16.399.487.066,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	112.874.844.540,00
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	1.208.177.046.670,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(1.193.202.250.950,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	14.974.795.720,00
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	127.849.640.260,00

Piutang PKB merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan treatment akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pada tahun 2022, terdapat koreksi lebih catat atas piutang PKB tahun 2021 sebesar Rp16.399.487.066,00 karena adanya pembatalan atas SKP yang belum dibayar dan telah terbit ketetapan baru pada tahun 2022.

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor (KBm) untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan KBm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak dapat dilakukan penagihan pajak, hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan atas pajak terhutanganya. Oleh sebab itu Kbm BDU tersebut tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 2.878.558 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.065.009.753.776,00 Perkiraan penerimaan PKB



tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022.

NO	JENIS	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	7.029	14.616.738.955	8.743	20.693.686.070	11.408	31.737.167.840	10.957	32.333.533.856	22.330	93.224.156.316	60.467	192.605.283.037
2	JEEP SEGALA MERK	2.337	9.997.146.650	3.591	17.076.165.170	5.250	28.316.614.310	5.699	32.347.997.270	18.190	122.205.848.743	35.067	209.943.772.143
3	MINI BUS, MICRO BUS	21.138	51.728.215.175	31.576	81.528.071.220	48.557	136.456.213.560	47.345	134.809.229.805	137.413	430.508.207.552	286.029	835.029.937.312
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	4.409	6.031.334.080	4.886	6.987.503.255	6.344	9.915.759.660	6.362	10.482.137.292	13.228	23.060.900.174	35.229	56.477.634.461
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.056	5.589.423.020	2.663	6.695.971.610	3.828	10.175.455.955	4.371	11.638.121.475	11.164	32.403.406.653	24.082	66.502.378.713
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.427	4.555.102.100	1.775	5.953.247.675	2.107	7.426.177.525	2.021	7.846.501.940	3.739	10.690.094.000	11.069	36.471.123.240
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	456	108.286.600	488	66.708.300	705	86.838.325	612	77.792.670	830	118.460.000	3.091	458.085.895
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.813	146.583.500	3.124	241.846.400	5.666	368.203.900	3.366	232.169.980	3.561	260.217.461	17.530	1.249.021.241
9	SEPEDA MOTOR	318.426	68.823.170.442	399.116	95.124.976.725	515.898	135.309.828.225	443.651	117.912.477.048	713.012	211.811.472.294	2.390.103	628.981.924.734
10	ALAT-ALAT BERAT	1.704	3.931.026.925	2.225	4.892.683.960	2.957	6.710.214.280	2.787	7.135.252.905	6.218	14.621.414.930	15.891	37.290.593.000
<b>TOTAL</b>		<b>360.795</b>	<b>165.527.027.447</b>	<b>458.187</b>	<b>239.260.860.385</b>	<b>602.720</b>	<b>366.502.473.580</b>	<b>527.171</b>	<b>354.815.214.241</b>	<b>929.685</b>	<b>938.904.178.123</b>	<b>2.878.558</b>	<b>2.065.009.753.776</b>

#### b. Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp576.008.114.970,00 dan Rp579.255.568.705,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang PAT			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	579.255.568.705
	Koreksi karena pembulatan	Rp.	(2)
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(14.589.521.968)
	Pembetulan	Rp.	(2.253.833)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	564.663.792.902
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	45.129.913.727
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(33.785.591.659)



Piutang PAT			
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	11.344.322.068
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	576.008.114.970

Pembetulan SKPD PAT dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD PAT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

#### c. Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34.179.090.012,00 dan Rp34.680.086.649,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Hotel			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	34.680.086.649,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(5.441.911.609,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	29.238.175.040,00
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	13.797.482.705,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(8.856.567.733,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	4.940.914.972,00
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	34.179.090.012,00

#### d. Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp145.189.427.505,00 dan Rp138.314.563.916,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Restoran			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	138.314.563.916
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(10.559.151.598,)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	127.755.412.318
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	62.009.068.597
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(44.575.053.410)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	17.434.015.187
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	145.189.427.505



#### e. Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp83.960.193.416,00 dan RpRp70.081.289.698,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Hiburan			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	70.081.289.698
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(362.921.708)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	69.718.367.990
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	61.315.506.797
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(44.797.639.578)
	Pengurangan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(2.276.041.793)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	14.241.825.426
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	83.960.193.416

#### f. Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing Rp575.358.665.199,00 dan Rp514.587.960.768,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Reklame			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	514.587.960.768
	Koreksi karena pembetulan	Rp.	4.407.376
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(61.739.487.762)
	Kompensasi dan Pemindahbukuan	Rp.	(65.745.000)
	Pembetulan	Rp.	(912.975.588)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	451.874.159.794
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	1.145.167.993.369
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(1.021.683.487.964)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	123.484.505.405
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	575.358.665.199

Kompensasi pajak reklame adalah proses perhitungan kelebihan pembayaran



pajak reklame dengan utang pajak reklame. Kompensasi utang pajak reklame adalah pembayaran utang pajak reklame yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak reklame yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Kompensasi pajak reklame dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Pembetulan SKPD reklame dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD Reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah

#### g. Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.533.755.103,00 dan Rp16.983.786.823,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Parkir			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	16.983.786.823
	Koreksi karena pembulatan	Rp.	(2)
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(4.367.718.284)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	12.616.068.537
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	3.315.113.815
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(2.397.427.249)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	917.686.566
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	13.533.755.103

#### h. Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.231.328.177.637,00 dan Rp7.570.797.862.728,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang PBB-P2			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	7.570.797.862.728





<b>Piutang PBB-P2</b>			
	Pembatalan Penghapusbukuan Piutang Tahun 2021	Rp.	1.490.665.571.525
	Koreksi Ketetapan	Rp.	(60.087.191.232)
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(932.928.887.657)
	Kompensasi	Rp.	(1.957.672.340)
	Keringanan	Rp.	(67.709.802.868)
	Pembebasan	Rp.	(20.146.177.230)
	Pembatalan	Rp.	(474.979.090.890)
	Pembetulan	Rp.	(3.030.040.787)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	7.500.624.571.249
<b>b.</b>	<b>Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022</b>		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	13.522.517.986.404
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(7.304.717.324.339,00)
	Kompensasi	Rp.	(126.983.643.886,00)
	Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(1.227.730.878.106,00)
	Pembebasan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(3.132.382.533.685,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	1.730.703.606.388,00
<b>c.</b>	<b>Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)</b>	Rp.	9.231.328.177.637,00

Pelaksanaan Peraturan Gubernur 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 yang memberikan angsuran terhadap objek PBB-P2 dengan ketetapan Rp1.000.000.000 (satu miliar) keatas diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran yang diajukan paling lambat 20 Desember 2021, pembayaran pertama dilakukan pada desember 2021 dan sisa angsuran dilakukan pada tahun 2022. Pada 31 Desember 2021 piutang PBB-P2 yang mengajukan angsuran dicatat pada laporan piutang hanya senilai nilai angsuran pertama.

Kompensasi terhadap PBB-P2 tahun pajak 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal. Peraturan Gubernur tersebut mengatur bahwa PBB-P2 tahun pajak 2021 yang telah dilakukan pembayaran sebelum Peraturan Gubernur nomor 60 Tahun 2021 berlaku dapat diberikan kompensasi ke PBB-P2 tahun pajak 2022 senilai 20%, kompensasi tersebut diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Pergub 60 tahun 2021 diundangkan.



Keringanan Pokok PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut Wajib Pajak diberikan keringanan yang didasarkan pada periode pembayaran, jika pembayaran dilakukan selama bulan Juni sampai dengan Agustus diberikan keringanan pokok 15%, September sampai dengan Oktober senilai 10% dan November senilai 5%.

Pembebasan Pokok PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut terhadap Objek PBB-P2 berupa Rumah Tapak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi dengan NJOP PBB-P2 sampai dengan kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan pembebasan sebesar 100% (seratus persen).

Pembetulan SPPT PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SPPT PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pembatalan SPPT PBB-P2 dilaksanakan atas Objek PBB-P2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan, Objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih Nomor Objek Pajak sehingga diterbitkan SPPT PBB-P2 lebih dari 1 (satu) pada tahun pajak yang sama, atau Objek PBB-P2 telah menjadi sarana, prasarana utilitas yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah dilakukan kegiatan penelitian dan pengecekan lapangan sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tatacara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.

#### **i. Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan**

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp208.494.489.218,00 dan Rp202.897.950.805,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:



Piutang BPHTB			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022		
	Piutang Per 31 Desember 2021	Rp.	202.897.950.805
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2022	Rp.	(9.043.766.950)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh Sebelum Tahun 2022	Rp.	193.854.183.855
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	93.994.418.261
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp.	(79.354.112.898)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2022	Rp.	14.640.305.363
c.	Piutang Per 31 Desember 2022 (a+b)	Rp.	208.494.489.218

### **Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

Kualitas Lancar ( $X < 1$  Tahun) (0,5%)

Kualitas Kurang Lancar ( $1 < X < 2$  Tahun) (10%)

Kualitas Diragukan ( $2 < X < 5$  Tahun) (50%)

Kualitas Macet ( $X > 5$  Tahun) (100%)

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.330.599.148.771,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp10.995.901.553.320,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp5.665.302.404.549,00.

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2022 tersebut adalah sebagai berikut:



NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG (Rp)				JUMLAH PIUTANG PER JENIS PAJAK (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER JENIS PAJAK (Rp) (Jml Piutang X %Peny)
		LANCAR (X < 1 TAHUN) (0,5%)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN) (10%)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN) (50%)	MACET (X > 5 TAHUN) (100%)		
1	PKB	14.974.795.720	12.077.786.854	25.082.364.575	75.714.693.111	127.849.640.260	89.538.528.062
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	-	-	-	-	-
4	P A T	11.344.322.068	7.468.202.178	11.848.988.806	545.346.601.918	576.008.114.970	552.074.638.153
5	HOTEL	4.940.914.972	4.772.963.257	9.663.190	24.455.548.593	34.179.090.012	24.962.381.089
6	RESTORAN	17.434.015.187	7.725.049.916	16.681.240.370	103.349.122.032	145.189.427.505	112.549.417.285
7	HIBURAN	14.241.825.426	6.679.819.941	5.168.911.482	57.869.636.567	83.960.193.416	61.193.283.428
8	REKLAME	123.484.505.405	26.874.218.429	27.022.338.339	397.977.603.026	575.358.665.199	414.793.616.564
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	917.686.566	2.337.074.191	180.125.252	10.098.869.094	13.533.755.103	10.427.227.576
11	BPHTB	14.640.305.363	137.411.803.728	6.980.654.399	49.461.725.728	208.494.489.218	66.766.434.826
12	PBB-P2	1.730.705.264.107	2.646.733.930.240	1.588.441.365.575	3.265.449.275.434	9.231.328.177.637	4.332.996.877.566
<b>TOTAL</b>		<b>1.932.683.634.814</b>	<b>2.852.080.848.734</b>	<b>1.681.415.651.988</b>	<b>4.529.723.075.503</b>	<b>10.995.901.553.320</b>	<b>5.665.302.404.549</b>
<b>%</b>		<b>0,50%</b>	<b>10,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>PENYISIHAN</b>		<b>9.663.418.174</b>	<b>285.208.084.873</b>	<b>840.707.825.994</b>	<b>4.529.723.075.503</b>	<b>5.665.302.404.549</b>	(-)
<b>NRV PIUTANG</b>		<b>1.923.020.216.639, 93</b>	<b>2.566.872.763.860 ,60</b>	<b>840.707.825.994,00</b>	-	<b>5.330.599.148.771</b>	

### 1) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.692.866.383.801,00 dan Rp724.930.264.334,00 sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp461.455.566.033,00.

Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	31.587.544.489	32.467.617.934
2	Piutang Pendapatan Denda PBB-KB	3.694.632.049	3.694.632.049
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	65.990.244.005	64.720.171.972
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	193.433.638.442	188.818.316.773



No	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	102.683.752.761	102.000.392.201
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	106.930.307.384	101.514.285.796
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	29.339.243.630	30.146.982.386
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	30.209.726.608	29.603.610.765
9	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	75.077.562.011	88.219.443.265
10	Piutang Pendapatan Denda BPHTB	53.919.732.422	83.744.811.193
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	692.866.383.801	724.930.264.334

### Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp231.410.817.768,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp692.866.383.802,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp461.455.566.033,00.

### **REKAPITULASI UMUR PIUTANG SANKSI (AGING SCHEDULE) PER JENIS PAJAK PER 31 DESEMBER 2022**

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG (Rp)				JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PER JENIS PAJAK (Rp)
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)		
1	PKB	2.874.037.705	3.695.179.300	6.173.520.215	18.844.807.269	31.587.544.489	22.315.455.495
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	983.018.868	2.475.394.594	236.218.587	3.694.632.049	1.572.217.771
4	P A T	613.836.655	751.292.500	2.188.242.861	26.656.354.592	30.209.726.608	27.828.674.456
5	HOTEL	2.366.785.677	12.624.445.958	4.136.950.547	46.862.061.822	65.990.244.004	50.204.815.621
6	RESTORA N	8.195.413.421	36.567.910.262	15.864.064.219	132.806.250.540	193.433.638.442	144.436.050.743
7	HIBURAN	750.598.863	8.540.903.111	2.306.257.568	91.085.993.220	102.683.752.762	93.096.965.307
8	REKLAME	6.442.533.352	39.967.526.335	8.258.382.569	52.261.865.128	106.930.307.384	60.420.021.713
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	477.303.078	3.951.314.086	1.071.298.672	23.839.327.794	29.339.243.630	24.772.495.054
11	BPHTB	24.258.534.199	23.857.528.174	3.001.864.988	2.801.805.062	53.919.732.423	6.809.783.043
12	PBB-P2	2.428.852.895	42.404.992.069	8.994.547.376	21.249.169.671	75.077.562.011	29.999.086.830
	<b>TOTAL</b>	<b>48.407.895.845</b>	<b>173.344.110.663</b>	<b>54.470.523.609</b>	<b>416.643.853.685</b>	<b>692.866.383.802</b>	<b>461.455.566.033,00</b>
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
	<b>PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>	<b>242.039.479</b>	<b>17.334.411.066</b>	<b>27.235.261.804</b>	<b>416.643.853.685</b>	<b>461.455.566.033</b>	<b>-</b>



NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG (Rp)				JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PER JENIS PAJAK (Rp)
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)		
	NRV PIUTANG	48.165.856.366	156.009.699.597	27.235.261.805	-	231.410.817.768	

#### 5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp63.956.433.222,00 dan Rp67.106.245.788,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	6.050.702.596	8.179.451.175
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	49.270.009.786	49.333.084.042
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.635.720.840	9.593.710.571
	<b>Jumlah</b>	<b>63.956.433.222</b>	<b>67.106.245.788</b>

#### 1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp6.050.702.596,00 merupakan nilai piutang yang telah dikurangi eliminasi piutang internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.595.000,00. Eliminasi piutang internal tersebut berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut terdapat pada:

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.664.934.850,00 merupakan Piutang Retribusi Kios dan Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.140.967.500,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi Penyediaan tempat buangan/tempat pemusnahan akhir sampah (TPA);
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.739.414,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi



kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran dan Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran;

- d. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp117.320.832,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian kios promosi bunga, Piutang Retribusi pemakaian los promosi bunga dan Piutang Retribusi pemakaian kios terbuka promosi bunga; dan
- e. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.740.000,00 merupakan Piutang Retribusi mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus dan Piutang Retribusi kendaraan tempel/gandengan.

## **2) Piutang Retribusi Jasa Usaha**

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp49.270.009.786,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.238.656.333,00 merupakan Piutang Pemakaian Lantai Dasar Rusun;
- b. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.778.669.728,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
- c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.909.385.000,00 merupakan Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.335.701.200,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp888.646.300,00 diantaranya merupakan Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap dan Retribusi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller;
- f. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Rp111.549.800,00 merupakan Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan, Retribusi Pemakaian Lahan Usaha Promosi



Penangkar Bibit dan Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan; dan

- g. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.401.425,00 merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan dan Retribusi Pemakaian peralatan pengeringan, Retribusi Pengawetan dan Pengolahan Kayu.

### 3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.635.720.840,00 terdapat pada:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.559.682.990,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
- b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp76.037.850,00 merupakan Piutang Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode 2008 sampai dengan 2014.

### Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp6.799.260.164,00 dan Rp10.567.315.387,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp57.157.173.058,00 dan Rp56.538.930.401,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.30

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d 5 bulan)	Macet lebih dari 12 bulan	
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.089.410.504	118.162.300	9.786.250	4.833.343.542	6.050.702.596
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	530.081.004	34.195.874	19.509.575	48.686.223.333	49.270.009.786
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	2.894.581.467	68.826.268	4.188.233.238	1.484.079.867	8.635.720.840





No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d 5 bulan)	Macet lebih dari 12 bulan	
	Jumlah Piutang Retribusi	4.514.072.975	221.184.442	4.217.529.063	55.003.646.742	63.956.433.222
	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	22.643.340	22.118.444	2.108.764.531	55.003.646.742	57.157.173.058
	<b>Nilai Piutang Retribusi Neto 2022</b>	<b>4.491.429.635</b>	<b>199.065.998</b>	<b>2.108.764.532</b>	-	<b>6.799.260.164</b>

#### 5.5.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

##### Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.551.687.176,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD Tahun 2021 merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 dan telah disetorkan ke kas daerah dan divalidasi sebagai penerimaan Tahun Anggaran 2022.

#### 5.5.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diantaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.104.392.252.746,00 dan Rp3.331.542.360.669,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	540.968.971,00	540.968.971,00
2.	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	5.342.469,00
3.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.053.387.096,00	17.053.387.096,00
4.	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.072.130.519,00	0,00
5.	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.164.762.928,00	33.657.035,00



No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
6.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	692.866.383.801,00	724.930.264.334,00
7.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	17.531.173.998,00	16.326.344.668,00
8.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	23.923.877.879,00	0,00
9.	Piutang BLUD	424.333.700.559,00	638.419.632.173,00
10.	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.549.569.976,00	26.732.969.976,00
11.	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4.094.591.130,00	7.276.765.038,00
12.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	24.658.706.066,00	20.907.671.297,00
13.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	11.098.384.477,00	2.013.898.999,00
14.	Piutang Kompensasi Rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)	952.640.141.931,00	906.110.956.230,00
15.	Piutang Hasil Tagih	41.939.812.481,00	42.000.280.163,00
16.	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	23.146.462.311,00	19.483.974.574,00
17.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	148.518.000,00	270.408.000,00
18.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	841.629.680.623,00	909.435.839.646,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.104.392.252.746,00</b>	<b>3.331.542.360.669,00</b>

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

#### 1) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp540.968.971,00. Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.

#### Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar



Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp540.968.971,00. Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan

## **2) Piutang Pendapatan Bunga**

Piutang Pendapatan Bunga adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito. Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.342.469,00.

## **3) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Piutang Kerugian Uang Daerah saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 atas Piutang Kerugian Uang Daerah sebesar Rp17.053.387.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

### **Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih**

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.372.001.747,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.053.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp15.681.385.349,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	96.000.000	2.571.203.494	11.075.832.448	13.743.035.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	<b>Jumlah Piutang TGR (I)</b>	-	<b>96.000.000</b>	<b>2.571.203.494</b>	<b>14.386.183.602</b>	<b>17.053.387.096</b>
	<b>Persentase Penyisihan (II)</b>	<b>0,50%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2021</b>	-	<b>9.600.000</b>	<b>1.285.601.747</b>	<b>14.386.183.602</b>	<b>15.681.385.349</b>
	<b>Nilai Piutang Neto 2021</b>	-	<b>86.400.000</b>	<b>1.285.601.747</b>	-	<b>1.372.001.747</b>

#### 4) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa dan kerjasama oleh pemerintah daerah. Saldo Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.072.130.519,00 yang merupakan Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) atas bulan Desember 2022 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

#### Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya

Nilai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.066.769.867,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.072.130.519,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya sebesar negatif Rp5.360.652,00.

#### 5) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan atas sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal



keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Saldo Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.164.762.928,00 dan Rp33.657.035,00 yang merupakan piutang pada penyedia barang/jasa atas denda keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Sumber Daya Air	0	33.657.035	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Tomang Barat dan Pompa Ancol
2	Dinas Kesehatan	199.128.538	0	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Balimester
3	Dinas Kesehatan	459.184.503	0	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang
4	Dinas Kesehatan	506.449.887	0	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Duren Tiga
	<b>Jumlah</b>	<b>1.164.762.928</b>	<b>33.657.035</b>	

**Penyisihan Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Nilai Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.158.939.113,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.164.762.928,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar negatif Rp5.823.815,00.

**6) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.692.866.383.801,00 dan Rp724.930.264.334,00 sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp461.455.566.033,00.

Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	31.587.544.489	32.467.617.934
2	Piutang Pendapatan Denda PBB-KB	3.694.632.049	3.694.632.049
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	65.990.244.005	64.720.171.972
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	193.433.638.442	188.818.316.773



No.	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	102.683.752.761	102.000.392.201
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	106.930.307.384	101.514.285.796
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	29.339.243.630	30.146.982.386
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	30.209.726.608	29.603.610.765
9	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	75.077.562.011	88.219.443.265
10	Piutang Pendapatan Denda BPHTB	53.919.732.422	83.744.811.193
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	692.866.383.801	724.930.264.334

### **Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp231.410.817.768,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp692.866.383.802,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp461.455.566.033,00.

### **REKAPITULASI UMUR PIUTANG SANKSI (AGING SCHEDULE) PER JENIS PAJAK PER 31 DESEMBER 2022**

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG (Rp)				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER JENIS PAJAK (Rp) (Jml Piutang X %Peny)
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)	
1	PKB	2.874.037.705	3.695.179.300	6.173.520.215	18.844.807.269	22.315.455.495
2	BBN-KB	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	983.018.868	2.475.394.594	236.218.587	1.572.217.771
4	P A T	613.836.655	751.292.500	2.188.242.861	26.656.354.592	27.828.674.456
5	HOTEL	2.366.785.677	12.624.445.958	4.136.950.547	46.862.061.822	50.204.815.621
6	RESTORAN	8.195.413.421	36.567.910.262	15.864.064.219	132.806.250.540	144.436.050.743
7	HIBURAN	750.598.863	8.540.903.111	2.306.257.568	91.085.993.220	93.096.965.307
8	REKLAME	6.442.533.352	39.967.526.335	8.258.382.569	52.261.865.128	60.420.021.713
9	PPJ	-	-	-	-	-
10	PARKIR	477.303.078	3.951.314.086	1.071.298.672	23.839.327.794	24.772.495.054
11	BPHTB	24.258.534.199	23.857.528.174	3.001.864.988	2.801.805.062	6.809.783.044
12	PBB-P2	2.428.852.895	42.404.992.069	8.994.547.376	21.249.169.671	29.999.086.830
	<b>TOTAL</b>	<b>48.407.895.845</b>	<b>173.344.110.663</b>	<b>54.470.523.609</b>	<b>416.643.853.685</b>	<b>461.455.566.033</b>



NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG (Rp)				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER JENIS PAJAK (Rp)  (Jml Piutang X %Peny)
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)	
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
	<b>PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>	<b>242.039.479</b>	<b>17.334.411.066</b>	<b>27.235.261.804</b>	<b>416.643.853.685</b>	-
	<b>NRV PIUTANG</b>	<b>48.165.856.366</b>	<b>156.009.699.597</b>	<b>27.235.261.805</b>	-	

### 7) Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 2021 masing-masing sebesar Rp17.531.173.998,00 dan Rp16.326.344.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.184.987.170	522.369.240
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	15.942.261.652	15.398.513.822
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	403.925.176	405.461.606
	<b>Jumlah</b>	<b>17.531.173.998</b>	<b>16.326.344.668</b>

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.184.987.170,00 terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan sebesar Rp1.184.969.330,00 dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp17.840,00.

#### 2) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp15.942.261.652,00 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.003.865.092,00 dan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp923.623.196,00 dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.200,00 dan di Dinas Perhubungan



sebesar Rp14.772.164,00

3) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp403.925.176,00 terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp401.123.166,00 dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.802.010,00.

**Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih**

Nilai Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp1.755.113,00 dan Rp9.034.358,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.529.418.885,00 dan Rp16.317.310.310,00, Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Rincian Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	1.184.971.114,00	521.688.580,00
2	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	15.942.015.572,00	15.393.188.980,00
3	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	402.432.199,00	402.432.749,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.529.418.885,00</b>	<b>16.317.310.310,00</b>

**8) Piutang Pendapatan dari Pengembalian**

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran 2022 yang disetorkan setelah tahun 2022. Piutang Pendapatan dari pengembalian per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp23.923.877.879,00 dan Rp0,00. Piutang Pendapatan dari pengembalian diantaranya Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.159.079.705,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan sebesar





Rp6.982.819.628,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.254.887.372,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp141.919.381,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Bina Marga Rp262.163.414,00 dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat sebesar Rp50.830.689,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD pada RSUD Duren Sawit sebesar Rp967.783.338,00, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp702.125.052,00, RSUD Tarakan sebesar Rp906.564.636,00, RSUD Koja sebesar Rp307.386.530,00 dan RSUD Budhi Asih sebesar Rp267.586.317,00 dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus pada Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp128.409.276,00.

#### 9) Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah. Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp424.333.700.559,00 dan Rp638.419.632.173,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.31

#### Piutang BLUD

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	<b>Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:</b>	<b>418.413.792.756</b>	<b>634.482.961.822</b>
a.	Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	<b>418.413.792.756</b>	<b>634.482.961.822</b>
	Pusat Kesehatan Masyarakat	2.634.932.310	1.648.147.554
	RSUD	385.869.855.485	602.857.137.507
	Unit Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
	Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	28.575.514.997	28.405.959.997
	Laboratorium Kesehatan Daerah	518.250.000	731.835.000.00



No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	0	6.000.000
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	0	15.641.800
	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	0	3.000.000
b.	Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0	16.920.000
	<b>(Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)</b>	<b>0</b>	<b>(16.920.000)</b>
c.	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	446.005.228	154.857.532
	<b>(Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)</b>	<b>(446.005.228)</b>	<b>(154.857.532)</b>
<b>2</b>	<b>Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:</b>	<b>4.981.374.258</b>	<b>3.688.148.556</b>
a.	RSUD Pademangan	2.795.829	8.082.496
b.	RSUD Tanjung Priok	0	500.000
c.	RSU Adhyaksa	5.500.000	5.250.000
d.	RSUD Koja	119.137.500	179.137.500
e.	RSUD Tarakan	2.251.608.179	780.000.000
f.	RSUD Cengkareng	938.705.325	890.580.715
g.	RSUD Budhi Asih	4.800.000	17.550.000
h.	Unit Pengelola Perpustakaan	1.658.827.425	1.807.047.845
<b>3</b>	<b>Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:</b>	<b>938.533.545</b>	<b>248.521.795</b>
	RSUD	335.579.314	248.521.795
	Puskesmas	602.954.231	0
	<b>Jumlah</b>	<b>424.333.700.559</b>	<b>638.419.632.173</b>

Penjelasan rinci akun Piutang BLUD adalah sebagai berikut:

### 1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp418.413.792.756,00 dan Rp634.482.961.822,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa

##### i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat adalah piutang pelayanan kesehatan di puskesmas. Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.634.932.310,00 dan Rp1.648.147.554,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

##### ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD



Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD adalah piutang pelayanan kesehatan di RSUD. Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp385.869.855.485,00 dan Rp602.857.137.507,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32  
Piutang BLUD RSUD  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	79.339.641.989,00	65.575.087.223
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	64.338.204.430,00	132.698.316.043
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	24.473.451.825,00	47.896.937.581
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	59.135.564.691,00	42.707.363.304
5	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	41.396.285.130,00	26.685.703.685
6	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	17.226.261.941,00	22.598.512.025
7	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	8.703.195.906,00	22.915.489.949
8	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	25.335.867.052,00	50.922.806.589
9	RSUD 5 wilayah kota administrasi	65.921.382.521,00	190.856.921.108
	<b>Jumlah</b>	<b>385.869.855.485</b>	<b>602.857.137.507</b>

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa per 31 Desember 2022 sebesar Rp418.413.792.756,00 di antaranya merupakan saldo Piutang BPJS sebesar Rp275.196.506.427,00 dan Piutang Klaim Covid sebesar Rp26.403.558.597,00.

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada BPJS per 31 Desember 2022 atas Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 31 Maret 2022 untuk pelayanan Tahun 2022 terdiri dari saldo piutang BPJS tahun 2021 dengan memperhitungkan mutasi tambah dan mutasi kurang sepanjang tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2021 <i>audited</i>	198.239.373.058	1.582.146.545	199.821.519.603
(b)	Mutasi tambah:	102.474.838.759	48.625.000	102.523.463.759
	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2021	102.474.838.759	48.625.000	102.523.463.759



	URAIAN	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	JUMLAH (Rp)
(c)	Mutasi Kurang:	299.199.557.283	1.630.771.545	300.830.328.828
	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2021	928.275.307	18.745.000	947.020.307
	Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2021 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2022	298.271.281.976	1.612.026.545	299.883.308.521
(d)	Saldo Piutang Tahun 2021 setelah koreksi (d= a+b-c)	1.514.654.534	0	1.514.654.534
(e)	Mutasi tambah:	1.517.483.037.405	16.525.109.757	1.534.008.147.162
	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2022 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	1.517.483.037.405	16.525.109.757	1.534.008.147.162
(f)	Mutasi Kurang:	1.246.370.026.813	13.956.268.456	1.260.326.295.269
	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2022	1.246.370.026.813	13.956.268.456	1.260.326.295.269
(g)	Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2022 atau (g= d+e-f)	272.627.665.126	2.568.841.301	275.196.506.427

Piutang BPJS per 31 Desember 2022 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2022 yang belum diajukan klaim ke BPJS sebesar Rp186.889.978.290,00 dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp56.517.266.013,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	RSUD (Rp)	Puskesmas (Rp)	Jumlah (Rp)
(a)	Pelayanan yang belum diajukan klaim ke BPJS	184.461.085.396	2.428.892.894	186.889.978.290
(b)	Klaim yang masih dalam proses verifikasi di BPJS	56.514.491.013	2.775.000	56.517.266.013
	<b>Jumlah</b>	<b>240.975.576.409</b>	<b>2.431.667.894</b>	<b>243.407.244.303</b>

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan atas Klaim Covid-19 per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.403.558.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	RSUD (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2021 <i>audited</i>	330.066.607.223
(b)	Mutasi tambah:	292.291.101.605
	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2021	292.291.101.605
(c)	Mutasi Kurang:	619.561.860.688
	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2021	16.192.411.984
	- Pembayaran klaim dari Kemenkes RI atas Piutang Tahun 2021 dan Tahun sebelumnya di Tahun 2022	603.368.772.904



Uraian		RSUD (Rp)
	- Uang Titipan Klaim Covid Per 31 Desember 2022 yang terealisasi di Tahun 2022	675.800
(d)	Nilai Piutang Tahun 2021 setelah koreksi (d= a+b-c)	2.795.848.140
(e)	Mutasi tambah:	196.224.397.892
	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2022 hasil verifikasi atas klaim yang diajukan	196.224.397.892
(f)	Mutasi Kurang:	172.616.687.435
	- Pembayaran klaim dari Kemenkes RI per 31 Desember 2022	172.616.687.435
(g)	Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2022 atau (g= d+e-f)	26.403.558.597

### iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perpustakaan

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perpustakaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

### iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2022 dan per 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa tenant di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

### v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.575.514.997,00 dan Rp28.405.959.997,00. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.33  
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Sewa SKH	3.152.796.000	2.983.241.000
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540



No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
5	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
6	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
7	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
8	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	<b>Jumlah</b>	<b>28.575.514.997</b>	<b>28.405.959.997</b>

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

**vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah**

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2022 dan per 2021 masing-masing sebesar Rp518.250.000,00 dan Rp731.835.000,00 di antaranya adalah piutang pelayanan laboratorium di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**vii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Transjakarta Busway**

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp6.000.000,00. Saldo piutang per 31 Desember 2021 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran atas Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Transjakarta Busway sebesar Rp6.000.000,00.



**viii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan**

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.641.800,00 merupakan piutang pelayanan kesehatan hewan. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran atas Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebesar Rp15.641.800,00.

**ix. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik**

Saldo Piutang BLUD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.000.000,00 merupakan piutang Piutang penyelenggaraan kegiatan seminar. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran atas Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik sebesar Rp3.000.000,00.

**b. Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta**

Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah piutang antara Dinas Kesehatan dengan Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta. Saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp16.920.000,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta

**c. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta**

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp446.005.228,00 dan Rp154.857.532,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.



## 2) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.981.374.258,00 dan Rp3.688.148.556,00. Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan sebesar Rp2.795.829,00, Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp119.137.500,00, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.251.608.179,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp938.705.325,00, Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa sebesar Rp5.500.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp4.800.000,00 dan Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp1.658.827.425,00

## 3) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp938.533.545,00 dan Rp248.521.795,00. Saldo piutang tersebut diantaranya merupakan saldo piutang atas pengembalian obat sebesar Rp636.649.992,00 di RSUD dan Puskesmas yang pembayarannya menggunakan dana BLUD.

### Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp340.356.145.334,00 dan Rp567.799.273.979,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp83.977.555.225,00 dan Rp70.620.358.194,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	<b>Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:</b>	<b>83.098.652.895</b>	<b>70.123.022.808</b>
a.	Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	<b>83.098.652.895</b>	<b>70.123.022.808</b>
	Penyisihan Pusat Kesehatan Masyarakat	65.823.993	61.402.869
	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	55.154.115.641	42.255.435.759
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan	721.254.452	721.254.452





No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	27.063.473.297	26.978.884.952
	Penyisihan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	0	5.981.055
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	0	6.000.000
	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	0	78.209
b.	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0	84.600
	(Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(0)	(84.600)
c.	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	2.182.577	747.363
	(Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(2.182.577)	(747.363)
<b>2</b>	<b>Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:</b>	<b>835.114.946</b>	<b>491.265.077</b>
a.	RSUD Pademangan	13.979	40.412
b.	RSUD Tanjung Priok	0	2.500
c.	RSU Adhyaksa	27.500	26.250
d.	RSUD Koja	3.363.750	895.688
e.	RSUD Tarakan	280.516.652	3.900.000
f.	RSUD Cengkareng	68.398.695	5.840.554
g.	RSUD Budhi Asih	24.000	87.750
h.	Unit Pengelola Perpustakaan	482.770.370	480.471.923
<b>3</b>	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:</b>	<b>43.787.384</b>	<b>6.070.309</b>
a.	RSUD Pasar Rebo	13.012.517	5.335.890
b.	RSUD Cengkareng	30.774.867	734.419
	<b>Jumlah</b>	<b>83.977.555.225</b>	<b>70.620.358.194</b>

#### 10) Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.549.569.976,00 dan Rp26.732.969.976,00.



Rincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	19.438.329.869	19.438.329.869,00
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	7.111.240.107	7.294.640.107,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.549.569.976</b>	<b>26.732.969.976,00</b>

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tersaji dalam lampiran 5.1 dan lampiran 5.2.

### **Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp440.536.634,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.549.569.976,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp26.109.033.342,00.

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0	0	340.694.128	19.097.635.741	19.438.329.869
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0	93.680.383	371.754.451	6.645.805.273	7.111.240.107
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I)	0	93.680.383	712.448.579	25.743.441.014	26.549.569.976
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II)	0	9.368.038	356.224.290	25.743.441.014	26.109.033.342
	<b>Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)</b>	<b>0</b>	<b>84.312.345</b>	<b>356.224.290</b>	<b>0</b>	<b>440.536.634</b>

### **11) Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.094.591.130,00 dan Rp7.276.765.038,00 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan



Hidup sebesar Rp1.398.286.438,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.058.503.699,00 yang mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

### **Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Nilai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp2.675.159.651,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.094.591.130,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.419.431.479,00.

### **12) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang yang berasal dari:

- a) Piutang hasil sewa barang milik daerah atas hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
- b) Piutang hasil lelang titik reklame atas hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
- c) Piutang hasil kerja sama daerah atas hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO).

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.658.706.066,00 dan Rp20.907.671.297,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
I	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	19.865.715.375	16.044.680.606
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295	2.871.178.295
III	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.921.812.396	1.991.812.396
<b>Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>		<b>24.658.706.066</b>	<b>20.907.671.297</b>

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp219.527.334.832,00 sebagaimana



dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.3 dan hasil kerja sama daerah sebesar Rp11.505.480.015,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.15, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 5.1, lampiran 5.2, dan lampiran 5.3.

### **Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

Nilai Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp6.238.707.738,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp24.658.706.066,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp18.419.998.328,00. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah di tahun 2022 sebesar Rp796.719.427,00 jika dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp17.623.278.901,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	3.898.534.769	0	4.719.331.286	11.247.849.320	<b>19.865.715.375</b>
2	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	0	0	0	2.871.178.295	<b>2.871.178.295</b>
3	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0	0	0	1.921.812.396	<b>1.921.812.396</b>
	Jumlah Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah (I)	3.898.534.769	0	4.719.331.286	16.040.840.011	24.658.706.066
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah Tak Tertagih (I x II)	19.492.674	0	2.359.665.643	16.040.840.011	18.419.998.328
	<b>Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)</b>	<b>3.879.042.095</b>	<b>0</b>	<b>2.359.665.643</b>	<b>0</b>	<b>6.238.707.738</b>

### **13) Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga**

Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga merupakan piutang atas penerimaan dari pihak ketiga atas pemberian rekomendasi HGB/HPL. Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan/atau peralihan/pengoperan dan/ atau penjaminan/tanggungan sesuatu hak di atas



tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengenaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Rekomendasi HGB HPL per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 11.098.384.477,00 dan Rp2.013.898.999,00.

#### **Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL**

Nilai Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp11.037.965.852,00 dan Rp2.003.829.504,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 60.418.625,00 dan Rp10.069.495,00.

#### **14) Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/murah (SP3L)**

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk dana/konstruksi/barang. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp952.640.141.931,00 dan Rp906.110.956.230,00.

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk membiayai dan membangun rumah susun sederhana yang dapat dikonversi dalam bentuk:

- a) Pembangunan rumah susun;
- b) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
- c) Pengadaan barang.

Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m<sup>2</sup> atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI



Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m<sup>2</sup> atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- a) Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
- b) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini penyelesaian konversi kewajiban RSM mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diukur berdasarkan nilai yang termuat dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).

Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 952.640.141.931,00 tercatat pada Biro



Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp80.534.346.937,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp872.105.794.99. Piutang pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp70.652.385.264,00 dikarenakan adanya transfer keluar piutang pendapatan atas PT Citra Mas Pentama sesuai Izin Prinsip Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana No.6/C.46/31.75.06.1005.03.007.K.1/1-1.711.32/2022 dan PT Trimitra Multi Sukses Selaras sesuai Izin Prinsip Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana No. 1/C.46/31.75.05.1001.12.003.K.1.a.b/1-1.711.32/2022 ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan Piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp117.181.570.965,00. Rincian Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
<b>Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:</b>				
1	PT Lestari Kirana Persada	16-Feb-15	174/-1.711.534	2.937.992.400
2	PT Citra Mas Pentama	18-Dec-15	2790/-1.711.534	-
3	PT Pardhika Wisti Sarana	06-Apr-16	2149/-1.711.534	9.652.950.000
4	PT Aryakencana Semesta	13-Jan-17	32/-1.711.534	36.106.425.000
5	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27-Jan-17	27/-1.711.534	24.059.448.933
6	PT Lintas Cipta Development	12-Jun-17	614/-1.711.5	794.936.404
7	PT Kode Sukses Sejahtera	21-Jul-17	1717/-1.711.534	6.982.594.200
				<b>80.534.346.937,00</b>
<b>Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:</b>				
1	PT Almaron Perkasa	30-Jan-20	42/-1.796.3	4.326.363.603
2	PT Adhi Karya (Persero) TBK	01-Sep-20	3/C.46/31.75.09.1001.02.022.R.9/1/-1.711.32/2020	4.611.946.133
3	PT Karyagraha Nusantara	02-Sep-20	4/C.46/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b/1/-1.711.32/2020	461.701.844
4	PT Prakarsa Semesta Alam	04-Sep-20	7/C.46/31.74.07.1010.01.015.R.7/1/-1.711.32/2020	35.875.133.400
5	PT Masagi Propertindo	27-Oct-20	9/C.46/31.71.06.1005.02.017.C.1/1/-1.711.32/2020	950.007.207
6	PT Palmerindo	08-Mrt -21	2/C.46/31.74.05.100.01.008.R.5/1-1.711.32/2021	4.975.576.164
7	PT TCP Internusa	05-April-21	4/C.46/31.74.09.100.06.048.R.9/1-1.711.32/2021	7.967.607.900
8	PT Mandiri eka Abadi	05-April-21	5/C.46/31.74.07.100.01.009.R.10/-	79.856.179.110



No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
			1.711.32/2021	
9	PT Mitra Sindo Makmur	05-April-21	6/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1-1.711.32/2021	124.841.306.880
10	PT Aruna Kirana	05-April-21	7/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1-1.711.32/2021	39.069.702.000
11	PT Global Budi Perkasa	03- Mei-21	8/C.46/31.73.01.100.01.035.R.4/1-1.711.32/2021	16.007.683.752
12	PT Global Budi Perkasa	03-Mei-21	9/C.46/31.73.01.100.01.008.R.10/1-1.711.32/2021	32.434.654.189
13	PT Duta Pertiwi	28-Mei-21	12/C.46/31.71.01.106.02.004.R.4/1-1.711.32/2021	61.986.617.841
14	PT Karyabangun	28-Mei-21	11/C.46/31.74.02.108.03.049.K.1.a.b/1-1.711.32/2021	20.741.201.250
15	Greenwood Sejahtera, PT	21/10/2021	15/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1-1.711.32/2021	42.260.447.250
16	Pondok Indah Land, PT	21/10/2021	14/C.46/31.73.08.1006.02.004.K.1.a.b/1-1.711.32/2021	14.533.533.600
17	Sdr/i Rahmad Abadi Dan Melania Maria Theresia Merlina	31/12/2021	18/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1-1.711.32/2021	4.383.946.263
18	PT Ciputra Adibuana	31/12/2021	17/C.46/31.74.02.1002.01.018.R.7.a.b/1-1.711.32/2021	4.629.946.785
19	PT Dwibina Prima	31/12/2021	19/C.46/31.71.01.1004.02.012.K.1.b/1-1.7.11.32/2021	2.176.635.345
20	PT Metropolitan Land, Tbk	30/12/2021	16/C.46/31.75.06.1004.10.007.R.4.b/1-1.711.32/2021	6.568.689.600
21	PT Astra Modern Land	01/12/2022	2/C.46/31.75.06.1004.06.001.R.4.b/1-1.711.32/2022	220.376.557.200
22	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	01/12/2022	1/C.46/31.71.05.1001.12.003.K.1.a.b/1-1.711.32/2022	45.600.926.760
23	PT Perkasa Internusa Mandiri	13/09/2022	3/C.46/31.74.04.1006.03.019.K.1/1-1.711.32/2022	6.207.001.230
24	PT Perkasa Internusa Mandiri	13/09/2022	4/C.46/31.72.05.1003.04.001.K.1.a.b/1-1.711.32/2022	12.222.999.360
25	PT Menara Sinar Terang	13/10/2022	5/C.46/31.73.06.1001.05.019.C.1/1-1.711.32/2022	7.010.250.000
26	PT Citra Mas Pentama	13/10/2022	6/C.46/31.73.06.1005.03.007.K.1/-1.711.32/2022	32.777.831.064
27	PT Citra Adyapataka	13/10/2022	7/C.46/31.73.06.1002.09.012.R.4/1/-1.711.32/2022	15.157.754.880
28	PT Teras Laras	13/10/2022	8/C.46/31.74.06.1001.04.009.R.4/1/-1.711.32/2022	3.204.182.610
29	PT Aplikanusa Lintasarta	13/10/2022	9/C.46/31.74.06.1001.01.001.K.1.b/1-1.711.32/2022	4.849.564.590
30	PT Metropolitan Kentjana	13/10/2022	10/C.46/31.74.10.1002.01.010.R.6.b/1-1.711.32/2022	2.213.527.500
31	PT Metropolitan Kentjana	13/10/2022	11/C.46/31.74.05.1002.01.017.R.4/1-1.711.32/2022	1.676.307.984
32	PT. Kencana Indah Sejahtera	13/10/2022	12/C.46/31.72.06.1002.02.017.R.6/1-1.711.32/2022	7.742.493.000





No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2022
		Tanggal	Nomor	(Rp)
33	PT Astra Internasional	13-Oct-22	13/C.46/31.75.04.1007.0 2.021.R.6/1- 1.711.32/2022	4.407.518.700
<b>Jumlah</b>				<b>872.105.794.994</b>
<b>Jumlah Piutang</b>				<b>952.640.141.931</b>

**Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah Tak Tertagih**

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp745.746.210.878,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp952.640.141.931,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp206.893.931.053,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengembang	Nilai Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang				Jumlah	Piutang Netto (NAV)
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
			(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)		
<b>Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:</b>								
1	PT Lestari Kirana Persada	2.937.992.400	0	0	0	2.937.992.400	2.937.992.400	0
2	PT Citra Mas Pentama	0	0	0	0	0	0	0
3	PT Pardhika Wisti Sarana	9.652.950.000	0	0	0	9.652.950.000	9.652.950.000	0
4	PT Aryakencana Semesta	36.106.425.000	0	0	0	36.106.425.000	36.106.425.000	0
5	PT Sedayu Sejahtera Abadi	24.059.448.933	0	0	0	24.059.448.933	24.059.448.933	0
6	PT Lintas Cipta Development	794.936.404	0	0	0	794.936.404	794.936.404	0
7	PT Kode Sukses Sejahtera	6.982.594.200	0	0	0	6.982.594.200	6.982.594.200	0
8	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>80.534.346.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.534.346.937</b>	<b>80.534.346.937</b>	<b>0</b>
<b>Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:</b>								
1	PT Almaron Perkasa	4.326.363.603	0	0	2.163.181.802	0	2.163.181.802	2.163.181.802
2	PT Award Global Infinity	0	0	0	0	0	0	0
3	PT Toba Pengembang Sejahtera	0	0	0	0	0	0	0
4	PT Medialand International	0	0	0	0	0	0	0
5	PT Adhi Karya (Persero) TBK	4.611.946.133	0	0	2.305.973.067	0	2.305.973.067	2.305.973.067
6	PT Karyagraha Nusantara	461.701.844	0	0	230.850.922	0	230.850.922	230.850.922
7	PT Ciputra Liangcourt d.h PT Citraland Liang Court	0	0	0	0	0	0	0
8	PT Karunia Unggul Abadi	0	0	0	0	0	0	0
9	PT Prakarsa Semesta Alam	35.875.133.400	0	0	17.937.566.700	0	17.937.566.700	17.937.566.700



No	Nama Pengembang	Nilai Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang				Jumlah	Piutang Netto (NAV)
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
			(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)		
10	PT Tokyoland International	0	0	0	0	0	0	
11	PT Mardika Arta Upaya	0	0	0	0	0	0	
12	PT Masagi Propertindo	950.007.207	0	0	475.003.604	0	475.003.604	
13	PT intirub	0	0	0	0	0	0	
14	PT Palmerindo	4.975.576.164	0	497.557.616	0	0	4.478.018.548	
15	PT Tri Mitra Kencana Lestari	0	0	0	0	0	0	
16	PT TCP Internusa	7.967.607.900	0	796.760.790	0	0	7.170.847.110	
17	PT Mandiri eka Abadi	79.856.179.110	0	7.985.617.911	0	0	71.870.561.199	
18	PT Mitra Sindo Makmur	124.841.306.880	0	12.484.130.688	0	0	112.357.176.192	
19	PT Aruna Kirana	39.069.702.000	0	3.906.970.200	0	0	35.162.731.800	
20	PT Global Budi Perkasa	16.007.683.752	0	1.600.768.375	0	0	14.406.915.377	
21	PT Global Budi Perkasa	32.434.654.189	0	3.243.465.419	0	0	29.191.188.770	
22	PT Duta Pertiwi	20.741.201.250	0	2.074.120.125	0	0	18.667.081.125	
23	PT Karyabangun	61.986.617.841	0	6.198.661.784	0	0	55.787.956.057	
24	Greenwood Sejahtera, PT	42.260.447.250	0	4.226.044.725	0	0	38.034.402.525	
25	Pondok Indah Land, PT	14.533.533.600	0	1.453.353.360	0	0	13.080.180.240	
26	Sdr/i Rahmad Abadi Dan Melania Maria Theresia Merlina	4.383.946.263	0	438.394.626	0	0	3.945.551.637	
27	PT Ciputra Adibuana	4.629.946.785	0	462.994.678	0	0	4.166.952.107	
28	PT Dwibina Prima	2.176.635.345	0	217.663.534	0	0	1.958.971.811	
29	PT Metropolitan Land, Tbk	6.568.689.600	0	656.868.960	0	0	5.911.820.640	
30	PT Astra Modern Land	220.376.557.200	1.101.882.786	0	0	0	219.274.674.414	
31	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	45.600.926.760	0	0	22.800.463.380	0	22.800.463.380	
32	PT Perkasa Internusa Mandiri	6.207.001.230	31.035.006	0	0	0	6.175.966.224	
33	PT Perkasa Internusa Mandiri	12.222.999.360	61.114.997	0	0	0	12.161.884.363	
34	PT Menara Sinar Terang	7.010.250.000	35.051.250	0	0	0	6.975.198.750	
35	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064	0	0	0	32.777.831.064	0	
36	PT Citra Adyapataka	15.157.754.880	75.788.774	0	0	0	15.081.966.106	
37	PT Teras Laras	3.204.182.610	16.020.913	0	0	0	3.188.161.697	
38	PT Aplikanusa Lintasarta	4.849.564.590	24.247.823	0	0	0	4.825.316.767	
39	PT Metropolitan Kentjana	2.213.527.500	11.067.638	0	0	0	2.202.459.863	
40	PT Metropolitan Kentjana	1.676.307.984	8.381.540	0	0	0	1.667.926.444	
41	PT. Kencana Indah Sejahtera	7.742.493.000	38.712.465	0	0	0	7.703.780.535	
42	PT Astra Internasional	4.407.518.700	22.037.594	0	0	0	4.385.481.107	
	<b>Jumlah</b>	<b>872.105.794.994</b>	<b>1.425.340.785</b>	<b>46.243.372.793</b>	<b>45.913.039.474</b>	<b>32.777.831.064</b>	<b>126.359.584.116</b>	<b>745.746.210.878</b>
	<b>Total</b>	<b>952.640.141.931</b>	<b>1.425.340.785</b>	<b>46.243.372.793</b>	<b>45.913.039.474</b>	<b>113.312.178.001</b>	<b>206.893.931.053</b>	<b>745.746.210.878</b>



Selain nilai Piutang Kompensasi Rumah Susun sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022, terdapat potensi atas kewajiban penyediaan membangun RSM dan/atau sanksi SP3L oleh 480 pemegang SIPPT/IPPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT							
		Kepgub 540/1990		Kepgub 640/1992		Kepgub 540/1990 & Kpgub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Jakarta Pusat	20	118.762	20	84.020	6	37.897	46	240.679
2	Jakarta Utara	17	351.212	58	323.881	15	254.339	90	929.431
3	Jakarta Barat	32	819.403	68	566.726	13	460.087	113	1.846.216
4	Jakarta Selatan	53	319.533	77	273.695	17	137.338	147	730.566
5	Jakarta Timur	18	457.474	59	677.838	6	151.834	83	1.287.146
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
	<b>Jumlah</b>	140	2.066.384	283	1.929.391	57	1.041.495	480	5.037.269

Selain itu pada tahun 2022 telah dilakukan perhitungan Nilai Konversi RSM/S yang dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 5 (lima) pemegang izin sebagai potensi kewajiban yang akan diusulkan penetapan bentuk fasilitas publik sebagai bentuk konversi dengan menggunakan perhitungan konversi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR	Nomor dan Tanggal SIPPT/IPPT/IPPR	Tanggal Berita Acara	Jenis Kewajiban	Nilai Konversi (Rp.)
1	PT Perkasa Internusa Mandiri	SIPPT Nomor 2362/-1.711.534 Tanggal 13 September 2005	23 Maret 2022	SP3L	12.222.999.360
2	PT. Putra Sinar Permaja dan PT. Buana Nusantara Propertindo	IPPR No. 34/J.1/31.74.03.1005. 06.021.K3.b/1/-1.711.32/2019 Tanggal 23 Agustus 2019	27 April 2022	RSM	31.983.620.383
3	PT TCP Internusa	IPPR Nomor 16/J.1/31.74.09.1005. 06.001.R.5/1/-1.711.32/2022 Tanggal 19 September 2022	26 Desember 2022	RSM	5.881.837.500
				SP3L	5.881.837.500
4	PT. Multi Panen Kontrindo c.q PT Grand Soho Slipi	SIPPT Nomor 1542/-1.711.534 Tanggal 18 Juli 2007	28 Desember 2022	SP3L	3.500.855.640
5	PT. Permata Raya Pratama	SIPPT Nomor 1252/-1.711.534 Tanggal 1 Oktober 2013	28 Desember 2022	SP3L	6.461.170.684
<b>Total</b>					<b>65.932.321.067</b>

### 15) Piutang Hasil Tagih

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18



Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 atas pokok piutang adalah sebesar Rp41.939.812.481,00 dan Rp42.000.280.163,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp165.359.498.819,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan tahun 2022 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00 dan sisanya sebesar Rp2.174.201.118,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

#### **Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih**

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp41.939.812.481,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp41.939.812.481,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN	-	-	-	41,939,812,481	41,939,812,481
	Jumlah Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN (I)	-	-	-	41,939,812,481	41,939,812,481
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN Tak Tertagih (I x II) 2022	-	-	-	41,939,812,481	41,939,812,481
	Nilai Piutang Neto 2022	-	-	-	-	-

#### **16) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun**

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rumah susun berupa penyediaan air dan listrik bagi para penghuni. Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing



sebesar Rp23.146.462.311,00 dan Rp19.483.974.574,00. Piutang ini terdiri dari:

**a) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa**

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp22.174.845.240,00 dan Rp18.534.475.671,00.

**Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa**

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.071.002.886,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp22.174.845.240,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp19.103.842.354,00.

**b) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa**

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp971.617.071,00 dan Rp949.498.903,00.

**Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa**

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp32.151.484,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp971.617.071,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp939.465.587,00.

**17) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)**

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp148.518.000,00 dan Rp270.408.000,00.



### **Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)**

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp124.907.400,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp148.518.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp23.610.600,00.

### **18) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)**

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan adalah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB selanjutnya disebut PPK-KLB.

PPK-KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga untuk menyerahkan bentuk kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK-KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB dinilai berdasarkan nilai yang tercantum dalam PPK-KLB dikurangi dengan nilai pemenuhan kewajiban kompensasi KLB yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp841.629.680.623,00 dan Rp909.435.839.646,00. Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2022 sebesar Rp841.629.680.623,00 merupakan saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp909.435.839.646,00 dikurangi



pemenuhan kewajiban dari PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara Nomor 4362/KR.02.03, 462/PKN/BAST/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp67.806.159.023,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.34**  
**Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan**  
**Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)**  
**Per 31 Desember 2022**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2022
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Grand Asia, PT	13 Oktober 2021 addendum 19 Oktober 2022	Penataan Kawasan Stasiun Jakarta Kota pada lokasi Pintu Besar Utara Area sekitar Bank Mandiri, Plaza Beos dan Halte Eksisting yang berada di kawasan Low Emission Zone (LEZ) serta transit area yang berada di sisi selatan stasiun	57.145.770.000	0	0	57.145.770.000
2	Sampoerna Land, PT	7 Juni 2016	Rumah susun 3 Tower di Daan Mogot	509.835.414.698	0	0	509.835.414.698
3	Singa Propertindo Haryono, PT	12 Oktober 2016 addendum 12 Juli 2018, 5 Agustus 2020	Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara	744.211.924	0	0	744.211.924
4	Putragaya Wahana, PT	16 November 2016 addendum 1 Juli 2019	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	5.287.537.440	0	0	5.287.537.440
5	Kepland Investama, PT	7 Desember 2016 addendum 20 Maret 2019 dan 28 Oktober 2022	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	30.443.684.415	0	0	30.443.684.415
6	Mitra Pertala Perkasa, PT	7 Desember 2016	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	516.317.154	0	0	516.317.154
7	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	10 Agustus 2018 addendum 31 Juli 2019	Perbaikan / Revitalisasi Jembatan penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot	67.806.159.023	0	67.806.159.023	0



NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2022
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
8	PT Ambal Aqar	25 September 2020	a. Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Pengerukan Waduk, Perkuat Tebing, Pembangunan Instalasi Pengolahan IPALD Kapasitas 30 Ips, Revitalisasi Pompa Setiabudi Barat, Evaluasi Sistem Kali Cideng dan Pompa Mobile) dan Pengawasan  b. Revitalisasi Kanal Banjir Barat (Segmen Stasiun Karet s.d Shangrila dan Segmen Landmark s.d Jembatan Jl HOS Cokroaminoto sepanjang 500 m d dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Jembatan Penghubung ke Waduk Setiabudi Barat) dan Pengawasan	178.787.374.200	0	0	178.787.374.200
9	PT Cempaka Wenang Jaya	6 Oktober 2017	a. Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya  b. Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang	58.869.370.792	0	0	58.869.370.792
<b>JUMLAH</b>				<b>909.435.839.646</b>	<b>0</b>	<b>67.806.159.023</b>	<b>841.629.680.623</b>

**Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih**

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp140.824.880.100,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp841.629.680.623,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp700.804.800.523,00.

Selain nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Per 31 Desember 2021 sebesar Rp841.629.680.623,00 masih terdapat potensi penerimaan atas denda pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas berupa penyerahan lahan pengganti.





Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai dengan batasan intensitas yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas yang ditetapkan harus dilakukan pengembalian pemenuhan intensitasnya dengan cara dibongkar, atau memperluas daerah perencanaan. Apabila pengembalian intensitas dengan kedua pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka pengembalian pemenuhan intensitas dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pengganti.

Pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan disetujui oleh Gubernur. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menetapkan luas pelampauan intensitas dalam satuan angka luasan meter persegi. Angka luasan tersebut mencakup pelampauan intensitas secara keseluruhan dari unsur intensitas bangunan yang terdiri dari: pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); pelampauan Koefisien Tanah Bangunan (KTB); kekurangan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 24 pengembang dari 23 bangunan dikenakan sanksi pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti dengan hasil kajian nilai kesetaraan sebesar Rp. 167.621.960.860,- dan kesetaraan luas sebesar 139.424,805 m<sup>2</sup> yang telah dihitung oleh Dinas CKTRP, dimana terdapat 2 pengembang dalam proses melengkapi dokumen administrasi lahan pengganti. Pengenaan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur (Rapim) Tahap I dengan pertimbangan dari Pimpinan BKPRD dan disetujui oleh Gubernur untuk pengembalian intensitas melalui penyediaan lahan pengganti dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.35

Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan  
Lahan Pengganti s.d 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas	Nilai Lahan Pengganti	Status
1	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	Jln Boulevard Timur 88 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara	22.541.428.420	27.464.892.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Nomor 344/-1.711 tanggal 17 September 2020
2	Ka Tjin dan Poniman Asnim (Vittoria Residence)	Jalan Daan Mogot Km. 13 Rawa Buaya	9.471.390.000	15.453.935.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 656/TM.12.12 tanggal 14 Oktober 2022
3	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Melawai Kebayoran Baru	20.025.810.000	20.265.290.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 260/-1.711.31 tanggal 9 Juni 2021
4	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	Jalan Lingkar Luar Barat/Kapuk Kamal	14.530.541.490	14.540.329.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 233/-TM.12.12 tanggal 20 Mei 2022
5	PT Jakarta Propertindo (Aston Pluit)	Jalan Pluit Selatan, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	45.143.042.500	49.131.389.000	Terdapat permasalahan usulan lahan pengganti yang sedang berada pada tahap pengkajian oleh Inspektorat
6	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	Jalan Kresek Raya Duri Kosambi	7.756.326.900	8.051.085.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 208/-TM.12.12 tanggal 26 April 2022
7	PT Nusa Kirana (Kirana Commercial Avenue)	Jln Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Kesetaraan luas 4.128,125 m <sup>2</sup>	Kesetaraan luas 5.513 m <sup>2</sup>	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 344/-1.711 tanggal 17 September 2020
8	PT Citra Abadi Mandiri (Puri Mansion)	Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi	-	-	Terdapat keberatan dari pihak PT. Citra Abadi Mandiri atas hasil rapim 1 terkait mekanisme perhitungan kesetaraan lahan pengganti sehingga mereka menunda pengusulan lahannya
9	Dr. Mohamad Abdul Gawi Attamimi	Jalan Seulawah - Kp Melayu Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur	Kesetaraan luas 439,85 m <sup>2</sup>	Kesetaraan luas 1401 m <sup>2</sup>	Telah terbit kajian ke 2 (tindak lanjut rapim ke 2) lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1674/KR.00.00 tanggal 3 Oktober 2022 dan status saat ini menunggu proses persetujuan prinsip
10	Ir. Empie Jacobus	Jalan Intan, Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak	7.649.415.200	7.653.485.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 188/-TM.12.12 tanggal 14 April 2022



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas	Nilai Lahan Pengganti	Status
	Lembong (Ra Apartemen)				
11	PT Mandara Permai/ PT. Multi Artha Pratama (Mall PIK Avenue)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan, Jakarta Utara	Kesetaraan luas 12.315,43 m <sup>2</sup>	68.756 m <sup>2</sup>	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 17/-1.711 tanggal 11 Januari 2022
12	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara	Kesetaraan luas 45.259,82 m <sup>2</sup>		Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 23/-1.711 tanggal 12 Januari 2022
13	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara	Kesetaraan luas 11.106,86 m <sup>2</sup>		Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 24/-1.711 tanggal 12 Januari 2022
14	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	Kelurahan Tanjung Duren dan Duri Kosambi, Grogol Petamburan	Kesetaraan luas	Kesetaraan luas 31.377 m <sup>2</sup>	Telah terbit Persetujuan Prinsip Nomor 62/-1.711.31 tgl 11 Februari 2020
			24.606,12 m <sup>2</sup>		
15	PT Kencana Unggul Sukses (relokasi kewajiban)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	-	-	Pihak PT KUS mengajukan revisi SIPPT No. 2127/-1.711.534 tanggal 17 September 2010 namun ditolak oleh Gubernur untuk review ulang oleh Dinas DCKTRP, berkaitan hal tersebut mempengaruhi proses penyerahan lahan pengganti karena terkait potensi perubahan luasan 1 angka pelampauan intensitas sehingga status saat ini menunggu hasil arahan terhadap kajian ulang revisi SIPPT tersebut
16	PT Kencana Unggul Sukses (Green Bay Pluit)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	-	-	
17	PT Makmur Jaya Serasi (MOI)	Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Kesetaraan luas 41.568,60 m <sup>2</sup>	Kesetaraan luas 41.591 m <sup>2</sup>	Telah terbit kajian usulan lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1620/KR.00.00 tanggal 27 September 2022 dan status saat ini menunggu proses pembahasan pada Rapim BKPRD
18	PT. Integrakra Eka Makmur (The Pakubuwono Menteng)	Jalan KH Wahid Hasyim /JI KH Agus Salim, Kebon Sirih, Kec Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat	15.722.501.850	16.646.175.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 505/-1.711.53 tanggal 10 November 2021
19	PT. Sainath Realindo (Sainath Tower)	Jl. Selangit Blok B-9 No. 7, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	5.152.648.350	5.166.330.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 649/TM.12.12 tanggal 14 Oktober 2022
20	PT. Kesaton Graha Sentosa (Hotel Neo Puri)	Jl. Raya Kembangan No. 8, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan	5.740.860.500	5.742.065.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 397/-1.711 tanggal 14 September 2021



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas	Nilai Lahan Pengganti	Status
		Kembangan, Jakarta Barat			
21	Ir Mohamad Arif (Office 88)	Jl Jatinegara Timur No.88, Kel Bali Mester, Kec Jatinegara Jak Tim	10.339.298.750	10.432.850.000	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 398/-1.711 tanggal 14 September 2021
22	PT. Prodia Widyahusada, Tbk (Prodia Tower)	Jl. Kramat Raya No. 150, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat	11.305.023.800	11.463.254.000	Telah terbit kajian usulan lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1861/KR.00.00 tanggal 28 Oktober 2022 dan status saat ini menunggu proses pembahasan pada Rapim BKPRD
23	PT. Satwika Permai Indah (Paradise Mansion)	Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	-	-	1. Telah dilaksanakan survei lapangan dan saat ini sedang menunggu kelengkapan dokumen (IRK, surat keterangan bebas sengketa, surat keterangan NJOP tahun berjalan) 2. Kepgub NJOP 2023 belum terbit
24	PT. Prima Sarana Pribadi (GHJ Suite)	Jl. tanah abang III No. 18 RT 002 RW. 003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat	-	-	1. Telah dilaksanakan survei lapangan dan saat ini sedang menunggu kelengkapan dokumen (IRK, surat keterangan NJOP tahun berjalan) 2. Kepgub NJOP 2023 belum terbit

Sejak Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Pengganti dengan rincian sebagai berikut:

No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1	2746/-1.711.32	11 September 2019	PT. Simprug Mahkota Indah	757/-1.785.55	Jalan Kramat 1	670 m <sup>2</sup>	15.827.410.000
2	3271/-1.711	30 Oktober 2019	Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas	1362/-1.711.534	Jalan Jaya 25 RT 06 RW 10	7.080 m <sup>2</sup>	18.691.200.000
3	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Belimbing I / Jalan Yaperjasa	917 m <sup>2</sup>	5.284.671.000
4	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Batu Nomor 50 RT 013 RW 05	1.350 m <sup>2</sup>	6.376.050.000
5	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Mertilang RT 07 RW 01	3.311 m <sup>2</sup>	16.869.545.000
6	3273/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan M. Kahfi II	1.848 m <sup>2</sup>	4.878.720.000



No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
7	3273/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan Sirsak RT 08 RW 07	703 m <sup>2</sup>	2.920.965.000
8	3574/-1.711	21 November 2019	PT. Grage Trimitra Usaha	900/-1.711.534	Jalan Moh. Kahfi II / Jalan Sirsak	9.212 m <sup>2</sup>	52.543.000.000
9	367/-1.711	19 Februari 2020	PT. Arya Kencana Semesta	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya	31.015 m <sup>2</sup>	67.488.640.000
10	1621/-1.711	7 Juli 2021	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	344/-1.711	Jalan Kampung Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	21558 m <sup>2</sup>	30.526.128.000
11	1491/-1.711	14 Juni 2022	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	260/-1.711.31	Jalan M. Kahfi Jagakarsa	2978 m <sup>2</sup>	22.200.990.000
12	1730/TM.12.12	28 Juni 2022	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	233/TM.12.12	Komplek Perumahan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	820 m <sup>2</sup> 303 m <sup>2</sup>	14.540.329.000
13	1729/TM.12.12	28 Juni 2022	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	208/TM.12.12	Jalan Chrisant, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	2323 m <sup>2</sup>	8.927.289.000
14	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Mandara Permai (Mall PIK Avenue)	SK Gubernur Nomor 17/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	12315,43 m <sup>2</sup>	17.438.648.880
15	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Multi Artha Pratama ( PIK Gold Coast)	SK Gubernur Nomor 23/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	45334 m <sup>2</sup>	63.573.713.040
16	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	SK Gubernur Nomor 23/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	11107 m <sup>2</sup>	15.727.313.760
17	367/-1.711	19-02-2020	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya, Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi, Kecamatan Kalideres dan Cengkareng	31377 m <sup>2</sup>	67.488.640.000
18	3156/-1.711	1 Desember 2021	PT. Integraha Eka Makmur	505/-1.711.53	Jl. Lenteng Agung Raya	1365 m <sup>2</sup>	16.646.175.000



No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
			(The Pakuwono Menteng)				
19	3155/-1.711	1 Desember 2021	PT. Kesaton Graha Sentosa (Hotel Neo Puri)	397/-1.711	Jl. Tangkas IX Rt 010 Rw 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan	1127 m <sup>2</sup>	5.742.065.000
20	3346/-1.711	15 Desember 2021	Ir Mohamad Arif (Office 88)	398/-1.711	Jl. Tangkas IX RT 010/02 Kelurahan Petukangan selatan, Kec Pesanggrahan Jaksel	2030 m <sup>2</sup>	10.342.850.000

#### 5.5.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp359.067.395.091,00 dan Rp0,00. Piutang tersebut dicatat sesuai PMK 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022. Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan merupakan Piutang Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.036.589.849	0
2	Penerimaan PPh Pasal 21	28.722.505.162	0
3	Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29)	294.388.677.976	0
4	Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau	45.257.504	0
5	Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	29.874.364.600	0
	<b>Jumlah</b>	<b>359.067.395.091</b>	<b>0</b>

#### 5.5.1.1.2.6 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp156.416.094.213,00 dan Rp450.781.596.781,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Uang Muka	118.214.382.454	349.133.056.682
2.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	384.050.319	456.114.089



No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3.	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000	4.419.140.000
4.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	23.822.460.000	23.822.460.000
5.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.576.061.440	20.023.386.327
6.	Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	0	52.917.439.683
7.	Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	0	10.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>156.416.094.213</b>	<b>450.781.596.781</b>

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

### 1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp118.214.382.454,00 dan Rp349.133.056.682,00. Uang Muka sebesar Rp118.214.382.454,00 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sebesar Rp106.475.519.742,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka (Rp)
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000
2	Articulated Bus	Paket I & III	PT Saptaguna Dayaprima	31.749.741.382
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000
5	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360
6	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000
7	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000
<b>Jumlah</b>				<b>106.475.519.742</b>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 5 paket pengadaan bermasalah yang telah



dibayarkan uang mukanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Surat permohonan tersebut telah dijawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pada tahun 2021 salah satu penyedia barang atas 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta tersebut dinyatakan pailit yaitu PT Saptaguna Dayaprima, sesuai dengan isi Penetapan No.71/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Maret 2021 dan pembagian harta pailit telah dilaksanakan oleh tim kurator yang telah ditunjuk. Atas Putusan tersebut telah dilakukan koreksi atas nilai uang muka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp411.154.418,00; dan

2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.738.862.712,00 merupakan uang muka kerja Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC - Metland) dan Pompa Tipala - Adhyaksa dan Pembangunan Waduk Kampung Rambutun, Waduk Cimanggis dan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur beserta kelengkapannya.

## **2) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga**

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp384.050.319,00 dan Rp456.114.089,00. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp384.050.319,00 terdiri dari:

1. Kelebihan Pembayaran Pajak di SMKN 64 Jakarta, Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo Kelebihan Pembayaran Pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 dan pada tahun 2021 terdapat kompensasi Pajak sebesar Rp111.944.187,00. Kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena kontrak yang dibatalkan tetapi uang muka kerja telah diberikan, serta pajak atas uang muka kerja tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp485.091.478,00.
2. Kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Koja sebesar Rp10.903.026,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPN, PPh 22 dan PPh 21 atas nama CV. Chandra Karya sebesar Rp9.021.203,00 dan kelebihan





pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.881.823,00.

3. Kelebihan Pembayaran di RSUD Tebet sebesar Rp1,00 merupakan kelebihan pembayaran administrasi Bank atas penerimaan pembayaran pasien menggunakan QRIS PT Bank DKI.
4. Kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Tanah Abang sebesar Rp1,00 merupakan kelebihan pembayaran pajak PPh 22 atas nama PT Rajawali Nusindo.

### **3) Piutang Tunjangan DPRD**

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

#### **Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih**

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

### **4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta**

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus *single* Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi



Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2022 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Tehnik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Tehnik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua, dan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Angsuran Pokok (Rp)	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Pokok Angsuran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT Adi Tehnik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000	Piutang Lancar
	<b>Jumlah</b>	<b>12.763.580.000,00</b>		<b>565.000.000</b>	<b>12.198.580.000</b>	
Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000	Piutang Lancar
	<b>Jumlah</b>	<b>12.188.880.000,00</b>		<b>565.000.000</b>	<b>11.623.880.000</b>	

### Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan



Transjakarta sebesar Rp23.822.460.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (diatas 5 tahun/100%)	Jumlah (Rp)
1.	PT Adi Tehnik Equipindo	0	0	12.198.580.000	12.198.580.000
2.	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	11.623.880.000	11.623.880.000
	Jumlah	0	0	23.822.460.000	23.822.460.000

#### 5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp9.576.061.440,00 dan Rp20.023.386.327,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp6.305.131.158,00 mutasi pengurangan karena pembayaran sebesar Rp1.217.043.602,00 dan mutasi pengurangan lainnya sebesar Rp15.535.412.443,00. Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

#### Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp4.261.279.207,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (Rp) (> 5 tahun/100%)	JUMLAH (Rp)
1	Tambora III	98	20.427.264	15.229.625	-	1.071.537.540	1.777.392.498
2	Bendungan Hilir II	614	-	19.836.468	81.841.046	650.854.403	3.780.123.808
3	Jatibunder	40	-	-	-	70.420.307	218.136.119
4	Tanah Tinggi	428	-	29.026.786	7.579.338	14.551.677	2.515.493.215
5	Karet Tengsin I	152	-	-	-	17.798.290	612.751.771
6	Petamburan	600	64.270.972	958.825.444	356.395.008	610.326.177	17.792.493.023
7	Karet Tengsin II	308	505.795.530	3.850.759.952	149.741.358	510.236.340	11.566.862.051
8	Tebet Barat I	320	-	-	75.606.315	346.807.011	1.330.888.846
9	Tebet Barat II	120	-	-	-	142.818.753	949.097.313
10	Bidaracina	688	5.375.836	-	-	-	5.747.185.057
	<b>Total</b>	<b>3368</b>	<b>595.869.602</b>	<b>4.873.678.275</b>	<b>671.163.065</b>	<b>3.435.350.498</b>	<b>46.290.423.701</b>
	<b>Penyisihan</b>		<b>2.979.348</b>	<b>487.367.828</b>	<b>335.581.533</b>	<b>3.435.350.498</b>	<b>4.261.279.207</b>

#### 6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp52.917.439.683,00. Rincian Piutang



Kelebihan Pembayaran Subsidi sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	<b>PT Transportasi Jakarta</b>	<b>0</b>	<b>43.496.516.242</b>
	Tahun 2018	0	43.496.516.242
2	<b>PT LRT</b>	<b>0</b>	<b>9.420.923.441</b>
	Tahun 2019	0	5.572.344.673
	Tahun 2020	0	3.848.578.768
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>52.917.439.683</b>

#### 7) Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga

Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.000.000,00.

Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga tahun sebelumnya merupakan Piutang atas uang jaminan di Puskesmas Kecamatan Penjarangan kepada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa gedung untuk pembayaran rekening listrik, air dan pembayaran wajib lainnya yang telah berakhir masa perpanjangannya pada bulan April 2022.

#### 5.5.1.1.2.7 Informasi Penting Mengenai Piutang

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan fasos fasum;
- SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain); dan
- SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.



SIPPT Efektif yang dimaksud di dalam perhitungan CaLK ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT baru maupun SIPPT turunannya yang meliputi SIPPT Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitan SIPPT telah mencantumkan dan mendefinisikan luasan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Pengelolaan Aset Daerah, jumlah seluruh dokumen SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 3.615 dokumen SIPPT.

Dokumen SIPPT dimaksud terdiri dari seluruh SIPPT/IPPT/IPPR yang meliputi SIPPT Baru, Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan.

Rincian pemutakhiran data untuk keseluruhan dokumen SIPPT yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah SIPPT
<b>A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2021</b>		
1	Laporan Calk 2021	3.594
	<b>Mutasi Tambah</b>	
2	SIPPT Tahun 1971 - 2021 yang baru tercatat berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	3
	<b>Subtotal Mutasi Tambah</b>	<b>3</b>
	<b>Mutasi Kurang</b>	
3	Cleansing Data SIPPT 1971-2021	0
	<b>Subtotal Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>Total A. Hasil Koreksi</b>		<b>3.597</b>
<b>B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2022</b>		
4	Dokumen SIPPT Tahun 2022	18
<b>Total B. Penambahan Baru Tahun 2022</b>		<b>18</b>
<b>Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2022</b>		<b>3.615</b>

Rincian pemutakhiran data SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m <sup>2</sup> )
<b>A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang dihitung pada Laporan CaLK 2021</b>			
1	Laporan Calk 2021	1.530	28.064.848
	<b>Mutasi Tambah</b>		
2	SIPPT Tahun 1971 - 2022 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	5	192.240
3	Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2022 hasil rekonsiliasi	0	435.521
	<b>Subtotal Mutasi Tambah</b>	<b>5</b>	<b>627.761</b>
	<b>Mutasi Kurang</b>		
4	Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2022 hasil rekonsiliasi	0	14.119
5	Cleansing Data SIPPT 1971-2021 dari lokasi efektif	15	59.724
	<b>Subtotal Mutasi Kurang</b>	<b>15</b>	<b>73.843</b>
<b>Total A. Hasil Koreksi</b>		<b>1.520</b>	<b>28.618.766</b>
<b>B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2022</b>			
6	SIPPT Tahun 2022 yang menambah SIPPT Efektif	1	168
<b>Total B. Penambahan Baru Tahun 2022</b>		<b>1</b>	<b>168</b>
<b>Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2022</b>		<b>1.521</b>	<b>28.618.934</b>

Rincian dari SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022)	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	181	488.773
2	Jakarta Utara	285	8.899.547
3	Jakarta Barat	312	8.995.375
4	Jakarta Selatan	442	2.990.352
5	Jakarta Timur	280	6.147.549
6	Kepulauan Seribu	21	1.097.338
	<b>Jumlah</b>	<b>1.521</b>	<b>28.618.934</b>

Penjelasan mutasi kurang hasil dari *cleansing* data SIPPT Tahun 1971 – 2022 dari SIPPT Efektif sebanyak 15 lokasi sebagai berikut:

- 1) 8 SIPPT dinyatakan cabut;
- 2) 7 SIPPT dinyatakan direvisi bentuk kewajibannya berdasarkan Surat Keputusan.

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima BAST kewajiban sebanyak 516 lokasi SIPPT Efektif dengan luas 16.314.224 m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:



No	Wilayah	SIPPT Yang Telah BAST Tahun 1971-2022	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	47	120.318
2	Jakarta Utara	115	5.046.590
3	Jakarta Barat	142	5.751.198
4	Jakarta Selatan	125	1.339.863
5	Jakarta Timur	84	3.890.842
6	Kepulauan Seribu	3	165.413
	<b>Jumlah</b>	<b>516</b>	<b>16.314.224</b>

Dengan demikian berdasarkan penjelasan hasil rekonsiliasi lokasi SIPPT Efektif disandingkan dengan BAST, diperoleh sisa kewajiban sejumlah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022)		BAST (1971-2022)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	7	8=3-5	9=4-7
1	Jakarta Pusat	181	488.773	47	120.318	134	368.455
2	Jakarta Utara	285	8.899.547	115	5.046.590	170	3.852.957
3	Jakarta Barat	312	8.995.375	142	5.751.198	170	3.244.177
4	Jakarta Selatan	442	2.990.352	125	1.339.863	317	1.650.489
5	Jakarta Timur	280	6.147.549	84	3.890.842	196	2.256.707
6	Kepulauan Seribu	21	1.097.338	3	165.413	18	931.925
	<b>Jumlah</b>	<b>1.521</b>	<b>28.618.934</b>	<b>516</b>	<b>16.314.224</b>	<b>1.005</b>	<b>12.304.710</b>

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil *appraisal* yang dituangkan dalam BAST, selain itu tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban oleh pemegang SIPPT mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

- a. Adanya pembaharuan SIPPT karena perubahan kepemilikan;



- b. Adanya pembaharuan SIPPT karena habis masa berlaku;
- c. Adanya perubahan kegiatan bisnis, misalnya pada SIPPT awal peruntukan lahan adalah untuk pembangunan perumahan namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi kegiatan bisnis;
- d. Pengembang pailit.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

### **Pembaharuan Perhitungan SIPPT Efektif**

Dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4580/1999 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D-IV-8125/Ee/21/1975 Tanggal 20 Desember 1975 Tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Penggunaan Tanah di Sepanjang Jalur-Jalur Jalan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, maka telah disepakati pada Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Rekonsiliasi pada tanggal 11 Januari 2023 sesuai undangan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 47.04/K.R.04.03 yang dihadiri oleh unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, unsur Walikota di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan dilakukan pembaharuan potensi SIPPT terhadap Perhitungan Lokasi Efektif yang sebelumnya dijelaskan pada point B. Rincian Perhitungan SIPPT Efektif.

Pembaharuan potensi SIPPT Lokasi Efektif dilakukan dengan pembaharuan data lokasi efektif sebagaimana tahapan berikut:

- 1) Dengan luas yang dimohon kurang dari 5.000m<sup>2</sup>;

No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022) LUASAN DIMOHON <5.000 m <sup>2</sup>	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	10	5.463
2	Jakarta Utara	9	8.823
3	Jakarta Barat	8	6.402
4	Jakarta Selatan	14	7.943





No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022) LUASAN DIMOHON <5.000 m <sup>2</sup>	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4
5	Jakarta Timur	12	6.460
6	Kepulauan Seribu	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>35.091</b>

- 2) Pengelompokkan terhadap SIPPT Milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD;

No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022) MILIK PEMERINTAH / BUMN / BUMD	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	45	128.298
2	Jakarta Utara	18	1.354.920
3	Jakarta Barat	14	323.573
4	Jakarta Selatan	49	391.188
5	Jakarta Timur	32	212.965
6	Kepulauan Seribu	1	47.020
	<b>Jumlah</b>	<b>159</b>	<b>2.457.964</b>

- 3) Bahwa pengelompokkan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, tidak dilakukan terhadap SIPPT dengan luas yang dimohon kurang dari 5.000m<sup>2</sup> dan terhadap SIPPT Milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang telah melakukan penyerahan lahan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 4) Pengurangan lokasi efektif dari angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas sebagaimana rincian tabel berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022)		SIPPT EFEKTIF (1971-2022) LUASAN DIMOHON < 5.000 m <sup>2</sup>		SIPPT EFEKTIF (1971-2022) MILIK PEMERINTAH / BUMN / BUMD		PEMBAHARUAN LOKASI EFEKTIF	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-(5+7)	10=4-(6+8)
1	Jakarta Pusat	181	488.773	10	5.463	45	128.298	126	355.012
2	Jakarta Utara	285	8.899.547	9	8.823	18	1.354.920	258	7.535.804
3	Jakarta Barat	312	8.995.375	8	6.402	14	323.573	290	8.665.400
4	Jakarta Selatan	442	2.990.352	14	7.943	49	391.188	379	2.591.221



No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022)		SIPPT EFEKTIF (1971-2022) LUASAN DIMOHON < 5.000 m <sup>2</sup>		SIPPT EFEKTIF (1971-2022) MILIK PEMERINTAH / BUMN / BUMD		PEMBAHARUAN LOKASI EFEKTIF	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-(5+7)	10=4-(6+8)
5	Jakarta Timur	280	6.147.549	12	6.460	32	212.965	236	5.928.124
6	Kepulauan Seribu	21	1.097.338	0	0	1	47.020	20	1.050.318
	<b>Jumlah</b>	<b>1.521</b>	<b>28.618.934</b>	<b>53</b>	<b>35.091</b>	<b>159</b>	<b>2.457.964</b>	<b>1.309</b>	<b>26.125.879</b>

5) Berdasarkan pembaruan data di atas, maka lokasi efektif selanjutnya diperbaharui sebagaimana rincian berikut:

No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022)	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	126	355.012
2	Jakarta Utara	258	7.535.804
3	Jakarta Barat	290	8.665.400
4	Jakarta Selatan	379	2.591.221
5	Jakarta Timur	236	5.928.124
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318
	<b>Jumlah</b>	<b>1.309</b>	<b>26.125.879</b>

Dengan demikian berdasarkan penjelasan hasil rekonsiliasi lokasi SIPPT Efektif disandingkan dengan BAST diperoleh sisa kewajiban sejumlah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2022)		BAST (1971-2022)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	7	8=3-5	9=4-7
1	Jakarta Pusat	126	355.012	47	120.318	79	234.694
2	Jakarta Utara	258	7.535.804	115	5.046.590	143	2.489.214
3	Jakarta Barat	290	8.665.400	142	5.751.198	148	2.914.202
4	Jakarta Selatan	379	2.591.221	125	1.339.863	254	1.251.358
5	Jakarta Timur	236	5.928.124	84	3.890.842	152	2.037.282
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318	3	165.413	17	884.905
	<b>Jumlah</b>	<b>1.309</b>	<b>26.125.879</b>	<b>516</b>	<b>16.314.224</b>	<b>793</b>	<b>9.811.655</b>

Selain itu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi 34 SIPPT yang memiliki kewajiban penyerahan aset, namun belum teridentifikasi luas kewajiban yang harus diserahkan. SIPPT tersebut belum



dapat disajikan sebagai SIPPT Efektif berdasarkan lokasi. Adapun sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan masih berupaya mengidentifikasi luas kewajiban yang harus diserahkan berdasarkan Keterangan Rencana Kota (KRK). Rincian SIPPT tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

#### 5.5.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp751.750.847.755,00 dan Rp664.271.307.664,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	243.190.739.166	83.473.850.105
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	454.214.500.840	578.457.741.491
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	54.345.607.749	2.339.716.068
<b>Jumlah</b>		<b>751.750.847.755</b>	<b>664.271.307.664</b>

##### a) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp243.190.739.166,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp186.660.700.277,00 sebagian besar terdiri dari 9 paket pekerjaan pembangunan polder, waduk, dan peningkatan kapasitas sungai/kali besar;
2. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II sebesar Rp6.474.107.244,00 merupakan Pembayaran pekerjaan revitalisasi pelabuhan Pulau Pramuka; dan
3. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.761.448.785,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2022 masih terdapat di PT Pertamina Retail.

##### b) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp454.214.500.840,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp427.828.139.255,00 Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020 kepada *Formula E Operation* (FEO) telah dibayarkan *commitment fee* dengan total sebesar £31.000.000,00 yang terdiri atas kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 sebesar



£20.000.000,00 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sebesar £11.000.000,00 sesuai kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement*. Pembayaran *commitment fee* tersebut dicatatkan sebagai beban jasa dibayar dimuka tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp560.309.999.255,00.

Namun karena adanya pandemi *Covid-19* dan penundaan pelaksanaan Formula E, PT Jakpro melakukan negosiasi dengan pihak FEO yang menghasilkan kesepakatan Penyelenggaraan Formula E yang sebelumnya direncanakan diadakan selama 5 tahun pada tahun 2020-2024, menjadi dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022-2024 dengan total *commitment fee* sebesar £36.000.000,00 dan ketentuan biaya sebagai berikut:

<i>Season 2021/2022</i>	= £7.000.000,00
<i>Season 2022/2023</i>	= £14.000.000,00
<i>Season 2023/2024</i>	= £15.000.000,00

Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dilakukan pembayaran oleh PT Jakpro tanpa menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023.

Atas terlaksananya kegiatan Formula E pada bulan Juni 2022 maka dilakukan amortisasi terhadap Beban Dibayar di Muka sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan untuk season 2021/2022 yaitu sebesar £7.000.000,00 atau setara Rp132.481.860.000,00 (kurs tengah BI 30 Desember 2022 sebesar Rp18.925,98), sehingga nilai Beban Jasa Dibayar di Muka Dinas Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan kegiatan Formula E per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp427.828.139.255,00.

Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;

2. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.765.038.057,00 merupakan lisensi zoom, asuransi gedung/bangunan dan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dki Jakarta sebesar Rp6.471.855.756,00 merupakan asuransi kendaraan operasional, *dump truck*, alat berat dan lisensi zoom.



### c) Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp54.345.607.749,00 sebagian besar merupakan perpanjangan lisensi. Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka tersebut diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* sebesar Rp21.430.349.588,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.193.319.496,00 dan Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp6.825.985.626,00.

#### 5.5.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.483.957.714.569,00 dan Rp1.722.887.594.132,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2022 dengan menggunakan metode *First in First Out (FIFO)* atau metode harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	1.477.991.389.619	1.672.350.912.549
2	Barang Tak Habis Pakai	5.966.324.950	50.454.154.510
3	Barang Bekas Dipakai	-	82.527.073
<b>Jumlah</b>		<b>1.483.957.714.569</b>	<b>1.722.887.594.132</b>

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2022 antara lain sebagai berikut:

#### 1) Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.477.991.389.619,00 terdiri dari barang yang akan diserahkan ke luar Pemprov DKI Jakarta dan barang yang digunakan untuk operasional Pemprov DKI Jakarta, terdapat pada:



- a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp243.663.285.469,00, di antaranya merupakan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar Rp231.199.951.431,00 yang akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp115.537.226.305,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan dan persediaan untuk penanganan Covid-19;
- c. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.514.920.730,00, di antaranya merupakan Peralatan (Amatur) Penerangan Jalan Umum dan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal; dan
- d. Barang yang digunakan untuk operasional di 737 PD/UPD sebesar Rp1.072.275.957.115,00.

## 2) Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp5.966.324.950,00, terdapat pada:

- a. Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.158.539.979,00, merupakan Pipa VPC;
- b. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp964.457.305,00, merupakan Pipa VPC;
- c. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp793.563.100,00, merupakan Pipa VPC; dan
- d. Barang Tak Habis Pakai lainnya di 32 PD/UPD sebesar Rp2.049.764.566,00.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

Pada Periode Januari – Desember 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp339.933.607.556,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp323.914.523.526,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa vaksin, obat-obatan dan persediaan untuk penanggulangan pandemi Covid-19;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.693.668.000,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berupa blanko KTP Elektronik; dan



c. Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp4.056.480.000,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa reagen viral load HIV.

Pada Periode Januari sampai dengan Desember 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Vaksin Covid-19 dan logistik pendukung Vaksin Covid-19 yang merupakan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diberikan pada Masyarakat di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyalurkan barang tersebut sehingga tidak mencatat ke dalam saldo persediaan. Rincian barang berupa Vaksin Covid-19 dan logistik pendukung Vaksin Covid-19 tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Nama Vaksin/Logistik Pendukung	Satuan	Volume
1	Sinovac 1 ds	Vial	14.739
2	Sinovac 2 ds	Vial	552.805
3	Astrazeneca	Vial	217.722
4	Moderna	Vial	33.356
5	Pfizer	Vial	414.838
6	Sinopharm	Vial	440
7	Covovax	Vial	300
8	Indovac	Vial	20
9	Zifivax	Vial	25.000
10	NACL Bio	Vial	268.196
11	NACL	Vial	150.180
12	ADS 0,3 MI	Buah	5.208.102
13	ADS 3 MI	Buah	400.838
14	ADS 0,5 ml	Buah	6.746.925
15	Alkohol	Buah	4.729.398
16	S.Bok	Buah	75.622

Nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.483.957.714.569,00 termasuk di dalamnya persediaan yang diperoleh dari Dana Belanja Tidak Terduga dari PPKD kepada PD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sebesar Rp22.943.097.630,00, yang terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.693.097.630,00 dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.250.000.000,00.

Dari persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.483.957.714.569,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp20.180.980.195,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.385.369.229,00 dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.795.610.966,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp36.272.832.230,00, di antaranya berupa obat-obatan, suku cadang, blanko KTP dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di



antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.719.046.806,00;
- b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.868.916.211,00; dan
- c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.182.260.804,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp19.568.819.290,00.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp15.656.323.603,00 dan telah diakui sebagai beban barang.

#### **5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp78.314.759.088.872,00 dan Rp73.150.176.669.216,00.

##### **5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir**

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan

2. Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh UP Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas





Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerjasama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bank DKI Nomor 761/-072 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Oleh PT Bank DKI, dimana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00. Adapun nilai pokok Dana Bergulir dan akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
I	Dana Bergulir	1.099.970.791.630	1.100.364.683.770
II	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.970.791.630)	(550.364.683.770)
III	Nilai Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000

Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp393.892.140,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.099.970.791.630,00, disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.36  
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)  
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	Unit Pengelola Dana Perumahan	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	550.000.000.000	1.435.873.068.615
II	Dana yang dialihkan dari ppmk ke updb	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	0	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(6.884.561.571)	(340.332.238.036)	0	(347.216.799.607)
V	<b>Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)</b>	<b>429.467.021.507</b>	<b>120.503.770.123</b>	<b>550.000.000.000</b>	<b>1.099.970.791.630</b>
	<b>Posisi</b>				
VI	Saldo Kas dan Bank	0	0	312.896.743.508	312.896.743.508
VII	Dana di Pemanfaat	421.809.183.976	120.503.770.123	237.103.256.492	779.416.210.591
VIII	<b>Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)</b>	<b>421.809.183.976</b>	<b>120.503.770.123</b>	<b>550.000.000.000</b>	<b>1.092.312.954.099</b>
IX	<b>Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)</b>	<b>7.657.837.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.657.837.531</b>

#### 1. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp6.884.561.571,00 sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp429.467.021.507,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.36.

#### Mutasi Tahun 2021-2022

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp429.467.021.507,00. Dari nilai investasi tersebut, tercatat sebesar Rp421.809.183.976,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2022 berkurang sebesar Rp349.267.140,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan



ke Kas Daerah, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp429.467.021.507,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2021 (Audited)	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Pengembalian dari Rek Dekel/ Satgas PPMK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	0	349.267.140	(349.267.140)	0
2.	Dana di Pemanfaat	422.167.176.116	(349.267.140)	(8.725.000)	421.809.183.976
3.	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	<b>Jumlah</b>	<b>429.825.013.647</b>	<b>0</b>	<b>(357.992.140)</b>	<b>429.467.021.507</b>

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan tahun 2021 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp447.615.017.592,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat.

Berikut hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 per 31 Desember 2022.

No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
1	Jakarta Pusat	56.463	476	22.959	22.926	5.911	4.073	56.345	118
2	Jakarta Utara	40.590	1.065	6.340	24.079	5.879	3.227	40.590	-
3	Jakarta Barat	60.474	550	17.338	30.983	6.798	3.864	59.533	941
4	Jakarta Selatan	62.113	2.275	18.867	25.933	9.934	5.104	62.113	-



No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
5	Jakarta Timur	69.666	2.191	15.582	31.843	13.935	6.115	69.666	-
6	Kepulauan Seribu	6.094	-	5.337	615	142	-	6.094	-
<b>Jumlah</b>		<b>295.400</b>	<b>6.557</b>	<b>86.423</b>	<b>136.379</b>	<b>42.599</b>	<b>22.383</b>	<b>294.341</b>	<b>1.059</b>

Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp447.615.017.592,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

## **2. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir**

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.332.238.036,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai investasi non permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp120.503.770.123,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.36.

### **Mutasi Tahun 2021-2022**

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.539.670.123,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp120.503.770.123,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2022 berkurang sebesar Rp35.900.000,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp120.503.770.123,00 dengan penjelasan sebagai berikut.



No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2021 (Audited)	Mutasi Tahun 2022			Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Koreksi	Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	0	0	35.900.000	(35.900.000)	0
2.	Dana di Pemanfaat (a+b):	120.539.670.123	0	(35.900.000)	0	120.503.770.123
	a. teridentifikasi	121.346.117.558	0	(76.565.000)	0	121.269.552.558
	b. tidak teridentifikasi	(806.447.435)	0	40.665.000	0	(765.782.435)
	<b>Jumlah (1+2)</b>	<b>120.539.670.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(35.900.000)</b>	<b>120.503.770.123</b>

### 3. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

#### Mutasi Tahun 2021-2022

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp312.896.743.508,00 berada pada rekening 110-02-00000-1, dan sebesar Rp237.103.256.492,00 berada di pemanfaat.

Nilai investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp350.000.000.000,00 dan selama Tahun 2021 terdapat penambahan investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 serta tidak ada penambahan investasi selama tahun 2022 sehingga nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp550.000.000.000,00.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) selama tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo per 31 Des 2021 (Audited)	Mutasi 2022			Saldo per 31 Desember 2022
			Pencairan APBD	Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	
1	Saldo Kas dan Bank	336.859.395.202	0	(35.618.244.070)	11.655.592.376	312.896.743.508
2	Dana di Pemanfaat	213.140.604.798	0	35.618.244.070	(11.655.592.376)	237.103.256.492



No	Uraian	Saldo per 31 Des 2021 (Audited)	Mutasi 2022			Saldo per 31 Desember 2022
			Pencairan APBD	Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	
	Jumlah	550.000.000.000	0	-	-	550.000.000.000

### Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* dimana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.099.970.791.630,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp549.970.791.630,00.

Tabel 5.37  
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih  
Per 31 Desember 2022

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2022
		0,50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	0	120.503.770.123	120.503.770.123
II	<b>Penyisihan</b>	<b>0</b>	<b>120.503.770.123</b>	<b>120.503.770.123</b>
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	0	429.467.021.507	429.467.021.507
IV	<b>Penyisihan</b>	<b>0</b>	<b>429.467.021.507</b>	<b>429.467.021.507</b>
V	Piutang Dana Bergulir - UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	0	0	0
VI	<b>Penyisihan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV+VI)</b>	<b>0</b>	<b>549.970.791.630</b>	<b>549.970.791.630</b>

#### 5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Pemerintah Daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.



Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp77.764.759.088.872,00 dan Rp72.600.176.669.216,00 dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Lampiran 7.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode, yaitu:

### 1. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada Perumda Air Minum Jaya (100%), PT Food Station Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas pada perusahaan daerah dengan kepemilikan 20% sampai 50% adalah sebagai berikut:

1. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%)  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Direktur Keuangan;
2. PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%)  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama;
3. PT Delta Jakarta Tbk (26,25%)  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Independen (Komisaris Utama) dan 1 (satu) Komisaris; dan
4. PT Ratax Armada (28,00%)  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Direktur, yang saat ini telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak beroperasi.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp77.470.255.133.872,00 dan Rp72.305.672.714.216,00. Dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.38  
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Nama	% Kepemilikan	31 Des 2022 Nilai Investasi	31 Des 2021 Nilai Investasi
1	Perumda Air Minum Jaya	100,00%	2.047.609.883.109	1.350.448.196.730
2	Perumda Dharma Jaya	100,00%	154.096.219.186	189.953.972.025
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100,00%	5.633.090.329.007	5.145.432.324.675
4	Perumda Pasar Jaya	100,00%	1.496.500.990.790	1.449.416.000.000
5	Perumda PAL Jaya	100,00%	1.218.549.464.647	1.000.940.409.328
	<b>Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah</b>		<b>10.549.846.886.739</b>	<b>9.136.190.902.758</b>
6	PT Jakarta Propertindo	100,00%	21.990.961.378.992	22.273.156.182.762
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	100,00%	21.848.148.326.004	19.081.569.160.713
8	PT Bank DKI Jakarta	99,977%	10.192.081.387.000	9.698.397.823.985
9	PT Food Station Tjipinang	99,983%	653.040.548.449	551.627.434.891
10	PT Transportasi Jakarta	99,66%	5.309.862.763.903	5.024.624.273.627
11	PT Jakarta Tourisindo	99,47%	657.565.447.494	643.604.506.946
12	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	393.933.853.943	378.917.074.810
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	1.113.095.520.425	1.062.904.320.406
	<b>Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah</b>		<b>62.158.689.226.210</b>	<b>58.714.800.778.140</b>
14	PT Pembangunan Jaya	38,80%	4.337.534.937.488	4.041.866.067.774
15	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	162.303.174.969	148.504.483.694
16	PT Ratax Armada	28,00%	-	-
17	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	261.880.908.466	264.310.481.850
	<b>Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan</b>		<b>4.761.719.020.923</b>	<b>4.454.681.033.318</b>
	<b>Jumlah Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas</b>		<b>77.470.255.133.872</b>	<b>72.305.672.714.216</b>

Mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Perumda Air Minum Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021 disajikan sebesar Rp1.350.448.196.730,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp697.161.686.379,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:





- a. Mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp372.570.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Air Minum Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2022 Nomor 2271/-071.242 tanggal 6 Desember 2021;
- b. Mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp326.418.398.156,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Air Minum Jaya Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional; dan
- c. Mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp1.826.711.777,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas Perumda Air Minum Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* 2022, merupakan penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp2.047.609.883.109,00.

2) Perumda Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp189.953.972.025,00. Nilai investasi tahun 2022 berkurang sebesar Rp35.857.752.839,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.086.943.721,00 mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas Perumda Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022; dan
- b. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp37.944.696.560,00 yang merupakan pengumuman rugi Perumda Dharma Jaya Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp154.096.219.186,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan



Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp5.145.432.324.675,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp487.658.004.332,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah sebesar Rp268.978.920.573,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2021 pada Laporan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya *Audited* 2022;
- b. mutasi tambah sebesar Rp250.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2022 Nomor 879/-071.242 tanggal 19 September 2022;
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp79.284.588.948,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional; dan
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp110.605.505.189,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, merupakan penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp5.633.090.329.007,00.

#### 4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp1.449.416.000.000,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp47.084.990.790,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah sebesar Rp28.498.978.494,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2021 pada Laporan Keuangan Perumda Pasar Jaya *Audited* 2022;
- b. mutasi mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp14.743.027.743,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Pasar Jaya Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman



laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp5.139.340.243,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas Perumda Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022; dan
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp1.296.355.690,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 tahun 2022 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2021 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.496.500.990.790,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp1.000.940.409.328,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp217.609.055.319,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda PAL Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda PAL Jaya Tahun Anggaran 2022 Nomor 873/-071.242 tanggal 15 September 2022;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp29.273.463.307,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda PAL Jaya Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.291.006.908,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas Perumda PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, merupakan jasa giro dan bunga deposito; dan
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp13.955.414.896,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah



Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.218.549.464.647,00.

6) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp22.273.156.182.762,00,00. Nilai investasi tahun 2022 berkurang sebesar Rp282.194.803.770,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp279.251.361.966,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,998%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional; dan
- b. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.943.441.804,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp21.990.961.378.992,00.

7) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp19.081.569.160.713,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp2.766.579.165.291,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah sebesar Rp2.669.496.426.925,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI – Kota);
- b. mutasi tambah sebesar Rp104.907.048.554,00 yang merupakan pengumuman laba PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah



Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional; dan

- c. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp7.824.310.188,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, yaitu berupa penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp21.848.148.326.004,00.

8) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp9.698.397.823.985,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp493.683.563.015,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp938.902.065.831,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp13.453.339.594,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022;
- c. mutasi kurang nilai investasi sebesar Rp218.157.132.721,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 42 tanggal 25 Maret 2022 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp240.514.709.689,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, yaitu berupa penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp10.192.081.387.000,00.



9) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp551.627.434.891,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp101.413.113.558,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp57.703.977.627,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp58.057.672.706,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, merupakan koreksi laba ditahan;
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.701.605,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022;
- d. mutasi kurang nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp10.100.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 57 tanggal 19 April 2022 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- e. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp4.250.238.380,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, merupakan tanggung jawab sosial dan disagio saham.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp653.040.548.449,00.

10) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp5.024.624.273.627,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp285.238.490.276,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp353.970.188.332,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,66%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp24.663.849,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022;
- c. mutasi kurang nilai investasi sebesar Rp60.654.099.878,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 20 Juli 2022 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp8.102.262.027,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp5.309.862.763.903,00.

11) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021 yaitu sebesar Rp643.604.506.946,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp13.960.940.548,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Tourisindo Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,47%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp657.565.447.494,00.

12) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited*



Tahun 2021, yaitu sebesar Rp378.917.074.810,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp15.016.779.133,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp5,00 yang merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2021 pada Laporan PT Penjamin Kredit Daerah *Audited* 2022;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp15.097.206.019,00 yang merupakan pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp585.700.230,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, merupakan penghasilan komprehensif lainnya; dan
- d. mutasi kurang sebesar Rp666.127.121,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, merupakan penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp393.933.853.943,00.

13) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp1.062.904.320.406,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp50.191.200.019,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah sebesar Rp111.044.160.042,00 merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b) mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp54.000.000,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022; dan





c) mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp60.906.960.023,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.113.095.520.425,00.

14) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp4.041.866.067.774,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp295.668.869.714,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp296.652.759.489,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp18.823.392.601,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022;
- c. mutasi kurang Rp17.680.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 60 tanggal 18 November 2022 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. mutasi kurang sebesar Rp2.127.282.376,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.337.534.937.488,00.

15) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp148.504.483.694,00. Nilai investasi tahun 2022 bertambah sebesar Rp13.798.691.275,00 dapat dijelaskan



sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp22.321.490.406,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional; dan
- b. mutasi kurang nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp8.522.799.131,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 21 tanggal 28 Juni 2022 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp162.303.174.969,00.

16) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada *Unaudited* tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

17) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2021, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021, yaitu sebesar Rp264.310.481.850,00. Nilai investasi tahun 2022 berkurang sebesar Rp2.429.573.384,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp60.438.000.281,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2022, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp192.636.335,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas



PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited 2022*; dan

c. mutasi kurang Rp63.060.210.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 126 tanggal 16 Juni 2022 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp261.880.908.466,00.

## 2. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.39  
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000	209.692.695.000
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000	27.059.360.000
3.	PT Pakuan International	1,11%	1.345.900.000	1.345.900.000
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000	3.951.000.000
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,19%	13.080.000.000	13.080.000.000
6.	PT Jakarta International Expo	13,13%	39.375.000.000	39.375.000.000
<b>Jumlah Penyertaan Modal dengan Metode Biaya</b>			<b>294.503.955.000</b>	<b>294.503.955.000</b>

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada lampiran 18 dan 19.



### 5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp604.218.961.221.095,00 dan Rp496.443.896.726.314,00. Selama tahun 2022, mutasi pertambahan sebesar Rp132.986.094.793.814,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp25.211.030.299.033,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	371.964.291.505.692	113.112.905.225.952	18.865.884.585.096	466.211.312.146.548
2	Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	2.090.016.023.093	458.682.367.162	30.534.777.685.455
3	Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	4.072.900.363.741	982.753.373.540	46.684.316.665.100
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.377.451.921.726	10.583.190.401.664	967.176.475.898	55.993.465.847.492
5	Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	141.186.457.200	1.693.273.179.254	1.305.487.303.782
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	2.985.896.322.164	2.243.260.318.083	3.489.601.572.718
	<b>Jumlah</b>	<b>496.443.896.726.314</b>	<b>132.986.094.793.814</b>	<b>25.211.030.299.033</b>	<b>604.218.961.221.095</b>

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersaji di Lampiran 8.

Dari penambahan saldo Aset Tetap sebesar Rp132.986.094.793.814,00 pada tabel di atas, diantaranya berasal dari:

- Hibah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp114.626.777.400.918,00 berupa tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp109.060.735.034.000,00 dan jalan, jembatan dan *flyover* sebesar Rp5.199.959.183.746,00 serta bangunan dan peralatan dan mesin di rumah susun sebesar Rp366.083.183.172,00; dan
- Hibah aset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar Rp86.004.945.000,00 berupa peralatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar Rp66.528.531.404,00, bangunan gedung PLTSa sebesar Rp13.564.712.572,00 serta jalan jembatan dan saluran drainase PLTSa sebesar Rp5.911.701.024,00

Penjelasan atas penambahan aset hibah tersebut diuraikan pada masing-masing jenis Aset Tetap.

#### 5.5.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp466.211.312.146.548,00 dan Rp371.964.291.505.692,00. Selama tahun 2022 mutasi penambahan sebesar Rp113.112.905.225.952,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp18.865.884.585.096,00 dengan rincian sebagai berikut:



<b>A. Mutasi Penambahan</b>			
1)	Belanja Modal Tanah TA 2022 yang Menjadi Aset Tetap	Rp	873.152.159.114,00
a)	Belanja Modal Tanah TA 2022	Rp	880.953.900.338,00
b)	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(7.801.741.224,00)
1.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(1.274.246.870,00)
2.	Pengembalian Belanja Modal TA 2022	Rp	(4.059.000.000,00)
3.	Belanja Modal Tahun 2022 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(2.468.494.354,00)
2)	Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	109.060.735.034.000,00
3)	Pengadaan yang Belum Dibayarkan	Rp	311.876.700,00
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	2.857.540.996.750,00
5)	Kurang Catat	Rp	321.165.159.388,00
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>113.112.905.225.952,00</b>
<b>B. Mutasi Pengurangan</b>			
1)	Penghapusan	Rp	24.002.870.000,00
2)	Hibah ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	19.284.575.000,00
3)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah	Rp	757.624.470,00
4)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	18.531.232.139.146,00
5)	Lebih Catat	Rp	290.607.376.480,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>18.865.884.585.096,00</b>

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

- 1) Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp873.152.159.114,00 berasal dari total Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp880.953.900.338,00 dikurangi Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp7.801.741.224,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp880.953.900.338,00 yang termasuk belanja yang didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp141.888.777.920,00.

Dari belanja yang didanai melalui pinjaman PEN tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan tanah Waduk Brigif Cipedak, normalisasi aliran sungai Kali Ciliwung dan Waduk Pondok Ranggon pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

- a) Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp880.953.900.338,00 terdiri dari:

- Pengadaan tanah untuk embung, waduk, dan normalisasi aliran sungai



- sebesar Rp404.441.197.207,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman sebesar Rp256.823.902.300,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
  - Pengadaan tanah untuk lahan kantor Kecamatan Mampang Prapatan sebesar Rp89.175.890.050,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, jalur MRT, dan pembangunan *Fly over* sebesar Rp77.163.484.023,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
  - Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT fase 2 yang berlokasi di sepanjang koridor Bundaran Hotel Indonesia sampai dengan Stasiun Kota sebesar Rp37.256.129.993,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - Pengadaan tanah untuk perluasan lahan bangunan instalasi pengolahan sampah sebesar Rp15.757.653.300,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Pengadaan tanah bangunan rumah susun yang berlokasi di Kampung Malaka Padat Karya dan Jalan Kampung Malaka II, Kelurahan Rorotan sebesar Rp335.643.465,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- b) Adapun Belanja Modal Tanah yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp7.801.741.224,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp1.274.246.870,00 terdiri dari:
    - Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi persediaan berupa pengadaan alat tulis kantor sebesar Rp4.995.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
    - Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan pembayaran jasa sebesar Rp1.269.251.870,00 dengan rincian berikut ini:
      - a. Sewa kendaraan, sewa mesin fotocopy dan printer, jasa konsultan tenaga ahli hukum pertanahan sebesar Rp1.006.827.250,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
      - b. Sewa kendaraan dan pengadaan makan minum rapat sebesar Rp150.354.100,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
      - c. Penyediaan makan minum rapat, honorarium narasumber dan



- pendaftaran pelepasan pengadaan tanah sebesar Rp112.070.520,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengembalian Belanja Modal Tahun 2022 atas temuan pemeriksa terkait pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman yang berlokasi di Kampung Lembur Jakarta Timur sebesar Rp4.059.000.000,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
  3. Belanja Modal Tahun 2022 yang dilakukan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.468.494.354,00 terdiri dari:
    - Pembayaran jasa konsultasi, honorarium, dan penyediaan makan minum untuk pengadaan tanah atas pembangunan jalan sebesar Rp830.796.769,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
    - Pembayaran jasa pengukuran tanah dan jasa appraisal kegiatan pembebasan tanah sebesar Rp792.444.620,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
    - Pembayaran honorarium dan jasa appraisal kegiatan pembebasan tanah sebesar Rp373.179.400,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
    - Pembayaran jasa appraisal kegiatan pembebasan tanah sebesar Rp335.643.465,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
    - Pembayaran jasa appraisal kegiatan pembebasan tanah sebesar Rp136.430.100,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp109.060.735.034.000,00 berupa tanah untuk jalan provinsi yang berasal dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Revaluasi Ulang Tahun 2019 Jalan dan Jembatan PJN Metropolitan II Jakarta Nomor 037/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dan berdasarkan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten Nomor 07/KPTS/PJN I-BTN/2022 serta Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Nomor PS 0403-Bb27/626 Tanggal 30 Maret 2023 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Atas tanah tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh dan memastikan hal-hal berikut:
- Dokumen pendukung berupa *ledger*, peta dan sertifikat kepemilikan untuk aset



tanah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 41 register tanah untuk 38 ruas jalan, sebanyak 3 ruas jalan sudah diterima lengkap sertifikat tanahnya sebanyak 42 Sertifikat Hak Pakai (SHP), 7 ruas jalan diterima sebagian sertifikat tanah sebanyak 14 SHP, dan 28 ruas jalan belum diterima sertifikat tanahnya; dan
  - b. Dari 10 ruas jalan yang sudah diterima sertifikat tanahnya sebanyak 56 SHP, sebanyak 10 SHP sudah dibalik nama atas Pemprov DKI Jakarta, yaitu tanah di ruas Jl. Lingkar Barat sebanyak 8 SHP (sertifikat diterima lengkap), tanah di ruas Jl. Daan Mogot sebanyak 1 SHP (sertifikat diterima sebagian), dan tanah di ruas Jl. Cilincing Raya sebanyak 1 SHP (sertifikat diterima sebagian).
  - c. Keberadaan atas setiap obyek yang diserahkan; dan
  - d. Kelengkapan atas aset yang dihibahkan. Selanjutnya aset tanah sudah dilakukan transfer ke Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku penerima donasi/hibah dengan Nomor BAST 2236/TM.15 tanggal 30 Juni 2022.
- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pengadaan yang Belum Dibayarkan sebesar Rp311.876.700,00 berupa Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp2.857.540.996.750,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Aset Sewa sebesar Rp22.430.575.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai sebesar Rp15.212.870.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp2.819.897.551.750,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kurang Catat sebesar Rp321.165.159.388,00 terdiri dari:
- Kurang Catat Nilai sebesar Rp3.392.328.205,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Kurang catat NJOP atas tanah untuk jalan akses Rumah Susun 1 Penjaringan sebesar Rp2.413.184.400,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
    - b. Kurang catat nilai karena penyesuaian luas tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp979.143.805,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
  - Kurang Catat Barang sebesar Rp317.772.831.183,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Tanah untuk bangunan sarana pendidikan sebesar Rp99.600.652.463,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;





- b. Tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp78.558.414.320,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Tanah untuk bangunan sarana pendidikan sebesar Rp34.164.190.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Tanah untuk bangunan Rumah Susun Rorotan sebesar Rp25.260.261.600,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Tanah karena Kurang Catat Barang juga terdapat pada 17 PD/UPD dengan total sebesar Rp80.189.312.800,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Penghapusan sebesar Rp24.002.870.000,00 terdiri dari:
  - Penghapusan tanah untuk dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Ranco Indah/ Jalan Tanjung I Jagakarsa, dengan SK Penghapusan Nomor 314 Tahun 2022 sebesar Rp23.987.870.000,00 pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Penghapusan atas tanah yang menjadi obyek tukar menukar (*ruislagh*) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Duta Pertiwi berupa tanah untuk bangunan SDN Duri Pulo 08 yang terletak di Jalan Cibunar Nomor 16 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1 Tahun 2022 sebesar Rp15.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah untuk lapangan tenis yang berlokasi di Jalan Raya Gading Indah, Kelapa Gading Timur kepada Polda Metro Jaya berdasarkan BAST Nomor 69/XII/2021 sebesar Rp19.284.575.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah sebesar Rp757.624.470,00 terdiri dari:
  - Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa biaya *appraisal* tanah sebesar Rp272.826.900,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
  - Tanah untuk aliran sungai yang dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin (KIB B). Hal ini dikarenakan penggunaan rekening belanja awal berupa tanah namun terdapat pembayaran pengadaan alat tulis kantor dan peralatan kerja lainnya sebesar Rp249.102.570,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan rincian berikut ini:
    - i. Alat tulis kantor sebesar Rp198.553.170,00 yang kemudian dilakukan



- reklasifikasi ke Persediaan; dan
- ii. Perlengkapan kerja berupa *Global Positioning System* (GPS) sebesar Rp50.549.400,00.
    - Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa pembuatan dan pemasangan papan nama pada beberapa lahan sebesar Rp165.437.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
    - Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pembangunan jalan khusus pejalan kaki (trotoar) sebesar Rp70.258.000,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp18.531.232.139.146,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (aset idle) sebesar Rp185.336.154.680,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi menjadi Aset Properti Investasi sebesar Rp169.830.769.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Reklasifikasi menjadi Aset Fasos Fasum sebesar Rp18.176.065.215.466,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Lebih Catat sebesar Rp290.607.376.480,00 terdiri dari:
- Lebih Catat Nilai sebesar Rp1.316.250.000,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Kelebihan pencatatan nilai tanah pada KIB A atas tanah untuk bangunan puskesmas yang berlokasi di Jalan Potlot II, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran sebesar Rp813.000.000,00 berdasarkan dokumen pendukung berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00315 dan dokumen pelaksanaan anggaran serta SPJ Tahun 2015 pada Puskesmas Kecamatan Pancoran; dan
    - b. Kelebihan pencatatan nilai tanah pada KIB A atas tanah kosong yang sudah diperuntukkan yang berlokasi di Perumahan Kelapa Gading Jalan Pelepah Elok III, Kelapa Gading Barat sebesar Rp503.250.000,00 seluas 250 m<sup>2</sup> yang dihibahkan berdasarkan dokumen pendukung Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1178 Tahun 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas 4.035 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Tiga Puluh Lima Meter Persegi) dan Bangunan seluas 2.450 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi) kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Kota Administrasi Jakarta Utara.
  - Lebih Catat Barang sebesar Rp1.344.157.000,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Tanah bangunan pendidikan dan latihan yang terletak di Jalan PKL II No. 24 RT 011/01 sebesar Rp250.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur;



- b. Lebih Catat Barang sebesar Rp503.172.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari:
- Tanah untuk bangunan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Manggar Nomor 106 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp365.772.000,00 pada Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - Tanah bangunan rumah negara golongan II di Jalan Tipar Cg Nomor 17 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp137.400.000,00 pada Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - Tanah bangunan rumah negara golongan I yang terletak di Jalan Raya Kamal Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp274.800.000,00 pada Kelurahan Tegal Alur Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - Tanah untuk bangunan kantor Kecamatan Jagakarsa yang berlokasi di Jalan Sirsak Nomor 03 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp316.185.000,00.
- Pencatatan Ganda sebesar Rp287.946.969.480,00 terdiri dari:
- a. Pencatatan Ganda tanah sebesar Rp70.983.400.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan rincian berikut ini:
    - Tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp29.843.400.000,00 pada KIB Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp41.140.000.000,00 pada KIB Kota Administrasi Jakarta Timur dan Badan Pengelolaan Aset Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Badan Pengelolaan Aset Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp19.519.570.000,00 pada KIB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. Koreksi pencatatan ganda tanah sebesar Rp15.955.820.800,00 pada Suku



Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan rincian berikut ini:

- Tanah untuk bangunan SDN Cipinang Besar Utara 01 sebesar Rp185.760.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp4.000.000.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SDN Ceger 01 dengan SMPN 222 Jakarta. Selanjutnya SDN Ceger 01 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SMPN 222 Jakarta;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp13.500.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SDN Lubang Buaya 01 dengan SDN Lubang Buaya 05. Selanjutnya SDN Lubang Buaya 01 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SDN Lubang Buaya 05;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp1.306.780.800,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SMPN 283 dengan SMKN 58. Selanjutnya SMPN 283 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SMKN 58;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp62.780.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SMPN 157 dengan SDN Lubang Buaya 11. Selanjutnya SMPN 157 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SDN Lubang Buaya 11;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp2.134.280.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SDN Makasar 01 dengan SDN Makasar 02. Selanjutnya SDN Makasar 02 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SDN Makasar 01;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp4.230.520.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SMPN 208 Jakarta dengan SDN Ciracas 09. Selanjutnya SMPN 208



- Jakarta melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SDN Ciracas 09;
- Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp931.000.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SDN Susukan 07 dengan SDN Susukan 06. Selanjutnya SDN Susukan 07 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SDN Susukan 06;
  - Tanah untuk Kantor Dikmen Makasar sebesar Rp1.203.600.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi atas salah satu bidang tanah tersebut; dan
  - Tanah untuk bangunan sekolah sebesar Rp1.887.600.000,00 pada KIB A Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur antara SDN Susukan 05 dengan SDN Susukan 04. Selanjutnya SDN Susukan 05 melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh SDN Susukan 04.
- d. Tanah untuk bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1 Kav. 1 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp16.039.835.000,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- e. Tanah untuk waduk sebesar Rp37.500.000.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung dimana lokasi bidang tanah tersebut termasuk ke dalam lingkup Hak Pengelolaan Lahan Nomor 11/Jatinegara. Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;
- f. Tanah untuk bangunan rumah dinas Walikota Jakarta Utara yang berlokasi di Jalan Pelepah Elok III Blok H/F8 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp6.564.900.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara karena terdapat pencatatan ganda dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan koreksi lebih catat barang atas bidang



- tanah tersebut;
- g. Tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp5.814.000.000,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut;
  - h. Tanah untuk bangunan laboratorium sebesar Rp1.799.688.000,00 pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dan Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Selanjutnya Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur;
  - i. Tanah untuk taman yang berlokasi di Taman BMW sebesar Rp37.851.000.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan kondisi saat ini sudah dibangun Jakarta International Stadium. Berdasarkan LHP BPK No. 13.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.353JKT.2/06/2015 terdapat aset tanah Taman BMW yang dicatat oleh 3 (tiga) UKPD dan telah disepakati bahwa yang mencatat hanya Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
  - j. Tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp3.477.300.000,00 pada Kelurahan Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Kelurahan Rawa Buaya Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - k. Koreksi pencatatan ganda berupa tanah untuk bangunan kantor pemerintah, tanah untuk bangunan puskesmas dan tanah untuk lapangan sepak bola sebesar Rp10.708.758.000,00 pada Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, terdiri dari:
    - Tanah untuk bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp1.381.278.000,00 pada KIB A Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya Kelurahan Semanan melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut;
    - Tanah untuk bangunan Puskesmas sebesar Rp783.750.000,00 pada Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta



Barat dan Puskesmas Kecamatan Kalideres. Selanjutnya Kelurahan Semanan melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Puskesmas Kecamatan Kalideres; dan

- Tanah lapangan sepak bola sebesar Rp8.543.730.000,00 pada Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya Kelurahan Semanan melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat.
- I. Selain pada sebelas PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Tanah karena Pencatatan Ganda juga terdapat pada 24 PD/UPD dengan total sebesar Rp61.732.697.680,00.

Nilai Aset Tetap Tanah tersebut di atas sudah termasuk Kas Dikonsinyasikan dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp248.527.524.607,00 dan Rp252.552.658.110,00 yang terdapat pada 3 OPD berikut ini:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Bina Marga	132.078.926.023,00	136.104.059.526,00
2	Dinas Sumber Daya Air	112.016.330.584,00	112.016.330.584,00
3	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang	4.432.268.000,00	4.432.268.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>248.527.524.607,00</b>	<b>252.552.658.110</b>

Selama Tahun 2022 tidak terdapat penambahan Kas Konsinyasi dan hanya terdapat pengurangan Kas Dikonsinyasikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kas Dikonsinyasikan pada Dinas Bina Marga berupa penyerahan uang konsinyasi ke pihak warga sebesar Rp4.025.133.503,00, yang terdiri dari:

- Pembebasan tanah untuk pembangunan jalur MRT koridor Jl. Lebak Bulus - H.I tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp665.124.200,00;
- Pembangunan/Pelebaran Jalan Raya Bekasi Segmen 4 (Cg Drain – Jl Pegangsaan Dua) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp2.089.096.833,00;
- Pelebaran Jalan Pegangsaan Dua (mulai dari Boulevard Timur Raya - Pertigaan PT Gemala sampai Pertigaan Jl Bekasi Raya) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar Rp614.725.000,00; dan
- Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Segmen 2 (Jalan Pulo



Gebang – Cg Timur Jalan Komarudin) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp656.187.470,00.

Selain Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp466.211.312.146.548,00, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 41 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.433.113 m<sup>2</sup>, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 20.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset dan yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses mengidentifikasi HPL yang dicatat sebagai Aset Tetap, yang dicatat sebagai investasi, yang dicatat sebagai Aset Lainnya, yang belum dicatat karena belum diatur pengukurannya dan masih dalam proses inventarisasi bentuk pemanfaatan tanah HPL pada beberapa lokasi.

#### 5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp30.534.777.685.455,00 dan Rp28.903.444.029.524,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.090.016.023.093,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp458.682.367.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Mutasi Penambahan</b>			
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp	1.721.076.247.460,00
	a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022	Rp	1.798.854.059.095,00
	b) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 yang tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(77.777.811.635,00)
	1. Pembayaran Utang atas Aset Peralatan dan Mesin yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(924.600.647,00)
	2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap atau Tidak Menghasilkan Aset Tetap	Rp	(17.432.220.470,00)
	3. Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022	Rp	(18.563.150,00)
	4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	Rp	(58.750.063.298,00)





	5.	Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	(652.364.070,00)
2)		Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	46.222.642.346,00
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	34.348.613.890,00
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	1.487.381.650,00
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	7.250.711.416,00
	d)	Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	3.135.935.390,00
3)		Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	92.707.152.971,00
4)		Pengadaan yang Belum Dibayarkan	Rp	20.011.106.893,00
5)		Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	119.420.933.952,00
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap dari Tanah / Gedung dan Bangunan / JIJ /ATL	Rp	119.363.869.472,00
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp	57.064.480,00
6)		Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	Rp	79.268.710.616,00
7)		Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	219.982.327,00
8)		Kurang Catat	Rp	11.089.246.528,00
<b>Jumlah Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>2.090.016.023.093,00</b>
<b>B. Mutasi Pengurangan</b>				
1)		Penghapusan	Rp	9.466.300.083,00
2)		Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	1.639.100.000,00
3)		Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	20.545.105.364,00
4)		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	389.134.687.026,00
5)		Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	25.598.034.637,00
6)		Pengembalian atas Belanja Modal sebelum TA 2022	Rp	2.530.014.884,00
7)		Lebih Catat	Rp	9.769.125.168,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>458.682.367.162,00</b>

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp1.721.076.247.460,00 berasal dari total belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.798.854.059.095,00 dikurangi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi kriteria aset tetap atau tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp77.777.811.635,00.

a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.798.854.059.095,00 dengan rincian berikut ini:

- Peralatan kantor berupa *PC unit* sebanyak 5.498 unit sebesar Rp75.102.706.324,00, *laptop* sebanyak 1.904 unit sebesar Rp30.079.250.531,00, *LCD projector/infocus* sebanyak 3.031 unit sebesar Rp27.931.732.787,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp162.857.452.026,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp295.971.141.668,00;
- Mobil pemadam kebakaran sebanyak 28 unit sebesar Rp35.462.254.334,00,



- peralatan komunikasi berupa *Handy Talky* (HT) sebanyak 1.378 unit sebesar Rp25.652.219.310,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp43.524.081.295,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp104.638.554.939,00;
- Alat berat berupa *wheel excavator + attachment* sebanyak 6 unit sebesar Rp26.989.650.000,00, kapal motor sebanyak 4 unit sebesar Rp19.536.000.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp55.403.124.785,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp101.928.774.785,00;
  - Kendaraan pemeliharaan lapangan berupa *sweeper truck* sebanyak 10 unit sebesar Rp39.650.000.000,00, *truck* sampah sebanyak 14 unit sebesar Rp23.739.583.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp23.449.703.207,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp86.839.286.207,00;
  - Bus penumpang sebanyak 174 unit sebesar Rp80.779.500.000,00, sepeda motor sebanyak 8 unit sebesar Rp216.800.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp681.713.938,00 pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp81.678.013.938,00;
  - Peralatan jaringan komputer berupa *Ncomputing* sebanyak 2 unit sebesar Rp58.750.063.298,00, *traffic light* sebanyak 98 unit sebesar Rp5.670.652.005,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp4.697.428.430,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp69.118.143.733,00;
  - Peralatan laboratorium berupa *High Performance Liquid Chromatography (HPLC)* sebanyak 5 unit sebesar Rp38.156.862.500,00, *Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS)* sebanyak 3 unit Rp18.864.944.257,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp6.263.747.100,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah dengan total sebesar Rp63.285.553.857,00; dan
  - Selain pada tujuh PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 juga terdapat pada 580 PD/UPD dengan total sebesar Rp995.394.589.968,00.
- b) Sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi kriteria aset tetap atau tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp77.777.811.635,00 dengan rincian sebagai berikut:



1. Pembayaran Utang atas Aset yang Telah Diakui tahun sebelumnya sebesar Rp924.600.647,00 dengan rincian berikut ini:
  - Server sebanyak 1 unit sebesar Rp187.000.000,00, lemari kayu sebanyak 3 buah sebesar Rp74.944.980,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp120.998.005,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp382.942.985,00;
  - *Patient monitor* sebanyak 2 unit sebesar Rp196.000.000,00, meja kerja sebanyak 3 buah sebesar Rp38.500.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp35.255.613,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran dengan total sebesar Rp269.755.613,00; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang atas belanja modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena merupakan pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp271.902.049,00.
2. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap sebesar Rp17.432.220.470,00 yang terdiri dari:
  - Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Ekstrakomtabel sebesar Rp10.595.013.992,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Pembelian Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi diantaranya berupa *keyboard wireless combo* dan Mouse sebesar Rp5.351.590.555,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
    - b. Peralatan kedokteran berupa resusitasi dewasa sebanyak 40 buah sebesar Rp94.197.840,00, *heacting set* sebanyak 13 buah sebesar Rp63.297.000,00, standar infus sebanyak 30 buah sebesar Rp51.548.400,00, tensimeter sebanyak 16 buah sebesar Rp41.880.208,00, *pulse oxymetry* sebanyak 28 buah sebesar Rp32.838.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp267.323.460,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan total sebesar Rp551.084.908,00;
    - c. Peralatan kedokteran berupa *wheel chair* sebanyak 52 buah sebesar Rp204.000.000,00, matras sebanyak 70 buah sebesar Rp139.258.000,00, *utility trolley* sebanyak 2 buah sebesar Rp2.800.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp51.060.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan total sebesar Rp397.118.000,00;
    - d. Peralatan kedokteran berupa *hysterectomy set* sebanyak 88 buah sebesar Rp114.211.000,00, *tonsilectomy set* sebanyak 28 buah sebesar Rp46.629.000,00, *heacting set* sebanyak 28 buah sebesar



- Rp18.751.730,00, *sumersible pump* sebanyak 4 buah sebesar Rp15.129.300,00, *flow meter* O2 sebanyak 4 buah sebesar Rp14.544.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp97.691.088,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja dengan total sebesar Rp306.956.118,00;
- e. Peralatan kedokteran berupa standar infus sebanyak 54 buah sebesar Rp214.298.892,00, *wheel chair* sebanyak 26 buah sebesar Rp79.950.000,00, *examination lamp* sebanyak 3 unit sebesar Rp6.693.714,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp1.276.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp302.219.106,00;
- f. Alat besar berupa *Bouyancy Compensator Device* (BCD) sebanyak 16 buah sebesar Rp136.800.000,00, *regulator instruments* sebanyak 16 buah sebesar Rp107.359.999,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las dengan total sebesar Rp244.159.999,00;
- g. Peralatan kedokteran berupa *doek klem-towel forceps* sebanyak 39 buah sebesar Rp46.675.200,00, *central oxygen* sebanyak 20 buah sebesar Rp44.000.000,00, monitor radiasi sebanyak 20 unit sebesar Rp26.180.000,00, *ambubag* sebanyak 10 buah sebesar Rp25.907.000,00, *laryngoscope* sebanyak 5 buah sebesar Rp18.648.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp71.382.139,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dengan total sebesar Rp232.792.339,00;
- h. Alat kesehatan rehabilitasi medis berupa *wheel chair* sebanyak 50 buah sebesar Rp150.000.000,00 pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- i. Selain pada delapan PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Ekstrakomtabel juga terdapat pada 148 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.059.092.967,00.
- Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Persediaan sebesar Rp6.443.945.903,00 dengan rincian berikut ini:
- i. Belanja alat-alat sparepart untuk AC sentral sebanyak 27 unit sebesar Rp2.073.480.000,00 dan perlengkapan komputer lainnya sebesar Rp3.943.500,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dengan total sebesar Rp2.077.423.500,00;
- ii. *Software/aplikasi* lainnya berupa lisensi adobe sebanyak 30 unit sebesar Rp586.500.000,00 dan peralatan mini komputer lainnya sebesar Rp4.126.980,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi



- Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp590.626.980,00;
- iii. Senter sebanyak 65 buah sebesar Rp440.042.850,00 dan alat pembantu kebakaran lainnya sebesar Rp103.424.722,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp543.467.572,00; dan
  - iv. Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Persediaan juga terdapat pada 75 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.232.427.851,00.
- Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Pembayaran Pemeliharaan sebesar Rp393.260.575,00 dengan rincian berikut ini:
- i. Biaya perbaikan *stationary water pump* seperti pergantian *sparepart*, bongkar pasang, pergantian oli pompa, dan pergantian filter udara pompa sebanyak 1 unit sebesar Rp170.040.900,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
  - ii. Pemeliharaan *Camera Control Television System (CCTV)* dengan cara mengganti *camera* dengan spesifikasi yang sama sebanyak 18 unit sebesar Rp80.454.006,00 pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
  - iii. Pemeliharaan *printer* (peralatan personal komputer) dengan mengganti suku cadang seperti *roller heater*, *LCD board front panel trim cover*, dan *assy PCB USB / ethernet board* sebanyak 18 unit sebesar Rp67.232.034,00 pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan; dan
  - iv. Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Pemeliharaan juga terdapat pada lima PD/UPD dengan total sebesar Rp75.533.635,00.
3. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.563.150,00 dengan rincian berikut ini:
- Pengembalian atas kekurangan volume hasil pekerjaan pembangunan hidran mandiri berupa pompa air sebanyak 2 buah sebesar Rp12.218.520,00 dengan surat tanda setoran nomor 3230090298 tanggal 12 April 2023 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  - Pengembalian atas kekurangan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana ruang rapat gedung dinas pendidikan berupa peralatan studio video dan film-*automatic editing control* sebanyak 1 unit sebesar Rp6.344.630,00 dengan surat tanda setoran nomor 3230090269 tanggal 11 April 2023 pada Dinas



Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

4. Belanja Modal Tahun 2022 yang masih Dalam Proses Pengerjaan berupa pekerjaan konstruksi pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas *NComputing* sebanyak 2 unit sebesar Rp58.750.063.298,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
  5. Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp652.364.070,00 dengan rincian berikut ini:
    - Alat pemadam/*portable* sebanyak 237 buah sebesar Rp469.280.000,00 yang diserahkan ke masyarakat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara;
    - Rak kayu sebanyak 22 buah sebesar Rp94.395.510,00 yang diserahkan ke masyarakat pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
    - Mesin *press* hidrolik dan *punch* sebanyak 10 unit sebesar Rp48.400.000,00 yang diserahkan kepada para pelaku usaha binaan di wilayah kepulauan seribu pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
    - Gerobak tarik sebanyak 13 buah sebesar Rp40.288.560,00 pada Kelurahan Cipete Utara.
- 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp46.222.642.346,00 yang merupakan realisasi belanja non modal yang memenuhi kriteria aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp34.348.613.890,00 yang terdiri dari:
    - Kapitalisasi dari Belanja Barang APBD sebesar Rp32.201.524.100,00 dengan rincian berikut ini:
      - i. Peralatan kantor dan peralatan rumah tangga berupa Kipas angin sebanyak 1.695 unit sebesar Rp1.621.547.612,00, *white board* sebanyak 688 buah sebesar Rp1.145.376.821,00, dispenser sebanyak 334 unit sebesar Rp988.231.539,00, wastafel sebanyak 437 buah sebesar Rp872.729.527,00, *Camera Control Television System (CCTV)* sebanyak 168 unit sebesar Rp828.656.936,00, *PC* unit sebanyak 61 unit sebesar Rp791.465.363,00, lemari besi/metal sebanyak 173 buah sebesar Rp750.500.211,00, *sound system* sebanyak 88 unit sebesar Rp509.397.099,00, lemari kaca sebanyak 91 buah sebesar Rp492.816.759,00, tempat sampah sebanyak 240 buah sebesar Rp482.001.551,00, *camera conference* sebanyak 271 unit sebesar Rp436.160.801,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp13.104.214.655,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp22.023.098.874,00;



- ii. Pompa berupa *transportable water pump* sebanyak 4 unit sebesar Rp7.918.000.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
  - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Kapitalisasi dari Belanja Barang APBD juga terdapat pada 39 PD/UPD dengan total sebesar Rp2.260.425.226,00.
- Kapitalisasi dari Belanja Barang BLUD sebesar Rp2.147.089.790,00 dengan rincian berikut ini:
- i. *Air Conditioning (AC)* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.801.880.331,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
  - ii. Partisi kantor sebanyak 11 buah sebesar Rp92.030.626,00, rambu papan tambahan untuk memuat keterangan sebanyak 10 buah sebesar Rp33.816.150,00, AC split sebanyak 3 unit sebesar Rp31.198.200,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp134.405.283,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan total sebesar Rp291.450.259,00;
  - iii. Televisi sebanyak 2 unit sebesar Rp40.759.200,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan; dan
  - iv. Peralatan komunikasi navigasi berupa *Global Positioning System (GPS)* untuk kapal ambulans sebanyak 1 unit sebesar Rp13.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu.
- b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp1.487.381.650,00 dengan rincian berikut ini:
- Alat ukur *temperature sensor set* sebanyak 15 unit sebesar Rp215.250.000,00, alat penyimpan daya *stabilizer/UPS* sebanyak 3 unit sebesar Rp159.080.000,00, *pressure gauge* (alat laboratorium tekanan dan suhu) sebanyak 11 unit sebesar Rp112.000.000,00, *temperature gauge* sebanyak 10 unit sebesar Rp87.000.000,00, *flow meter* (alat laboratorium pertanian) sebanyak 1 unit sebesar Rp67.000.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp442.798.968,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp1.083.128.968,00;
  - Peralatan kantor berupa lemari besi atau metal sebanyak 10 buah sebesar Rp54.334.500,00, rak besi sebanyak 25 buah sebesar Rp51.531.750,00, *external/ portable hardisk* sebanyak 6 buah sebesar Rp21.000.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp60.492.432,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp187.358.682,00;
  - Peralatan komputer berupa *wireless access point* sebanyak 1 unit sebesar Rp99.234.000,00 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;



- *Elevator / lift* sebanyak 1 unit sebesar Rp95.990.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan; dan
  - Meja kerja pegawai non struktural sebanyak 5 buah sebesar Rp15.950.000,00, kursi putar sebanyak 3 buah sebesar Rp4.350.000,00, kursi tamu sebanyak 1 buah sebesar Rp1.370.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan dengan total sebesar Rp21.670.000,00.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.250.711.416,00 dengan rincian berikut ini:
- Alat pembantu kebakaran sebanyak 1 buah sebesar Rp1.936.724.869,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Mesin pemotong aspal (*dragging*) sebanyak 9 unit sebesar Rp234.000.000,00, gerobak dorong sebanyak 39 buah sebesar Rp165.750.000,00, mesin cetak sebanyak 25 unit sebesar Rp141.250.000,00, mesin bor tanah sebanyak 4 unit sebesar Rp123.214.440,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp565.819.794,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.230.034.234,00; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan juga terdapat pada 21 PD/UPD dengan total sebesar Rp4.083.952.313,00.
- d) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp3.135.935.390,00 dengan rincian berikut ini:
- Pintu elektrik (yang memakai akses) sebanyak 2 unit sebesar Rp324.269.156,00, alat laboratorium proses pengolahan panas berupa *exhaust fan* sebanyak 1 unit sebesar Rp15.096.000,00, dan *microphone/wireless mic* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.330.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp342.695.156,00;
  - Pompa Air sebanyak 10 unit sebesar Rp192.003.000,00, *Submersible Pump* sebanyak 10 unit sebesar Rp49.950.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp241.953.000,00;
  - Mesin bor tanah sebanyak 3 unit sebesar Rp107.250.000,00, mesin las listrik sebanyak 4 unit sebesar Rp53.130.000,00, alat ukur *distometer* sebanyak 3 unit sebesar Rp48.675.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp31.242.200,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp240.297.200,00;
  - Partisi kantor sebanyak 1 buah sebesar Rp109.999.890,00, tenda sebanyak 6 buah sebesar Rp38.295.000,00, tenda pleton sebanyak 2 buah sebesar Rp35.298.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp42.135.600,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI





Jakarta dengan total sebesar Rp225.728.490,00;

- Tangga sebanyak 10 unit sebesar Rp96.880.800,00, *tool kit box* sebanyak 4 unit sebesar Rp17.538.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp80.325.916,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp194.744.716,00;
  - *Solar cell* pembangkit listrik sebanyak 5 unit sebesar Rp184.537.500,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing; dan
  - Selain pada enam PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Kapitalisasi dari Belanja Persediaan juga terdapat pada 59 PD/UPD lain dengan dengan total sebesar Rp1.705.979.328,00.
- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp92.707.152.971,00 merupakan perolehan aset tetap dari instansi diluar Pemprov DKI Jakarta dengan rincian berikut ini:
- Peralatan laboratorium berupa *steam boiler* sebanyak 1 unit sebesar Rp16.794.215.712,00, *turbine* sebanyak 1 unit sebesar Rp10.611.300.512,00, *gas detector* sebanyak 1 unit sebesar Rp3.925.500.512,00 dan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp35.197.514.668,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 429/-1.799.21 tanggal 21 Februari 2022 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp66.528.531.404,00;
  - Peralatan kedokteran berupa *Ventilator internal medicine* sebanyak 10 unit sebesar Rp5.045.665.000,00, *pulse oximeter* sebanyak 3 unit sebesar Rp51.000.000,00, mobil unit kesehatan masyarakat sebanyak 1 unit sebesar Rp359.473.400,00 dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp44.538.533,00 sesuai dengan BAST Nomor KN.02.07/VI/237/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BAST Nomor 190/SK/PULIH/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Yayasan Pulih, BAST Nomor 796/rn.jkii/plg/xii/2021 tanggal 12 Desember 2021 dari PT. Rajawali Nusindo cabang Jakarta 2, BAST Nomor BA001/PL/YB-01/XII/2022 tanggal 04 Desember 2022 dari Yayasan BUMN Untuk Indonesia pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp5.500.676.933,00; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terdapat pada 40 PD/UPD dengan total sebesar Rp20.677.944.634,00.
- 4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengadaan yang belum Dibayarkan merupakan perolehan aset tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp20.011.106.893,00 yang terdiri dari:



- Pengadaan yang belum dibayarkan APBD berupa *coffee maker* sebanyak 12 unit sebesar Rp983.400.000,00 dan peralatan perbengkelan berupa *universal milling machine* (pemesinan: *mechanical workshop*) sebanyak 4 buah sebesar Rp934.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.917.400.000,00.
- Pengadaan yang belum dibayarkan BLUD sebesar Rp18.093.706.893,00 dengan rincian berikut ini:
  - i. Peralatan kedokteran berupa *operating lamp* sebanyak 4 unit sebesar Rp2.113.740.440,00, *ultra sono graphy (USG) internal medicine* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.350.000.000,00, *electro encephalograph* (alat kedokteran neurologi (syaraf)) sebanyak 1 unit sebesar Rp830.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp1.143.611.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan total sebesar Rp5.437.351.440,00;
  - ii. Peralatan kedokteran berupa *neurosurgery operating set* sebanyak 2 unit sebesar Rp1.373.833.881,00, *refractometer* (alat kedokteran mata) sebanyak 1 unit sebesar Rp209.000.000,00, *personal computer* sebanyak 50 unit sebesar Rp1.034.500.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp1.575.026.141,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp4.192.360.022,00;
  - iii. Peralatan kedokteran berupa *bio microscope (slit lamp)* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.245.000.000,00, *phacoemulsi fication* sebanyak 1 unit sebesar Rp697.000.000,00, dan *tonograph* sebanyak 1 unit sebesar Rp662.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp549.903.300,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres dengan total sebesar Rp3.153.903.300,00;
  - iv. Peralatan kedokteran berupa *dermatology laser* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.400.000.000,00, lensa meter sebanyak 1 unit sebesar Rp332.000.000,00, dan *geneocology table* sebanyak 1 buah sebesar Rp122.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih dengan total sebesar Rp1.854.000.000,00;
  - v. *Elevator/lift* sebanyak 1 unit Rp483.938.820,00, *A.C. split* sebanyak 9 unit sebesar Rp121.333.367,00, *Camera Control Television System (CCTV)* sebanyak 16 unit sebesar Rp27.533.550,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp134.668.950,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dengan total sebesar Rp767.474.687,00;
  - vi. Partisi kantor sebanyak 2 buah sebesar Rp511.897.952,00 dan kursi dorong sebanyak 1 buah sebesar Rp40.600.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas dengan total sebesar Rp552.497.952,00; dan
  - vii. Selain pada enam PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap



Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pengadaan yang Belum Dibayarkan (merupakan perolehan aset tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD atau BLUD) juga terdapat pada sembilan PD/UPD dengan total sebesar Rp2.136.119.492,00.

5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.420.933.952,00 yang terdiri dari:

a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah / Gedung dan Bangunan / JIJ / ATL sebesar Rp119.363.869.472,00 dengan rincian berikut ini:

- i. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa kapal penumpang sebanyak 4 unit sebesar Rp28.184.624.820,00 dikarenakan kapal sudah berada di dermaga pelabuhan Muara Angke dan sudah menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 46/KMS/III/2022 tanggal 09 Februari 2022 dari PT. Direktur Karimun Marine Shipyard pada Unit Pengelola Angkutan Perairan;
- ii. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan diantaranya berupa alat pendingin *reach in chiller* sebanyak 1 unit sebesar Rp2.458.960.000,00, genset sebanyak 2 unit sebesar Rp2.066.520.000,00, instalasi gas medik sebanyak 2 unit sebesar Rp1.455.560.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp2.364.890.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp8.345.930.000,00;
- iii. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa rambu-rambu lalu lintas laut sebanyak 36 buah sebesar Rp7.529.209.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- iv. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa alat pemadam/*portable* sebanyak 29 unit sebesar Rp28.971.000,00, *air compressor* (alat laboratorium kualitas udara) sebanyak 4 unit sebesar Rp27.177.600,00, dan kursi kerja pegawai non struktural sebanyak 3 buah sebesar Rp5.033.750,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung dengan total sebesar Rp61.182.350,00;
- v. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan diantaranya berupa lemari kayu sebanyak 1 buah sebesar Rp12.857.130,00, lemari display sebanyak 2 buah sebesar Rp11.999.988,00, meja tambahan sebanyak 1 buah sebesar Rp5.494.500,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp19.214.100,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dengan total sebesar Rp49.565.718,00; dan
- vi. Selain pada lima PD/UP tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah / Gedung dan Bangunan / JIJ / ATL juga terdapat pada 120 PD/UPD dengan total sebesar Rp75.193.357.584,00.

b) Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan berupa perencanaan



instalasi pendukung mesin pendingin (*air handling unit* - AHU) sebanyak 1 unit sebesar Rp57.064.480,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

- 6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp79.268.710.616,00 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp47.332.393.588,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Alat berat mengapung *floating excavator attachment* sebanyak 5 unit sebesar Rp17.055.672.635,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
    - ii. Alat angkutan mengapung *floating platform/rakit* sebanyak 17 unit sebesar Rp8.239.390.000,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
    - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat juga terdapat pada 36 PD/UPD dengan total sebesar Rp22.037.330.953,00.
  - Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Fasos Fasum pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.138.417.411,00, diantaranya aset peralatan dan mesin sebesar Rp9.217.635.750,00 yang berasal dari hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan BAST nomor 450/BA/Dr/2022 dan 1192/-1.796.3 tanggal 10 Mei 2022. Nilai hibah sebesar Rp 9.217.635.750,00 tersebut terdiri dari peralatan kantor dan rumah tangga berupa lemari kayu sebanyak 1.500 buah sebesar Rp3.626.863.500,00, tempat tidur kayu sebanyak 750 buah sebesar Rp2.714.331.750,00, meja kerja sebanyak 1.500 buah sebesar Rp1.520.637.000,00, dan kursi kayu sebanyak 1.500 buah sebesar Rp1.355.803.500,00 yang berlokasi di Rumah Susun Rawa Bebek.
  - Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB sebesar Rp4.167.802.327,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp297.011.040,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Peralatan komputer *wireless access point* sebanyak 30 unit sebesar Rp206.100.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
    - ii. Aplikasi pemanggil pasien software patching board sebanyak 1 unit sebesar Rp90.911.040,00, untuk diatribusikan ke mesin antrian pemanggil pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran.
  - Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai sebesar Rp333.086.250,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel sebesar Rp219.982.327,00 dengan rincian berikut ini:



- Nakas sebanyak 50 unit sebesar Rp149.660.850,00 meja kerja kayu sebanyak 10 unit sebesar Rp23.100.000,00 *jet pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp7.258.350,00 *electric pressing machine* sebanyak 1 unit sebesar Rp1.237.500,00, dan mesin bor tangan sebanyak 1 unit sebesar Rp926.750,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang dengan total sebesar Rp182.183.450,00;
  - Dispenser sebanyak 4 unit sebesar Rp4.500.000,00 kursi *gynecologi* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.500.000,00 mesin kompresor sebanyak 1 unit sebesar Rp2.500.000,00 tensimeter sebanyak 1 unit sebesar Rp1.969.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp2.221.820,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja dengan total sebesar Rp15.690.820,00; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel juga terdapat pada lima PD/UPD dengan total sebesar Rp22.108.057,00.
- 8) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kurang Catat sebesar Rp11.089.246.528,00 yang terdiri dari:
- Kurang Catat Nilai diketahui berdasarkan pendalaman PD/UPD masih terdapat register dengan nilai tidak wajar sebesar Rp6.167.106.404,00 dengan rincian berikut ini:
    - iii. Alat peraga wanita CPR *mannequin unit* sebanyak 1 buah sebesar Rp1.203.792.400,00, meja sekolah sebanyak 153 buah sebesar Rp139.065.000,00 dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp1.776.587.885,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp3.119.445.285,00;
    - iv. Pengatur arus listrik *amplifier* sebanyak 2 unit sebesar Rp315.500.000,00, *power amplifier* sebanyak 1 unit sebesar Rp315.000.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp627.570.674,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.258.070.674,00; dan
    - v. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Kurang Catat Nilai juga terdapat pada delapan PD/UPD dengan total sebesar Rp1.789.590.445,00.
  - Kurang Catat Barang sebesar Rp4.922.140.124,00 dengan rincian berikut ini:
    - 1. Alat angkutan apung bermotor berupa *tug boat attachment* sebanyak 5 unit sebesar Rp3.055.850.000,00 dilakukan koreksi berdasarkan LHP No 15/LHP/XVIIIJKT-XVIII.JKT.3./07/2015 tahun 2015 *tug boat attachment* belum tercatat pada Peralatan dan Mesin pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
    - 2. Alat angkutan darat bermotor berupa *Sport Utility Vehicle (SUV)* sebanyak 1 unit sebesar Rp586.900.000,00, dilakukan koreksi berdasarkan imbal hasil dari Investasi Dana pada Program Jakone Vaganza Bank DKI dengan BAST Nomor



92/KLM/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; dan

3. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Kurang Catat Barang juga terdapat pada 12 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.279.390.124,00.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp9.466.300.083,00 yang terdiri dari:
  - Penghapusan sebesar Rp9.357.688.273,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Jeep sebanyak 10 unit sebesar Rp5.159.600.000,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan Nomor 211 Tahun 2022 dan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Jeep sebanyak 1 unit sebesar Rp515.960.000,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan Nomor 168 tahun 2022 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp5.675.560.000,00; dan
    - b. Selain pada satu PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan juga terdapat pada 22 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.682.128.273,00.
  - Penghapusan Sebelum Tahun 2022 sebesar Rp108.611.810,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Penghapusan *brandkas* sebanyak 4 buah sebesar Rp41.714.810,00, *filing cabinet* besi sebanyak 1 buah sebesar Rp21.785.000,00, dan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp37.212.000,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan Nomor 31 tahun 2021 pada Kelurahan Kota Bambu Utara dengan total sebesar Rp100.711.810,00; dan
    - b. Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sepeda motor sebanyak 1 unit sebesar Rp7.900.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 2511 tahun 2016 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Selain Belanja Modal Tahun Anggaran 2022) sebesar Rp1.639.100.000,00 dengan rincian berikut ini:
  - Tempat sampah sebanyak 47 buah sebesar Rp1.247.600.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) berikut:

No	Nomor BAST	Penerima
1.	1503/RR.01.01	Warga RW 01 Kelurahan Sukapura
2.	1503.1/RR.01.01	Warga RW 02 Kelurahan Sukapura



No	Nomor BAST	Penerima
3.	1503.2/RR.01.01	Warga RW 10 Kelurahan Sukapura
4.	1492/RR.01.01	Warga RW 22 Kelurahan Kelapa Gading Barat
5.	1495/RR.01.01	Warga RW 10 Kelurahan Semper Timur
6.	1495/RR.01.01	Warga RW 01 Kelurahan Kamal
7.	1492.1/RR.01.01	Warga RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan
8.	1492.2/RR.01.01	Warga RW 10 Kelurahan Rawa Badak Selatan
9.	1499/RR.01.01	Warga RW 03 Kelurahan Tugu Selatan
10.	1472.1/- 1796.2/BAST/2022	Warga RW 10 Kelurahan Pademangan Barat
11.	1472.2/- 1796.2/BAST/2022	Warga RW 12 Kelurahan Pademangan Barat
12.	1472.3/- 1796.2/BAST/2022	Warga RW 13 Kelurahan Pademangan Barat
13.	1494.3/RR.01.01	Warga RW 15 Kelurahan Pademangan Barat
14.	1478/RR.01.01	Warga RW 04 Kelurahan Cilincing
15.	1478.1/RR.01.01	Warga RW 08 Kelurahan Cilincing
16.	1478.2/RR.01.01	Warga RW 09 Kelurahan Cilincing
17.	1479/RR.01.01	Warga RW 07 Kelurahan Tanjung Priok
18.	1479.1/RR.01	Warga RW 11 Kelurahan Tanjung Priok
19.	1479.2/RR.01.01	Warga RW 13 Kelurahan Tanjung Priok
20.	1479.3/RR.01.01	Warga RW 15 Kelurahan Tanjung Priok
<b>TOTAL</b>		<b>Rp1.247.600.000,00</b>

- pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - Kendaraan Dinas Operasional (KDO) *micro bus* (penumpang 15 s.d 29 Orang) sebanyak 1 unit sebesar Rp391.500.000,00 yang diserahkan ke komando operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah nomor 45 tahun 2021 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.545.105.364,00 dengan rincian berikut ini:
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *transportable generating set* sebanyak 20 unit sebesar Rp8.782.350.000,00 yang merupakan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas kecil pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;



- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) *pick up* sebanyak 66 unit sebesar Rp2.464.879.956,00 dan pompa *sumersible pump* sebanyak 1 unit sebesar Rp37.346.666,00 yang merupakan gedung pos jaga semi permanen dengan total sebesar Rp2.502.226.622,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
  - Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa lapangan voli sebanyak 1 buah sebesar Rp189.936.429,00 yang merupakan bangunan olah raga terbuka permanen pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung;
  - Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa alat pengolah air limbah sebanyak 1 buah sebesar Rp184.260.000,00 yang merupakan instalasi air buangan industri kapasitas sedang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung;
  - Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa bangunan tempat praktik dokter sebanyak 1 buah sebesar Rp130.325.100,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin juga terdapat pada 29 PD/UPD dengan total sebesar Rp8.756.007.213,00.
- 4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp389.134.687.026,00 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa aset tersebut sudah tidak dapat digunakan sebesar Rp338.325.216.842,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. Alat besar berupa *floating excavator attachment* sebanyak 13 unit sebesar Rp43.814.382.322,00, *crawler excavator attachment* sebanyak 14 unit sebesar Rp37.034.182.152,00, *suction dredger* sebanyak 6 unit sebesar Rp27.095.383.440,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp1.826.584.500,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp109.770.532.414,00;
    - b. Perangkat server sebanyak 21 unit sebesar Rp20.976.742.007,00, *camera video* sebanyak 74 unit sebesar Rp9.615.872.642,00, *monitor* sebanyak 15 unit sebesar Rp3.214.216.302,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp322.183.773,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dengan total sebesar Rp34.129.014.724,00; dan
    - c. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat juga terdapat pada 211 PD/UPD dengan total sebesar Rp194.425.669.704,00.
  - Reklasifikasi ke Aset KLB sebesar Rp6.611.600,00 pada Pejabat Pengelola Aset





Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa sepeda motor sebanyak 1 unit sebesar Rp15.025.750,00 dikarenakan hilang pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi ke Aset Fasos Fasum sebesar Rp11.378.047.775,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud dilakukan atas pendalaman PD/UPD bahwa aset tersebut secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik sebesar Rp37.287.295.059,00 dengan rincian berikut ini:
    - a. *Software*/aplikasi lainnya sebanyak 22 unit sebesar Rp19.943.267.670,00 pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City*;
    - b. *Software*/aplikasi lainnya sebanyak 2.075 unit sebesar Rp5.616.004.656,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI; dan
    - c. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud juga terdapat pada 11 PD/UPD dengan total sebesar Rp11.728.022.733,00.
  - Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp2.122.490.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp25.598.034.637,00 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel sebesar Rp16.407.918.641,00, dengan rincian berikut ini:
    - a. Rambu jalan sebanyak 3.291 buah sebesar Rp1.963.407.599,00, *trolly car*/lori sebanyak 2 buah sebesar Rp3.058.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp1.922.580,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.968.388.179,00;
    - b. Sarana prasarana sekolah diantaranya berupa meja sekolah sebanyak 803 buah sebesar Rp316.514.282,00, bangku sekolah sebanyak 657 buah sebesar Rp204.357.847,00, kipas angin sebanyak 343 unit sebesar Rp163.811.511,00, kursi kayu sebanyak 280 buah sebesar Rp81.435.418,00, kursi besi/metal sebanyak 145 buah sebesar Rp63.187.304,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp932.972.102,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.762.278.464,00;
    - c. Peralatan kedokteran berupa *mayo table stand mobile stainless steel* sebanyak 190 buah sebesar Rp485.113.610,00, *oxygen regulator* sebanyak 30 buah sebesar Rp76.500.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp390.752.077,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dengan total sebesar Rp952.365.687,00;



- d. Suku cadang pompa air sebanyak 58 buah sebesar Rp326.618.380,00, suku cadang *portable water pump* sebanyak 62 unit sebesar Rp292.044.560,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp222.888.564,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp841.551.504,00;
  - e. Perlengkapan medis berupa *wheel chair* sebanyak 53 buah sebesar Rp155.170.000,00, *nebulizer* sebanyak 20 unit sebesar Rp88.550.000,00, *eye operation set* sebanyak 12 unit sebesar Rp53.130.000,00, *basic craniotomy set* sebanyak 20 unit sebesar Rp47.464.000,00, *film image viewer* sebanyak 15 unit sebesar Rp30.000.000,00, *oxygen regulator* sebanyak 12 buah sebesar Rp29.480.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp290.658.563,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dengan total sebesar Rp694.452.563,00;
  - f. Alat laboratorium berupa TV monitor sebanyak 415 unit sebesar Rp143.346.668,00, *spoon set* sebanyak 66 buah sebesar Rp54.665.357,00, *maal profil* sebanyak 86 buah sebesar Rp53.922.000,00, *Uninterrupted Power Supply (UPS)* sebanyak 42 unit sebesar Rp39.900.000,00, alat kantor berupa *locker* sebanyak 124 buah sebesar Rp39.392.320,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp351.336.664,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp682.563.009,00; dan
  - g. Selain pada enam PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel juga terdapat pada 199 PD/UPD dengan total sebesar Rp9.506.319.235,00.
- Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp8.938.978.837,00, dengan rincian berikut ini:
- a. Lisensi *google maps* 1 tahun yang belum digunakan sebanyak 10 buah sebesar Rp2.450.103.464,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Perlengkapan keselamatan kerja berupa *ranger boots* sebanyak 386 buah yang akan dibagikan kepada tim sebesar Rp1.459.679.430,00, *bright descender* sebanyak 95 buah sebesar Rp67.347.500,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp66.374.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.593.400.930,00;
  - c. Perlengkapan komputer berupa *mouse* sebanyak 2.429 buah sebesar Rp165.267.899,00, *keyboard* sebanyak 300 buah sebesar Rp81.227.387,00, lampu sebanyak 288 buah sebesar Rp30.942.076,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp339.889.076,00 pada Suku Dinas Pendidikan



- Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp617.326.438,00; dan
- d. Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Persediaan juga terdapat pada 57 PD/UPD dengan total sebesar Rp4.278.148.005,00.
- Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp7.280.000,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Pemasangan alat laboratorium berupa *cleaning instalation* sebanyak 3 buah sebesar Rp4.950.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
    - ii. Pemasangan mesin antrean digital sebanyak 1 unit sebesar Rp2.330.000,00 pada Kelurahan Halim Perdanakusuma.
  - Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp243.857.159,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Pemeliharaan berupa pembelian *sparepart sonde uterus* sebanyak 1 unit sebesar Rp70.290.871,00 dan *counetring cable* sebanyak 1 unit sebesar Rp17.706.861,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp87.997.732,00;
    - ii. Pemeliharaan untuk perbaikan meja rias sebanyak 27 buah sebesar Rp45.175.000,00, pemeliharaan pintu sebanyak 8 buah sebesar Rp21.000.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp18.299.001,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp84.474.001,00;
    - iii. Pembuatan cover/lis hiasan pada tiang sebanyak 3 buah sebesar Rp9.402.624,00, perbaikan *elevator / lift* dengan mengganti tombol dari manual menjadi otomatis sebanyak 5 unit sebesar Rp8.712.000,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp5.448.080,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit dengan total sebesar Rp23.562.704,00; dan
    - iv. Selain tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan juga terdapat pada empat PD/UPD dengan total sebesar Rp47.822.722,00.
- 6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Pengembalian Belanja Modal Sebelum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.530.014.884,00 dengan rincian berikut ini:
- Pengembalian atas pengadaan alat kendaraan bermotor *lift/elevator* sebanyak 5 unit dibuktikan dengan surat tanda setoran diantaranya nomor 3210051009 tanggal 12 Agustus 2022, nomor 32200065782 tanggal 29 Maret 2022, dan nomor 32201100357 tanggal 30 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo



- dengan total sebesar Rp1.323.847.597,00;
- Pengembalian atas kegiatan penggantian *AC Chiller*, AHU beserta instalasinya berupa *A.C. central* sebanyak 2 unit sebesar Rp656.248.404,00, *air handling unit* sebanyak 13 unit sebesar Rp438.444.532,00, dan Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp85.574.851,00 dibuktikan dengan surat tanda setoran nomor 3220020606 tanggal 13 Juli 2022 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.180.267.787,00; dan
  - Pengembalian terkait penggunaan dana bos untuk belanja modal peralatan dan mesin berupa *A.C. split* sebanyak 1 unit sebesar Rp12.037.300,00, *microphone/wireless* sebanyak 1 unit sebesar Rp4.840.110,00, matras sebanyak 5 buah sebesar Rp4.528.150,00 dan kipas angin sebanyak 4 unit sebesar Rp4.493.940,00 dibuktikan dengan surat tanda setoran nomor 32220198752 tanggal 13 September 2022 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp25.899.500,00.
- 7) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Lebih Catat sebesar Rp9.769.125.168,00 terdiri dari:
- Lebih Catat Nilai sebesar Rp237.989.444,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Alat angkutan berupa *floating platform/rakit* sebanyak 1 buah karena kesalahan pencatatan sebesar Rp169.769.444,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
    - ii. Alat besar berupa *stationary water pump* sebanyak 2 unit karena kesalahan pencatatan sebesar Rp68.220.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
  - Lebih Catat Barang sebesar Rp89.498.015,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Kendaraan Dinas Operasional (KDO) karena kesalahan pencatatan berupa *pick up* sebanyak 1 unit sebesar Rp87.500.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
    - ii. Selain pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Lebih Catat Barang juga terdapat pada lima PD/UPD sebesar Rp1.998.015,00.
  - Pencatatan Ganda sebesar Rp9.441.637.709,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa sepeda motor patroli sebanyak 10 unit sebesar Rp4.895.990.133,00 dan sepeda motor sebanyak 1 unit sebesar Rp25.468.750,00 dikarenakan tercatat ganda pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.921.458.883,00;
    - ii. Kendaraan bermotor berupa *truck attachment* sebanyak 6 unit sebesar



Rp3.854.410.428,00 dan *micro bus* (penumpang 15 s.d 29 orang) sebanyak 1 unit sebesar Rp335.986.398,00 dikarenakan tercatat ganda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.190.396.826,00; dan

- iii. Kendaraan bermotor berupa gerobak motor sebanyak 6 unit sebesar Rp280.479.000,00 dan *trike* sebanyak 1 unit sebesar Rp49.303.000,00 dikarenakan tercatat ganda pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp329.782.000,00.

### 5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.684.316.665.100,00 dan Rp43.594.169.674.899,00. Selama tahun 2022 mutasi penambahan sebesar Rp4.072.900.363.741,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp982.753.373.540,00, dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Mutasi Penambahan</b>				
1)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:		Rp	964.980.065.636,00
	a)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022	Rp	1.735.904.917.006,00
	b)	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap:	Rp	(770.924.851.370,00)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(157.660.942.205,00)
		2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap atau Tidak Menghasilkan Aset Tetap	Rp	(12.831.703.278,00)
		3. Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022	Rp	(1.327.036.331,00)
		4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	Rp	(599.105.169.556,00)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp	33.989.329.305,00
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	731.111.734,00
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	7.497.053.807,00
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	25.761.163.764,00
3)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Rp	190.480.701.937,00
4)	Pengadaan yang belum dibayarkan		Rp	87.302.572.734,00
5)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan		Rp	2.207.987.436.891,00
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah / Peralatan dan Mesin / JIJ / ATL	Rp	65.293.920.703,00
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan	Rp	2.142.693.516.188,00



6)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	Rp	546.830.890.954,00
7)	Kurang catat	Rp	41.329.366.284,00
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>4.072.900.363.741,00</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1)	Penghapusan	Rp	75.178.892.006,00
2)	Hibah ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	5.509.279.000,00
3)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	Rp	316.672.554.294,00
4)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	546.953.716.096,00
5)	Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	26.961.587.203,00
6)	Pengembalian atas Belanja Modal sebelum TA 2022	Rp	594.037.530,00
7)	Lebih catat	Rp	10.883.307.411,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>982.753.373.540,00</b>

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Gedung bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 yang menjadi aset tetap sebesar Rp964.980.065.636,00 berasal dari total Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.735.904.917.006,00 dikurangi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 yang tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp770.924.851.370,00.

a) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.735.904.917.006,00 dengan rincian berikut ini:

- Rumah susun permanen Pulo Jahe Jakarta Timur sebesar Rp139.606.367.605,00, rumah susun permanen Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta Timur sebesar Rp101.346.219.204,00, rumah susun permanen Cg Barat 3 Tower sebesar Rp94.575.430.280,00, rumah susun Jl. Tongkol sebesar Rp78.731.306.045,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp132.285.712.278,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp546.545.035.412,00;
- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres Jakarta Barat sebesar Rp259.308.397.369,00, Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp62.235.829.717,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp3.771.237.421,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp325.315.464.507,00; dan
- Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap



Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 juga terdapat pada 128 PD/UPD dengan total sebesar Rp864.044.417.087,00.

b) Sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi kriteria aset tetap atau tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp770.924.851.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp157.660.942.205,00 dengan rincian berikut ini:

- Pembayaran utang atas pembangunan rumah susun padat karya Kota Administrasi Jakarta Utara (fisik) sebesar Rp44.389.926.108,00, pembayaran hutang pembangunan rumah susun Cg Barat (3 Tower) / fisik sebesar Rp21.543.859.989,00, dan pembayaran utang atas Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp46.033.746.344,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp111.967.532.441,00;
- Pembayaran utang atas pembangunan gedung pendidikan sebesar Rp32.211.202.557,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- Pembayaran utang atas pembangunan Rumah Sakit dari dana BLUD sebesar Rp589.078.050,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja; dan
- Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya juga terdapat pada empat PD/UPD dengan total sebesar Rp12.893.129.157,00.

2. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp12.831.703.278,00 yang terdiri dari:

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan Ekstrakomtable sebesar Rp33.646.750,00 dengan rincian berikut ini:
  - i. *Bollard* jalan taman Arsa Pulau Untung Jawa sebesar Rp30.400.000,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
  - ii. Pohon bambu dan pohon bungur sebesar Rp3.246.750,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan Persediaan sebesar Rp168.342.921,00 dengan rincian berikut ini:
  - i. Plakat atau batu nisan TPU Tegal Alur sebesar Rp149.583.470,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya



- sebesar Rp9.352.201,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp158.935.671,00;
- ii. Helm, rompi, dan sepatu boot sebesar Rp8.602.500,00 pada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan; dan
  - iii. *Jack connector* sebesar Rp804.750,00 pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan Pembayaran Jasa sebesar Rp432.849.290,00 dengan rincian berikut ini:
- i. Pengecatan dan perbaikan saluran pipa sebesar Rp103.507.500,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp82.234.800,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp185.742.300,00;
  - ii. Jasa pengawasan kegiatan penataan RTH makam (plaketisasi) sebesar Rp50.099.850,00, jasa narasumber profesional pengamanan pembangunan RTH Taman Maju Bersama sebesar Rp47.600.000,00, dan tugu/tanda batas sebesar Rp42.801.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp140.500.850,00; dan
  - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Jasa juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp106.606.140,00.
- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan Pembayaran Pemeliharaan sebesar Rp12.196.864.317,00 dengan rincian berikut ini:
- i. Penambahan *backstop* dan perbaikan *padding baseball* Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Rawamangun sebesar Rp790.445.620,00, perbaikan plafon teras GOR *indoor*, perbaikan plafon komentator, perbaikan *canopy lobby*, pagar lapangan bola sebesar Rp781.150.991,00, rehabilitasi fasilitas lapangan sepakbola Gedong tahun 2022 sebesar Rp613.450.779,00, dan Pembayaran Pemeliharaan lainnya sebesar Rp744.392.285,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.929.439.675,00;
  - ii. Pemeliharaan rutin di enam gedung UPPPD sebesar Rp1.379.656.000,00, pemeliharaan gedung Abdul Muis sebesar





- Rp1.083.336.000,00, dan Pembayaran Pemeliharaan lainnya sebesar Rp330.761.600,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.793.753.600,00;
- iii. Rehabilitasi pondok pengayom satwa sebesar Rp2.582.824.453,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan; dan
- iv. Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Pemeliharaan juga terdapat pada 17 PD/UPD dengan total sebesar Rp3.890.846.589,00.
3. Pengembalian Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp1.327.036.331,00 dengan rincian berikut ini:
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres sebesar Rp1.254.887.372,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan rehab berat gedung sekolah SMPN 254 Jakarta Selatan sebesar Rp47.633.389,00 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan rehab berat gedung sekolah SMK 62 Jakarta Selatan sebesar Rp3.689.240,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp51.322.629,00; dan
  - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan rehab berat gedung sekolah SMAN 100 Jakarta Timur sebesar Rp14.128.830,00 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan rehab berat gedung sekolah SDN Cipinang Besar Utara 09 Jakarta Timur sebesar Rp6.697.500,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp20.826.330,00.
4. Belanja Modal Tahun 2022 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp599.105.169.556,00 yang merupakan konstruksi gedung yang belum selesai dibangun sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian berikut ini:
- Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan dan Kalideres sebesar Rp322.499.227.586,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - Revitalisasi dermaga di Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebira sebesar Rp66.791.182.750,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II;
  - Pembangunan gedung Blok A Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar



- Rp54.159.745.920,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja; dan
- Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang masih Dalam Proses Pengerjaan juga terdapat pada 28 PD/UPD dengan total sebesar Rp155.655.013.300,00.
- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp33.989.329.305,00 yang merupakan realisasi belanja non modal yang memenuhi kriteria aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang – BLUD sebesar Rp731.111.734,00 berupa renovasi ruang tunggu koridor radiologi lantai 1 bangunan Rumah Sakit Umum gedung B pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
  - b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp7.497.053.807,00 dengan rincian berikut ini:
    - Biaya konsultan untuk kegiatan revitalisasi pelabuhan Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Sebira sebesar Rp2.020.850.176,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Jakarta;
    - Biaya konsultan untuk kegiatan rehabilitasi kantor Kelurahan Utan Panjang dan Kelurahan Kebon Kacang sebesar Rp1.680.780.338,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
    - Biaya konsultan untuk pembangunan gedung kantor, kegiatan rehabilitasi rumah dinas Kelurahan Pasar Manggis Jakarta Selatan, dan pembangunan gedung kantor Kelurahan Selong Jakarta Selatan sebesar Rp1.560.508.325,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
    - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Kapitalisasi dari Belanja Jasa juga terdapat pada tujuh PD/UPD dengan total sebesar Rp2.234.914.968,00.
  - c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25.761.163.764,00 dengan rincian berikut ini:
    - Pemeliharaan bangunan terminal Tanjung Priok Jakarta sebesar Rp4.481.517.243,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
    - Pemeliharaan gedung kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Pemeliharaan rutin gedung Sangkrini Jakarta Selatan sebesar Rp4.061.385.360,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Renovasi bangunan Rumah Sakit Umum sebesar Rp3.732.242.433,00 pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
    - Pemeliharaan gedung kantor dan *green house* hidroponik Cilangkap, pemeliharaan kebun bibit Sukapura, dan pemeliharaan kebun bibit Kelapa Dua Wetan sebesar Rp2.699.286.094,00 pada Pusat Pengembangan Benih



- dan Proteksi Tanaman; dan
- Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan juga terdapat pada 16 PD/UPD dengan total sebesar Rp10.786.732.634,00.
- 3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp190.480.701.937,00 merupakan perolehan aset tetap dari instansi di luar Pemprov DKI Jakarta dengan rincian berikut ini:
- Bangunan flat / rumah susun yang terletak di Jalan Jatinegara Barat Kelurahan Kampung Pulo Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp164.480.502.401,00, taman permanen Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.545.515.400,00 sesuai dengan BAST Nomor 308/BA/DC/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bangunan gedung kantor permanen Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp12.492.212.572,00, pagar semi permanen Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp1.072.500.000,00 sesuai dengan BAST nomor 429/-1.799.2021 tanggal 21 Februari 2022 yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp589.464.959,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp184.180.195.332,00; Bangunan gedung pendidikan dan latihan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMKN 4 Jakarta sebesar Rp1.761.070.000,00 sesuai dengan BAST nomor 4348/-1.851.75 Tanggal 24 Desember 2021 yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara; dan Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta juga terdapat pada lima PD/UPD dengan total sebesar Rp4.539.436.605,00.
- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengadaan yang belum Dibayarkan merupakan perolehan aset tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp87.302.572.734,00 yang terdiri dari:
- Penambahan aset dari Pengadaan yang belum Dibayarkan - APBD sebesar Rp61.812.060.370,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalideres sebesar Rp12.497.360.920,00, pembangunan gedung RSUD Kembangan



- sebesar Rp2.872.677.630,00, pembangunan gedung Puskesmas Kelurahan Duren Tiga sebesar Rp2.377.673.308,00, dan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp5.023.400.951,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp22.771.112.809,00;
- ii. Rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SMAN 96 Jakarta sebesar Rp10.862.595.445,00, dan rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Grogol Selatan 09 sebesar Rp2.699.769.689,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp13.562.365.134,00; dan
  - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Pengakuan Utang - APBD juga terdapat pada 20 PD/UPD dengan total sebesar Rp25.478.582.427,00.
- Penambahan Aset dari Pengadaan yang belum Dibayarkan – BLUD sebesar Rp25.490.512.364,00 dengan rincian berikut ini:
- i. Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Blok A sebesar Rp21.935.199.292,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
  - ii. Renovasi lantai 2 dan lantai 5 bangunan Rumah Sakit sebesar Rp1.232.316.122,00, lahan parkir Rumah Sakit sebesar Rp912.000.000,00, dan renovasi *Medical Check Unit* (MCU) sebesar Rp710.276.150,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang dengan total sebesar Rp2.854.592.272,00; dan
  - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pengakuan Utang - BLUD juga terdapat pada dua PD/UPD dengan total sebesar Rp700.720.800,00.
- 5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap Selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.207.987.436.891,00 yang terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah/Peralatan & Mesin/ JIJ/ ATL sebesar Rp65.293.920.703,00 dengan rincian berikut ini:
    - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) berupa gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen sebanyak 3 unit sebesar Rp42.652.515.277,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
    - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) berupa bangunan tempat parkir dan sarana *Arboretum Mangrove* sebesar Rp6.361.237.084,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
    - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) berupa rumah panel/ruang gardu sebesar Rp1.583.951.962,00, Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) berupa bangunan gedung pendidikan permanen



- sebesar Rp1.418.435.080,00, dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Selain Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp545.277.769,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri dengan total sebesar Rp3.547.664.811,00; dan
- Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Selain Gedung dan Bangunan juga terdapat pada 36 PD/UPD dengan total sebesar Rp12.732.503.531,00.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai sebesar Rp2.142.693.516.188,00 dengan rincian berikut ini:
- Rumah susun permanen Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta Timur sebesar Rp643.492.518.510,00, rumah susun Penjarangan Jakarta Utara sebesar Rp463.115.158.445,00, rumah susun sederhana sewa Inspeksi Banjir Kanal Timur Jakarta Timur sebesar Rp160.748.478.812,00, rumah susun Karang Anyar Jakarta Pusat sebesar Rp132.654.494.010,00, bangunan masjid Al Muhajirin rusun Nagrak Jakarta Utara sebesar Rp36.898.842.389,00, dan Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp563.297.812.417,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.000.207.304.583,00;
  - Bangunan gedung kantor Dinas Teknis Jatibaru sebesar Rp56.872.703.722,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi dari KDP juga terdapat pada 18 PD/UPD dengan total sebesar Rp85.613.507.883,00.
- 6) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp546.830.890.954,00 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan sebesar Rp3.272.439.200,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Bangunan Klinik/Puskesmas Kelurahan Pancoran sebesar Rp2.178.400.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran;
    - ii. Bangunan Klinik/Puskesmas sebesar Rp657.000.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres; dan
    - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat juga



terdapat pada empat PD/UPD dengan total sebesar Rp437.039.200,00.

- Reklasifikasi dari Fasos Fasum sebesar Rp483.269.627.147,00 diantaranya berupa hibah rumah susun Rawa Bebek sebesar Rp186.839.529.621,00 berdasarkan BAST nomor 450/BA/Dr/2022 dan BAST nomor 1192/-1.796.3 tanggal 10 Mei 2022 yang telah diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi dari Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB sebesar Rp11.002.819.781,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai sebesar Rp48.183.402.712,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi dari Aset Sewa sebesar Rp1.102.602.114,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kurang Catat sebesar Rp41.329.366.284,00 yang terdiri dari:
- Kurang Catat Nilai sebesar Rp5.830.317.071,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Bangunan Primata Margasatwa Ragunan sebesar Rp2.700.074.006,00, dan bangunan untuk kandang gorila sebesar Rp286.429.745,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan total sebesar Rp2.986.503.751,00;
    - ii. Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara permanen Dermaga Pulau Tidung sebesar Rp1.549.578.636,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
    - iii. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Kurang Catat Nilai juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp1.294.234.684,00.
  - Kurang Catat Barang sebesar Rp35.499.049.213,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Kurang catat barang bangunan rumah dinas, bangunan mushola, bangunan gedung pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp7.805.721.800,00;
    - ii. Kurang catat barang bangunan gedung pendidikan, rumah negara golongan II tipe A permanen dan rumah negara golongan II tipe E darurat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp4.786.540.000,00;
    - iii. Kurang catat barang bangunan gedung pendidikan, dan bangunan masjid pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp4.257.420.000,00;



- iv. Kurang catat barang bangunan gedung kantor I, bangunan gedung pertemuan, dan bangunan gedung kantor II pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp2.906.827.473,00; dan
- v. Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Kurang Catat Barang juga terdapat pada 23 PD/UPD dengan total sebesar Rp15.742.539.940,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan sebesar Rp75.178.892.006,00, dengan rincian berikut ini:
  - Penghapusan gedung di Jalan Ranco Indah atau Jalan Tanjung 1 Jagakarsa sebesar Rp42.384.693.832,00, dan gedung di Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara sebesar Rp5.466.237.600,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan nomor 314 tahun 2022 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp47.850.931.432,00;
  - Penghapusan gedung kantor di Jalan Karet Pasar Barat V No.23, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang sebesar Rp6.103.934.994,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan nomor 64 tahun 2022 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - Penghapusan gedung kantor Kelurahan Kebon Kacang di Jalan K.H. Mas Mansyur sebesar Rp5.361.526.850,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan nomor 151 tahun 2022 pada Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - Penghapusan halte *busway* sebesar Rp2.998.755.893,00 sesuai dengan surat keputusan Penghapusan nomor 78 tahun 2022 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada empat PD/UPD di atas, mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan juga terdapat pada 13 PD/UPD dengan total sebesar Rp12.863.742.837,00.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Hibah ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.509.279.000,00, dengan rincian berikut ini:
  - Lapangan tenis di Jalan Raya Gading Indah, Kelurahan Kelapa Gading Timur sebesar Rp5.390.000.000,00 yang diserahkan kepada POLDA Metro Jaya sesuai dengan BAST nomor 51 tahun 2021 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Lapangan Bulu Tangkis di Jalan Sawo Bawah Kelurahan Cipete Utara sebesar Rp119.279.000,00 yang diserahkan ke masyarakat sesuai dengan BAST



nomor 12/-1.857.61 tahun 2022 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp316.672.554.294,00 dengan rincian berikut ini:

- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa revitalisasi dermaga Muara Angke sebesar Rp53.433.500.216,00, jalan dan parkir pelabuhan Muara Angke sebesar Rp19.678.227.449,00, bangunan *Sea Water Osmosis* (SWRO) sebesar Rp3.000.596.803,00, drainase/saluran air kotor sebesar Rp2.806.766.776,00, dan Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp12.330.464.956,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp91.249.556.200,00;
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pedestrian sebesar Rp6.024.391.903,00, jalan beton Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar Rp5.206.560.667,00, *Mechanical, Electrical dan Plumbing* (MEP) taman sebesar Rp2.507.826.310,00, drainase sebesar Rp2.000.678.744,00, perkerasan HK Jalan Anda sebesar Rp1.583.085.478,00, taman Jalan Damai Raya Kelurahan Bambu Apus sebesar Rp1.377.766.380,00, perkerasan danau asri sebesar Rp1.194.145.673,00, dan Reklasifikasi Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp15.989.861.796,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp35.884.316.951,00;
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan Gedung Blok A Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp21.935.199.292,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan gedung RSUD Kalideres sebesar Rp12.497.360.920,00 dan Gedung RSUD Kembangan sebesar Rp2.872.677.630,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- Sistem pendingin udara dan ventilasi gedung UGD (*chiller*) sebesar Rp2.458.960.000,00, 2 unit genset sebesar Rp2.066.520.000,00, *lift* sebesar Rp1.185.800.000,00 yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin, sistem distribusi daya listrik sebesar Rp1.177.820.000,00, sistem peralatan gas media sebesar Rp1.205.270.000,00 yang direklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan jaringan, dan Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp4.554.100.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp12.648.470.000,00;
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pembangunan dan peningkatan kualitas pencahayaan jalan di wilayah Jakarta Timur sebesar Rp12.072.784.396,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta





Timur; dan

- Selain pada enam PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan juga terdapat pada 120 PD/UPD dengan total sebesar Rp127.512.188.905,00.
- 4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp546.953.716.096,00 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp39.643.821.624,00, dengan rincian berikut ini:
    - i. Gedung dan Bangunan di pelabuhan Muara Angke sebesar Rp32.691.416.507,00, bangunan halte/*shelter* sebesar Rp402.337.000,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I dengan total sebesar Rp33.093.753.507,00;
    - ii. Gedung lokasi binaan bangun nusa sebesar Rp2.035.244.600,00, dan Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp187.616.000,00 pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp2.222.860.600,00;
    - iii. Gedung laboratorium lama Pluit sebesar Rp826.739.881,00, bangunan pos jaga permanen sebesar Rp228.605.936,00, bangunan mess/wisma sebesar Rp172.300.890,00, bangunan *connecting* kantor sebesar Rp157.906.260,00, dan Gedung dan Bangunan lainnya sebesar Rp419.331.000,00 pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dengan total sebesar Rp1.804.883.967,00; dan
    - iv. Selain tiga PD/UPD tersebut diatas, mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat juga terdapat pada sembilan PD/UPD dengan total sebesar Rp2.522.323.550,00.
  - Reklasifikasi ke Aset Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp332.471.280,00 berupa 4 bangunan pos jaga pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi ke Aset Fasos Fasum sebesar Rp426.291.665.463,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi ke Aset yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp38.033.242.452,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp42.652.515.277,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena tidak memenuhi



kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp26.961.587.203,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Ekstrakomtable sebesar Rp385.763.239,00, dengan rincian berikut ini:
  - i. Gedung pos jaga, dan jaringan kontrol navigasi sebesar Rp206.544.909,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - ii. Taman semi permanen sebesar Rp105.475.128,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - iii. Bangunan tempat bermain anak di ruangan terbuka hijau Panglima Polim, bangunan tempat parkir sepeda di Jalan Sambas II pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp32.927.662,00;
  - iv. Pagar gedung Rumah Sakit sebesar Rp22.521.900,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - v. Selain empat PD/UPD di atas, mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Ekstrakomtable juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp18.293.640,00.
- Reklasifikasi ke Persediaan berupa *plastic banner* sebesar Rp49.703.000,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp100.490.169,00 berupa biaya pembayaran listrik pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp26.425.630.795,00, dengan rincian berikut ini:
  - i. Revitalisasi instalasi listrik berupa kegiatan penggantian kabel, penggantian stop kontak, penggantian saklar, dll. pada beberapa gedung sebesar Rp3.547.664.811,00, pemeliharaan gedung *workshop* berupa penggantian keramik, penggantian plafon, pengecatan plafon, dll. sebesar Rp3.224.769.290,00 yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.772.434.101,00;
  - ii. Pemeliharaan gedung samsat Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara & Pusat sebesar Rp6.604.282.937,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - iii. Pemeliharaan beberapa bangunan PSAA Putra Utama 3 yang berlokasi di Ceger sebesar Rp2.990.303.169,00 pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra



- Utama 3 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- iv. Pemeliharaan ruang interaksi/balai warga sebesar Rp2.010.699.460,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Pusat; dan;
  - v. Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan juga terdapat pada 22 PD/UPD dengan total sebesar Rp8.047.911.128,00.
- 6) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena pengembalian atas Belanja Modal sebelum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp594.037.530,00, dengan rincian berikut ini:
- Kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Gambir, Puskesmas Kelurahan Grogol II, Serdang, dan Kapuk Muara sebesar Rp275.043.251,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
  - Kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sebesar Rp211.117.418,00, dan kekurangan volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi penataan kawasan Monas tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.815.600,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp216.933.018,00; dan
  - Kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan ruang terbuka hijau di 6 titik lokasi sebesar Rp102.061.261,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena lebih catat sebesar Rp10.883.307.411,00 yang terdiri dari:
- Lebih catat nilai sebesar Rp3.382.340.743,00, dengan rincian berikut ini:
    - i. Bangunan gudang tertutup permanen PPOP Ragunan sebesar Rp1.661.409.602,00 dikarenakan rincian barang dari pengakuan hutang yang didapat pada tahun 2019/2020 belum lengkap pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI;
    - ii. Dermaga Pulau Harapan sebesar Rp1.549.578.636,00 dikarenakan kesalahan input nilai koreksi gelondongan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
    - iii. Selisih nilai kandang Maloch dan bangunan toilet sebesar Rp171.352.505,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.
  - Lebih catat barang sebesar Rp184.683.624,00 berupa ruangan pameran pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung berupa ruangan pameran;
  - Pencatatan ganda sebesar Rp7.316.283.044,00 dengan rincian berikut ini:



- i. Pencatatan ganda pada SMA Negeri 22 berupa bangunan perpustakaan sebesar Rp2.940.863.200,00 dikarenakan pada tahun 2012 tercatat bangunan perpustakaan sebesar Rp18.350.000,00, kemudian pada kegiatan sensus tahun 2013 terdapat penambahan nilai dikarenakan penyesuaian fungsi bangunan perpustakaan menjadi Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp2.940.863.200,00. Pada tahun 2018, SMAN 22 Jakarta mendapat transfer KIB C dari Dinas Pendidikan dengan keterangan bangunan perpustakaan sebesar Rp3.108.900.000,00 sehingga terjadi pencatatan ganda pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi atas bangunan tersebut;
- ii. Pencatatan ganda atas aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.968.696.682,00 pada Puskesmas Kecamatan Kalideres, yang terdiri atas gudang aset/obat sebesar Rp739.923.182,00, gedung Puskesmas Pegadungan 2 sebesar Rp683.069.100,00, gedung Puskesmas Pegadungan 4 sebesar Rp545.704.400,00. Hal tersebut disebabkan Puskesmas Kecamatan Kalideres mencatat bangunan yang belum tercatat dalam KIB pada tahun 2013 dan 2016 dengan koreksi kurang catat barang dalam rangka pengamanan. Namun, bangunan tersebut ternyata merupakan fasos fasum yang sudah dicatat oleh PPAD dan ditransfer ke Puskesmas Kecamatan Kalideres pada tahun 2022. Selanjutnya, Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan koreksi atas bangunan tersebut dengan total sebesar Rp1.968.696.682,00;
- iii. Pencatatan ganda bangunan Puskesmas Kelurahan Semanan 1 dan Semanan 2 sebesar Rp1.127.500.000,00 pada Kelurahan Semanan dan Puskesmas Kecamatan Kalideres. Selanjutnya Kelurahan Semanan melakukan koreksi atas bangunan tersebut dan bangunan tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Puskesmas Kecamatan Kalideres; dan
- iv. Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan karena pencatatan ganda juga terdapat pada empat PD/UPD dengan total sebesar Rp1.279.223.162,00.

#### **5.5.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp55.993.465.847.492,00 dan Rp46.377.451.921.726,00. Selama Tahun 2022 mutasi penambahan sebesar Rp10.583.190.401.664,00 dan mutasi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp967.176.475.898,00 dengan rincian sebagai berikut:



<b>a. Mutasi Penambahan</b>			
1)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 yang menjadi Aset Tetap		Rp 2.038.722.675.246,00
	a)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022	Rp 4.264.727.292.528,00
	b)	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 yang tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp (2.226.004.617.282,00)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp (13.778.071.842,00)
		2. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 yang (tidak menghasilkan Aset Tetap)	Rp (32.472.561.497,00)
		3. Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022	Rp (394.754.186,00)
		4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp (1.981.922.896.205,00)
		5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diakui sebagai Uang Muka	Rp (197.436.333.552,00)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp 71.415.399.129,00
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp 32.924.574.008,00
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp 9.030.495.680,00
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp 29.460.329.441,00
3)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Rp 5.234.536.850.777,00
4)	Pengadaan yang belum dibayarkan		Rp 18.117.521.932,00
5)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp 1.707.933.434.842,00
	a.	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain JIJ	Rp 1.637.749.601.906,00
	b.	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai	Rp 70.183.832.936,00
6)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap JIJ		Rp 1.310.817.484.227,00
7)	Kurang catat		Rp 201.647.035.511,00
<b>Jumlah Penambahan</b>			<b>Rp 10.583.190.401.664,00</b>
<b>b. Mutasi Pengurangan</b>			
1)	Penghapusan		Rp 1.873.800.086,00
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp 163.559.148.531,00
3)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya		Rp 769.354.081.764,00
4)	Aset Tetap yang (tidak memenuhi kriteria)		Rp 30.475.152.880,00
5)	Pengembalian atas Belanja Modal sebelum TA 2022		Rp 886.706.437,00
6)	Pencatatan ganda		Rp 1.027.586.200,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>Rp 967.176.475.898,00</b>



Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 yang Menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp2.038.722.675.246,00 berasal dari total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.264.727.292.528,00 dikurangi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 yang tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp2.226.004.617.282,00.

a) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.264.727.292.528,00 dengan rincian berikut ini:

- Tanggul banjir (bangunan pengaman irigasi) sebesar Rp56.958.974.463,00, tanggul pengaman pantai *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) fase A sebesar Rp56.781.792.094,00, sistem polder kamal (pompa & pintu air serta kelengkapannya) sebesar Rp55.633.925.801,00, polder kamal (pompa dan pintu air serta kelengkapannya) berupa tanggul banjir (bangunan pengaman irigasi) sebesar Rp37.882.746.090,00, pembangunan dan rehabilitasi polder Kelapa Gading (Betik & Artha Gading) & Pulomas berupa tanggul banjir (bangunan pengaman irigasi) sebesar Rp23.623.942.189,00, pembangunan waduk Brigif & waduk Lebak Bulus beserta kelengkapannya berupa waduk dengan bendungan, tanggul, menara pengambilan pelimpah bangunan air sebesar Rp13.307.431.590,00, pembangunan waduk Pondok Rangon & Waduk Wirajasa beserta kelengkapannya sebesar Rp11.697.570.573,00 dan terdapat penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.570.732.901.535,00;
- Instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp205.177.693.996,00, instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp110.597.774.982,00, instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp100.134.494.712,00, *landfill mining* berupa instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp28.124.280.406,00, dan instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp21.415.484.281,00 dan terdapat penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp860.925.553.757,00;
- Jembatan penyeberangan orang sebesar Rp10.146.706.257,00, peningkatan jembatan akses rusun Pesakih sebesar Rp8.858.649.263,00, pembangunan trotoar di Jalan Pattimura dan sekitarnya sebesar Rp3.448.326.403,00,



pembangunan trotoar di Jalan Proklamasi, Jalan Matraman dan sekitarnya berupa jalan khusus pejalan kaki (trotoar) sebesar Rp3.358.863.500,00, pembangunan trotoar di Jalan Ir. H. Juanda dan sekitarnya berupa jalan khusus pejalan kaki (trotoar) sebesar Rp2.157.381.570,00 dan terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp671.419.244.817,00; dan

- Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 juga terdapat pada 58 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.161.649.592.419,00.
- b) Sedangkan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap atau tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp2.226.004.617.282,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp13.778.071.842,00:
    - Pembayaran utang atas manajemen konstruksi dan fisik pembangunan Jembatan Pesakih tahun 2021 dan pembayaran hutang pembangunan jembatan sejajar rel Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebesar Rp6.915.816.693,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
    - Pembayaran hutang atas kegiatan pembangunan Sodetan Kali Ancol, Kampung Walang Jalan Lodan tahap 2 (lanjutan) & pembayaran sarana prasarana albar, pembayaran hutang atas biaya termin I 82,05% pekerjaan pembangunan drainase vertikal di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahap XXXIV, pembayaran hutang atas optimalisasi sumur resapan yang telah terbangun di Wilayah Jakarta Timur Kelurahan Pisangan Timur, dan pembayaran hutang atas biaya pengawasan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) paket I skala permukiman dengan total sebesar Rp5.866.596.015,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
    - Pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sebesar Rp995.659.134,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
  2. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp32.472.561.497,00 dengan rincian berikut ini:
    - i. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi Ekstrakomtabel sebesar Rp 318.187.081,00 dengan rincian berikut ini:
      - Sumur Gali (SGL) sebanyak 19 register sebesar Rp423.874.228,00, bangunan jembatan (bangunan pelengkap irigasi) sebesar Rp77.066.573,00, jalan khusus lainnya sebesar Rp93.765.926,00, instalasi gardu listrik induk kapasitas kecil sebesar Rp47.794.529,00,



- sumur resapan sebesar Rp48.479.381,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Panel listrik reklame sebesar Rp73.563.648,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Bangunan pintu air/klep atau bangunan pengamanan pasang surut sebesar Rp57.086.412,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  - Saluran pasang tertutup/terowongan sebesar Rp6.171.600,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara.
- ii. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi Persediaan sebesar Rp 23.226.726.549,00 dengan rincian berikut ini:
- Armatur LED (Light Emitting Diode) sebanyak 88 buah sebesar Rp21.428.645.325,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
  - Armatur LED (Light Emitting Diode) sebanyak 5 buah sebesar Rp1.586.617.344,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  - Meter Air Diameter 1/2 inchi sebanyak 488 buah sebesar Rp211.463.880,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun V.
- iii. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan pembayaran jasa sebesar Rp35.250.000,00 berupa pemasangan saluran drainase pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- iv. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan pembayaran pemeliharaan sebesar Rp8.892.397.867, dengan rincian berikut ini:
- Pemeliharaan expansion jembatan, marka jalan, dan pemeliharaan jalan layer hotmix sebesar Rp4.419.989.600,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
  - Pemeliharaan halte, pemeliharaan jembatan penyebrangan umum, ubin pengarah, dan pemeliharaan jalan layer hotmix sebesar Rp3.472.490.251,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - Pemeliharaan jalan dan marka jalan sebesar Rp513.654.717,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - Selain itu juga terdapat Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan pembayaran pemeliharaan yang berada pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp486.263.299,00.
3. Pengembalian Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp394,754,186.00





dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian belanja modal atas pembangunan saluran drainage sebanyak 2 register barang sebesar Rp106.252.973,00 dan atas pembangunan jalan propinsi bernilai strategis propinsi sebesar Rp155.910.441,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp262.163.414,00;
  - Pengembalian belanja modal atas pembangunan hidran umum sebanyak 2 register barang sebesar Rp50.830.689,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total Rp50.830.689,00; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi Pengembalian Belanja Modal Tahun 2022 juga terdapat pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp81.760.083,00.
4. Belanja Modal Tahun 2022 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp1.981.922.896.205,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran narasumber, kajian waduk, pembayaran konsultan, pembayaran tenaga ahli, pembayaran termin, biaya perencanaan, biaya pengawasan yang belum selesai pekerjaan fisik pembangunan waduk sebesar Rp962.272.271.918,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - Pembayaran uang muka kegiatan Refuse Derived Fuel (RDF) dan *Landfill Mining* (LM) untuk pembangunan tempat sampah, pembayaran termin I kegiatan RDF dan LM, pembayaran termin 1 *RDF Plant*, pembayaran termin 1 *Landfill Mining*, pembayaran MK RDF termin 3, pembayaran MK LM PEN termin 3, pembayaran LM termin 3, pembayaran RDF termin 3, pembayaran LM termin 2, pembayaran RDF termin 2, pembayaran RDF termin 2, pembayaran LM, pembayaran termin 2, pembayaran termin 4 MK RDF, pembayaran termin 4 MK, pembayaran termin 4 kegiatan RDF, pembayaran termin 4 kegiatan LM, pembayaran termin 5 MK RDF, pembayaran termin 5 kegiatan MK LM, pembayaran termin 5 kegiatan LM, pembayaran termin 5 kegiatan RDF, pembayaran termin 6 kegiatan MK LM, pembayaran termin 6 kegiatan MK RDF sebesar Rp859.683.057.961,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
  - Peralatan saringan sampah di bantaran Kali Ciliwung sebesar Rp105.173.903.166,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi Belanja Modal Tahun 2022 yang masih dalam proses pengerjaan juga terdapat pada 10



PD/UPD dengan total sebesar Rp54.793.663.160,00.

5. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp197.436.333.552,00 merupakan pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di antaranya berupa pembangunan/rehabilitasi polder green garden sebesar Rp58.780.335.067,00, pembangunan/peningkatan kapasitas sungai/kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru sebesar Rp30.626.653.373,00, pembangunan/rehabilitasi polder Muara Angke, polder Teluk Gong & polder Mangga Dua sebesar Rp24.022.458.997,00, pembangunan waduk Brigif dan waduk Lebak Bulus beserta Kelengkapannya sebesar Rp22.788.295.664,00 pembangunan sistem polder Kamal sebesar Rp24.245.584.987,00, rehabilitasi polder green garden sebesar Rp58.780.335.067,00, peningkatan kapasitas Sungai/Kali Ciliwung sebesar Rp30.626.653.373,00 dan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya.
- 2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp71.415.399.129,00 yang merupakan realisasi belanja non modal yang memenuhi kriteria aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp32.924.574.008,00 berupa instalasi air permukaan kapasitas sedang sebesar Rp11.603.200.000,00, instalasi air permukaan kapasitas besar sebesar Rp3.408.210.680,00 dan terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya dari belanja barang – APBD pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp32.924.574.008,00.
  - b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp9.030.495.680,00 dengan rincian berikut ini:
    - Instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp3.873.899.600,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
    - Instalasi peralatan saringan sampah sebesar Rp3.237.415.500,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
    - Instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp1.026.825.480,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
    - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari kapitalisasi Belanja Jasa juga terdapat pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp892.335.100,00.
  - c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp29.460.329.441,00 dengan rincian berikut ini:
    - Tanggul banjir (bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai) yang



- berlokasi di sepanjang Jalan Pejaten Raya sampai dengan Jalan Pejaten Mas I Kecamatan Pasar Minggu sebesar Rp6.219.760.500,00, bangunan jembatan (bangunan pelengkap irigasi) yang berlokasi di Jalan Balong II Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak sebesar Rp877.648.499,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp7.097.408.999,00;
- Pembangunan jembatan penyeberangan orang yang berlokasi di Kali Semongol Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres sebesar Rp455.848.300,00, jembatan penyeberangan orang yang berlokasi Jalan Gedong Panjang Kel. Pekojan Kec. Tambora sebesar Rp151.345.962,00 jalan propinsi lokal yang berlokasi Jl. Ukir 2 RT. 01, 03, 04, 05, 06/RW. 06 Kel. Kapuk, Kecamatan Cengkareng sebesar Rp147.239.433,00 jalan propinsi lokal yang berlokasi Jalan Ukir Raya Kapuk, Kecamatan Cengkareng sebesar Rp135.864.441,00 dan terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp6.622.850.433,00;
  - Peralatan saringan sampah sebesar Rp2.947.666.895,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
  - Jembatan pada jalan khusus inspeksi yang berlokasi Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak sebesar Rp495.045.196,00, jembatan pada jalan khusus inspeksi yang berlokasi jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu sebesar Rp376.403.988,00, jembatan pada jalan khusus inspeksi yang berlokasi jalan Jl. Pondok Karya E2, Pela Mampang, Mampang Prapatan sebesar Rp202.384.118,00, jembatan pada Jalan Khusus Inspeksi yang berlokasi Jalan Gg. Trijaya V, Tebet Timur, Tebet sebesar Rp181.416.463,00 dan terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.963.494.448,00;
  - Jembatan penyeberangan orang yang berlokasi di Gg. Taslim Atas jalan Pedati, Kelurahan Bidara Cina sebesar Rp374.462.526,00, jembatan penyeberangan orang yang berlokasi Petukangan Rawa Terate sebesar Rp167.405.491,00, jembatan penyeberangan orang yang berlokasi jalan Inspeksi Kayu Tinggi Jakarta Timur sebesar Rp157.262.039,00, jembatan penyeberangan orang yang berlokasi Jalan Alu-Alu Kelurahan Jati sebesar Rp138.391.250,00 dan terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.254.159.615,00; dan
  - Selain pada 5 PD/UPD tersebut di atas, mutasi Penambahan Aset Tetap Jalan,



Irigasi dan Jaringan dari kapitalisasi Belanja Pemeliharaan juga terdapat pada 3 PD/UPD dengan total sebesar Rp9.574.749.051,00.

- 3) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.234.536.850.777,00 dengan rincian berikut ini:
  - Hibah Jalan Nasional sebesar Rp 5.199.959.183.746,00, meliputi jalan provinsi arteri sebanyak 40 register sebesar Rp3.320.771.705.357,00 dan jalan provinsi kolektor sebanyak 1 register sebesar Rp17.293.541.913,00, jembatan fly over sebanyak 17 register sebesar Rp685.522.419.000,00, jembatan pada jalan provinsi sebanyak 92 register sebesar Rp1.176.371.517.476,00 sesuai dengan Berita Acara Revaluasi Ulang Tahun 2019 Jalan dan Jembatan PJN Metropolitan II Jakarta Nomor 037/REV/WKN.07/KNL.03/2020 dan berdasarkan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten Nomor 07/KPTS/PJN I-BTN/2022 serta Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Nomor PS 0403-Bb27/626 Tanggal 30 Maret 2023 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atas aset tersebut sudah dilakukan transfer kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku penerima Donasi/Hibah dengan Nomor BAST 2236/TM.15 per tanggal 30 Juni 2022. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk memperoleh dan memastikan hal-hal berikut:
    - i. Keberadaan atas setiap obyek yang diserahkan; dan
    - ii. Kelengkapan atas aset yang dihibahkanHibah Barang Milik Daerah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.911.701.024,00 meliputi, jalan khusus proyek sebesar Rp1.540.000.000,00, jembatan penyeberangan kendaraan sebesar Rp4.089.001.024,00, saluran drainase sebesar Rp282.700.000,00 dengan Nomor BAST 429/-1.799.21 per tanggal 21 Februari 2022, atas aset tersebut sudah dilakukan transfer kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan Nomor BAST 427/075.1 pada tanggal 21 Februari 2022.
  - Selain itu terdapat penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya sebesar Rp28.651.230.007,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp5.234.522.114; dan Jogging track yang berlokasi di RPTRA Anggrek Cempaka Putih sebesar Rp14.736.000,00 sesuai dengan BAST nomor 697-077.923 yang berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia pada Dinas Pemberdayaan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari pengadaan yang belum dibayarkan sebesar Rp18.117.521.932,00 di antaranya berupa:



- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah *Landfill Mining* (LM) dan *Refused Derived Fuel Plant* di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang berupa instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam sebesar Rp9.276.842.291,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta;
  - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa bangunan pengambilan dari air laut sebesar Rp3.796.749.000,00, hutang pembangunan sarana/prasarana aliran timur berupa tanggul banjir (bangunan pengaman irigasi) sebesar Rp1.428.516.469,00, hutang peningkatan sistem penyaluran tercampur (*Interceptor*) pada waduk melati berupa instalasi air buangan domestik kapasitas besar sebesar Rp654.374.155,00, hutang pembangunan waduk Cilangkap dan waduk Munjul berupa waduk dengan bendungan, tanggul, menara pengambilan pelimpah banjir sebesar Rp484.226.159,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp6.363.865.783,00;
  - Pembangunan jembatan sejajar rel Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa jembatan *fly over* sebesar Rp1.140.986.776,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pengadaan yang belum dibayarkan juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp1.335.827.082,00.
- 5) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.707.933.434.842,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.637.749.601.906,00 yang terdiri dari:
    - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa jalan khusus lainnya sebesar Rp19.678.227.449,00, bangunan pengambilan dari air Laut sebesar Rp3.000.596.803,00, saluran air kotor sambungan dari rumah sebesar Rp2.806.766.776,00, bak penampungan/kolam/menara penampungan sebesar Rp330.909.476,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya sebesar Rp53.849.480.585,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp79.665.981.089,00;
    - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa Jalan Khusus Lainnya sebesar Rp1.141.312.486,00, jalan khusus lainnya sebesar Rp894.483.559,00, jalan khusus lainnya sebesar Rp6.606.873.846,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya sebesar Rp529.074.546,00 pada Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total 9.171.744.437,00;



- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) yang selanjutnya disajikan dalam Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa jalan khusus lainnya sebesar Rp6.277.485.000,00 pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa bangunan penerangan jalan sebesar Rp1.084.804.500,00, bangunan penerangan jalan di Jalan Tipar Timur gang Ranggon sebesar Rp681.615.000,00, bangunan penerangan jalan di Jalan Kepanduan 2 sebesar Rp 584.125.500,00, bangunan penerangan jalan di Jalan Pluit Karang Barat RW 013 sebesar Rp584.125.500,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya sebesar Rp3.029.062.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total Rp5.963.733.000,00;
  - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa jalan kota lokal sebesar Rp2.026.091.348,00, jalan kota lokal sebesar Rp2.551.087.486,00, jalan kota lokal sebesar Rp850.020.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya sebesar Rp384.242.500,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp5.811.441.334,00; dan
  - Selain pada lima PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi dari aset tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan juga terdapat pada empat puluh enam PD/UPD dengan total sebesar Rp1.530.859.217.046,00.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai sebesar Rp70.183.832.936,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan waduk/situ/embung, Cimanggis Kampung Rambutan & Waduk Sunter Selatan berupa waduk dengan bendungan, tanggul, menara pengambilan pelimpah banjir sebesar Rp52.314.035.998,00, pembayaran pembangunan drainase vertikal di Wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa instalasi air permukaan kapasitas sedang sebesar Rp 4.067.586.048,00, pembayaran pembangunan drain vertikal di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahap XIX berupa instalasi air permukaan kapasitas sedang sebesar Rp2.833.805.785,00 yang sudah diselesaikan pekerjaannya dan pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sudah selesai lainnya sebesar Rp2.615.666.340,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp61.831.094.171,00;
  - Konstruksi beton Kelurahan Kampung Rawa berupa jalan khusus perorangan sebesar Rp490.513.628,00, konstruksi beton Kelurahan Tanah Tinggi berupa Jalan Khusus Perorangan sebesar Rp437.506.758,00, Konstruksi Beton Kelurahan Menteng berupa jalan khusus perorangan sebesar



- Rp228.930.703,00, konstruksi beton Kelurahan Menteng berupa jalan khusus perorangan sebesar Rp224.938.503,00 yang sudah diselesaikan pekerjaan fisiknya dan pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sudah selesai lainnya sebesar Rp1.817.984.606,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total Rp3.199.874.198,00;
- Instalasi air buangan pertanian kapasitas sedang sebesar Rp2.703.709.459,00 yang sudah diselesaikan pekerjaan fisiknya pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai juga terdapat pada lima PD/UPD dengan total sebesar Rp2.449.155.108,00.
- 6) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.310.817.484.227,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Reklasifikasi dari Fasos Fasum sebesar Rp118.743.135.515,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah;
  - b) Reklasifikasi dari Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB sebesar Rp7.590.668.712,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah; dan
  - c) Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.184.483.680.000,00 berupa saluran drainase pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 7) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari kurang catat sebesar Rp201.647.035.511,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan waduk Rawa Badung Jalan Rajiman Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur berupa waduk dengan bendungan, tanggul, menara pengambilan pelimpah banjir sebesar Rp179.146.000.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - Jalan propinsi lokal di wilayah Jakarta Barat sebesar Rp17.412.132.420,00 dan jalan khusus pejalan kaki (Trotoar) sebesar Rp1.030.422.400,00 yang merupakan pencatatan register berupa jalan propinsi lokal dan jalan khusus pejalan kaki (Trotoar) yang berada di Kelurahan Kelapa Dua pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat dengan total sebesar Rp18.442.554.820,00; dan
  - Jalan khusus perorangan yang berlokasi di Kelurahan Kampung Rawa sebesar Rp490.513.628,00, jalan khusus perorangan yang berlokasi di Kelurahan Kampung Rawa sebesar Rp437.506.758,00, jalan khusus perorangan yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi sebesar Rp490.513.628,00, jalan khusus perorangan yang berlokasi di Kelurahan Menteng sebesar Rp228.930.703,00, jalan khusus perorangan yang berlokasi di Kelurahan Mangga Dua Selatan



sebesar Rp224.938.503,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya sebesar Rp2.186.077.471,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp4.058.480.691,00.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp967.176.475.898,00 terdiri dari:

- 1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena penghapusan sebesar Rp1.873.800.086,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengurangan bangunan penampung air baku dan instalasi pusat pengatur listrik kapasitas besar sebesar Rp387.803.981,00 sesuai dengan surat keputusan penghapusan Nomor 64 Tahun 2022 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
  - Pengurangan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp1.485.996.105,00 sesuai dengan surat keputusan penghapusan Nomor 78 Tahun 2022 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp163.559.148.531,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) berupa revitalisasi dermaga Muara Angke sebesar Rp53.433.500.216,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (KIB C) berupa jalan khusus lainnya dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp42.652.515.277,00 yang saat ini sudah direklasifikasi ke aset Properti Investasi pada Pejabat Pengelola Aset Daerah;
  - Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) berupa kegiatan manajemen proyek dan jasa konsultan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pembangunan *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *Landfill Mining* (LM) yang belum selesai pengerjaannya di tempat pembuangan sampah terpadu Bantargebang sebesar Rp13.150.741.891,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi ke Aset Tetap juga terdapat pada 40 PD/UPD dengan total sebesar Rp54.322.391.147,00.
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya sebesar Rp769.354.081.764,00 dengan rincian sebagai berikut:





- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp17.994.495.528,00 dengan rincian berikut ini:
    - Bangunan pemecah gelombang dan bangunan tempat menampung sampah lingkungan sebesar Rp16.090.553.863,00 pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
    - Instalasi air buangan industri kapasitas sedang sebesar Rp992.945.568,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
    - IPAL saluran pengumpul air buangan domestik sebesar Rp284.827.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa; dan
    - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat pada lima PD/UPD dengan total sebesar Rp626.169.097,00.
  - b) Reklasifikasi ke Aset Fasos Fasum sebesar Rp751.330.586.236,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah.
  - c) Reklasifikasi ke Aset KLB sebesar Rp29.000.000,00 berupa sumur dengan pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah.
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp30.475.152.880,00 dengan rincian berikut ini:
- a) Reklasifikasi ke ekstrakomtabel sebesar Rp1.851.697.869,00 yang di antaranya berupa:
    - 47 unit jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20KVA sebesar Rp603.825.062,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - 41 unit jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20KVA sebesar Rp229.812.080,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
    - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya karena reklasifikasi ke ekstrakomtabel pada 11 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.018.060.727,00.
  - b) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp180.798.574,00 berupa 18 unit penyambungan Air PAM RPTRA Tahun 2021 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.
  - c) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi yang merupakan pembayaran jasa sebesar Rp226.587.120,00 dengan rincian berikut ini:
    - Biaya jasa konsultasi perencanaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang fisiknya tidak jadi dilaksanakan pengerjaannya dan biaya jasa



- konsultasi perencanaan pembangunan Sistem Pembangunan Air Sederhana (SIPAS) yang tidak jadi dilaksanakan pengerjaannya sebesar Rp171.871.500,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- Biaya pengawasan Expansion Joint jembatan akses Marunda sebesar Rp52.282.699,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Biaya perencanaan saluran drainase di Jalan Mayangsari 1 dan sudah ada jasa perencanaannya, namun setelah dilakukan penelusuran ternyata saluran tersebut masih memadai sehingga tidak jadi dikerjakan fisiknya sebesar Rp2.432.921,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
- d) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi yang merupakan pembayaran pemeliharaan sebesar Rp28.216.069.317,00 dengan rincian berikut ini:
- Pemeliharaan atas 100 ruas jalan di wilayah Jakarta Pusat sebesar Rp25.617.875.022,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - Pemeliharaan kolam pasang dan bangunan stasiun pompa pembuang sebesar Rp945.425.500,00 pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - Pemeliharaan pembuatan tali-tali air saluran di jalan Bekasi Raya, jalan depan Islamic, dan jalan Plumpang sisi utara, pemeliharaan saluran pembuang pasang surut, dan pemeliharaan saluran banjir sebesar Rp738.570.017,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi yang merupakan pembayaran pemeliharaan pada sembilan PD/UPD dengan total sebesar Rp914.198.778,00
- 5) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pengembalian Belanja Modal sebelum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp886.706.437,00 dengan rincian berikut ini:
- Tuntutan ganti rugi karena kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan kolam modular tahap III di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pembangunan drainase vertikal di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahap XVIII sebesar Rp349.923.112,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - Tuntutan ganti rugi atas pekerjaan Trotoar dan kelengkapan di atasnya di Jl. Duri Kosambi Jakarta Barat karena tidak sesuai dengan spesifik kontrak sebesar Rp240.349.694,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
  - Tuntutan ganti rugi karena kekurangan volume pekerjaan atas perbaikan sarana



- dan prasarana lingkungan kumuh di wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp103.353.244,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pengembalian Belanja Modal pada lima PD/UPD dengan total sebesar Rp193.080.387,00.
- 6) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pencatatan ganda sebesar Rp1.027.586.200,00 dengan rincian berikut ini:
- Bangunan tempat menampung sampah lingkungan sebesar Rp632.537.800,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dikarenakan terdapat pencatatan ganda antara kode barang 134030303002 Nomor register 10 sebesar Rp489.187.511,00 dengan kode barang 134030303002 Nomor register 13 sebesar Rp438.000.000,00 (Jalan Pendidikan, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur). Selanjutnya kode barang 134030303002 Nomor Register 13 dilakukan koreksi dan kode barang 134030303002 Nomor register 10 tetap disajikan di dalam KIB D, terdapat pencatatan ganda antara kode barang 134030303002 Nomor register 15 sebesar Rp194.537.800,00 dengan kode barang 34030303002 Nomor register 23 sebesar Rp204.400.000,00 (Jalan H.Baping Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur), selanjutnya kode barang 134030303002 Nomor Register 15 dilakukan koreksi pencatatan ganda dan kode barang 134030303002 Nomor Register 23 tetap disajikan di dalam KIB. Selanjutnya Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan koreksi atas aset tersebut; dan
  - Jalan provinsi lokal di jalan Veteran I Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebesar Rp395.048.400,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat dikarenakan terjadi dua kali penginputan pada tahun 2008 sehingga terjadi lebih catat atau pencatatan ganda di dalam KIB, selanjutnya Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan koreksi pencatatan ganda atas jalan tersebut.

#### **5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.305.487.303.782,00 dan Rp2.857.574.025.836,00. Selama Tahun 2022 mutasi penambahan sebesar Rp141.186.457.200,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.693.273.179.254,00, dengan rincian sebagai berikut:



<b>a. Mutasi Penambahan</b>			
1)	Belanja Modal TA 2022 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:		Rp 125.154.640.485,00
	a)	Belanja Modal TA 2022	Rp 127.754.673.737,00
	b)	Realisasi Belanja Modal TA 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp (2.600.033.252,00)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp 50.060.112,00
3)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Rp 166.895.393,00
4)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya		Rp 8.923.069.752,00
5)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Aset KLB dan Aset Fasos Fasum)		Rp 5.610.095.051,00
6)	Kurang catat		Rp 1.281.696.407,00
<b>Jumlah Penambahan</b>			<b>Rp 141.186.457.200,00</b>
<b>b. Mutasi Pengurangan</b>			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya		Rp 1.434.533.284.221,00
2)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat dan Aset Tak Berwujud)		Rp 57.073.195.466,00
3)	Aset Tetap yang (tidak memenuhi kriteria)		Rp 198.666.929.368,00
4)	Lebih catat		Rp 2.999.770.199,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>Rp 1.693.273.179.254,00</b>

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp125.154.640.485,00 berasal dari total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.754.673.737,00 dikurangi Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp2.600.033.252,00.

a) Realisasi Belanja Modal selama Tahun 2022 sebesar Rp127.754.673.737,00 diantaranya berupa:

- Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 1.032.154 buah sebesar Rp28.681.230.175,00, buku monograf sebanyak 7.673 buah sebesar Rp206.971.886,00, buku referensi sebanyak 17.982 buah sebesar Rp694.400.970,00, buku administrasi, pertahanan dan keamanan sebanyak 591 buah sebesar Rp14.750.361,00, dan buku pendidikan agama sebanyak 218.979 buah sebesar Rp4.729.215.156,00 yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.175.992.449,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp69.502.560.997,00;
- Lisensi perpetual API enterprise gateway by core sebanyak 2 buah sebesar



- Rp2.199.997.800,00, software oracle RAC (Real Application Cluster) sebanyak 16 buah sebesar Rp5.735.115.020,00, dan annual lisensi email collaboration berbasis open source sebanyak 15.000 buah sebesar Rp3.450.595.950,00 serta terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.788.096.280,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp20.173.805.050,00; dan
- Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 juga terdapat pada 16 PD/UPD dengan total sebesar Rp38.078.307.690,00.
- b) Sedangkan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp2.600.033.252,00 (menjadi ekstrakomtabel) rinciannya sebagai berikut:
- Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 11.627 buah sebesar Rp822.909.643,00 dan encyclopedia kamus buku referensi sebanyak 280 buah sebesar Rp19.655.750,00 serta terdapat pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp840.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp843.405.393,00;
  - Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 9.200 buah sebesar Rp444.343.768,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya karena menjadi ekstrakomtabel juga terdapat pada tujuh PD/UPD dengan total sebesar Rp1.312.284.091,00.
- 2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp50.060.112,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan yang memenuhi kriteria Aset Tetap diantaranya berupa:
- Biaya finishing Hak Pengelolaan (HPL) atas pembuatan ruang literasi kebencanaan yang dikapitalisasi ke aset induk sebesar Rp42.624.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Alat musik drum sebanyak 8 buah sebesar Rp7.436.112,00 pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 3) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp166.895.393,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemprov DKI Jakarta yang diantaranya berupa:
- Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 2.333 buah sebesar Rp23.785.202,00 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor BAST BA-001/InvenHIBAH/JU1/III/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang diperuntukkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 93 Jakarta Timur dan buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 2.671 buah sebesar



- Rp27.125.407,00 dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor BAST BA-001/InvenHIBAH/JU1/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang diperuntukkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 42 Jakarta Timur pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp50.910.609,00;
- Alat musik drum sebesar Rp15.000.000,00 dan alat musik cymbal sebesar Rp5.000.000,00 dari PT. Pertamina dengan nomor BAST 43/BAST/PTPR/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 pada Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp95.984.784,00.
- 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.923.069.752,00 dengan rincian berikut ini:
- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa tanaman pohon bungur yang berlokasi di Jl. Kapuk Pulo dan Jl. Masjid Nurul Iman, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 126 buah sebesar Rp328.754.250,00, tanaman pohon tabebuaya yang berlokasi di Jl. Pandu Raya, Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 75 buah sebesar Rp193.384.200,00, dan tanaman pohon tabebuaya yang berlokasi di Jl. Semeru Raya, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 112 buah sebesar Rp284.692.800,00 serta terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp705.416.100,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.512.247.350,00;
  - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa tanaman pohon tabebuaya kuning yang berlokasi di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebanyak 5 buah sebesar Rp1.313.865.930,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (belanja modal BLUD) berupa tanaman hias sebanyak 251 buah sebesar Rp44.733.000,00 dan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (belanja modal BLUD) berupa gedung bangunan rumah sakit semi permanen sebanyak 3 buah sebesar Rp1.729.273.000,00 pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.774.006.000,00; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya juga terdapat pada 17 PD/UPD dengan total sebesar Rp4.322.950.472,00.



- 5) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp5.610.095.051,00 dengan rincian berikut ini:
  - a) Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai Bangunan (KLB) berupa arca/patung sebanyak 5 buah sebesar Rp836.235.260,00 yang diperoleh dari Aset Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah yang ditetapkan penggunaannya pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pengguna; dan
  - b) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa arca/patung sebanyak 4 buah sebesar Rp1.408.337.007,00, buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 300 buah sebesar Rp13.350.000,00, dan tanaman hias sebanyak 36 buah sebesar Rp453.293.329,00 serta terdapat reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp2.898.879.455,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah dengan total sebesar Rp4.773.859.791,00 yang ditetapkan penggunaannya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pengguna.
- 6) Kurang catat sebesar Rp1.281.696.407,00 dengan rincian berikut ini:
  - a) Kurang catat nilai sebesar Rp1.272.016.407,00 diantaranya berupa:
    - Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 2.374 buah sebesar Rp107.948.622,00 dan alat musik modern/band sebanyak 22 buah sebesar Rp89.246.300,00 serta terdapat kurang catat nilai lainnya sebesar Rp164.626.893,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp361.821.815,00;
    - Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 1.152 buah sebesar Rp32.655.000,00, buku agama Islam sebanyak 218 buah sebesar Rp9.510.000,00, buku ekonomi sebanyak 6 buah sebesar Rp180.000,00, dan buku encyclopedia, kamus, buku referensi sebanyak 475 buah sebesar Rp48.665.882,00 serta terdapat kurang catat nilai lainnya sebesar Rp38.861.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp129.871.882,00; dan
    - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah kurang catat nilai juga terdapat pada tiga PD/UPD dengan total sebesar Rp780.322.710,00.
  - b) Kurang catat barang berupa alat musik drum sebanyak 1 buah sebesar Rp9.680.000,00 pada Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

**b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.434.533.284.221,00 dengan rincian berikut ini:



- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pemeliharaan jalan nasional yang aset induknya telah diserahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ke Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebanyak 227 register sebesar Rp1.431.321.498.311,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pemasangan saluran beton di Jalan Satu Maret, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres sebesar Rp427.612.600,00 dan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa biaya konsultan perencanaan pengadaan 1 unit pompa Waduk Wijaya Kusuma sebesar Rp241.615.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI;
  - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa kursi lipat sebanyak 28 buah sebesar Rp15.384.600,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
  - Selain pada tiga PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya juga terdapat pada 23 PD/UPD dengan total sebesar Rp2.527.173.710,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp57.073.195.466,00 dengan rincian berikut ini:
- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp4.049.269.266,00 berupa:
    - Maket/miniaturn/replika sebanyak 7 buah sebesar Rp3.699.506.408,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
    - Binatang kura-kura aldabra sebanyak 1 ekor sebesar Rp36.800.000,00, binatang marmoset sebanyak 1 ekor sebesar Rp27.700.000,00, dan binatang angsa hitam sebanyak 1 ekor sebesar Rp13.735.500,00 karena kondisi binatang sudah mati serta terdapat reklasifikasi ke Aset Rusak Berat lainnya sebesar Rp107.402.158,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp185.637.658,00; dan
    - Arca/ patung sebanyak 1 buah sebesar Rp164.125.200,00 pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Seribu.
  - b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp53.023.926.200,00 diantaranya berupa:
    - *Software Oracle Real Application Cluster (RAC)*, lisensi *software oracle*, lisensi *email collaboration*, *webmethods annual software support for Software License Agreement (SLA) 2014 & 2015*, *lisensi video conference* skala bisnis dan *lisensi add on large meeting* sebanyak 15.082 unit sebesar





- Rp20.173.805.050,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- Perangkat *security* jaringan, *cpanel*, *google maps api*, *vmware* dan perangkat lunak pengendalian banjir sebanyak 14 unit sebesar Rp18.696.618.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud juga terdapat pada 2 PD/UPD dengan total sebesar Rp14.153.503.150,00.
- 3) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp198.666.929.368,00 dengan rincian berikut ini:
- a) Reklasifikasi ke ekstrakomtabel sebesar Rp3.387.897.471,00 diantaranya berupa:
    - Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 19.509 buah sebesar Rp871.217.990,00 dan buku agama islam sebanyak 2.341 buah sebesar Rp103.090.467,00 serta terdapat reklasifikasi ke ekstrakomtabel lainnya sebesar Rp409.580.227,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.383.888.684,00;
    - Buku ilmu pengetahuan umum sebanyak 12.348 buah sebesar Rp585.613.160,00 dan buku geografi eksplorasi sebanyak 3.195 buah sebesar Rp113.726.907,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp731.132.137,00; dan
    - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang reklasifikasi ke ekstrakomtabel juga terdapat pada 20 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.272.876.650,00.
  - b) Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp195.276.879.141,00 diantaranya berupa:
    - Tanaman hias sebanyak 512 buah sebesar Rp137.154.935.327,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
    - Tanaman hias sebanyak 262 buah sebesar Rp35.480.014.503,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
    - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan juga terdapat pada tujuh PD/UPD dengan total sebesar Rp22.641.929.311,00.
  - c) Reklasifikasi ke Persediaan berupa bola futsal sebanyak 1 buah sebesar Rp453.156,00, net bulu tangkis sebanyak 2 buah sebesar Rp990.000,00, net tenis meja sebanyak 1 buah sebesar Rp165.000,00, dan net bola volley sebanyak 1 buah sebesar Rp544.600,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah



1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.152.756,00.

- 4) Lebih catat sebesar Rp2.999.770.199,00 dengan rincian berikut ini:
- Lebih catat nilai berupa buku panduan dan poster sebesar Rp2.999.770.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
  - Lebih catat barang berupa *encyclopedia* kamus buku referensi sebesar Rp199,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### 5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.489.601.572.718,00 dan Rp2.746.965.568.637,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.985.896.322.164,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.243.260.318.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>a. Mutasi Penambahan</b>				
1)	Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi Aset Tetap KDP		Rp	2.635.637.015.168,00
	a)	Belanja Modal Tahun 2022 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	2.642.246.623.413,00
	b)	Belanja Modal TA 2022 yang masih dalam proses pengerjaan namun tidak menjadi KDP	Rp	(6.609.608.245,00)
	1.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(6.434.492.244,00)
	2.	Pengembalian Belanja Modal TA 2022	Rp	(175.116.001,00)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp	78.565.800,00
3)	Uang Muka tahun sebelumnya		Rp	216.600.691.217,00
4)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP		Rp	133.580.049.979,00
<b>Jumlah Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>2.985.896.322.164,00</b>
<b>b. Mutasi Pengurangan</b>				
1)	Reklasifikasi Ke Aset Tetap selain KDP		Rp	28.842.794.932,00
2)	KDP yang sudah selesai dikerjakan		Rp	2.212.934.413.604,00
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		Rp	668.819.280,00
4)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap		Rp	728.822.375,00
5)	Lebih catat		Rp	85.467.892,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>2.243.260.318.083,00</b>



Adapun rincian penambahan dan pengurangan KDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mutasi Penambahan**

1) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Aset Tetap KDP yaitu sebesar Rp2.635.637.015.168,00 berasal dari total Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp2.642.246.623.413,00 dikurangi Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan namun tidak menjadi Aset Tetap KDP sebesar Rp6.609.608.245,00.

a) Penambahan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang masih dalam proses pengerjaan dengan rincian berikut ini:

- Pembangunan sistem polder Kelapa Gading (Betik & Artha Gading) & Pulomas sebesar Rp344.123.370.271,00, Peningkatan kapasitas sungai atau kali besar & sodetan kanal Museum Bahari sebesar Rp75.244.220.197,00, Pembangunan Waduk Pondok Ranggon & Waduk Wirajasa beserta kelengkapannya yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp42.087.311.665,00, pembangunan sistem polder Muara Angke, polder Teluk Gong & polder Mangga Dua sebesar Rp35.270.714.577,00, pembangunan waduk Brigif & waduk Lebak Bulus beserta kelengkapannya yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp26.614.863.181,00, pembangunan dan peningkatan kapasitas sungai atau kali Ciliwung Hilir di kawasan Pasar Baru sebesar Rp25.141.031.993,00, pembangunan polder Green Garden sebesar Rp23.263.136.904,00, biaya appraisal Kali Ciliwung Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati ( $\pm 14.683\text{m}^2$ , 80 Bidang) sebesar Rp184.910.000,00, biaya appraisal Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ( $\pm 8.264\text{m}^2$ , 28 Bidang) sebesar Rp74.814.000,00 biaya appraisal waduk Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ( $\pm 8.587\text{m}^2$ , 27 Bidang) sebesar Rp73.482.000,00 dan biaya appraisal Embung di Jl.Cakung Cilincing Kecamatan Cakung Jakarta Timur ( $3.830\text{m}^2$ , 1 Bidang) sebesar Rp61.438.500,00 dan terdapat penambahan dari Belanja Modal lainnya sebesar Rp390.925.423.250,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp963.064.716.538,00;
- Uang muka pekerjaan dan biaya pembangunan *landfill mining* dan *refuse derived fuel* sebesar Rp859.683.057.961,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta;
- Perencanaan dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kembangan sebesar Rp62.235.829.717,00, perencanaan dan pembangunan gedung RSUD Kalideres sebesar Rp258.053.509.997,00, biaya perencanaan pembangunan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kebon Pala



sebesar Rp229.319.753,00, biaya perencanaan pembangunan gedung Puskesmas Pondok Bambu sebesar Rp299.377.217,00, biaya perencanaan pembangunan gedung Puskesmas Kebon Kosong sebesar Rp481.621.898,00, biaya perencanaan pembangunan gedung Puskesmas Ciracas sebesar Rp410.137.004,00 dan biaya perencanaan pembangunan gedung Dinas Kesehatan Rp789.432.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta total sebesar Rp322.499.227.586;

- Pembangunan saringan sampah di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan sebesar Rp105.173.903.166,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, mutasi tambah Aset Tetap KDP karena realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Aset Tetap KDP juga terdapat pada 40 PD/UPD dengan total sebesar Rp391.825.718.162,00.
- b) Adapun Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan tidak menjadi Aset Tetap KDP sebesar Rp6.609.608.245,00 dengan rincian berikut ini:
1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp6.434.492.244,00 yaitu realisasi Belanja Modal Tahun 2022 menjadi Beban Dibayar di Muka atas kelebihan pembayaran pekerjaan revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  2. Pengembalian Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp176.116.001,00 dengan rincian berikut ini:
    - Pengembalian Belanja Modal dari kekurangan volume pekerjaan renovasi Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp141.919.381,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
    - Pengembalian Belanja Modal dari kekurangan volume pekerjaan pembangunan kantor dinas sebesar Rp33.196.620,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
  - 2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal terdapat pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp78.565.800,00 berupa Belanja Jasa perencanaan pembangunan gedung / Tempat Kumpul Kreatif (TKK);
  - 3) Uang Muka tahun sebelumnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp216.600.691.217,00 berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas sungai/ kali besar dan sodetan/ kanal Museum Bahari sebesar Rp24.710.745.549,00, pembangunan Polder Kelapa Gading (Betik dan Artha Gading) dan Polder Pulomas sebesar Rp37.991.719.894,00, pembangunan sistem Polder



Kamal (pompa dan pintu air serta kelengkapannya) sebesar Rp41.980.632.058,00, pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus beserta kelengkapannya menggunakan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp21.400.840.277,00, pembangunan Waduk Pondok Ranggan dan Waduk Wirajasa beserta kelengkapannya sebesar Rp18.811.882.500,00, pembangunan/ peningkatan kapasitas sungai/ kali Ciliwung Hilir kawasan Pasar Baru menggunakan pembiayaan PEN sebesar Rp20.215.742.100,00, pembangunan/ rehabilitasi Polder Green Garden menggunakan pembiayaan PEN sebesar Rp18.705.738.739,00, pembangunan/ rehabilitasi Polder Muara Angke, Polder Teluk Gong dan Polder Mangga Dua menggunakan pembiayaan PEN sebesar Rp17.996.387.100,00 dan pembangunan/ rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC - Metland) dan Pompa Tipala - Adhyaksa menggunakan pembiayaan PEN sebesar Rp14.787.003.000,00.

- 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP sebesar Rp133.580.049.979,00 dengan rincian berikut ini:
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa fisik bangunan gedung blok A serta biaya manajemen konstruksi sebesar Rp21.935.199.292,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa pembangunan RSUD Kalideres sebesar Rp12.497.360.920,00 dan pembangunan RSUD Kembangan sebesar Rp2.872.677.630,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.370.038.550,00;
  - Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan pemeliharaan bangunan Terminal Bis Tanjung Priok tahun 2022 sebesar Rp4.481.517.243,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta;
  - Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa revitalisasi Dermaga Muara Angke sebesar Rp53.433.500.216,00 dan fisik bangunan kargo sebesar Rp4.054.366.111,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp57.487.866.327,00;
  - Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa manajemen proyek sebesar Rp3.713.191.600,00, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebesar Rp160.708.000,00, manajemen konstruksi *landfill mining* dan *refuse derived fuel* sebesar Rp456.525.340,00 dan pekerjaan konstruksi *landfill mining* dan *refuse derived fuel* sebesar Rp8.820.316.951,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp13.150.741.891,00; dan
  - Selain pada lima PD/UPD tersebut diatas, mutasi tambah Aset Tetap KDP karena reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP juga terdapat pada 20 PD/UPD dengan



total sebesar Rp21.154.686.675,00.

**b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP sebesar Rp28.842.794.932,00 dengan rincian berikut ini:
  - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa kapal penumpang mesin inboard sonar 1 sebesar Rp7.046.156.205,00, kapal penumpang mesin inboard sonar 2 sebesar Rp7.046.156.205,00, kapal penumpang mesin inboard sonar 3 sebesar Rp7.046.156.205,00 dan kapal penumpang mesin inboard sonar 4 sebesar Rp7.046.156.205,00 pada Unit Pengelola Angkutan Perairan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp28.184.624.820,00;
  - Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa konsultan perencanaan pembangunan trotoar sebesar Rp93.313.000,00 dan konsultan perencanaan pembangunan jembatan sebesar Rp217.635.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp310.948.000,00; dan
  - Selain pada dua PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap KDP karena reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP juga terdapat pada 4 PD/UPD dengan total sebesar Rp347.222.112,00.
- 2) KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp2.212.934.413.604,00 dengan rincian berikut ini:
  - Bangunan Rusun Cakung Barat 3 Tower sebesar Rp135.740.220.080,00, bangunan rusun Daan Mogot sebesar Rp1.039.361.854,00, bangunan rusun Kelapa Gading Timur sebesar Rp41.411.565.675,00, bangunan rusun Padat Karya sebesar Rp137.351.288.193,00, bangunan rusun PIK Pulogadung 2 sebesar Rp402.072.140.960,00, bangunan rusun Pulo Jahe 2 sebesar Rp150.744.233.567,00 dan bangunan rusun Lainnya sebesar Rp1.131.848.494.254,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.000.207.304.583,00;
  - Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Cimanggis Kampung Rambutan & Waduk Sunter Selatan lanjutan pada Bidang Banjir sebesar Rp52.314.035.998,00, pembayaran pembangunan Drain Vertikal di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahap XXIII pada Bidang Geologi menggunakan pembiayaan PEN tahap 2 sebesar Rp2.291.847.780,00, pembayaran pembangunan Drain Vertikal di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahap XIX pada Bidang Geologi menggunakan pembiayaan PEN tahap 2 sebesar Rp2.833.805.785,00, pembayaran pembangunan Drainase Vertikal di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahap XXXII menggunakan pembiayaan PEN tahap 2 pada Bidang Geologi sebesar Rp4.067.586.048,00



- dan pembayaran pembangunan Kolam Modular di wilayah DKI Jakarta tahap VIII pada Bidang Geologi menggunakan pembiayaan PEN tahap 2 sebesar Rp323.818.560,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp61.831.094.171,00;
- Pembangunan Gedung Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur sebesar Rp56.872.703.722,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
  - Rehab total SMAN 96 Jakarta sebesar Rp25.992.821.377,00 dan rehab total SDN Grogol Selatan 09 sebesar Rp22.232.858.192,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp48.225.679.569,00; dan
  - Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, mutasi kurang Aset Tetap KDP karena KDP yang sudah selesai dikerjakan juga terdapat pada 22 PD/UPD dengan total sebesar Rp45.797.631.559,00.
- 3) Reklasifikasi menjadi Aset Lainnya merupakan reklasifikasi menjadi Aset KDP yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp668.819.280,00 berdasarkan SK Sekda Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 4) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp728.822.375,00 merupakan reklasifikasi ke Belanja Jasa dengan rincian berikut ini:
- Jasa konsultan perencanaan sebesar Rp684.922.375,00 dengan SK Sekda Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
  - Jasa konsultan perencanaan sebesar Rp43.900.000,00 sesuai SK Sekda Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 5) Lebih catat sebesar Rp85.467.892,00 merupakan lebih catat nilai pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berupa kelebihan pengakuan hutang 2021 pada pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu.

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2022 diantaranya disajikan pada tabel berikut ini:



No	Nama SKPD	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Penyelesaian	Jumlah yang telah Dibayarkan	Utang Pihak Ketiga	Nilai KDP	Nilai Retensi	Sumber Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10
1	Dinas Bina Marga	Pembangunan Jembatan Rel Sejajar Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Lanjutan)	12.649.520.800,00	15 Agustus 2022 - 14 Februari 2023	10.119.616.640,00	1.140.986.776,16	11.260.603.416,16	632.476.040,00	APBD
2	Dinas Bina Marga	Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Saluran Drainase Jalan Tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022)	3.009.600.000,00	20 Juni 2022 - 27 Februari 2023	2.119.661.280,00	0,00	2.119.661.280,00	0,00	APBD
3	Dinas Bina Marga	Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Jalan Beton Jalan Tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022)	4.898.721.037,00	20 Juni 2022 - 28 Februari 2023	3.340.927.747,00	0,00	3.340.927.747,00	0,00	APBD
4	Dinas Bina Marga	Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan Trotoar Jalan Tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022)	7.129.914.381,22	22 Agustus 2022 - 24 Maret 2023	4.828.378.019,00	0,00	4.828.378.019,00	0,00	APBD
5	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Drainase Bawah Tanah (Jacking) di (Jl. Ciledug Raya Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan dan Jl. Pejaten Raya Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu)	14.121.183.257,00	2 Juni 2022 - 15 Desember 2022 (Kontrak Awal) 16 Desember 2022 - 3 Februari 2023 (Addendum 1 perpanjangan 50 Hari) 4 Februari 2023 - 5 Maret 2023 (Addendum 2 perpanjangan 30 Hari)	10.590.887.443,00	1.262.857.418,67	11.853.744.861,67	706.059.163,51	APBD
6	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya, sesuai SPK No.9273/-077.42 (MMA - EMERALD (KSO))	30.143.935.700,00	08 Agustus 2022 - 31 Juli 2023	16.579.164.635,00	684.267.340,00	17.263.431.975,00	1.507.197.000,00	APBD
7	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Saluran PHB Cilangkap Jl. Komplek Militer Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, sesuai SPK No.13542/-1.793.2 (PT. PUTRA SANGGUL MAS)	1.476.076.800,00	16 September 2022 - 17 Januari 2023	1.328.469.120,00	114.691.167,00	1.443.160.287,00	82.555.808,00	APBD





No	Nama SKPD	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Penyelesaian	Jumlah yang telah Dibayarkan	Utang Pihak Ketiga	Nilai KDP	Nilai Retensi	Sumber Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10
8	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Cipinang Jl. Kerja Bakti 7, RT. 09 RW. 04 Kel. Makasar Kec. Makasar, sesuai SPK No.13548/-1.793.2 (PT. TRI PUTRA KARYA)	1.618.527.400,00	16 September 2022 - 16 Januari 2023	1.375.748.290,00	153.760.103,00	1.529.508.393,00	87.665.532,00	APBD
9	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Pembuatan Turap PHB. Cijantung Jl. H. Hasan (Samping Komplek Kopasus ) Kel. Baru, sesuai SPK No.13589/-1.793.2 (PT. TRI PUTRA KARYA)	562.458.200,00	16 September 2022 - 11 Januari 2023	449.966.560,00	52.589.842,00	502.556.402,00	31.078.098,00	APBD
10	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Baru Jl. Raya Bogor (Depan Perusahaan Air Minum) Kel. Rambutan Kec. Ciracas, sesuai SPK No.13595/-1.793.2 (PT. TRI PUTRA KARYA)	1.308.599.300,00	16 September 2022 - 17 Januari 2023	1.046.879.440,00	103.902.784,00	1.150.782.224,00	72.281.486,00	APBD
11	Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta barat	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Kapuk I	5.874.552.755,00	27 September - 31 Desember 2022 (Kontrak Awal) 1 Januari 2023 - 19 Februari 2023 (Addendum 3, Perpanjangan 50 hari) 20 Februari 2023 - 10 April 2023 (Addendum 4, Perpanjangan 50 hari kedua)	3.011.302.517,00	30.673.770,17	3.041.976.287,17	293.727.638,00	APBD
12	Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta barat	Pengawasan Konstruksi Gedung Puskesmas Kelurahan Kapuk I	378.660.960,00	27 September - 31 Desember 2022 (Kontrak Awal) 1 Januari 2023 - 19 Februari 2023 (Addendum 3, Perpanjangan 50 hari) 20 Februari 2023 - 10 April 2023 (Addendum 4, Perpanjangan 50 hari kedua)	358.617.309,00	2.859.502,90	361.476.811,90	0,00	APBD
13	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengawasan Konstruksi Gedung Puskesmas Kelurahan Pasar Manggis	368.242.500,00	20 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	294.594.000,00	26.140.062,11	320.734.062,11	0,00	APBD
14	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pasar Manggis	5.198.764.022,75	20 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	4.159.011.220,00	369.039.461,12	4.528.050.681,12	0,00	APBD



No	Nama SKPD	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Penyelesaian	Jumlah yang telah Dibayarkan	Utang Pihak Ketiga	Nilai KDP	Nilai Retensi	Sumber Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10
15	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengawasan Konstruksi Gedung Puskesmas Kelurahan Gandaria Utara I	339.193.800,00	20 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	305.274.420,00	28.017.407,88	333.291.827,88	0,00	APBD
16	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Gandaria Utara I	5.096.639.999,58	20 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	4.586.976.000,00	420.982.463,59	5.007.958.463,59	0,00	APBD
17	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengawasan Konstruksi Gedung Puskesmas Kelurahan Gandaria Utara II	355.311.000,00	20 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	284.248.800,00	48.226.006,72	332.474.806,72	0,00	APBD
18	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Gandaria Utara II	5.043.770.237,78	20 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	4.035.016.192,00	684.585.888,83	4.719.602.080,83	0,00	APBD
19	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan TPS-3R Pesanggrahan	4.097.240.000,00	21 Desember 2022 - 8 Februari 2023 (Addendum)	2.048.620.000,00	167.863.922,00	2.216.483.922,00	0,00	APBD
20	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant (Rancang dan Bangun)	872.132.719.068,00	17 Februari 2022 - 3 Juni 2023	853.182.137.105,00	8.820.316.951,00	862.002.454.056,00	43.606.635.953,00	APBD
21	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant	7.304.405.455,00	17 Februari 2022 - 3 Juni 2023	6.500.920.856,00	456.525.340,00	6.957.446.196,00	0,00	APBD
22	Unit Pengelola Sampah Terpadu	Manajemen Proyek Fasilitas Pengolahan Sampah TPST Bantargebang	3.713.191.600,00	7 April 2022 - 30 Desember 2022	3.547.626.668,00	165.564.932,00	3.713.191.600,00	0,00	APBD
23	Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Malaka Sari	6.493.809.965,00	1 Juli 2022 - 20 Mei 2023	974.071.495,00	64.938.099,65	1.039.009.594,65	974.071.495,00	APBD
24	Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur	Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi tahap lelang dan pengawasan berkala Puskesmas Kel Malaka Sari	58.508.100,00	1 Juli 2022 - 20 Mei 2023	0,00	50.316.966,00	50.316.966,00	58.508.100,00	APBD
25	Unit Pengelola Rumah Susun II	Mesjid Al Hijrah Rusun Marunda	4.669.623.912,00	9 September 2022 - 7 Februari 2023	3.969.180.324,00	206.537.467,00	4.175.717.791,00	235.500.000,00	APBD
26	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rehab Total Kantor Lurah Kebagusan	7.049.703.141,00	1 Agustus 2022 - 6 Maret 2023	6.697.217.983,00	140.994.063,00	6.838.212.046,00	352.485.157,05	APBD



No	Nama SKPD	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Penyelesaian	Jumlah yang telah Dibayarkan	Utang Pihak Ketiga	Nilai KDP	Nilai Retensi	Sumber Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10
27	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Kantor Lurah Pasar Manggis	6.945.898.069,00	28 Juli 2022 - 6 April 2023	5.209.423.552,00	694.589.806,65	5.904.013.358,65	1.736.474.517,50	APBD
28	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Kantor Lurah Selong	6.977.875.961,00	4 Agustus 2022 - 29 Mei 2023	5.233.406.970,00	697.787.596,00	5.931.194.566,00	1.744.468.990,25	APBD
29	Sudinkes Kep Seribu	PKM Kec Seribu Utara	16.020.523.419,00	30 Juni 2022 - 8 April 2023	6.012.826.164,00	512.656.750,00	6.525.482.914,00	0,00	APBD
30	Sudinkes Kep Seribu	PKM Kec Seribu Selatan	17.923.550.000,00	30 Juni 2022 - 29 Maret 2023	6.254.061.853,00	68.109.490,00	6.322.171.343,00	0,00	APBD
<b>Total</b>			<b>1.052.960.720.840,33</b>		<b>968.444.232.602,00</b>	<b>17.169.781.377,45</b>	<b>985.614.013.979,45</b>	<b>48.287.756.313,51</b>	

Atas Aset Tetap KDP Tahun 2022 terdapat aset yang tidak dilanjutkan pembangunan fisiknya secara permanen namun belum ada SK penghentiannya sebesar Rp12.256.394.948,00 dengan rincian berikut ini:

- Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4.808.025.637,00 berupa pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.215.932.000,00 berupa pembangunan Gedung Kantor Pemda Kepulauan Seribu; dan
- Pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jaksel sebesar Rp968.572.870,00 berupa renovasi gedung di PKBM 25.
- Selain aset yang dihentikan permanen, pada Aset Tetap KDP Tahun 2022 juga terdapat aset yang dihentikan sementara pembangunannya sebesar Rp196.644.419.068,00 dengan rincian berikut ini:
  - Pada Dinas Bina Marga sebesar Rp20.223.424.132,00 berupa pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda);
  - Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.018.828.747,00 berupa Gedung BPAD; dan
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp1.198.729.000,00 berupa Paket Pekerjaan *Basic Design* Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2023 Paket 1.

#### 5.5.1.3.7 Catatan Penting atas Aset Tetap

##### e. Pelaksanaan Tindak Lanjut Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama diantara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur



Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian pada tabel berikut.

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah (KIB A)	1.579	5.615.338.906.505
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	82.808	851.562.576.411
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	1.379	448.767.327.264
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.749	3.566.831.360.592
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	65.204	82.836.736.335
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	39	2.041.504.137
<b>Jumlah</b>		<b>152.758</b>	<b>10.567.378.411.244</b>

Atas nilai barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan tersebut dilakukan pendalaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Terhadap saldo awal nilai aset tetap yang tidak ditemukan sebesar Rp10.567.378.411.244,00, selama kurun waktu 2019 s/d 2021, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pendalaman dan penelusuran kembali keberadaan aset tersebut dengan hasil telah dilakukan koreksi sebesar Rp3.694.497.691.848,00, hasil pelaksanaan sidang sebesar Rp2.638.160.906.804,00 dan penambahan sebesar Rp67.470.462.903,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.302.190.275.495,00.

Saldo Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.117.706.595.495,00 dan Rp4.302.190.275.495,00 disajikan dengan rincian pada tabel berikut.

No	Jenis Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah (KIB A)	1.408.098.189.980	1.408.098.189.980
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	494.790.321.352	494.790.321.352
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	60.806.933.758	60.806.933.758
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.128.778.481.622	2.313.262.161.622
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	23.455.680.646	23.455.680.646



6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	1.776.988.137	1.776.988.137
<b>Jumlah</b>		<b>3.117.706.595.495</b>	<b>4.302.190.275.495</b>

Pada tahun 2022 dilakukan koreksi penyajian pada register Majelis Penetapan Status Aset yaitu berupa reklasifikasi aset Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap berdasarkan Surat Permohonan Reklasifikasi Aset Nomor 1055/-076 tanggal 7 Juli 2022 berupa saluran drainase sebanyak 6 register sebesar Rp1.184.483.680.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Saldo Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2022 akan diusulkan untuk dapat diselesaikan melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah tahun 2022.

Adapun selama triwulan pertama tahun 2022 dilakukan pelaksanaan Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada 163 PD/UPD oleh Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah	31	84.112.600
2	Badan Pendapatan Daerah	267	968.979.933
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.391	13.169.772.571
4	Biro Kepala Daerah	136	318.601.794
5	Biro Pemerintahan	32	55.506.900
6	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	92	850.668.444
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	931	11.275.194.764
8	Dinas Kebudayaan	1	7.500.000
9	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.760	2.290.358.545
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	378	14.726.812.878
11	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	3.931	60.902.614.462
12	Dinas Perhubungan	805	82.626.195.374
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	615	746.598.167
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.332	12.032.376.836
15	Dinas Sosial	52	214.714.230
16	Dinas Sumber Daya Air	181	482.201.606.245
17	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota - Jakbar	6	4.032.600
18	Kecamatan Ciracas - Jaktim	6	19.210.750
19	Kecamatan Jatinegara - Jaktim	18	61.105.341
20	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	4	84.500
21	Kecamatan Pademangan - Jakut	66	18.933.700
22	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	20	66.848.121
23	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	14	56.832.036



No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai (Rp)
24	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	61	45.963.500
25	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim	31	35.001.325
26	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	32	72.166.900
27	Kelurahan Ceger - Jaktim	30	12.375.000
28	Kelurahan Cibubur - Jaktim	23	93.117.634
29	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	112	151.111.750
30	Kelurahan Cijantung - Jaktim	64	218.830.697
31	Kelurahan Cikoko - Jaksel	6	547.813.571
32	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	50	86.285.876
33	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	1	250.000
34	Kelurahan Cillitan - Jaktim	25	93.485.248
35	Kelurahan Cipayung - Jaktim	9	8.095.978
36	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	29	79.699.000
37	Kelurahan Cipinang - Jaktim	34	37.214.200
38	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	5	12.480.800
39	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	27	107.700.120
40	Kelurahan Ciracas - Jaktim	6	9.938.750
41	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim	2	3.000.000
42	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel	1	4.482.500
43	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus	90	220.450.828
44	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar	109	202.027.378
45	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	96	69.094.500
46	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim	20	105.052.000
47	Kelurahan Jembatan Besi - Jakbar	97	222.849.130
48	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	11	35.695.000
49	Kelurahan Joglo - Jakbar	27	24.990.625
50	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	54	67.413.500
51	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	10	-
52	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel	3	4.577.500
53	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	49	114.402.186
54	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar	1	28.600.000
55	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim	5	21.994.000
56	Kelurahan Klender - Jaktim	10	1.528.800.000
57	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim	34	92.364.839
58	Kelurahan Krukut - Jakbar	9	35.650.000
59	Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel	28	38.056.020
60	Kelurahan Kwitang - Jakpus	6	492.772.000
61	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	16	43.376.692
62	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel	5	30.187.620
63	Kelurahan Maphar - Jakbar	50	59.410.723
64	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	161	278.927.844



No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai (Rp)
65	Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar	52	63.322.318
66	Kelurahan Pancoran - Jaksel	78	73.387.177
67	Kelurahan Pangadegan - Jaksel	3	15.035.000
68	Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel	12	9.000.000
69	Kelurahan Pejagalan - Jakut	22	34.833.000
70	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel	79	446.459.865
71	Kelurahan Pekojan - Jakbar	406	781.620.036
72	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	117	127.769.888
73	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim	4	28.292.000
74	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	1	3.000.000
75	Kelurahan Pulo - Jaksel	140	61.669.480
76	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	15	28.126.956
77	Kelurahan Pulogadung - Jaktim	62	85.354.199
78	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	1	14.465.000
79	Kelurahan Rawajati - Jaksel	14	39.001.300
80	Kelurahan Roa Malaka - Jakbar	6	17.950.000
81	Kelurahan Selong - Jaksel	41	117.417.440
82	Kelurahan Senayan - Jaksel	2	3.907.750
83	Kelurahan Setu - Jaktim	239	141.867.565
84	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	2	1.995.000
85	Kelurahan Taman Sari - Jakbar	135	76.007.976
86	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel	4	875.000
87	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar	42	19.390.271
88	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	15	19.361.317
89	Kelurahan Tomang - Jakbar	87	225.488.400
90	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	26	85.058.863
91	Kelurahan Ulujami - Jaksel	29	31.122.953
92	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim	53	26.100.130
93	Kota Administrasi Jakarta Selatan	48	349.855.283
94	Kota Administrasi Jakarta Timur	185	1.134.365.536
95	Laboratorium Kebakaran Dan Penyelamatan	12	12.709.188
96	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	355	983.309.022
97	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	47	107.751.131
98	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	30	13.398.295
99	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim	398	1.325.262.480
100	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	65	324.726.000
101	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	28	1.839.700
102	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus	13	15.248.700
103	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	80	2.800.000



No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai (Rp)
104	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim	240	79.915.800
105	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	1.219	919.389.452
106	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	2	8.276.150
107	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	324	744.851.749
108	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	778	318.284.253
109	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	34	32.062.000
110	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim	543	2.269.548.484
111	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	203	617.647.466
112	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	26	40.481.842
113	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	257	1.084.769.897
114	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	1.460	2.952.067.315
115	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	1.071	1.187.801.246
116	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan	455	7.042.382.051
117	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jaksel	218	352.748.096
118	Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	7	31.862.000
119	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	830	20.487.522.345
120	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	1	7.458.000
121	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	153	2.282.347.122
122	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1	3.025.000
123	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	6.181	138.951.288.368
124	Satuan Polisi Pamong Praja	119	18.903.665.210
125	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	9	46.094.500
126	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakbar	13	31.392.528
127	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaksel	25	88.319.000
128	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota - Jaktim	2	10.560.000
129	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	38	84.040.668
130	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	4	11.986.000
131	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	133	217.957.088





No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai (Rp)
132	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	147	886.648.502
133	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel	298	26.828.088.874
134	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	12	2.750.625.506
135	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	162	652.878.961
136	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakbar	8	30.060.000
137	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	127	144.760.025
138	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	88	275.365.811
139	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	102	265.492.575
140	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jakut	17	227.069.500
141	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	106	1.342.710.116
142	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	126	3.174.068.479
143	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	8	10.910.000
144	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	423	667.361.433
145	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.217	7.930.530.420
146	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	1.068	5.024.813.699
147	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel	10	202.066.500
148	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	348	263.381.272
149	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaktim	275	1.551.541.315
150	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	143	5.677.577.410
151	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	82	240.067.883
152	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakbar	77	316.724.139
153	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaksel	114	1.499.074.629
154	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	50	386.987.215
155	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	330.743.946
156	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	128	576.117.470
157	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	2	27.246.160
158	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	21	8.328.993.818



No.	Nama PD/UPD	Usulan Sidang	
		Item	Nilai (Rp)
159	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	73	16.827.313.781
160	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	543	1.031.721.892
161	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	268	6.330.666.125
162	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	53	496.036.234
163	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	10	160.074.694
	<b>Jumlah</b>	<b>39.110</b>	<b>988.148.972.257</b>

**f. Pelaksanaan Donasi / Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian**

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan Barang Milik Negara berupa Tanah untuk Jalan Nasional, Ruas Jalan Nasional, serta Jembatan dan *Fly Over* berdasarkan BAST Nomor 17/BA/Db/2022 hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 dengan total sebesar Rp217.592.074.167.663,00. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk memperoleh dan memastikan hal-hal berikut:

2. Penilaian atas setiap obyek yang dihibahkan, terutama untuk satu ruas Jalan S. Parman sebesar Rp122.813.189.000.000,00;
3. Keberadaan setiap obyek yang diserahkan; dan
4. Kelengkapan aset yang dihibahkan.

Berdasarkan hasil revaluasi yang dihibahkan, terdapat 17 aset JIJ dengan indikasi nilai dan/atau luas tidak wajar. Tindak lanjut yang telah dilakukan atas 17 aset tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR RI melalui Surat Kepala Dinas Bina Marga Nomor 5543/PN.02.00 tanggal 29 November 2022 untuk memperoleh informasi dan dasar pencatatan atas 17 aset dimaksud.

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga KemenPUPR RI Nomor PS0403-Bs/403 tanggal 8 Maret 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Tindak Lanjut Informasi Aset, bahwa 17 aset berupa Jalan dan Jembatan hasil Rekonsiliasi Data Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2017 oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sesuai dengan hasil inventarisasi dan penilaian BMN Nomor LHIP-195/WKN.07/KNL.03/2018 tanggal 4 Juli 2018.

Atas hasil revaluasi nilai dapat disampaikan rincian barang sebagai berikut :

1. Tanah sebanyak 41 register barang sebesar Rp109.060.735.034.000,00;
2. Jalan sebanyak 41 register barang sebesar Rp3.338.065.247.270,00;



3. Jembatan sebanyak 92 register barang sebesar Rp1.176.371.517.476,00; dan
4. *Fly Over* sebanyak 17 register barang sebesar Rp685.522.419.000,00.

**g. Pelaksanaan Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD (tercatat dalam KIB A SKPD/UKPD) atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (tercatat atau belum tercatat dalam KIB A Pengelola Barang) yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/ sedang berproses/telah berproses di pengadilan termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:

2. Membangun database tanah dan/atau bangunan bermasalah;
3. Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
4. Melaksanakan tindak lanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Rincian Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan disajikan pada tabel berikut.

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progress	Keterangan
1	Rumah Dinas yang dihuni oleh para Pensiunan Dokter dan para medis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Dinas ditempati Pensiunan Dokter dan Paramedis (Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta);</li> <li>2. Penghuni menolak untuk mengosongkan; dan</li> <li>3. Menggugat Gubernur ke Pengadilan</li> </ol>	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekerja
2	Taman Asuhan Anak Pertiwi Jl. A.M. Sangaji No.21. Petojo Utara	Jakarta Pusat	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta</li> <li>2. digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib</li> </ol>	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekerja
3	Lapangan Bola Tondano Jl.Danau Tondano. Bendungan Hilir. Tanah Abang	Jakarta Pusat	Dinas Olahraga dan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SHP No.389 a.n Pemda DKI Jakarta</li> <li>2. digugat oleh ahli waris Pangean Aria Jipang dengan dasar Verponding No.6651</li> </ol>	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekerja
5	Aset Taman Kota Rawasari Jl. Jenderal Ahmad Yani. Kelurahan Rawasari. Kecamatan Cempaka Putih	Jakarta Pusat	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diadukan oleh Djuremi ke PN</li> <li>2. Fisik telah dikuasai;</li> <li>3. Telah dipasang papan nama tanah;</li> <li>4. Belum bersertifikat.</li> </ol>	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekerja
6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 38 Jakarta	Jakarta Pusat	Sudin Pendidikan 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diadukan oleh ahli waris Alm Moch Muktar ke PN</li> <li>2. Fisik telah dikuasai;</li> <li>3. Telah dipasang papan nama tanah;</li> </ol>	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekerja



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progress	Keterangan
	Jl. Karet Pasar Baru Timur. Kelurahan Karet Tengsin. Kecamatan Tanah Abang			4. Keputusan PN Pemprov menang 5. Belum bersertifikat.	
7	Tanah Kosong Jl.Yos Sudarso No.19. Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara.	Jakarta Utara		1. Diadukan oleh Darianus Lungguk Sitorus ke PN 2. Belum dipasangan papan nama tanah; 3. Telah bersertifikat. SHP no.538/Sungai Bambu an. Pemda DKI Jakarta	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpepara
8	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU)	Jakarta Utara	PPAD	Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemprov DKI Jakarta akan upaya banding kembali. Dalam amar putusan tidak menyebutkan siapa pemilik tanah tersebut dan hanya membatalkan sertifikatnya saja. untuk selanjutnya dari Biro Hukum akan mengajukan upaya hukum lainnya	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpepara
9	Jl. Assakinah Raya RT. 03 RW. 02 Kel. Kebagusan. Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan	Sudin Pendidikan 2	Dikuasai IR. Agus Bakri Bin H. Bakri	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpepara
10	Taman Marga Satwa Ragunan. Jalan Harsono No. 1 Ragunan. Pasar Minggu. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	UPT TMR Ragunan	Digugat Ir. Alimin Abdullah	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpepara
11	Kav. Cermai RT. 004 RW.03 Ke. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	PPAD	1. PN Jaksel Menolak kasasi dari Panggabean-menang NO (Niet Ontvankelijke atau merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena cacat Formal 2. Digugat oleh Wayan denada dan masih berlangsung di PN Jaksel 3. Saat ini plang aset diduga dirusak oleh Ali Said Bin Tinggal 4. Kepala BPAD agar bersurat ke Biro Hukum untuk melaporkan ke Polisi atas dugaan pengerusakan Plang Aset. 5. lokasi tersebut agar segera dibuatkan SK Penggunaan untuk SKPD	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpepara
12	Jl. Delman Elok VI. Kp. Peninggaran RT. 007 RW.011 Kel. Kebayoran Lama Utara. Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	Digugat Niharoh dkk	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpepara
13	eks. Pengadilan Agama Jakarta	Jakarta Selatan	BPAD/PPAD	Digugat oleh M. Yazid	Masih dalam penelusuran



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progress	Keterangan
	Selatan. Jl. Rambutan RT. 02 RW. 04 Kel. Pejaten Barat. Kec. Pasar Minggu. Kota Administrasi Jakarta Selatan				bidang terkait atas tahun berpekar
14	Jl. Lenteng Agung Raya. Kel. Lenteng Agung. Kec. Jagakarsa. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	digugat oleh R. Ivone Felicia	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekar
16	Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran	Jakarta Selatan	-	Digugat oleh Masyarakat. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekar
17	Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015	Jakarta Timur	-	Digugat Hj. Eliya Kurniawati	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekar
18	Kel. Bidara Cina (Sudetan Kali Ciliwung)	Jakarta Timur	-	Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekar
19	Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung	Jakarta Timur	Dinas KPKP	-	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berpekar

#### h. Pelaksanaan Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 *Audited* terdapat 61 PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta memiliki penyajian dalam akun aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F). Jumlah register dimaksud sebanyak 1.164 register dengan total sebesar Rp1.801.244.841.483,00.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu disampaikan secara memadai status pengerjaan dan penyelesaiannya. Atas hal tersebut telah terbit Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan. adapun tim penetapan status KDP tersebut terdiri dari:



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA JAKARTA  
NOMOR 73  
TAHUN 2021  
TENTANG TIM PENETAPAN STATUS KONTRUKSI  
DALAM Pengerjaan

1. Susunan Keanggotaan Dan Uraian Tugas Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengarah	: 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung jawab	: Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	: Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset
Anggota	: 1. Kepala PD/UKPD terdampak 2. Inspektur Pembantu Wilayah III 3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 6. Analis Peraturan Perundang Undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 8. Kepala Subbidang Data dan Informasi 9. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Perekonomian dan Pembangunan 10. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Pemerintahan dan Kesejahteraan

Menindaklanjuti hal tersebut telah terbit Surat Edaran Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendalaman Penetapan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan. Hasil pendalaman yang dilaksanakan PD/UKPD menjadi dasar pembahasan guna penetapan status KDP bersama dengan Tim Penetapan Status KDP dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 244 register pada PD/UKPD sebesar Rp523.133.309.019,00 merupakan KDP yang sudah selesai pembangunannya/sudah dilakukan serah terima dan dilengkapi berita acara serah terima (BAST) serta dilakukan reklasifikasi/penyajian kembali dalam akun Aset Tetap sesuai klasifikasi barang dalam tahap rekonsiliasi Laporan Keuangan PD/UKPD tahun 2021;
2. Sebanyak 321 register pada PD/UKPD sebesar Rp899.286.156.760,00 merupakan KDP yang sedang dalam proses penyelesaian. KDP tersebut tetap disajikan dalam akun Aset Tetap KDP;
3. Sebanyak 457 register pada PD/UKPD sebesar Rp238.146.274.226,00 merupakan KDP yang dihentikan sementara. KDP tersebut tetap disajikan dalam akun Aset Tetap KDP; dan
4. Sebanyak 163 register pada PD/UKPD sebesar Rp151.940.759.237,00 merupakan



KDP yang dihentikan permanen. KDP tersebut dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status KDP sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2021.

Hasil pendalaman yang dilakukan PD/UKPD tersebut di atas selanjutnya dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status KDP sesuai Undangan Plt. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1435/-076 tanggal 28 Desember 2021 dan Undangan Nomor 1471/-076 tanggal 31 Desember 2021. Hasil pembahasan Tim Penetapan Status KDP yang dihentikan permanen sebagaimana poin nomor 4 (empat) tersebut di atas, dikhususkan terhadap register KDP berupa biaya/non fisik dengan jumlah sebanyak 127 register dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 9 PD/UKPD dengan jumlah 33 register KDP berupa biaya non fisik yang tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya, telah disepakati bersama oleh tim, atas register tersebut diusulkan untuk ditetapkan penghentian secara permanen;
2. Terdapat 18 PD/UKPD dengan jumlah 90 register KDP berupa biaya non fisik yang tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya, telah disepakati bersama oleh tim, atas register tersebut dilakukan pendalaman kembali disertai dengan melengkapi dokumen pendukung yang memadai;
3. Terdapat 2 PD/UKPD dengan jumlah 3 register berupa biaya non fisik yang setelah dilakukan pembahasan bersama oleh tim, diketahui bahwa register tersebut memiliki pekerjaan fisik yang telah selesai. Selanjutnya KDP tersebut harus diatribusi ke aset induk; dan
4. Terdapat 1 PD/UKPD dengan jumlah 1 register berupa biaya non fisik yang setelah dilakukan pembahasan bersama oleh tim, diketahui bahwa terdapat kekeliruan dalam pelaporan hasil pendalaman yang telah dilakukan, sehingga dikategorikan sebagai KDP yang pengerjaan fisiknya masih berlangsung.

Hasil pembahasan bersama dengan Tim Penetapan Status KDP telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Nota Dinas Nomor 3635/-073.6 tanggal 31 Desember 2021 Hal laporan Pelaksanaan Rapat Tim Penetapan Status KDP Terhadap Hasil Pendalaman PD/UKPD Berupa Biaya Non Fisik yang Dihentikan Permanen dan telah ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset semester II tahun 2021, terdapat 1.118 register KDP dengan nilai Rp3.484.605.809.399.00 yang perlu dilakukan pembahasan dan penetapan status KDP bersama Tim Penetapan Status KDP. Jumlah register tersebut termasuk bagian yang telah dilakukan pendalaman sesuai SE BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2021 dan dilakukan pula konfirmasi ulang pada masing-masing PD/UKPD. Pembahasan bersama Tim Penetapan Status KDP dilaksanakan pada tanggal 7



Februari 2022 sesuai Surat Undangan Kepala BPAD Nomor 177/-076 tanggal 7 Februari 2022 dengan hasil rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 5 PD/UKPD dengan jumlah 28 register KDP sebesar Rp172.532.013.205,00 berupa fisik yang sudah selesai/sudah BAST sehingga perlu direklasifikasi ke Aset Tetap KIB A-E;
2. Terdapat 11 PD/UKPD dengan jumlah 62 register KDP sebesar Rp6.089.473.470,00 berupa biaya yang pekerjaan fisik/konstruksinya telah selesai sehingga perlu diatribusi ke aset induk;
3. Sebanyak 220 register KDP pada PD/UKPD sebesar Rp364.389.300.621,00 merupakan biaya yang sedang dalam proses penyelesaian;
4. Sebanyak 143 register KDP pada PD/UKPD sebesar Rp2.604.152.885.417,00 merupakan pembangunan fisik yang sedang dalam proses penyelesaian;
5. Sebanyak 496 register KDP pada PD/UKPD sebesar Rp67.508.030.682.00 merupakan biaya-biaya yang dihentikan sementara;
6. Sebanyak 33 register KDP pada PD/UKPD sebesar Rp148.332.443.535.00 merupakan KDP fisik yang dihentikan sementara;
7. Sebanyak 130 register KDP pada PD/UKPD sebesar Rp13.699.022.354.00 merupakan biaya-biaya yang dihentikan permanen sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke beban jasa; dan
8. Sebanyak 6 register KDP pada PD/UKPD sebesar Rp107.853.635.115.00 merupakan KDP fisik yang dihentikan permanen dan perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme penghapusan BMD.

Hasil pembahasan Tim Penetapan Status KDP tersebut perlu dilakukan penetapan status oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Nota Dinas Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 363/-073.61 tanggal 15 Februari 2022 hal Laporan Pelaksanaan Rapat Tim Penetapan Status KDP Tahun 2021. Hasil dari proses yang sudah dilakukan kemudian dilakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Register KDP berupa fisik yang sudah selesai dan dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap KIB A-E;

No	Nalok	Jumlah Register	Harga (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air	1	44.107.200
2	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	1	427.612.600
3	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	98.890.000





No	Nalok	Jumlah Register	Harga (Rp)
4	Dinas Perhubungan	1	160.273.840.627
5	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	24	11.687.562.778
	<b>Total</b>		<b>172.532.013.205</b>

2. Register KDP berupa biaya yang pekerjaan fisik/konstruksinya telah selesai dan dilakukan atribusi ke aset induk;

No	Nalok	Jumlah Register	Harga (Rp)
1	Dinas Kesehatan	4	1.002.760.000
2	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	2	29.046.000
3	Dinas Sumber Daya Air	31	2.944.600.503
4	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	1	396.120.308
5	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	98.054.000
6	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	4	328.075.000
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1	274.744.800
8	Pusat Produksi. Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1	5.612.000
9	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakut	5	68.250.000
10	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	8	256.463.159
11	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	4	685.747.700
	<b>Total</b>		<b>6.089.473.470</b>

3. Register KDP berupa biaya yang dihentikan permanen; dan

No	Nalok	Jumlah Register	Harga (Rp)
1	Dinas Bina Marga	13	470.000.000
2	Dinas Cipta Karya. Tata Ruang Dan Pertanahan	1	2.982.985.000
3	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3	2.034.094.076
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	8	2.898.763.110
5	Dinas Sumber Daya Air	25	1.580.102.370
6	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	5	207.125.036
7	Pusat Produksi. Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1	9.277.000



No	Nalok	Jumlah Register	Harga (Rp)
8	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakbar	1	94.500.000
9	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jaktim	1	43.702.111
10	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	6	535.005.000
11	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakut	2	16.665.000
12	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	70.127.500
13	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	211.049.000
14	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	1	10.350.000
15	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel	11	249.762.216
16	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	1	25.273.600
17	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakpus	12	243.349.436
18	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel	7	146.421.440
19	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakbar	2	239.161.373
20	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	1	258.750.000
21	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakpus	1	12.172.524
22	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakut	1	378.944.500
23	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	1	48.565.000
24	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	140.049.000
25	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	6	428.285.000
26	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	1	67.668.000
27	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	1	262.922.000



No	Nalok	Jumlah Register	Harga (Rp)
28	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	6	1.098.462
29	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	6	32.854.600
	<b>Total</b>		<b>13.699.022.354</b>

4. Register KDP berupa fisik yang dihentikan permanen dilakukan reklasifikasi ke akun Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah. Selanjutnya terhadap aset tersebut dilakukan penghapusan register menggunakan mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah dengan rincian pada tabel berikut.

No	Nalok	Jumlah Register	Harga
1	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1	945.289.000
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	16.030.275.500
3	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	2	6.118.241.600
4	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota - Jakut	1	224.639.615
5	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	1	84.535.189.400
	<b>Total</b>		<b>107.853.635.115</b>

**i. Aset Konsesi Jasa**

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.05/2021 menetapkan PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2022. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. PSAP 16 mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penugasan pembangunan aset kepada beberapa BUMD dalam rangka penyediaan layanan kepada publik, sebagaimana daftar berikut:

No	Aset Penugasan	BUMD
1	Light Rapid Transit (LRT)	PT Jakarta Propertindo
2	Jakarta International Velodrome	PT Jakarta Propertindo
3	Jakarta International Equestrian Park (JIEP)	PT Jakarta Propertindo
4	Jakarta International Stadium (JIS)	PT Jakarta Propertindo



No	Aset Penugasan	BUMD
5	Taman Ismail Marzuki	PT Jakarta Propertindo
6	MRT	PT MRT Jakarta

Sesuai dengan kriteria pada PSAP 16, maka terdapat 2 (dua) penugasan yang memenuhi kriteria sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa, yaitu LRT pada PT Jakarta Propertindo dan MRT pada PT MRT Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD terkait dengan kesesuaian penugasan LRT dan MRT dengan PSAP 16. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan informasi bahwa:

1. Pada laporan keuangan BUMD tahun 2022, aset penugasan tersebut tidak disajikan sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa sesuai dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, melainkan disajikan sebagai Aset Tetap BUMD.
2. Pada tahun 2023 BUMD akan melakukan kajian dan pengujian lanjutan atas penyajian aset penugasan sesuai dengan ISAK 16 termasuk pengukuran nilai Aset Konsesi Jasa.

Berdasarkan hasil FGD tersebut maka penyajian Aset Konsesi Jasa sebagaimana diamanatkan oleh PSAP 16 belum dapat dilakukan pada LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penyajian Aset Konsesi Jasa Pada LKPD akan menyesuaikan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh BUMD.

#### j. **Sistem Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Sistem Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan *tools* yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan data aset yang terintegrasi lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Tools* ini terus dikembangkan seiring dengan perkembangan permasalahan dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi guna penyajian informasi yang akurat tepat dan cepat.

Sistem Informasi Aset akan menghasilkan informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan termasuk data aset sebagai bagian yang tidak teisahkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

3. **Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)**  
SIERA merupakan subsistem dari Sistem Aset yang terintegrasi. SIERA digunakan oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) dan Pelaksana Rekonsiliasi pada BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan



pengelolaan dan penyajian data mutasi aset pada periode penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SIERA menghasilkan Daftar Rincian Mutasi Aset (DRMA), Matriks Aset, Rekap Saldo, daftar rincian register intrakomptabel dan ekstrakomptabel atau dikenal dengan Daftar Barang atau Kartu Inventaris Barang (KIB) lingkup Pengguna Barang Pengelola Barang dan konsolidasinya.

SIERA juga mensupport data aset yang akan disajikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perkembangannya guna meningkatkan kualitas data rincian aset Provinsi DKI Jakarta, mutasi penambahan aset yang bersumber dari perolehan APBD (Belanja Modal) penginputannya dilakukan melalui e-Pengadaan.

#### 4. e-Pengadaan

e-Pengadaan merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi e-Pengadaan digunakan oleh Pejabat Pengadaan Lingkup PD/UPD yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengurus Barang.

e-Pengadaan digunakan untuk melakukan pengelolaan data perolehan aset sebagaimana dokumen atas pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan data rincian barang hasil pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari perolehan belanja modal dalam APBD.

Data perolehan aset berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) diharapkan dapat mensupport bagian keuangan dalam memproses realisasi pembayaran belanja modal atas pengadaan barang dan jasa dan diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta.

Data rincian barang diintegrasikan dengan SIERA sebagai mutasi penambahan aset.

e-Pengadaan diimplementasikan secara bertahap dan pada Semester II Tahun 2020 e-Pengadaan dilaksanakan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD yang menghasilkan aset berupa Peralatan dan Mesin (KIB B) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E).

#### 5. e-Persediaan

e-Persediaan merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Persediaan digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) untuk melakukan pengelolaan barang persediaan dan penyajian data mutasi barang persediaan pada periode penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



6. e-Dokumen

e-dokumen merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-dokumen digunakan oleh Sub Bidang Dokumentasi Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam mendigitalisasi fisik dokumen tanah dan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah tersipkan di Gedung Dokumen Pulo Mas.
7. e-Pemutakhiran Dokumen Tanah

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pemutakhiran Dokumen Tanah digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD. untuk melakukan pemutakhiran dokumen tanah atas tanah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah memutakhirkan jenis dokumen kepemilikan tanah, kesesuaian alamat dan ukuran sebagaimana dokumen kepemilikan tanah dan penggunaan tanah.

e-Pemutakhiran Dokumen Tanah mensupport dokumen tanah yang dihasilkan oleh e-dokumen.
8. e-Pemutakhiran Data Aset

e-Pemutakhiran Data Aset merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Pemutakhiran Data Aset digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD untuk melakukan pemutakhiran data aset selain harga perolehan dan tanggal perolehan.

e-Pemutakhiran Data Aset memutakhirkan kode barang dan data dan informasi barang berdasarkan hasil inventarisasi.
9. e-monitoring MPSA

e-monitoring MPSA merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-monitoring MPSA digunakan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD untuk melakukan pengelolaan data aset MPSA sebagaimana hasil pendalaman yang telah dilakukan sebagai bagian yang tidak teisahkan dari proses tindak lanjut hasil inventarisasi BMD.

e-monitoring MPSA menghasilkan informasi register aset MPSA yang diselesaikan melalui koreksi penyajian data aset dan register aset yang diselesaikan melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. Koreksi penyajian data aset MPSA dilakukan melalui SIERA berdasarkan dokumen hasil pendalaman.



10. e-RKBMD

e-RKBMD adalah subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi dan digunakan oleh Pejabat Perencana lingkup PD/UPD. untuk melakukan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang sebagai bagian yang tidak teisahkan dari proses penyusunan perencanaan APBD. Dalam e-RKBMD. Pejabat Perencana lingkup PD/UPD akan memperoleh data BMD eksisting sebagaimana yang terhimpun dalam SIERA.

e-RKBMD menghasilkan rencana kebutuhan BMD yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan APBD dan diintegrasikan dengan sistem *smart planning budgeting* yang dikelola oleh BPKD.

Data BMD pada e-RKBMD akan mendukung rincian barang dalam e-Pengadaan, sehingga proses BMD dari perencanaan sampai dengan penyajian akan terintegri dengan baik.

11. e-UPB

e-UPB merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-UPB digunakan oleh PD/UPD untuk melakukan pengusulan Pengurus Barang sehingga proses menjadi lebih akuntabel.

e-UPB menghasilkan proses pengusulan yang dapat dimonitor dengan baik oleh PD/UPD dan Pejabat Penelaah mulai dari PD/UPD, BPAD, Biro Hukum, Inspektorat dan BKD.

Data Pengurus Barang dalam e-UPB akan mensupport data Pengurus Barang dalam SIERA sebagai Pejabat Penatausahaan.

12. e-sensus

e-sensus merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-sensus digunakan oleh Pengurus Barang serta Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) lingkup PD/UPD dan Pelaksana Rekonsiliasi pada BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan inventarisasi BMD mulai dari pencacahan BMD, cetak barcode, upload photo terkini (pada saat sensus) dan scan barcode.

e-sensus menghasilkan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Laporan Hasil Inventarisasi yang terintegrasi dengan data aset dalam SIERA .

13. e-sensus Fasos Fasum

e-sensus Fasos Fasum merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-sensus Fasos Fasum digunakan oleh BPAD dalam melakukan inventarisasi aset Fasos Fasum.

e-sensus Fasos Fasum membantu proses inventarisasi mulai dari penyusunan daftar barang. pengelolaan data hasil inventarisasi fisik (survey lapangan).



pencetakan BAST. dan persetujuan hasil inventarisasi.

14. e-Peta Bidang

e-Peta Bidang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Peta Bidang digunakan oleh PD/UPD untuk melakukan pemetaan denah letak, batas dan luas data KIB A, KIB C, dan KIB D sebagaimana SIERA kedalam Peta Bidang Jakarta Satu.

15. e-Lokasi

e-Lokasi merupakan subsistem dari Sistem Informasi Aset yang terintegrasi. e-Lokasi digunakan oleh PD/UPD Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam menginformasikan aset yang berada dalam wilayah kerjanya. Data aset yang tersaji dalam e-Lokasi sebagaimana data yang tersaji dalam SIERA.

16. e-penghapusan

e-penghapusan merupakan *tools* yang digunakan untuk pelaksanaan penghapusan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

17. e-brandgang

e-brandgang merupakan *tools* yang digunakan untuk memonitor pengajuan pembelian tanah brandgang.

18. e-KDO

Me-KDO merupakan *tools* yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan khusus Kendaraan Dinas Operasi.

**k. Pengungkapan Lainnya**

1. Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan aset tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi





Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbrenng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## 2. Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah aset pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Perkara Pada Tingkat	Menang Inkracht	Kalah Inkracht	Masih Proses
1	Pengadilan Negeri	21	2	25
2	Pengadilan Tinggi	11	2	10
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	9	4	2
4	Mahkamah Agung (PK)	6	5	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>43</b>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIP Jaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB, dan terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh RR. Sri Suharni Iskandar sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, dengan objek perkara tanah aset eks BPIP Jaya Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 terletak di Jalan Prof. DR. Supomo No. 49



Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Sertifikat Hak Milik No. 01880 Rawamangun seluas 8.511m<sup>2</sup> yang terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam tahap pembangunan Kantor Sudin Damkar Jakarta Timur. Terdapat gugatan yang diajukan oleh M. Napis Bin H. Asmuni dan H. Achmad Bin H. Kosim Bin H.M. Zen alias Tjio Boe Tjoey alias Tjiong Boe Tjoey sebagai Penggugat terhadap Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada sebagai pihak yang menang. Dan sampai saat ini berdasarkan sistem informasi pengadilan, Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

c) Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Aanmaning/ Tegoran Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta



Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Tegoran/Aanmaning melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Tegoran/Aanmaning dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Biro Hukum saat ini sedang mempersiapkan upaya hukum Perlawanan atas Penetapan Eksekusi dimaksud.

d) Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan YKSW untuk membuat akta notaris tentang penyerahan hibah akses jalan dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

e) Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi

Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari:

- 1) PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan
- 2) PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.



Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Gobang, dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 jo. Putusan Sela Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tanggal 13 Maret 2017 amar putusan, sebelum mengambil putusan akhir, memerintahkan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa berkaitan dengan pencabutan surat kuasa Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, sedang pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Kasasi dicabut.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus Majelis Hakim Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Jaladri Kartika Pakci) untuk sebagian, Gubernur Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang kalah, saat ini dalam proses Banding yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2019.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada program terkait reklamasi, dan mengenai kewajiban kontribusi reklamasi merupakan kewenangan Biro Pembangunan dan Penataan Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

### **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight*



*Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp528.105.329.929.102,00 dan Rp427.876.655.106.263,00 dengan pada tabel berikut.

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	466.211.312.146.548		466.211.312.146.548
Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455	(25.456.989.093.024)	5.077.788.592.431
Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100	(23.208.341.191.467)	23.475.975.473.633
Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.993.465.847.492	(27.352.039.476.218)	28.641.426.371.274
Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782	(96.261.531.284)	1.209.225.772.498
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718		3.489.601.572.718
<b>Jumlah</b>	<b>604.218.961.221.095</b>	<b>(76.113.631.291.993)</b>	<b>528.105.329.929.102</b>

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	371.964.291.505.692	0	371.964.291.505.692
Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	(23.634.275.013.789)	5.269.169.015.735
Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	(21.638.773.839.891)	21.955.395.835.008
Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.377.451.921.726	(22.591.662.596.225)	23.785.789.325.501
Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	(702.530.170.146)	2.155.043.855.690
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	0	2.746.965.568.637
<b>Jumlah</b>	<b>496.443.896.726.314</b>	<b>(68.567.241.620.051)</b>	<b>427.876.655.106.263</b>

#### 5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per



31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp0,00. Akibat pandemi Covid-19 yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan Dana Cadangan Daerah yang dimiliki dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.

#### 5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp66.488.968.810.673,00 dan Rp30.626.338.739.537,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp7.368.194.678.826,00 dan Rp7.249.945.758.247,00 sehingga nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp59.120.774.131.847,00 dan Rp23.376.392.981.290,00. Rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.40 sebagai berikut.

Tabel 5.40  
Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Tagihan Penjualan Angsuran	36.714.362.261,00	26.287.355.290,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.561.259.793.794,00	7.984.230.522.212,00
3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(394.222.183.759,00)	(671.153.628.739,00)
4. Aset Tidak Berwujud	566.900.953.743,00	502.505.079.671,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(364.438.170.410,00)	(291.918.324.730,00)
6. Aset Lain-Lain	59.324.093.700.875,00	22.113.315.782.364,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.609.534.324.657,00)	(6.286.873.804.778,00)
<b>Harga Perolehan</b>	<b>66.488.968.810.673,00</b>	<b>30.626.338.739.537,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>7.368.194.678.826,00</b>	<b>7.249.945.758.247,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Per 31 Desember 2022</b>	<b>59.120.774.131.847,00</b>	<b>23.376.392.981.290,00</b>

##### 5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta.



Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.

- b. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m<sup>2</sup> s.d 100m<sup>2</sup> yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.
- c. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2020 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp36.714.362.261,00 dan Rp26.287.355.290,00. Selama Tahun 2022 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan koreksi kurang catat nilai sebesar Rp13.645.905.239,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp1.367.747.891,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp1.851.150.377,00.

Tabel 5.41  
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Rusun	31 Desember 2021	Koreksi Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-)	31 Desember 2022
1	Tambora III	786.943.678	-	31.156.348	85.589.261	670.198.069
2	Bendungan Hilir II	2.967.205.502	367.104.251	306.717.862	-	3.027.591.890
3	Jatibunder	178.943.230	-	-	31.227.418	147.715.812
4	Tanah Tinggi	2.544.542.259	-	35.319.651	44.887.194	2.464.335.414
5	Karet Tengsin I	598.496.584	37.139.136	39.016.228	1.666.011	594.953.481
6	Petamburan	4.272.322.016	12.054.233.504	18.739.152	505.140.946	15.802.675.422
7	Karet Tengsin II	7.456.881.952	815.285.314	545.469.871	1.176.368.524	6.550.328.871



No	Nama Rusun	31 Desember 2021	Koreksi Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-)	31 Desember 2022
8	Tebet Barat I	938.517.659	290.552.471	320.594.610	-	908.475.520
9	Tebet Barat II	825.089.560	28.894.437	47.705.437	-	806.278.560
10	Bidara Cina	5.718.412.850	52.696.126	23.028.732	6.271.023	5.741.809.221
	<b>Jumlah</b>	<b>26.287.355.290</b>	<b>13.645.905.239</b>	<b>1.367.747.891</b>	<b>1.851.150.377</b>	<b>36.714.362.261</b>

#### 5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemprov DKI Jakarta memiliki Aset kekayaan daerah yang disewakan, Aset yang dipinjamkaikan, KSO, BOT dan BTO yang dikategorikan sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 10.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahkan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan aset kekayaan daerah yang dipinjamkaikan adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;
- Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m<sup>2</sup> sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan





d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m2 sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp0.00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.561.259.793.794,00 dan Rp7.984.230.522.212,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp394.222.183.759,00 dan Rp671.153.628.739,00, sehingga Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.167.037.610.035,00 dan Rp7.313.076.893.473,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.078.782.537.270,00	2.422.235.243.211,00
2	Aset Kerjasama Pemanfaatan	1.896.239.648.072,00	119.047.220.000,00
3	Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	1.209.123.512.500,00	2.944.325.110.000,00
4	Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.040.247.148.858,00	1.085.913.915.430,00
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.336.866.947.094,00	1.412.709.033.571,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.561.259.793.794,00</b>	<b>7.984.230.522.212,00</b>

Pada tahun 2022 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT), Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate/BTO) serta Aset Kerjasama Pemanfaatan, Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dan Aset kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan mengalami mutasi kurang dan mutasi tambah, sedangkan Aset Kerjasama Pemanfaatan mengalami mutasi tambah, mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Pada Neraca per 31 Desember 2022, Aset Kekayaan Daerah yang disewakan dicatat sebesar Rp1.078.782.537.270,00 terdiri dari:

<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>2.422.235.243.221,00</b>
<b>Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.205.976.270,00</b>
1. Kurang Catat Barang	Rp	2.205.976.270,00



	a.	Peralatan dan Mesin	Rp	212.870.000,00
	b.	Gedung dan Bangunan	Rp	1.993.106.270,00
<b>Mutasi Pengurangan</b>			<b>Rp</b>	<b>1.345.658.682.211,00</b>
1.	Pencatatan Ganda		Rp	7.665.762.000,00
	a.	Tanah	Rp	5.181.462.000,00
	b.	Gedung dan Bangunan	Rp	2.484.300.000,00
2.	Reklasifikasi menjadi Properti Investasi		Rp	1.314.459.743.097,00
	a.	Tanah	Rp	904.110.662.502,00
	b.	Gedung dan Bangunan	Rp	410.349.080.595,00
3.	Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap		Rp	23.533.177.114,00
	a.	Tanah	Rp	22.430.575.000,00
	b.	Gedung dan Bangunan	Rp	1.102.602.114,00
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>			<b>Rp</b>	<b>1.078.782.537.270,00</b>

Mutasi tambah aset kekayaan daerah yang disewakan sebesar Rp2.205.976.270,00 yang berasal dari penyerahan PT Evi Asia Tenggara dalam rangka pengakhiran kerjasama yang terdiri dari koreksi kurang catat barang berupa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp1.993.106.270,00 dan koreksi kurang catat barang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp212.870.000,00. Mutasi kurang aset kekayaan daerah yang disewakan sebesar Rp1.345.658.682.211,00 yang terdiri atas koreksi pencatatan ganda dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.665.762.000,00 berupa tanah sebesar Rp5.181.462.000,00. gedung dan bangunan sebesar Rp2.484.300.000,00. reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang disewakan menjadi Aset Properti Investasi sebesar Rp1.314.459.743.097,00 berupa tanah sebesar Rp904.110.662.502,00. gedung dan bangunan sebesar Rp410.349.080.595,00. reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan menjadi aset tetap yang tidak digunakan pemerintah sebesar Rp23.533.177.114,00 berupa tanah sebesar Rp22.430.575.000,00, gedung dan bangunan sebesar Rp1.102.602.114,00.

b. Aset Kerjasama Pemanfaatan

Pada neraca Per 31 Desember 2022. Aset Kerjasama Pemanfaatan dicatat sebesar Rp1.896.239.648.072,00 terdiri dari:

<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>119.047.220.000,00</b>
<b>Mutasi Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.777.192.428.072,00</b>



1.	Reklasifikasi dari Aset BOT - Tanah	Rp	1.735.201.597.500,00
2.	Reklasifikasi dari Aset BTO - Gedung dan Bangunan	Rp	41.990.830.572,00
<b>Mutasi Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>1.896.239.648.072,00</b>

Mutasi tambah Aset Kerjasama Pemanfaatan terdiri dari reklasifikasi Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan berupa tanah sebesar Rp1.735.201.597.500,00 dan Aset Bangun Guna Serah (Build Transfer and Operate/BTO) menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp41.990.830.572,00 berupa gedung dan bangunan yang berasal dari Perjanjian Tambahan (Addendum) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bakrie Swasakti Utama Nomor 57 Tahun 2021. Nomor 009/BSU-PRES DIR/SH/XII-2021 tentang Penataan, Pengembangan, dan pengelolaan Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro dan Komplek Seni Budaya dan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Kuningan – Jakarta Selatan tanggal 31 Desember 2021.

c. Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT)

Pada Neraca per 31 Desember 2022, Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) dicatat sebesar Rp1.209.123.512.500,00 terdiri dari:

<b>Saldo 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	<b>2.944.325.110.000,00</b>
<b>Mutasi Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>1.735.201.597.500,00</b>
1.	Reklasifikasi menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan - Tanah	Rp	1.735.201.597.500,00
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>1.209.123.512.500,00</b>

Mutasi kurang Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) terdiri dari reklasifikasi Aset Bangun Serah Guna (Build Operate and Transfer/BOT) menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp1.735.201.597.500,00 berupa tanah yang dimanfaatkan PT Bakrie Swasakti Utama.

b. Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate / BTO)

Pada Neraca per 31 Desember 2022, Aset Bangun Guna Serah (Build Transfer and Operate/BTO) dicatat sebesar Rp1.040.247.148.858,00 terdiri dari:



<b>Saldo 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	<b>1.085.913.915.430,00</b>
<b>Mutasi Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>45.666.766.572,00</b>
1.	Reklasifikasi menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan - Gedung dan Bangunan	Rp	41.990.830.572,00
2.	Pencatatan Ganda - Tanah	Rp	3.675.936.000,00
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>1.040.247.148.858,00</b>

Mutasi kurang Aset Bangun Guna Serah (Build, Transfer, and Operate/BTO) terdiri dari reklasifikasi Aset Bangun Guna Serah (Build Transfer and Operate/BTO) menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp41.990.830.572,00 berupa gedung dan bangunan yang dimanfaatkan PT Bakrie Swasakti Utama. koreksi pencatatan ganda dengan SDN Duren Sawit 16 Pagi sebesar Rp3.675.936,000 berupa tanah.

c. Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Pada Neraca per 31 Desember 2022. Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai dicatat sebesar Rp1.336.866.947.094,00 terdiri dari:

<b>Saldo 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	<b>1.412.709.033.571</b>
<b>Mutasi Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>2.122.490.000</b>
1.	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Rp	2.122.490.000
<b>Mutasi Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>77.964.576.477</b>
1.	Pencatatan Ganda	Rp	13.930.905.815,00
a.	Tanah	Rp	9.931.550.000
b.	Gedung dan Bangunan	Rp	3.999.355.815
2.	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah - Gedung dan Bangunan	Rp	304.311.700
3.	Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap	RP	63.729.358.962
a.	Tanah	Rp	15.212.870.000
b.	Peralatan dan Mesin	Rp	333.086.250
c.	Gedung dan Bangunan	Rp	48.183.402.712
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>1.336.866.947.094</b>

Mutasi tambah Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai sebesar



Rp2.122.490,000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Diipinjampakai berupa peralatan dan mesin. Mutasi kurang aset kekayaan daerah yang Dipinjampakai sebesar Rp77.964.576.477,00 terdiri dari koreksi pencatatan ganda tanah dan gedung dan bangunan dengan RSUD Mampang Prapatan sebesar Rp13.3900.905.815,00. reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakai menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan pemerintah sebesar Rp304.311.700,00 berupa gedung dan bangunan. reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakai menjadi aset tetap sebesar Rp63.729.358.962,00 berupa tanah sebesar Rp15.212.870,000,00. peralatan dan mesin sebesar Rp333.086.250,00. gedung dan bangunan Rp48.183.402.712,00.

### **Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi. dan jaringan. serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui. digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2022. dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2022.

Nilai Buku untuk Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.020.134.784.000,00	(0,00)	1.020.134.784.000,00
Peralatan dan Mesin	477.855.000,00	(307.559.000,00)	170.296.000,00
Gedung dan Bangunan	47.601.988.270,00	(30.364.182.563,00)	17.237.805.707,00



Jenis Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Jalan Irigasi Jaringan	10.544.000.000,00	(2.636.000.000,00)	7.908.000.000,00
Aset Lainnya	23.910.000,00	(0,00)	23.910.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(0,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.078.782.537.270,00</b>	<b>(33.307.741.563,00)</b>	<b>1.045.474.795.707,00</b>

Nilai Buku untuk Aset Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kerjasama Pemanfaatan	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.854.248.817.500,00	(0,00)	1.854.248.817.500,00
Peralatan dan Mesin	0,00	(0,00)	0,00
Gedung dan Bangunan	41.990.830.572,00	(41.990.830.572,00)	0,00
Jalan Irigasi Jaringan	0,00	(0,00)	0,00
Aset Lainnya	0,00	(0,00)	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(0,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.896.239.648.072,00</b>	<b>(41.990.830.572,00)</b>	<b>1.854.248.817.500,00</b>

Nilai Buku untuk Aset Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset BOT	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.209.114.512.500,00	(0,00)	1.209.114.512.500,00
Peralatan dan Mesin	0,00	(0,00)	0,00
Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	(2.250.000,00)	6.750.000,00
Jalan Irigasi Jaringan	0,00	(0,00)	0,00
Aset Lainnya	0,00	(0,00)	0,00



Jenis Aset BOT	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(0,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.209.123.512.500,00</b>	<b>(2.250.000,00)</b>	<b>1.209.121.262.500,00</b>

Nilai Buku untuk Aset Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset BTO	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	733.641.369.050,00	(0,00)	733.641.369.050,00
Peralatan dan Mesin	1.919.950.000,00	(1.919.950.000,00)	(0,00)
Gedung dan Bangunan	304.685.829.808,00	(270.192.006.667,00)	34.493.823.141,00
Jalan Irigasi Jaringan	0,00	(0,00)	0,00
Aset Lainnya	0,00	(0,00)	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(0,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.040.247.148.858,00</b>	<b>(272.111.956.667,00)</b>	<b>768.135.192.191,00</b>

Nilai Buku Aset yang dipinjam-pakai per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjam-pakai	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.260.080.464.000,00	(0,00)	1.260.080.464.000,00
Peralatan dan Mesin	22.090.599.114,00	(21.023.083.675,00)	1.067.515.439,00
Gedung dan Bangunan	54.695.883.980,00	(25.786.321.282,00)	28.909.562.698,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	(0,00)	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	(0,00)	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(0,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.336.866.947.094</b>	<b>(46.809.404.957,00)</b>	<b>1.290.057.542.137,00</b>



### 5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing senilai Rp566.900.953.743,00 dan Rp502.505.079.671,00. Selama tahun 2022 mutasi penambahan senilai Rp90.641.842.501,00 dan pengurangan senilai Rp26.245.968.429,00, dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Mutasi Penambahan</b>			
1.	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	90.311.221.259,00
2.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	330.621.242,00
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>90.641.842.501,00</b>
<b>B. Mutasi Pengurangan</b>			
1.	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	297.011.040,00
2.	Aset Tak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	25.948.957.389,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>26.245.968.429,00</b>

#### a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.641.842.501,00 terdiri dari:

2) Penambahan Aset tak berwujud karena Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud dengan total sebesar Rp90.311.221.259,00 terdiri dari:

- Perangkat Security Jaringan, CPANEL, Google MAPS API, VMWare dan perangkat lunak pengendalian banjir, red hat open shift container platform, ATS software MDM dan ATS MDM licence dengan total sebesar Rp38.639.885.670,00 pada Unit Jakarta Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
- Software Oracle RAC, Lisensi Software Oracle, Perpanjangan ATS Exadata Database Machine dengan CSI : 23883858, Perpanjangan ATS Exadata Database Machine dengan CSI : 23938602, Smartnet N7K-C7010, DigiCert Wildcard SSL Certificates, Watchguard XTM 545 1-year security suit renewal, API Enterprise Gateway, Lisensi perpetual API Enterprise Gateway, Anti Virus Server dan Anti Virus Client Kaspersky Endpoint Security, Ironport User SVP ESA Premium SW Bundle, Lisensi Email Collaboration Berbasis Open Source 2500-9999 user, Annual Lisensi Email Collaboration berbasis open source 2500-9999 use, Ironport User SVP ESA Premium SW Bundle (AS, AV, OF, DLP, ENC) 1 Year, Anti Virus Server dan Anti Virus Client Kaspersky Endpoint, Annual Lisensi Email Collaboration berbasis open source dengan total Rp25.789.809.706,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;





- *Software oracle ATS* dengan total sebesar Rp13.453.494.083,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - *Software ArcGis (BM TA 2022)* dengan total sebesar Rp3.881.281.500,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
  - *Software licence oracle* dengan total sebesar Rp3.248.614.800,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Aplikasi virtual simulasi pemadam kebakaran, konten video wall interaktif, konten *video motion opening* registrasi, aplikasi virtual reality P3K, software game quiz, konten video simulasi banjir, aplikasi virtual simulasi banjir dan software media player dengan total sebesar Rp2.070.705.000,00 terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Selain pada 6 PD/UPD tersebut diatas mutasi tambah Aset tak berwujud karena reklasifikasi Aset tetap menjadi Aset tak berwujud juga terdapat pada delapan PD/UPD dengan total sebesar Rp3.227.430.500,00.
- 3) Penambahan Aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp330.621.242,00 yang diperoleh aset KLB pada Pejabat Pengelola Aset Daerah berupa software gate parking yang dimutasikan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna barang.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.245.968.429,00 terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset tak berwujud karena reklasifikasi ke Aset tetap sebesar Rp297.011.040,00 untuk selanjutnya dilakukan penggabungan kedalam register induk perangkat komputer, dengan rincian berikut ini:
  - Wireless access point dengan total nilai sebesar Rp206.100.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
  - Fitur software mesin antrian dengan total nilai sebesar Rp90.911.040,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran.
- 2) Pengurangan Aset tak berwujud karena Aset Tak Berwujud yang tidak memenuhi kriteria dengan total sebesar Rp25.948.957.389,00 dengan rincian berikut ini:
  - a) Pengurangan aset tak berwujud karena reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022 ke Beban Barang berupa Software Media Player dengan total sebesar Rp14.985.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - b) Pengurangan Aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Lainnya menjadi



Persediaan sebesar Rp25.427.172.389,00 terdiri dari:

- Lisensi email collaboration, annual lisensi email collaboration berbasis open source 2500-9999 use, ironport user SVP ESA premium SW bundle (AS, AV, OF, DLP, ENC) 1 Year (Subkoordinator Urusan Layanan SS), Webmethods Annual Software Support for SLA 2015 (Subkoordinator Urusan Integrasi dan Basis Data), ATS Oracle Active Data Guard CSI : 19200158,23633140, 20727239 , 21232670, 22285504 lisence video conference skala bisnis, dengan total sebesar Rp24.194.420.026,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
  - Lisence oracle dengan total sebesar Rp813.030.933,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Lisence dan Franchise dengan total sebesar Rp198.715.000,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Provinsi DKI Jakarta;
  - Lisence adobe creative cloud term dengan total sebesar Rp98.512.500,00 terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  - Aplikasi Adobe dengan total sebesar Rp39.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah – Jakarta Barat; dan
  - Selain pada 5 PD/UPD tersebut diatas mutasi kurang Aset tak berwujud karena reklasifikasi Aset lainnya menjadi persediaan juga terdapat pada empat PD/UPD dengan total sebesar Rp83.493.930,00.
- c) Pengurangan aset tak berwujud karena reklasifikasi ke ektrakomtabel berupa *vmware Production Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 3 year (VCS7-STD-3P-SSS-C)*, *vmware VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)*, *vmware Production Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 3 years (VS7-STD-3P-SSS-C)*, *vmware VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)*, *veeam Veeam Availability Suite Universal Subscription Per 10 Instances (V-VASVUL-01-SU3YP-00)* dengan total sebesar Rp506.800.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

### **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan



Keuangan per 31 Desember 2022. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2021, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2022.

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 566.900.953.743,00
Akumulasi Amortisasi	:	<u>Rp (364.438.170.410,00)</u>
<b>Nilai Buku Aset per 31 Desember 2022</b>	:	<b><u>Rp 202.462.783.333,00</u></b>

#### 5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp59.324.093.700.875,00 dan Rp22.113.315.782.364,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.609.534.324.657,00 dan Rp6.286.873.804.778,00 sehingga nilai buku Aset Lain – Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah Rp52.714.559.376.218,00 dan Rp15.826.441.977.586,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.42.

Tabel 5.42  
Aset Lain-lain  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1. Aset Rusak Berat/Usang	3.483.214.038.893,00	3.337.901.362.915,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(2.778.232.763.483,00)	(2.577.189.780.443,00)
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	354.972.901.227,00	107.853.635.115,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(26.470.309.872,00)	0,00
3. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	973.782.683.243,00	973.435.186.213,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	(7.402.394.895,00)	(7.272.882.416,00)
4. Aset Tetap - Fasos Fasum	48.326.465.918.565,00	12.473.614.578.096,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.562.307.880.756,00)	(1.822.643.794.884,00)



<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
5. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	861.505.080.661,00	809.446.986.811,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(109.823.114.458,00)	(68.715.776.369,00)
6. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	3.117.706.595.495,00	4.302.190.275.495,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.125.297.861.193,00)	(1.811.051.570.666,00)
7. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	271.331.320.218,00	108.349.814.228,00
8. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.935.115.162.573,00	523.943.491,00
<b>Harga Perolehan</b>	<b>59.324.093.700.875,00</b>	<b>22.113.315.782.364,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(6.609.534.324.657,00)</b>	<b>(6.286.873.804.778,00)</b>
<b>Nilai Buku Aset Lain-Lain</b>	<b>52.714.559.376.218,00</b>	<b>15.826.441.977.586,00</b>

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

**a. Aset Tetap – Aset Rusak Berat**

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.483.214.038.893,00 dan Rp3.337.901.362.915,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap – Aset Rusak Berat selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

<b><u>A. Mutasi Penambahan</u></b>			
1.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	400.012.803.260,00
2.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	150.000,00
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>400.012.953.260,00</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1.	Penghapusan	Rp	200.452.893.938,00
2.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	50.604.832.788,00



3.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	2.886.080.556,00
4.	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	756.470.000,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>254.700.277.282,00</b>

#### a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp400.012.953.260,00 terdiri dari:

1) Penambahan Aset Rusak Berat karena Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp400.012.803.260,00 dengan rincian berikut ini:

- *Crawler excavator, wheel loader, suction dredger, floating excavator, dan laptop* dengan total sebesar *Rp109.770.532.414,00*;
- *Camera video, p.c unit, laptop, hard disk, monitor, server, dan router* dengan total sebesar *Rp34.129.014.724,00* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan;
- Sepeda motor, bangunan gedung kantor permanen, gedung pertokoan / koperasi / pasar permanen, bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen, kasur, kursi tamu, bangku tunggu, sofa, *faksimile, self supporting tower, P.C unit, dan printer* dengan total sebesar *Rp33.630.411.396,00* pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I Dinas Perhubungan;
- Lemari besi, filing kabinet besi, lemari kaca, meja kerja kayu, kursi besi, tempat tidur besi, meja pemeriksaan pasien, meja 1/2 biro, kursi *fiberglass*, kursi rapat, kursi tamu, kursi putar, kursi lipat, nakas, lemari es, A.C central, A.C window, A.C split, blender, timbangan barang, kursi kerja pejabat eselon II, *uninterruptible power supply, wireless amplifier, tensimeter*, gunting bengkok, gunting lurus, *ambubag, examination table, flow meter 02, infusion pump, korentang, standar infus, syringe pump* (alat kedokteran umum), *utility trolley, pinset anatomi, speculum, endoscopy unit, baby incubator* (alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan), dan barang dalam kondisi rusak berat lainnya dengan total sebesar Rp27.879.196.809,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Dinas Kesehatan;
- *Bucket A.C dredger, kendaraan tim pemeliharaan, ponton, mesin gergaji, penyemprot mesin (power sprayer), container, mesin absensi, meja rapat, mesin pemotong rumput, dispenser, tangga, meja kerja pegawai non struktural, kursi kerja pegawai non struktural, facsimile, AC split, P.C unit* dengan total sebesar Rp22.554.494.961,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup;



- Mini bus (penumpang 14 orang kebawah), frequency counter (universal tester), mesin ketik manual langewagon (18-27 inci), mesin ketik elektronik/selektrik, filing cabinet besi, lemari makan, overhead projector, meja kerja kayu, meja rapat, meja 1/2 biro, kursi rapat, kursi tamu, kursi putar, meja komputer, sofa, meja rias, A.C. split, televisi, *loudspeaker*, *stabilisator*, meja kerja pejabat eselon IV, kursi kerja pejabat eselon IV, kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon IV, dan barang dalam kondisi rusak berat lainnya dengan total sebesar Rp18.640.133.451,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- Alat pembantu kebakaran, bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen, pagar permanen, bangunan pemecah gelombang, dan bangunan tempat menampung sampah lingkungan dengan total sebesar Rp17.389.859.482,00 pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Dinas Perhubungan;
- *Stationary water pump*, *titration unit*, *gas generator*, *lemari penyimpanan*, *mesin ketik manual standard (14-16 inci)*, mesin absen (*time recorder*), rak besi, *filing cabinet besi*, *Camera Control Television System (CCTV)*, alat penghancur kertas, *display*, *LCD proyektor/infocus*, *access control system*, papan tulis, meja kerja kayu, meja rapat, meja resepsionis, meja panjang, kursi rapat, kursi tamu, kursi putar, kursi biasa, workstation, sofa, jam mekanis, lemari es, *A.C. central*, *A.C. window*, *A.C. split*, *cold storage (alat pendingin)*, *televisi*, *loudspeaker*, *sound system*, *unit power supply* dan barang dalam kondisi rusak berat lainnya dengan total sebesar Rp15.750.789.139,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan;
- *Dump truck*, *truck + attachment*, *pick up*, sepeda motor, gerobak motor, mobil tinja, mobil tangki air, truck sampah, kendaraan tim pemeliharaan, roda tiga/ gerobak kayuh berinsulasi, *container*, mesin absensi, *camera video*, *meja kerja pejabat eselon IV*, kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon IV, *P.C unit*, *laptop*, *monitor*, *printer (peralatan personal komputer)* dengan total sebesar Rp13.747.067.919,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
- *Elevator/lift*, lori dorong, *portable traps (bubu)*, *lemari besi/metal*, *lemari kayu*, *rak besi*, *rak kayu*, *filing cabinet besi*, *lemari kaca*, *overhead projector*, *meja rapat*, *tempat tidur besi*, *meja resepsionis*, meja tambahan, meja periksa pasien, meja obat, meja makan kayu, kursi biasa, bangku tunggu, nakas, mesin cuci, lemari es, *a.c. window*, *a.c. split*, *kipas angin*, *exhaust fan*, *kompur gas (alat dapur)*, *rice cooker (alat dapur)*, *oven listrik*, dan barang dalam kondisi rusak berat lainnya dengan total sebesar Rp12.816.621.617,00



pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Dinas Kesehatan;

- *Asphalt recycle, pompa air, jack, mesin kompresor, solder listrik, mixer (perkakas bengkel listrik), auto lift, steam cleaner, brake drum lathe/mesin perata tromol, A.C motor control, winch/lir, perkakas bongkar/pasang ban, peralatan las gas, perkakas press hidrolis, solid state soldering gun, dongkrak hidrolis, floor crane, tool kit box, tool cabinet set, engine stand, palu, multimeter & accessorie, digital multimeter (alat ukur universal), multi meter, true root mean square (rms) multimeter, pulse generator (alat kalibrasi), scanner (universal tester), tool set, cold storage (kamar pendingin), lemari penyimpanan, dan barang dalam kondisi rusak berat lainnya dengan total sebesar Rp10.606.336.998,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara; dan*
  - Selain pada 211 PD/UPD tersebut diatas mutasi tambah Aset Rusak Berat karena Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat juga terdapat pada dua ratus sebelas PD/UPD dengan total sebesar Rp83.098.344.350,00.
- 2) Penambahan Aset Rusak Berat karena kurang catat nilai sebesar Rp150.000,00 berupa meja besi yang terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.700.277.282,00 terdiri dari:

- 1) Pengurangan Aset Rusak Berat karena penghapusan sebesar Rp200.452.893.938,00 dengan rincian berikut ini:
  - SK Penghapusan No 82 Tahun 2022 berupa lemari es, anesthesi aparatur, ventilator, tempat tidur besi, alat bedah kedokteran, alat rontgen, meja obat, instrumen kabinet, *vacum exatractor, auto clape, instrumen table, aodimeter, X-rai unit*, meja kerja pegawai non struktural, kursi kerja pegawai non struktural, lemari buku untuk perpustakaan, lensa meter, alat kedokteran mata, *dental unit, microscope, ultra violet unit, tensimeter mercuri complete, infus standar max high 2 meter*, timbangan barang, rak besi, peti uang, meja perkakas pasien, kursi biasa, meja komputer, *A.C Split*, timbangan bayi, dan barang rusak berat lainnya yang sudah dihapuskan dengan total sebesar Rp36.777.768.383 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Dinas Kesehatan;
  - SK Penghapusan Nomor 11 Tahun 2022 berupa mobil tangki, truck + attachment, wheel loader, sweeper truck, micro bus 15 – 30 penumpang, mobil pick up, dan Mobil Tinja dengan total nilai sebesar



- Rp23.091.393.560,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- SK Penghapusan Nomor 78 Tahun 2022 dan SK Penghapusan Nomor 202 Tahun 2022 berupa bangunan gedung kesenian permanen, bangunan gedung tempat kerja lainnya, gedung pos jaga semi permanen, bangunan gedung kantor, gedung garasi/pool permanen, bangunan tempat ibadah, bangunan instalasi/rumah genset, dan bangunan gedung hiburan/kesenian permanen dengan total sebesar Rp10.976.299.360,00 pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan;
  - SK Penghapusan Nomor 39 Tahun 2019 berupa bangku tunggu, microscope binocular, unit power supply, A.C split, amplifier, printer, handy talky, water treatment, A.C central, P.C unit, gerobak lori, gerobak dorong, peti uang, mesin absensi, meja tulis, tempat tidur besi, kursi putar, kursi biasa, bangku tunggu, kursi lipat, kasur, kipas angin, kompor gas, oven listrik, televisi, hub, pesawat telepon, stetoscope, facsimile, tensimeter, kocher, arteri klem, dan barang rusak berat lainnya yang sudah dihapuskan dengan total sebesar Rp9.201.830.317,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Dinas Kesehatan;
  - SK Penghapusan Nomor 30 Tahun 2022 dan SK Penghapusan Nomor 151 tahun 2022 berupa truk arm roll besar, truk arm roll kecil, truck typer kecil, truk derek, mobil tinja, mobil pick up dan instalasi pengolahan sampah organik dengan total sebesar Rp8.935.639.978,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - SK Penghapusan Nomor 83 Tahun 2022 berupa mobil truck dan mobil pick up dengan total sebesar Rp7.928.300.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - SK Penghapusan Nomor 1656 tahun 2018 berupa gedung asrama dengan total sebesar Rp7.280.548.450,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi;
  - SK Penghapusan Nomor 136 Tahun 2022 berupa meja tulis, kursi putar, meja partisi, dinding partisi, kursi tamu, filling kabinet 2 laci, meja cubical, meja staf, meja komputer, meja, meja tv, lemari kayu kecil, partisi, dumb terminal, laptop, OHP projector, memotec modem link, printer, multiflexer memorex telex, multiflexer insync, P.C unit, dan barang rusak berat lainnya yang sudah dihapuskan dengan total sebesar Rp6.637.545.543,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
  - SK Penghapusan Nomor 136 Tahun 2022 berupa global positioning system, mesin ketik manual, katalog laci 3 besar, filling besi, filling kabinet 2 laci, filling kabinet lembar disposisi, filling kabinet 4 laci, band kas, lemari sorok, kursi,





komputer, printer, handycam, laptop, notebook, plotter, server, meja kepala bidang, meja tulis, kursi staf, meja belajar, kursi rapat, lemari besi, dan barang rusak berat lainnya yang sudah dihapuskan dengan total sebesar Rp5.880.536.096,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;

- Selain pada 9 PD/UPD tersebut diatas mutasi kurang Aset Rusak Berat karena penghapusan juga terdapat pada seratus tujuh PD/UPD dengan total sebesar Rp83.743.032.251,00.
- 2) Pengurangan Aset Rusak Berat karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp50.604.832.788,00 dengan rincian berikut ini:
- Excavator dengan total sebesar Rp17.055.672.635,00 berdasarkan surat permohonan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nomor KR.03.07 pada tanggal 04 April 2023;
  - Palka danau dengan total sebesar Rp8.239.390.000,00 berdasarkan surat permohonan dari Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Nomor 37/KR.03.07 pada tanggal 4 Januari 2023;
  - Global positioning system dan sepeda motor dengan total nilai sebesar Rp6.619.228.551,00 berdasarkan surat permohonan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 3420 pada tanggal 13 Juli 2022 dan Nomor 4288/BM.00.03 pada tanggal 30 Desember 2022;
  - Truck sweeper dengan total sebesar Rp3.973.017.322,00 berdasarkan surat permohonan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2256/T6.05.01 pada tanggal 24 November 2022;
  - Mobil sedan, mobil jeep, micro bus, mini bus, dan sepeda motor dengan total sebesar Rp3.103.265.539,00 berdasarkan surat permohonan dari Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah Nomor 469/-099.3 tanggal 12 Juli 2022, 480/-077.3 tanggal 18 Juli 2022, 488/-077.3 tanggal 19 Juli 2022, 500/-077.3 tanggal 25 Juli 2022, dan 727/-077.3 pada tanggal 17 Oktober 2022;
  - Bangunan gedung Puskesmas dengan total sebesar Rp2.178.400.000,00 berdasarkan surat permohonan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 4144/TG.05.01 pada tanggal 17 Oktober 2022;
  - Mobil dump truck dengan total sebesar Rp1.555.986.844,00 berdasarkan surat permohonan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 1397/PA.01.04 pada tanggal 05 April 2022;
  - Mesin bubut, mesin gerinda, alat rumah tangga lainnya, layar film, alat hiasan, mixer, karpet dinding, peralatan studio video dan film lain-lain, dimmer gbb,



active microphone splitter, fixed beam profile, handy talky, gambar duraclear, dan toolkits dengan total sebesar Rp1.463.297.350,00 berdasarkan surat permohonan dari Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Kebudayaan Nomor 5078/-077.1 pada tanggal 23 Desember 2022;

- Mobil truck dan mobil pick up dengan total sebesar Rp1.042.773.686,00 berdasarkan surat permohonan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1666/PA.02.00 pada tanggal 26 Juli 2022;
  - Mobil pick up dengan total sebesar Rp759.230.796,00 berdasarkan surat permohonan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 6290/AT.11.01 pada tanggal 28 Desember 2022;
  - Mobil pick up, sepeda motor patroli, dan mobil patroli dengan total sebesar Rp673.899.083,00 berdasarkan surat permohonan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor 1128/AT.11.01 pada tanggal 27 Juni 2022;
  - Bangunan Puskesmas dengan total sebesar Rp657.000.000,00 berdasarkan surat permohonan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1489/-067.3 pada tanggal 2 Juni 2022; dan
  - Selain pada 12 PD/UPD tersebut di atas mutasi kurang Aset Rusak Berat karena Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap juga terdapat pada tiga puluh satu PD/UPD dengan total sebesar Rp3.283.670.982,00.
- 3) Pengurangan Aset Rusak Berat karena lebih catat nilai sebesar Rp2.886.080.556,00 berupa palka danau yang terdapat pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Pengurangan Aset Rusak Berat karena pencatatan ganda sebesar Rp756.470.000,00 dengan rincian berikut ini:
- Micro Bus nomor polisi B 7063 IQ senilai Rp152.000.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Dinas Sosial, selanjutnya Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan koreksi pencatatan ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Dinas Sosial. Mini bus nomor polisi B 2518 BQ sebesar Rp107.000.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan, selanjutnya Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan koreksi pencatatan



ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan. Mobil sedan corolla altis nomor polisi B 8647 WU sebesar Rp198.000.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan koreksi pencatatan ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat. Motor Suzuki Smash nomor polisi B 6724 PEQ sebesar Rp10.500.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selanjutnya Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan koreksi pencatatan ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- Mobil pick up isuzu panther nomor polisi B 9079 OQ, sepeda motor suzuki nomor polisi B 6452 PCQ, Mobil pick up toyota kijang nomor polisi B 9484 PQ dengan total sebesar Rp177.000.000,00 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah. Selanjutnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta melakukan koreksi pencatatan ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- Sepeda motor Yamaha RX King nomor polisi B 6162 SQD, sepeda motor Yamaha RX King nomor polisi B 6584 SQC, sepeda motor Yamaha RX King nomor polisi B 6930 SQD, sepeda motor Yamaha RX King nomor polisi B 6161 SQD, dan sepeda motor Yamaha RX King nomor polisi B 6379 SQB dengan total sebesar Rp85.000.000 terdapat pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat dan Badan PPSDM Pertanian. Selanjutnya Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan koreksi pencatatan ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Badan PPSDM Pertanian; dan
- 1 unit sepeda motor Suzuki smash nomor polisi B 6828 PTQ dan B 6838 PTQ



dengan total nilai Rp26.970.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan koreksi pencatatan ganda atas kendaraan dinas operasional tersebut dan kendaraan dinas operasional tersebut tetap dicatat dan disajikan oleh Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

### **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan penyusutan Aset Rusak Berat berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pasal 4 huruf e yang menyatakan bahwa penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang.

Adapun saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.778.232.763.483,00 salah satunya merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada saat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap – Rusak Berat sebesar Rp362.196.588.342,00.

Nilai Buku untuk Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	: Rp 3.483.214.038.893,00
Akumulasi Penyusutan	: <u>Rp (2.778.232.763.483,00)</u>
<b>Nilai Buku Aset per 31 Desember 2022</b>	<b>: <u>Rp 704.981.275.410,00</u></b>

### **b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan merupakan aset yang dikembalikan oleh pengguna barang dan belum digunakan oleh pengguna barang baru dan/atau sedang dilakukan kajian optimalisasi pemanfaatan. Aset ini antara lain berupa Aset KDP yang Dihentikan Permanen, yaitu Aset KDP yang diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik dimasa depan, atau oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp354.972.901.227.00 dan Rp107.853.635.115.00. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2022 terdiri dari KDP yang dihentikan Permanen yang berasal dari 6 OPD sebesar Rp108.522.454.395.00 dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan



Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp246.450.446.832.00. dengan rincian sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	2	6.118.241.600
2.	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jakut	1	224.639.615
3.	Sudin Kesehatan – Jaksel	4	668.819.280
4.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1	945.289.000
5.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	16.030.275.500
6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Serib	1	84.535.189.400
7.	Pejabat Pengelola Aset Daerah	23	246.450.446.832
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>354.972.901.227</b>

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna barang melakukan pendalaman materi atas KDP yang berupa Fisik atau Non Fisik. atas hasil identifikasi dilakukan usulan kepada Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP);
- 2) Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik Sebanyak 136 (Seratus Tiga Puluh Enam);
- 3) Atas poin 2 (dua) dilakukan Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:
  - Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp6.118.241.600.00;
  - Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota – Jakut sebanyak 1 register sebesar Rp224.639.615.00;
  - Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 4 register sebesar Rp668.819.280.00;
  - Dinas Pemuda Dan Olah Raga sebanyak 1 register sebesar Rp945.289.000.00;
  - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebanyak 1 register sebesar Rp16.030.275.500.00; dan



- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 register sebesar Rp84.535.189.400.00; dan

Pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah terdapat 23 register barang sebesar Rp246.450.446.832.00 yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah dan sedang dilakukan kajian untuk dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1.	KIB A (Tanah)	11	207.609.192.680
2.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	12	38.841.254.152
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>246.450.446.832</b>

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.450.446.832.00 terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah terdiri dari :	Rp	223.369.397.132
a.	Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah Tanah	Rp	185.336.154.680
b.	Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah Gedung dan Bangunan	Rp	38.033.242.452
2.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah terdiri dari :	Rp	<b>22.776.738.000</b>
a.	Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah Tanah	Rp	22.273.038.000
b.	Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah Gedung dan Bangunan	Rp	503.700.000
3.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	304.311.700
<b>Jumlah Saldo</b>		<b>Rp</b>	<b>246.450.446.832.00</b>

Saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan (aset idle) dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain - aset tetap yang tidak digunakan



operasional pemerintah sebesar Rp223.369.397.132.00 terdiri dari:

- Tanah aliran sungai senilai Rp22.500.759.680,00 yang merupakan pengembalian dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, tanah bangunan puskesmas/posyandu sebesar Rp11.766.900.000.00 yang merupakan pengembalian dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Barat, tanah kosong yang sudah diperuntukan sebesar Rp571.500.000.00 yang merupakan pengembalian dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanah bangunan pendidikan dan latihan sebesar Rp3.099.600.000.00, tanah bangunan pertokoan sebesar Rp12.997.500.000.00, tanah kosong yang sudah diperuntukan sebanyak 2 unit sebesar Rp134.399.895.000.00 dengan klasifikasi Tanah (KIB A) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp185.336.154.680.00; dan
- Bangunan gedung pertemuan permanen sebesar Rp 668.872.644.00, tugu/tanda batas sebanyak 2 unit sebesar Rp741.264.656.00, bangunan gedung terminal sebesar Rp1.226.000.000.00, mess/wisma sebesar Rp1.279.000.000.00, bangunan gedung pendidikan permanen sebanyak 2 unit sebesar Rp1.501.710.600.00, gedung olahraga tertutup permanen sebesar Rp3.108.450.000.00, flat/rumah susun permanen yang merupakan pengembalian dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 29.507.944.552.00 dengan klasifikasi Gedung dan Bangunan (KIB C) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp38.033.242.452.00

Saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari reklasifikasi aset fasio fasum menjadi aset lain-lain - aset tetap yang tidak digunakan operasional pemerintah sebesar Rp22.776.738.000.00 terdiri dari:

- Tanah kosong yang sudah diperuntukkan sebesar Rp 17.542.572.000.00 yang merupakan kewajiban dari PT Permata Hijau, tanah bangunan balai sidang/pertemuan sebesar Rp3.935.646.000.00, tanah untuk jalan provinsi sebanyak 2 bidang sebesar Rp794.820.000.00 yang merupakan kewajiban pihak ketiga yang berasal dari PT Trika Bumi Pertiwi dengan klasifikasi Tanah (KIB A) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp22.273.038.000.00; dan
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen sebesar Rp503.700.000.00 dengan klasifikasi Gedung dan Bangunan (KIB C) pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp503.700.000.00.

Saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari reklasifikasi aset pinjam pakai menjadi aset lain-lain - aset tetap yang tidak digunakan operasional pemerintah berupa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp304.311.700.00.00



pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Aset lainnya tersebut merupakan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk pinjam pakai yang telah berakhir masa perjanjian kerjasamanya.

### **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.470.309.872.00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp	354.972.901.227.00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp	26.470.309.872.00
<b>Nilai Buku Aset per 31 Desember 2022</b>	:	<b>Rp</b>	<b>328.502.591.355.00</b>

### **c. Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya**

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp973.782.683.243,00 dan Rp973.435.186.213,00 yang terdiri dari:

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air	1	5.194.315.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)	6	706.476.085.211
3	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1	261.256.190.002
4	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	131	508.596.000
5	Dinas Bina Marga	1	15.025.750
6	Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap	4	332.471.280
<b>Total</b>		<b>144</b>	<b>973.782.683.243</b>

Rincian atas aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Sumber Daya Air atas Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi double catat dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp5.194.315.000,00;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.





- Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada Tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.
- Aset Tetap Rusunami sebesar Rp29.474.929.576,00 yang masih dalam penelusuran dan pemutakhiran data.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m<sup>2</sup> dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

- Pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
- Kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp200.000.000.000,00;
- Lost Opportunity senilai Rp500.000.000,00; dan
- Kerugian immateriil Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m<sup>2</sup>, di antaranya seluas 101.395 m<sup>2</sup> digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m<sup>2</sup> yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m<sup>2</sup>, SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m<sup>2</sup>.

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

- Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

- Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs.:

Laporan di Bareskrim Mabes POLRI

- Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat,



- yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
- Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.
  - c. Dinas Perhubungan sebesar Rp261.256.190.002,00 sudah dilakukan sidang penetapan Status Barang Milik Daerah dan menunggu hasil keputusan sidang tersebut;
  - d. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 131 register berupa peralatan dan mesin sebesar Rp508,596,000,00 yang sudah dilakukan usul ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
  - e. Dinas Bina Marga sebanyak 1 register berupa sepeda motor yang hilang senilai Rp15.025.750,00 dan masih dalam proses kajian TIM TP TGR; dan
  - f. Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap sebanyak 4 register barang berupa gedung pos jaga permanen sebesar Rp332.471.280,00 yang merupakan tindak lanjut dari hasil inventarisasi aset pengelola yang sudah diusulkan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

#### **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.272.882.416,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	: Rp 973.782.683.243,00
Akumulasi Penyusutan	: Rp 7.402.394.895,00
<b>Nilai Buku Aset per 31 Desember 2022</b>	<b>: <u>Rp 966.380.288.348,00</u></b>

#### **d. Aset Tetap - Fasos Fasum**

Aset Tetap – Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp48.326.465.918.565,00 dan Rp12.473.614.578.096,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tanah	43.878.749.009.169	10.501.033.296.984
2.	Peralatan dan Mesin	24.790.052.759	12.720.011.731
3.	Gedung dan Bangunan	2.125.889.796.481	713.913.642.799
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.281.535.740.098	1.230.485.673.081
5.	Aset Tetap Lainnya	15.501.320.058	15.461.953.501
	<b>Total</b>	<b>48.326.465.918.565</b>	<b>12.473.614.578.096</b>

Selama Tahun 2022 terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap – Fasos Fasum masing-masing sebesar Rp39.571,005.582.712,00 dan Rp3.718.154.242.243,00. Rincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut:

**a. Fasos Fasum – Tanah**

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	10.501.033.296.984
<b><u>Mutasi Penambahan</u></b>			
1.	Donasi/Hibah dari Luar Pemrov DKI Jakarta	Rp	25.255.972.000
2.	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	6.358.065.960.680
3.	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	11.900.925.067.889
4.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Fasos Fasum	Rp	18.176.065.215.466
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>36.460.312.216.035</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (aset idle)	Rp	22.273.038.000
2.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	2.819.897.551.750
3.	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	11.365.237.500
4.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp.	228.272.744.600



5	Reklasifikasi Aset FASOS Fasum Ke Aset Properti Investasi	Rp.	787.932.000
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>3.082.596.503.850</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>43.878.749.009.169</b>

**a. Mutasi Penambahan**

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.255.972.000,00 diantaranya berasal dari:
  - Warga Perumahan De'Manggis sebesar Rp18.635.734.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan tanah mushollah. tanah taman sisi jalan. tanah taman komplek. dan tanah jalan. Di Perumahan Griya De'Manggis - Jalan Manggis Kav 2 RT 01 RW 01 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa;
  - Menajang Desiree G sebesar Rp5.904.360.000,00 dengan peruntukkan tanah jalan di Jalan Rini Nomor 44 RT 04 RW 02 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu;
  - Hj. Ir. Astaty sebesar Rp451.878.000,00 dengan peruntukkan tanah untuk bangunan multifungsi di Jalan Jambu Nomor 16 B RT 06 RW 10 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu; dan
  - PT Windenlei Anugerah Bersaudara sebesar Rp264.000.000,00 dengan peruntukkan tanah kosong yang sudah diperuntukkan di Jalan Benteng nomor 5 Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung.
  
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp6.358.065.960.680,00 diantaranya berasal dari:
  - PT Indofica Housing sebesar Rp430.262.268.000,00 dengan peruntukan tanah marga jalan di Kelurahan Sunter Agung;
  - PT Ekahasta Dwiasta (warga) sebesar Rp256.193.910.000,00 dengan peruntukan tanah marga jalan di Perumahan Taman Pegangsaan Indah RW 019 (Bidang 1A) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading;
  - PT Setia Cipta Dinamika sebesar Rp92.442.000.000,00 dengan peruntukan tanah marga jalan di Perumahan Puspa Gading - Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading;
  - PT Lotte Shopping Indonesia sebesar Rp61.296.090.000,00 dengan peruntukan lahan rumah susun umum di Jalan Topaz nomor 77 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan;
  - PT Metropolitan Linggajaya sebesar Rp61.152.000.000,00 dengan



peruntukan tanah prasarana jalan di Jalan Terogong Raya Nomor 17 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak; dan

- Selain itu terdapat sisa 164 bidang tanah lainnya hasil penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp5.456.719.692.680,00.

3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp11.900.925.067.889,00 diantaranya berasal dari:

- PT Surya Gading Mas Sakti sebesar Rp457.110.399.000,00 dengan peruntukan tanah yang terkena rencana jalan di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang;
- PT Permata Medialand sebesar Rp432.621.630.000,00 dengan peruntukan tanah marga jalan di Jalan Kembangan Raya Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan;
- PT Taman Kota sebesar Rp407.815.125.000,00 dengan peruntukan tanah marga jalan di Perumahan Taman Kota Lama Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan;
- PT Citra Adyapataka sebesar Rp296.850.645.000,00 dengan peruntukan tanah prasarana jalan di Jalan Kampung Semanan Kelurahan Semanan;
- PT Taman Kota sebesar Rp141.485.250.000,00 dengan peruntukan tanah marga jalan di Perumahan Green Garden Residence Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 382 bidang tanah lainnya yang berasal dari koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp10.165.042.018.889,00.

4) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap – Fasos Fasum sebesar Rp18.176.065.215.466,00 diantaranya berasal dari:

- PT Aneka Elok RE sebesar Rp313.196.079.000,00 dengan peruntukkan tanah jalan di Perumahan Taman Kedoya Baru Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebun Jeruk;
- PT Cahaya Lestari Sentosa sebesar Rp404.591.075.000,00 dengan peruntukkan tanah jalan lingkungan di Perumahan Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan;
- PT Metropolitan Kencana sebesar Rp1.025.116.881.600,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan Tahap 1 dan 2 di Perumahan Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama;
- PT Aries Utama Enterprises sebesar Rp455.060.574.000,00 dengan peruntukkan tanah jalan Jl A, Jl B, Jl C, Jl D, Jl E, Jl F, Jl G, Jl H di Perumahan



- Puri Kencana Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan;
- PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp687.128.494.500,00 dengan peruntukkan tanah jalan di Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi; dan
  - Selain itu masih terdapat sisa 1.335 bidang tanah lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap – Fasos Fasum sebesar Rp15.290.972.111.366,00.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum ke Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp22.273.038.000,00 diantaranya berasal dari:
  - PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp3.935.646.000,00 dengan peruntukkan tanah bangunan balai sidang / pertemuan di Komplek Perumahan karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Blok N Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit;
  - PT Permata Hijau sebesar Rp17.542.572.000,00 dengan peruntukkan Lahan Karya Pemerintah (Kpm) dan Marga Jalan (Mjl) di Jalan Raya Kembangan Kelurahan Kembangan Kecamatan Kembangan; dan
  - PT Trika Bumi Pertiwi sebesar Rp794.820.000,00 dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan di Apartemen Teluk Intan Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan.
- 2) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.819.897.551.750,00 berasal dari:
  - PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp889.884.380.000,00 dengan peruntukkan tanah marga jalan yang terletak di Perumahan RW 09 dan RW 12 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading;
  - PT Midplaza Prima sebesar Rp257.068.437.000,00 dengan peruntukkan tanah untuk perencanaan jalan yang terletak di Jalan Kebembem / Jalan Karet Pasar Baru Timur V Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang;
  - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) sebesar Rp407.084.832.000,00 dengan peruntukkan tanah marga jalan di Perumahan Gading Griya Lestari RW 09. RW 12 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing;
  - PT Indofica Housing sebesar Rp430.262.268.000,00 dengan peruntukkan tanah marga jalan di Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok.



- PT Setia Cipta Dinamika sebesar Rp92.442.000.000,00 dengan peruntukkan tanah marga jalan di Perumahan Puspa Gading - Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading;
  - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) sebesar Rp74.408.355.000,00 dengan peruntukkan tanah marga jalan di Perumahan Gading Griya Lestari RW 09. RW 12 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing;
  - PT Metropolitan Kencana sebesar Rp69.203.925.000,00 dengan peruntukkan tanah taman di Tahap II Blok UE -Jalan Sekolah Duta VI RW 14 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama; dan
  - Selain itu masih terdapat sisa 36 bidang tanah lainnya yang direklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Lain-lain – Aset tetap sebesar Rp599.543.354.750,00.
- 3) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp11.365.237.500,00 berupa:
- Tanah bangunan pasar sebesar Rp8.474.325.000,00 di Jalan Pantai Indah Timur Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan;
  - Tanah rumah dinas lurah rawamangun sebesar Rp880.425.000,00 di Jalan Balai Pustaka Baru 1 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung;
  - Tanah rumah dinas lurah kayu putih sebesar Rp643.500.000,00 di Jalan Balai Pustaka Baru 1 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung;
  - Tanah rumah dinas lurah jati sebesar Rp628.875.000,00 di Jalan Balai Pustaka Baru 1 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung;
  - Tanah rumah dinas lurah pisang timur sebesar Rp570.375.000,00 di Jalan Balai Pustaka Baru 1 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung; dan
  - Tanah kosong yang sudah diperuntukkan sebesar Rp167.737.500,00 di kawasan rusun Rawa Bebek Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung.
- 4) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp228.272.744.600,00. Koreksi Lebih Catat Nilai ini terjadi karena adanya perbedaan antara nilai di berita acara serah terima dengan nilai di KIB yang berasal dari:
- PT Metropolitan Development sebesar Rp210.842.414.000,00 di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng; dan
  - PT Metropolitan Development sebesar Rp17.430.330.600,00 di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng.
- 5) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Properti Investasi sebesar Rp787.932.000,00 berasal dari PT Alfa Goldland Realty sebesar





Rp.787.932.000,00 di Perumahan Taman Alfa Indah Blok A 9 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan.

**b. Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin**

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	<b>12.720.011.731</b>
<b><u>Mutasi Penambahan</u></b>			
1.	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	13.408.863.595
2.	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	12.632.144.450
3.	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	1.789.402.619
4.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Fasos Fasum	Rp	11.378.047.775
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>39.208.458.439</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	27.138.417.411
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>27.138.417.411</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>24.790.052.759</b>

**1. Mutasi Penambahan**

1) Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.408.863.595,00 diantaranya berasal dari:

- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.626.863.500,00 berupa 1.500 unit lemari sedang di Rusun Rawa Bebek 2 Jakarta Timur;
- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.714.331.750,00 berupa 750 unit tempat tidur tingkat;
- PT Windenlei Anugerah Bersaudara sebesar Rp1.159.104.000,00 berupa 2 unit Pompa Rotor HB Mixed Flow Type 8 HB 35 Kapasitas 125 Liter / detik;
- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp604.477.250,00 berupa 250 unit lemari sedang di Rusun Rawa Bebek 2;
- PT Pembangunan Jaya Ancol. Tbk sebesar Rp480.000.000,00 berupa 2 unit



Pompa Submersible Merk ABS - Sulzer 30 KW Type XFP 300JCB3 PE 301; dan

- Selain itu masih terdapat sisa 19 peruntukkan dengan 3,007 buah/unit barang lainnya yang berasal dari hibah sebesar Rp4.824.087.095,00.

2) Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp12.632.144.450,00 diantaranya berasal dari:

- PT Award Global Infinity sebesar Rp2.781.424.589,00 berupa 282 unit batten lamp wall washer - link bridge (jembatan (link bridge) (MEP)) Tebet Eco Park;
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebesar Rp1.635.956.681,00 berupa 26 buah rambu lalu lintas;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp524.650.983,00 berupa 82 unit Panasonic LED pedestrian 40W NEO PARK (MEP area taman) Tebet Eco Park;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp431.568.477,00 berupa 82 unit 4 m pole light for main circulation (PL1) (MEP AREA TAMAN) Tebet Eco Park;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp336.009.965,00 berupa 15 unit CCTV Area Taman Tebet Eco Park; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 198 peruntukkan dengan 1.087 buah/unit/set barang lainnya yang berasal dari penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp6.922.533.755,00.

3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp1.789.402.619,00 diantaranya berasal dari:

- PT Medialand International sebesar Rp656.193.780,00 berupa 1 set CCTV;
- PT Duta Pertiwi Tbk sebesar Rp100.324.400,00 berupa 20 unit filling cabinet dan sebesar Rp98.010.000,00 berupa 15 unit bangku tunggu;
- PT Duta Pertiwi Tbk sebesar Rp191.400.000,00 berupa 240 unit meja murid dan sebesar Rp125.400.000,00 berupa 240 unit kursi murid;
- PT Duta Pertiwi Tbk sebesar Rp51.892.500,00 berupa 10 unit meja praktik laboratorium;
- PT Duta pertiwi Tbk sebesar Rp45.628.000,00 berupa 4 unit rak buku gudang; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 45 peruntukkan dengan 194 buah/unit barang lainnya yang berasal dari koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp520.553.939,00.

4) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap menjadi Aset Tetap – Fasos Fasum



sebesar Rp11.378.047.775,00 diantaranya berasal dari:

- PT United Tractor berupa sebesar Rp6.705.900.000,00 berupa 3 bus low entry scania;
- PT Metropolitan Kencana sebesar Rp2.050.000.000,00 berupa mesin mesin pelengkap yang berada di simpang Mall Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 1.416 peruntukkan barang lainnya yang direklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Fesos Fasum sebesar Rp2.622.147.775,00.

#### b. Mutasi Pengurangan

1) Reklasifikasi Aset Fesos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp27.138.417.411,00 diantaranya berasal dari:

- PT Windenlei Anugerah Bersaudara sebesar Rp176.920.000,00 berupa pompa tipe 80W245-9-2-2 kapasitas 12.5 liter/detik yang terletak di Jalan Benteng Nomor 5 Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung;
- PT Pembangunan Jaya Ancol. Tbk. sebesar Rp1.271.203.845,00 berupa 5 unit pompa dengan jenis pompa submersible merk wilo type KPR Axial 51 KW, pompa submersible merk abs - Sulzer 30 KW type XFP 300JCB3 PE 300, pompa submersible merk ABS - Sulzer 30 KW Type XFP 300JCB3 PE 301, pompa submersible Merk EIM Type MSA - P Axial;
- PT JTD Jaya Pratama sebesar Rp1.584.000.000,00 berupa 3 unit pompa dengan jenis pompa lokasi pier nomor P8.13. pompa lokasi pier nomor P8.46. dan pompa lokasi pier nomor P8.46;
- PT World Global Infinity sebesar Rp28.547.487,00 berupa circulation pump (TEG PLAZA) Tebet Eco Park;
- PT World Global Infinity sebesar Rp59.832.344,00 berupa 2 buah pompa deepwell di Tebet ECO Park; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 7.342 peruntukkan barang lainnya yang direklasifikasi Aset Fesos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp24.017.913.735,00,00.

#### c. Fesos Fasum – Gedung dan Bangunan

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	713.913.642.799
<b>Mutasi Penambahan</b>			
1.	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	1.165.039.643.998



2.	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	87.898.490.388
3.	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	217.648.679.511
4.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Fasos Fasum	Rp	426.291.665.462
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>1.896.878.479.359</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	503.700.000
2.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	483.269.627.147
3.	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	1.128.998.530
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>484.902.325.677</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>2.125.889.796.481</b>

**a. Mutasi Penambahan**

- 1) Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.165.039.643.998,00 diantaranya berasal dari:
- Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp975.732.250.111,00 berupa Rumah Susun Pasar Rumput 25 lantai yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi;
  - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp118.174.151.448,00 berupa 6 tower Rumah Susun Pekerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rawa Bebek TB 1 (6 lantai) yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi;
  - Perkumpulan Lions Clubs Indonesia Multi Distrik (MD) 307 A1 sebesar Rp185.167.199,00 berupa bangunan toilet dan septic tank;
  - PT Pembangunan Jaya Ancol. Tbk sebesar Rp101.200.000,00 berupa bangunan chamber panel. toilet. jaringan air bersih. dan listrik di Jalan Pelabuhan Ratu Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan; dan
  - Selain itu masih terdapat sisa 20 peruntukkan yang berasal dari Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.846.875.240,00



- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp87.898.490.388,00 diantaranya berasal dari:
- PT Award Global Infinity sebesar Rp7.450.429.838,00 berupa konstruksi taman Tebet Eco Park;
  - PT Karunia Unggul Abadi sebesar Rp3.674.763.172,00 berupa kanopi di Jl. Srikaya 2 Stasiun Gondangdia;
  - PT Multi Artha Pratama sebesar Rp3.355.650.000,00 berupa pemagaran di Jl. Karang Tengah;
  - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp3.215.672.457,00 berupa Landscape Mounding Stasiun Gondangdia;
  - PT Ciputra Liangcourt sebesar Rp3.145.255.745,00 berupa bak tanaman di Stasiun Manggarai; dan
  - Selain itu masih terdapat sisa 89 peruntukkan barang yang berasal dari Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp67.056.719.176,00.
- 3) Kurang Catat Barang sebesar Rp217.648.679.511,00 diantaranya berasal dari:
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp131.570.795.707,00 berupa venue jetski bangunan olah raga terbuka permanen;
  - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp57.659.723.117,00 berupa Venue Layar - Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen;
  - PT Duta Pertiwi Tbk sebesar Rp5.347.549.194,00 berupa bangunan sarana pendidikan;
  - PT Medialand International sebesar Rp2.770.364.402,00 berupa halte timur di Stasiun Palmerah;
  - PT Medialand International sebesar Rp1.918.270.132,00 berupa parkir motor barat di Stasiun Palmerah; dan
  - Selain itu masih terdapat sisa 29 peruntukkan yang berasal dari Kurang Catat Barang sebesar Rp18.381.976.959,00.
- 4) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap – Fasos Fasum sebesar Rp426.291.665.462,00 diantaranya berasal dari:
- PT Sumarecon Agung Tbk. sebesar Rp11.825.363.340,00 berupa bangunan pasar 2 lantai di Jalan Gading Putih Raya Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading;
  - Aset Tetap berupa gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.445.055.000,00 di Jalan Taman Jatibaru nomor 1 Kelurahan Cideng



Kecamatan Gambir;

- PT Antilope Madju sebesar Rp880.000.000,00 berupa bangunan masjid yang terletak di Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan;
- PT Antilope Madju sebesar Rp250.800.000,00 berupa bangunan majelis taklim yang terletak di Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan;
- Lembaga Pendidikan Polisi sebesar Rp35.708.000,00 berupa rumah negara golongan I tipe A permanen yang terletak di Jalan Ciputat Raya Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 106 peruntukkan yang direklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Fasos Fasum sebesar Rp426.291.665.462,00.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

- 1) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp503.700.000,00 diantaranya berasal dari PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp503.700.000,00 di Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Blok N Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit.
- 2) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp483.269.627.147,00 diantaranya berasal dari:
  - PT Karunia Unggul Abadi sebesar Rp3.674.763.172,00 berupa kanopi di Kelurahan Kebon Sirih;
  - PT Ciputra Liangcourt sebesar Rp3.145.255.745,00 berupa 1.145 unit bak tanaman di Kelurahan Manggarai;
  - PT Medialand International sebesar Rp2.770.364.402,00 berupa halte di Kelurahan Glora;
  - PT Karunia Unggul Abadi sebesar Rp2.665.096.702,00 berupa shelter transportasi online;
  - PT Ciputra Liangcourt sebesar Rp2.118.091.908,00 berupa halte di Jl. Manggarai Utara; dan
  - Selain itu masih terdapat sisa 138 peruntukkan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp468.896.055.218,00.
- 3) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp1.128.998.530,00 merupakan pencatatan ganda atas bangunan pasar di Jalan Pantai Indah Timur Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan. Adapun pencatatan ganda ini antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya mendapatkan inbreng berdasarkan



Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

**d. Fasos Fasum – Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	<b>1.230.485.673.081</b>
<b><u>Mutasi Penambahan</u></b>			
1.	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	14.163.299.823
2.	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	131.272.337.960
3.	Koreksi Kurang Catat		
	a. Kurang Catat Barang	Rp	261.658.508.586
	b. Kurang Catat Nilai	Rp	11.368.469.927
4.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Fasos Fasum	Rp	751.330.586.236
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>1.169.793.202.532</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	118.743.135.515
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>118.743.135.515</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>2.281.535.740.098</b>

**a. Mutasi Penambahan**

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.163.299.823,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.423.088.154,00 berupa instalasi pendingin udara (AC) Rumah Susun Pasar Rumput Tower 1;
  - Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.585.186.294,00 berupa instalasi pendingin udara (AC) Rumah Susun Pasar Rumput Tower 2; dan
  - Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.155.025.375,00 berupa instalasi pendingin udara (AC) Rumah Susun Pasar Rumput Tower 3.



2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp131.272.337.960,00 diantaranya berasal dari:

- PT AJB Bumi Putera QQ PT Bakrie Swasakti Utama sebesar Rp23.859,000,000,00 berupa konstruksi marga jalan di Jalan Taman Rasuna Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp12.425.678.114,00 berupa Jembatan (Link Bridge) Tebet Eco Park;
- PT Subur sebesar Rp10.873.750.000,00 berupa konstruksi marga jalan dan saluran air di Kelurahan Sunter Agung;
- PT Ciputra Liangcourt sebesar Rp6.570.207.226,00 berupa konstruksi jalan di Jalan Manggarai Utara;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp5.704.299.412,00 berupa naturalisasi sungai Tebet Eco Park;
- PT Karunia Unggul Abadi sebesar Rp5.078.828.188,00 berupa trotoar di Jalan Srikaya 2;
- PT Karyadeka Graha Lestari sebesar Rp4.035.700,000,00 berupa konstruksi prasarana jalan di Jalan TB Simatupang/ Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 70 peruntukkan yang berasal dari Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp62.724.875.020,00.

3) Koreksi Kurang Catat sebesar Rp273.026.978.513,00 yang terdiri dari:

c) Kurang Catat Barang sebesar Rp261.658.508.586,00 yang diantaranya berasal dari:

- PT Permata Medialand sebesar Rp11.685.300.557,00 berupa konstruksi jalan conblock di Kelurahan Kembangan Utara;
- PT Aries Utama Ekagriya sebesar Rp8.238.892.531,00 berupa konstruksi marga jalan di Kelurahan Meruya Utara;
- PT Permata Medialand sebesar Rp7.922.117.332,00 berupa konstruksi trotoar di Kelurahan Kembangan Utara;
- PT Permata Medialand sebesar Rp7.710.940.110,00 berupa konstruksi jalan hotmix di Kelurahan Kembangan Utara;
- PT Multi Kreasi Kharisma sebesar Rp3.919.440,000,00 berupa konstruksi marga jalan di Kelurahan Srengseng; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 46 peruntukkan yang berasal dari Kurang Catat Barang sebesar Rp.222.181.818.058,00.





d) Kurang Catat Nilai sebesar Rp11.368.469.927,00 diantaranya sebagai berikut:

- Jembatan pada jalan khusus perorangan yang terletak di Jalan Boulevard Artha Gading sebesar Rp6.720.000.000,00;
- Bangunan pelengkap irigasi (bangunan gorong-gorong) yang terletak di Jalan Boulevard Artha Gading sebesar Rp2.624.832.000,00;
- Saluran suplesi yang terletak di Jalan Boulevard Artha Gading sebesar Rp1.333.800,000,00; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 33 peruntukkan yang berasal dari Kurang Catat Nilai sebesar Rp689.837.927,00.

e) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Fasos Fasum sebesar Rp751.330.586.236,00 diantaranya berasal dari:

- PT Metropolitan Development sebesar Rp57.098.116.000,00 berupa bangunan jalan di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng;
- PT Bojong Permai sebesar Rp42.980.287.600,00 berupa bangunan jalan di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng;
- PT Jaya Real Properti sebesar Rp25.414.210.000,00 berupa bangunan jalan di Komplek Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan;
- PT Bumi Daya Makmur sebesar Rp21.457.381.000,00 berupa bangunan jalan tembus sejajar sisi timur Kali Cideng selebar 18 Cm di Jalan Taman Rasuna Said - Jl. Casablanca Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi;
- PT Jaya Real Properti sebesar Rp18.144.720.000,00 berupa bangunan saluran lingkungan di Komplek Perumahan Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 242 peruntukkan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Fasos Fasum sebesar Rp586.285.871.636,00.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

1) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp50.639.239.506,00 diantaranya berasal dari:

- PT Ciputra Liangcourt sebesar Rp6.570.207.226,00 berupa konstruksi jalan di Jalan Manggarai Utara. Kelurahan Manggarai;
- PT Karunia Unggul Abadi berupa 2 ruas trotoar di Kelurahan Kebon Sirih masing-masing sebesar Rp5.078.828.188,00 dan Rp4.985.748.140,00;



- PT Toba Pengembang Sejahtera sebesar Rp4.046.778.720,00 berupa Jalan Rigid di Jalan Tebet Raya;
- PT Medialand International sebesar Rp2.740.830.607,00 berupa trotoar sisi timur di Jalan Palmerah Timur. Kelurahan Gelora;
- PT Toba Pengembang Sejahtera sebesar Rp2.627.937.070,00 berupa pedestrian plaza barat di Jalan Tebet Raya; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 71 peruntukkan yang direklas ke Aset Tetap sebesar Rp24.588.909.555,00.

**e. Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya**

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>		<b>Rp</b>	<b>15.461.953.501</b>
<b><u>Mutasi Penambahan</u></b>			
1.	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	4.760.509.791
2.	Koreksi Kurang Catat		
	a. Kurang Catat Barang	Rp	13.350.000
	b. Kurang Catat Nilai	Rp	39.366.556.
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>4.813.226.347</b>
<b><u>B. Mutasi Pengurangan</u></b>			
1.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	4.773.859.790
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>4.773.859.790</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>15.501.320.058</b>

**a. Mutasi Penambahan**

- 1) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp4.760.509.791,00 diantaranya berasal dari:
- PT Award Global Infinity sebesar Rp830.783.183,00 berupa wahana permainan anak – bermain di buaya di Tebet Eco Park;
  - PT Award Global Infinity sebesar Rp415.391.592,00 berupa wahana permainan anak – bermain di gundukan semut di Tebet Eco Park;
  - PT Award Global Infinity sebesar Rp357.968.016,00 berupa patung berang-berang di Tebet Eco Park;
  - PT Award Global Infinity sebesar Rp344.605.932,00 berupa patung tupai di Tebet Eco Park;



- PT Award Global Infinity sebesar Rp332.313.273,00 berupa wahana permainan anak – merangkak seperti kriket di Tebet Eco Park;
- Selain itu masih terdapat sisa 20 peruntukkan yang berasal dari Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp2.479.447.795,00.

2) Koreksi Kurang Catat sebesar Rp52.716.556,00 terdiri dari:

- Kurang Catat Barang sebesar Rp13.350.000,00 berupa 300 buah buku-buku
- Kurang Catat Nilai sebesar Rp39.366.556,00 diantaranya berupa 45 peruntukan tanaman dan 3 peruntukan selain tanaman berupa Bingkai Presiden.

#### **b. Mutasi Pengurangan**

1) Pengurangan aset fasos fasum Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.773.859.790,00 berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap diantaranya berasal dari:

- PT Award Global Infinity sebesar Rp830.783.183,00 berupa wahana permainan anak - buaya di Tebet Eco Park;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp415.391.592,00 berupa wahana permainan berjalan di gundukan semut di Tebet Eco Park;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp402.174.014,00 berupa ART WORK (Patung) Tebet Eco Park;
- PT Award Global Infinity sebesar Rp357.968.016,00 berupa patung berang berang Tebet Eco Park (permainan buaya); dan
- Selain itu masih terdapat sisa 347 peruntukkan yang direklas menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.767.542.985,00.

#### **Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang tansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan tansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.



Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.764.158.037.808,00 dan Rp10.650.970.783.212,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	43.878.749.009.169	0	43.878.749.009.169
Peralatan dan Mesin	24.790.052.759	(21.532.959.223)	3.257.093.536
Gedung dan Bangunan	2.125.889.796.481	(904.573.059.317)	1.221.316.737.164
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.281.535.740.098	(1.620.738.801.159)	660.796.938.939
Aset Tetap Lainnya	15.501.320.058	(15.463.061.057)	38.259.000
<b>Jumlah</b>	<b>48.326.465.918.565</b>	<b>(2.562.307.880.756)</b>	<b>45.764.158.037.808</b>

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2021		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	10.501.033.296.984	0	10.501.033.296.984
Peralatan dan Mesin	12.720.011.731	(12.720.011.731)	0
Gedung dan Bangunan	713.913.642.799	(628.764.555.319)	85.149.087.480
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.230.485.673.081	(1.165.731.074.343)	64.754.598.738
Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	(15.428.153.491)	33.800.010
<b>Jumlah</b>	<b>12.473.614.578.096</b>	<b>(1.822.643.794.884)</b>	<b>10.650.970.783.212</b>

**e. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)**

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) Tahun 2022 sebesar Rp861.505.080.661,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp815.134.455.661,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

1) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp815.134.455.661,00 dan Rp763.076.361.811,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	31 Desember Tahun 2022 (Rp)	31 Desember Tahun 2021 (Rp)
1	Tanah	591.907.500	0
2	Peralatan dan Mesin	40.810.363.409	34.833.653.938
3	Gedung dan Bangunan	356.288.153.135	350.298.342.089
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	417.349.581.617	376.777.509.282
5	Aset Tetap Lainnya	94.450.000	836.235.260
6	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	330.621.242
<b>Total</b>		<b>815.134.455.661</b>	<b>763.076.361.811</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) pada 31 Desember tahun 2022 adalah:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	591.907.500	0
Peralatan dan Mesin	10.144.511.798	4.167.802.327
Gedung dan Bangunan	16.992.630.827	11,002.819.783
Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.162.741.047	7.590.668.712
Aset Tetap Lainnya	94.450.000	836.235.260
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	330.621.242
<b>Total</b>	<b>75.986.241.172</b>	<b>23.928.147.324</b>

Penjelasan atas rincian mutasi aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah sebagai berikut:

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Tanah

Saldo 31 Desember 2021 <i>Audited</i>	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	591.907.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	591.907.500,00
Mutasi Kurang:		
	Rp	0,00
Jumlah Mutasi	Rp	591.907.500,00
Saldo 31 Desember 2022	Rp	591.907.500,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp591.907.500,00 merupakan tanah (JPO Daan Mogot) digunakan untuk penempatan area lift sisi utara dan penyempurnaan lebar trotoar (Biaya *Splitzing* 2 Sertifikat. Biaya Notaris. Pelepasan Hak Negara seluas 18 m2. Nilai tanah sudah termasuk biaya



pengurusan legalitas lahan dan notaris) dengan BAST nomor 4362/KR.02.03 tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan SIPPT nomor 1 Tahun 2021 - 045/PKN/PKS/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dari PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara.

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin

Saldo 31 Desember 2021 <i>Audited</i>	Rp	34.833.653.938,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	9.805.953.616,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset KLB	Rp	6.611.600,00
Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	331.946.582,00
Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	4,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	10.144.511.798,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	331.946.582,00
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	3.835.855.745,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	4.167.802.327,00
Jumlah Mutasi	Rp	5.976.709.475,00
Saldo 31 Desember 2022	Rp	40.810.363.409,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp9.805.953.616.00 dengan BAST nomor 4362/KR.02.03 tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan SIPPT 1 Tahun 2021 - 045/PKN/PKS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara antara lain berupa CCTV, Lampu RGB, *Lift Passenger elevator* kapasitas 1000 Kgs 13 orang, Lampu *Archishape 2.0 Linear MIDI*.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset KLB sebesar Rp6.611.600,00 dengan BAST nomor 573/-1.785.55 tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan SIPPT nomor 46 Tahun 2017, Adendum I : No 29 Tahun 2018, Adendum II : No 39 Tahun 2019 tanggal 6 Oktober 2017, 8 Mei 2018 dan 12 Agustus 2019 dari PT Sinar Mas Teladan berupa papan ex molten dan *exhaust fan*.



- Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp331.946.582.00 dengan BAST nomor 573/-1.785.55 tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan SIPPT nomor 46 Tahun 2017, Adendum I : No 29 Tahun 2018, Adendum II : No 39 Tahun 2019 tanggal 6 Oktober 2017, 8 Mei 2018 dan 12 Agustus 2019 dari PT Sinar Mas Teladan diantaranya berupa menara air bersih/toren. pompa. gawang. *trufboy/ATV*.

Penjelasan atas mutasi kurang:

- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah merupakan rincian yang sama dengan rincian koreksi kurang catat barang yaitu sebesar Rp331.946.582.00.
- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.835.855.745.00 merupakan aset yang akan dimutasi ke OPD pengguna dengan BAST nomor 3663/-076.12 tanggal 31 Desember 2021, 3654/-076.11 tanggal 31 Desember 2021, 3653/-076.11 tanggal 31 Desember 2021.

c. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan

Saldo 31 Desember 2021 <i>Audited</i>	Rp	350.298.342.089,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	10.723.790.467,00
Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	6.268.840.360,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	16.992.630.827,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	6.268.840.360,00
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap		4.733.979.421,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	11,002.819.781,00
Jumlah Mutasi	Rp	5.989.811.046,00
Saldo 31 Desember 2022	Rp	356.288.153.135,00

Penjelasan atas mutasi tambah:

- Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp10.723.790.467.00 dengan BAST nomor 4362/KR.02.03 tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan SIPPT 1 Tahun 2021 - 045/PKN/PKS/II/2021 tanggal 22



Februari 2021 dari PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

No	Peruntukan	Lokasi	Vol	Sat	Nilai (Rp)
1	Rumah Lift (JPO Daan Mogot (-6.155452. 106.748958))	Cengkareng	23	m2	1.159.556.233
2	Rumah Lift (JPO Pasar Minggu (-6.284644. 106.844258))	Pasar Minggu	32	m2	1.306.451.401
3	Rumah Lift Le Meridien (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	96	m2	4.192.692.782
4	Rumah Lift Mayapada (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	90	m2	3.920.716.811
5	Konstruksi Taman - Palem KOL (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	56	m2	103.985.200
6	Konstruksi Taman - Areilea (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	41	m2	40.388.040
<b>Jumlah</b>					<b>10.723.790.466</b>

- Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp6.268.840.360,00 dengan BAST nomor 573/-1.785.55 tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan SIPPT nomor 46 Tahun 2017, Addendum I : No 29 Tahun 2018, Addendum II : No 39 Tahun 2019 tanggal 6 Oktober 2017, 8 Mei 2018 dan 12 Agustus 2019 dari PT Sinar Mas Teladan dengan rincian:

No	Peruntukan	Lokasi	Vol	Sat	Nilai (Rp)
1	LAPANGAN SEPAK BOLA	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Serdang	5.848	M <sup>2</sup>	5.742.558.341
2	PAGAR	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Serdang	512	M <sup>2</sup>	449.564.901
3	TRIBUN	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Serdang	216	M <sup>2</sup>	76.717.119
<b>Jumlah</b>					<b>6.268.840.360</b>

Penjelasan atas mutasi kurang:

- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah merupakan rincian yang sama dengan rincian koreksi kurang catat barang yaitu sebesar Rp6.268.840.360,00.
- Reklasifikasi Aset KLB menjadi dalam Aset Tetap sebesar Rp4.733.979.421,00 merupakan aset yang akan dimutasi ke OPD





pengguna dengan BAST nomor 3663/-076.12 Tanggal 31 Desember 2021, 654/-076.11 Tanggal 31 Desember 2021, 3653/-076.11.

d. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo 31 Desember 2021 <i>Audited</i>	Rp	376.777.509.282,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	46.780.031.542,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset KLB	Rp	29.000.000,00
Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	1.353.709.505,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	48.162.741.047,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	1.353.709.505,00
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	6.236.959.207,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	7.590.668.712,00
Jumlah Mutasi	Rp	40.572.072.335,00
Saldo 31 Desember 2022	Rp	417.349.581.617,00

Penjelasan atas mutasi tambah:

- Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp46.780.031.542.00 dengan BAST nomor 4362/KR.02.03 tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan SIPPT 1 Tahun 2021 - 045/PKN/PKS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara dengan rincian sebagai berikut.

No	Peruntukan	Lokasi	Vol	Sat	Nilai (Rp)
1	JPO DAAN MOGOT (JPO Daan Mogot (-6.155452. 106.748958))	Cengkareng	283	m2	9.879.983.936
2	JPO PASAR MINGGU (JPO Pasar Minggu (-6.284644. 106.844258))	Pasar Minggu	195	m2	9.491.596.508
3	Jembatan Penyeberangan Orang dan Sepeda (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	920	m2	27.408.451.098
<b>Jumlah</b>					<b>46.780.031.542</b>



- Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset KLB sebesar Rp29.000.000.00 merupakan penyerahan dari PT Sinar Mas Teladan berupa 2 titik sumur pantek yang berlokasi di Jalan Dermaga RT 11 RW 13 Pluit dengan BAST nomor 573/-1.785.55 tanggal 16 Maret 2021.
- Koreksi kurang catat barang sebesar Rp1.353.709.505.00 dengan BAST nomor 573/-1.785.55 tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan SIPPT nomor 46 Tahun 2017, Addendum I : No 29 Tahun 2018, Addendum II : No 39 Tahun 2019 tanggal 6 Oktober 2017, 8 Mei 2018 dan 12 Agustus 2019 dari PT Sinar Mas Teladan dengan rincian:

No	Peruntukan	Lokasi	Vol	Sat	Nilai (Rp)
1	INSTALASI AIR BERSIH	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW. Kemayoran	100	M2	7.541.679
2	JALAN	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Kemayoran	248	m2	77.672.420
3	INSTALASI LISTRIK	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Kemayoran	100	SET	36.711.268
4	TIANG LAMPU TEMBAK + INSTALASI LAMPU TEMLAK (134040202002)	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Kemayoran	6	set	737.359.731
5	DRAINASE (134020705006)	Jl. Lapangan Pors No.16. RT.16/RW.4 Kemayoran	2.044	M <sup>2</sup>	494.424.414
<b>Jumlah</b>					<b>1.353.709.505</b>

Penjelasan atas mutasi kurang:

- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah merupakan rincian yang sama dengan rincian koreksi kurang catat barang yaitu sebesar Rp1.353.709.505,00.
- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp6.236.959.207,00 merupakan aset yang akan dimutasi ke OPD pengguna dengan BAST nomor 3654/-076.11 31 Desember 2021, 3653/-076.11 31 Desember 2021.

e. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya



Saldo 31 Desember 2021 <i>Audited</i>	Rp	836.235.260,00
Mutasi Tambah:		
Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	94.450.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	94.450.000,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	836.235.260,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	836.235.260,00
Jumlah Mutasi	Rp	(741.785.260,00)
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>94.450.000,00</b>

Penjelasan atas mutasi tambah:

- Penyelesaian KLB (Piutang PTSP) sebesar Rp94.450.000,00 dengan BAST nomor 4362/KR.02.03 tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan SIPPT 1 Tahun 2021 - 045/PKN/PKS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara dengan rincian sebagai berikut.

No	Peruntukan	Lokasi	Vol	Sat	Nilai (Rp)
1	Pohon Trembesi D 20 - 25 cm (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	15	btg	27.750.000
2	Pohon Pule D 20 - 25 cm (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	15	btg	23.250.000
3	Pohon Flamboyan D 20 - 25 cm (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	10	btg	14.150.000
4	Pohon Spatodea D 20 - 25 cm (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	10	btg	9.800.000
5	Pohon Bungur Merah D 20 - 25 cm (JPO/JPS Karet Sudirman (-6.212994. 106.819517))	Tanah Abang	10	btg	19.500.000
<b>Jumlah</b>					<b>94.450.000</b>

Penjelasan atas mutasi kurang:

- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp836.235.260,00 merupakan aset yang akan dimutasi ke OPD pengguna dengan BAST nomor 3656/-076.11. 31 Desember 2021.



f. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo 31 Desember 2021 <i>Audited</i>	Rp	330.621.242,00
Mutasi Tambah:	Rp	0,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	330.621.242,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	330.621.242,00
Jumlah Mutasi	Rp	(330.621.242,00)
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan atas mutasi kurang:

- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp330.621.242,00.

**Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp109.823.114.458,00 dan beban penyusutan sebesar Rp45.312.250.277,00. Harga Perolehan aset KLB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022			31 Desember 2021
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	591.907.500	0	591.907.500	0
Peralatan dan Mesin	40.810.363.409	(19.199.264.752)	21.611.098.661	34.833.653.938
Gedung dan Bangunan	356.288.153.135	(36.378.038.898)	319.910.114.235	350.298.342.089
Jalan. Irigasi dan Jaringan	417.349.581.617	(54.245.810.808)	363.103.770.809	376.777.509.282
Aset Tetap Lainnya	94.450.000	0	94.450.000	836.235.260
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	0	0	330.621.242
<b>Jumlah</b>	<b>815.134.455.661</b>	<b>(109.823.114.458)</b>	<b>705.311.341.205</b>	<b>763.076.361.811</b>



2) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp46.370.625.000,00 dan Rp46.370.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember Tahun 2022	31 Desember Tahun 2021
1	Tanah	46.370.625.000	46.370.625.000
<b>Total</b>		<b>46.370.625.000</b>	<b>46.370.625.000</b>

f. **Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)**

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk posisi nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018. Dasar pelaksanaan inventarisasi tersebut adalah Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Hasil dari inventarisasi BMD ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

Salah satu hasil inventarisasi adalah terdapat BMD yang sampai dengan waktu inventarisasi berakhir belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan dicatat sebagai BMD tidak ditemukan. Tindak lanjut atas BMD tidak ditemukan dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Nilai Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.117.706.595.495,00 dan Rp4.302.190.275.495,00. Selamata tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp0,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.184.483.680.000,00.

Pengurangan MPSA tersebut terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Saluran Drainase sebanyak 6 register sebesar Rp1.184.483.680.000,00 berdasarkan Surat Permohonan Reklasifikasi Aset Nomor 1055/-076 dengan rincian barang yang sudah dilakukan reklasifikasi dari aset dalam proses penyelesaian majelis penetapan status aset (MPSA) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

No	Kode Barang	Reg	Jenis Barang	Ukuran	Sat	Tanggal Oleh	Nilai (Rp)
1	134020404002	000770	Saluran Drainage	313557.38	M2	12/31/2007	313.557.380.000,00



2	134020404002	000771	Saluran Drainage	217444.55	M2	12/31/2007	217.444.550.000,00
3	134020404002	000772	Saluran Drainage	143926.8	M2	12/31/2007	143.926.800.000,00
4	134020404002	000773	Saluran Drainage	153767.7	M2	12/31/2007	153.767.700.000,00
5	134020404002	000774	Saluran Drainage	219442.85	M2	12/31/2007	219.442.850.000,00
6	134020404002	000775	Saluran Drainage	136344.4	M2	12/31/2007	136.344.400.000,00
<b>Total</b>							<b>1.184.483.680.000,00</b>

#### **Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Status Aset (MPSA)**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.125.297.861.193,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 3.117.706.595.495,00
Akumulasi Penyusutan	:	<u>Rp (1.125.297.861.193,00)</u>
<b>Nilai Buku Aset per 31 Desember 2022</b>	<b>:</b>	<b>Rp 1.992.408.734.302,00</b>

#### **g. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya**

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya untuk pengakuan atas kerugian daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Kerugian daerah antara lain disebabkan karena ketekoran kas, kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran belanja dan kehilangan aset.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing - masing sebesar Rp271.331.320.218,00 dan Rp108.349.814.228,00 merupakan akumulasi kasus kerugian daerah sejak tahun 2004 s.d 2022 yang terdiri dari:

a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Rp	6.973.458.546
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Rp	215.659.005.298
c.	Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP	Rp	48.580.125.322



d.	Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang	Rp	108.531.052
e.	Kas Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara	Rp	10.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>271.331.320.218</b>

Saldo tersebut termasuk koreksi penambahan saldo TGR yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp163.394.892.037,00 yang merupakan kurang catat atas temuan LHP BPK yang terbit sebelum tahun 2022. Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp271.331.320.218,00 belum termasuk sisa kerugian terkait pembayaran belanja modal sebesar Rp280.224.874.419,00 yang tercatat sebagai Aset Tetap pada Neraca. Kasus kerugian terkait belanja modal tersebut di antaranya merupakan kasus kerugian senilai Rp191.334.550.000,00 atas kasus kerugian atas pengadaan lahan RS SW Tahun 2014, yang telah tercatat sebagai aset tetap pada Neraca Dinas Kesehatan sejak Tahun 2014.

#### h. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.935.115.162.573,00 dengan rincian sebagai berikut

- 1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.742.378.693.672,00 berupa penyaluran Dana Bagi Hasil pada akhir tahun 2022 secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah
1	DBH PPh Pasal 21	1.609.971.643.333
2	DBH PPh Pasal 25/29	122.284.593.155
3	DBH PBB	4.562.451.306
4	DBH CHT	131.355.459
5	DBH Minyak Bumi	5.216.897.563
6	DBH Perikanan	211.752.856
	<b>TOTAL</b>	<b>1.742.378.693.672</b>

- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp179.899.751.602,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pada Rekening *Escrow* sebesar Rp166.715.483.700,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial tahun 2022;
  - b) Pada Rekening *Escrow* sebesar Rp12.231.696.214,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial tahun 2020 dan 2021;



- c) Pada Rekening *Escrow* sebesar Rp32.431.352,00 merupakan sisa sertifikasi Guru sebelum tahun 2022 yang akan di redistribusi kembali pada rekening *escrow*;
- d) Pada Rekening *Escrow* sebesar Rp156.656.041,00 merupakan sisa dana gaji dan tunjangan guru sebelum tahun 2022 yang akan didistribusi kembali kepada penerima di rekening *escrow*;
- e) Pada Rekening *Escrow* sebesar Rp761.614.682,00 merupakan sisa dana gaji dan tunjangan guru tahun 2022 yang akan didistribusi kembali kepada penerima di rekening *escrow*;
- f) Pada Rekening Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp50.600,00 merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 dan kelebihan pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta;
- g) Pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00, terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri, saldo ini dikarenakan peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati;
- h) Pada Rekening TPA Negeri sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri; dan
- i) Pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	SDN Rawa Badak Selatan 07	50.000
2	Sdn Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta	600
3	PKBM Negeri 23	100.000
4	PKBM Negeri 08	50.000
5	PKBM Negeri 11	150.000
6	PKBM Negeri 10	100.000
7	PKBM Negeri 25	100.000
8	PKBM Negeri 35	50.000
9	PKBM Negeri 33	50.000
10	PKBM Negeri 13	100.000
11	PKBM Negeri 22	250.000
12	PKBM Negeri 38	150.000
13	PKBM Negeri 30	150.000
14	PKBM Negeri 06	150.000
15	PKBM Negeri 37	100.000
16	TPA Negeri Bina Tunas Jaya X	4.610
17	TK Negeri Pulau Kelapa 01	214.403
18	TK Negeri Pulau Kelapa 01	50.000





No	Jenjang	Nilai (Rp)
19	TK Negeri Cilincing 01	50.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.869.613</b>

- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.523.313.585,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Sebesar Rp7.466.453.973,00 berupa Uang Titipan Sewa Rumah ber-SIP yang dimana rumah tersebut merupakan rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  - b) Sebesar Rp784.754.860,00 berupa Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa yang merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa.
  - c) Sebesar Rp272.104.752,00 berupa denda retribusi yang tidak dapat disetorkan dikarenakan terbitnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 yang terbit pada bulan Oktober 2021.
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.251.303.714,00 berupa uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental. Dinas Sosial sebesar Rp62.100.000,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 yang akan disalurkan pada tahun 2023 yang terdiri dari Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

#### 5.5.1.6 Properti Investasi

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti



Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.527.730.959.374,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	1.074.729.363.502
2	Gedung dan Bangunan	453.001.595.872
	Jumlah	1.527.730.959.374

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.527.730.959.374,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ Dinas Bina Marga sebesar Rp42.652.515.277,00, reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp1.314.459.743.097,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap-Fasos Fasum sebesar Rp170.618.701.000,00, sebagaimana tercantum dalam lampiran 10.

#### **Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Perhitungan penyusutan Properti Investasi dan masa manfaat (umur ekonomis) sebagai dasar perhitungan penyusutan Properti Investasi mengacu pada Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019.

Akumulasi penyusutan dan nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2022		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.074.729.363.502	0	1.074.729.363.502
Gedung dan Bangunan	453.001.595.872	296.493.181.290	156.508.414.582
<b>Jumlah</b>	<b>1.527.730.959.374</b>	<b>296.493.181.290</b>	<b>1.231.237.778.084</b>



## 5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp19.426.434.755.048,00 dan Rp19.975.312.518.107,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.43

Kewajiban Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.569.900.471.972	4.091.960.331.322
2.	Kewajiban Jangka Panjang	14.856.534.283.076	15.883.352.186.785
<b>JUMLAH</b>		<b>19.426.434.755.048</b>	<b>19.975.312.518.107</b>

### 5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.569.900.471.972,00 dan Rp4.091.960.331.322,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.44

Kewajiban Jangka Pendek  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.303.569.666	3.909.501.930
2.	Utang Bunga Pinjaman	15.030.568.624	12.398.335.025
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.684.301.177.092	712.790.857.697
4.	Pendapatan Diterima Di muka	505.256.654.326	848.936.717.982
5.	Utang Belanja	2.344.638.184.948	2.419.393.164.946
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.126.032.102	92.342.791.216
7.	Utang Jaminan	6.244.285.214	2.188.962.526
<b>Jumlah</b>		<b>4.569.900.471.972</b>	<b>4.091.960.331.322</b>

#### 5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.303.569.666,00 dan Rp3.909.501.930,00. Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.45  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
<b>A.</b>	<b>UTANG PFK PAJAK</b>				
1.	Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	242.071.200	158.782.716	242.071.200	6.028.276
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0	1.655.623	0	95.036.142
3.	Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0	1.387.551	0	0
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0	10.277.596	0	20.647.740
5.	Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0	91.267.568	1.593.900	5.067.627
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0	7.246.390	0	18.410.553
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0	9.538.592	0	1.969.557
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0	0	0	0
9.	Utang PPN di SKPD dan PPKD	0	484.355.735	7.969.500	191.417.953
10.	Utang PPN Dana BLUD	0	98.130.911	0	3.098.850.831
<b>B.</b>	<b>UTANG ASURANSI</b>				
11.	Utang BPJS Kesehatan	0	94.799.605	0	86.242.710
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	0	101.748.679	0	92.332.045
<b>C.</b>	<b>UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN</b>				
13.	Utang PFK Lainnya	0	2.307.500	0	41.863.896
	<b>Jumlah</b>	<b>242.071.200</b>	<b>1.061.498.466</b>	<b>251.634.600</b>	<b>3.657.867.330</b>
	<b>Jumlah Utang PFK</b>	<b>1.303.569.666</b>		<b>3.909.501.930</b>	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD**

Utang PFK tahun 2022 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:



### 1) Utang PFK Pajak di PPKD

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp242.071.200 dan Rp251.634.600,00. Dengan rincian di tabel berikut.

Tabel 5.46  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang PPh Pusat	242.071.200	243.665.100
2.	Utang PPN Pusat	0	7.969.500
	<b>Jumlah</b>	<b>242.071.200</b>	<b>251.634.600</b>

### 2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK di SKPD terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Suku Badan Pengelolaan Aset Kota – Jakpus, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran) dan pada 222 sekolah (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah).

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing Piutang sebesar Rp745.332.162,00 dan Rp204.483.413,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.47  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	158.782.716	6.028.276
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	1.387.551	0
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	91.267.568	5.067.627
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	9.538.592	1.969.557
5.	Utang Pemotongan PPN	484.355.735	191.417.953
	<b>Jumlah</b>	<b>745.332.162</b>	<b>204.483.413</b>



### 3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp117.310.520 dan Rp3.232.945.266,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.48  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	1.655.623	95.036.142
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	10.277.596	20.647.740
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	7.246.390	18.410.553
4.	Utang Pemotongan PPN	98.130.911	3.098.850.831
	<b>Jumlah</b>	<b>117.310.520</b>	<b>3.232.945.266</b>

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp114.908.479,00, Pusat Kesehatan Masyarakat Jakarta Pusat sebesar Rp1.418.007,00 dan RSUD Pesanggrahan sebesar Rp900.000,00 dan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.49  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar  
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	Puskesmas Kec. Kramat Jati	Puskesmas Kemayoran Jakpus	RSUD Pesanggrahan
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	749.916	905.707	0
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	10.141.009	0	108.000
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	6.693.600	512.300	0
5.	Utang Pemotongan PPN	97.323.954	0	792.000
	<b>Jumlah</b>	<b>114.908.479</b>	<b>1.418.007</b>	<b>900.000</b>



**b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan**

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp94.799.605,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp86.242.710,00 dan Rp0,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp101.748.679,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2021 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp92.332.045,00 dan Rp0,00.

Pada tahun 2022 di BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo – Jaktim terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp9.274.470,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp79.097.134,00. Pada BLUD Puskesmas Kec. Ciracas terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp8.331.939,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22.651.545,00. Pada RSUD Koja terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp77.193.196,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp0,00.

**c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya**

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021, sebesar Rp2.307.500,00 dan Rp41.863.896,00.

**5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman**

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.030.568.624,00 dan Rp12.398.335.025,00.

Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-Naskah dari Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga perhitungan utang bunga pinjaman JEDI sebesar Rp10.417.541.865,00 menggunakan mata uang rupiah.

Pinjaman dari NPWP nomor SLA-1247/DSMI/2012 tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.



Tabel 5.50  
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA-1247/DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	15.626.312.798	10.417.541.865

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT nomor 1263/DSMI/2016 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen. Nilai bunga sebesar Rp875.753.770,00 dihitung dengan menggunakan kurs Rp117,57 per 1 yen.

Pinjaman dari NPWP nomor 1263/DSMI/2016 tersebut diberikan untuk pembiayaan pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI). Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.51  
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT

No	Jenis Pinjaman	Utang Pokok (Yen)	Suku Bunga	Jumlah Hari 20 Des s.d 31 Des	Jumlah Periode 1 tahun	Kurs Tengah BI 31 Des 22 (Rp)	Utang Bunga per 31 Des 22 (Yen)	Utang Bunga per 31 Des 22 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=((4*3*5)/6)	9=7*8
1	Konstruksi	53.111.965.130	0,44%	11	365	117,57	7.042.792	828.021.055
2	Konsultan	3.849.036.997	0,35%	11	365	117,57	405.994	47.732.715
<b>TOTAL</b>							<b>7.448.786</b>	<b>875.753.770</b>

- c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp3,737,272,989,00 dihitung dengan menggunakan Rupiah.

Pinjaman dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut diberikan untuk pemulihan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.52  
Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2022

*(dalam rupiah)*





No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah	Periode Bunga	Periode Utang	Pembayaran Bunga Per 25 Jan 2023	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	31 hari	7 hari	16.550.780.378,00	3.737.272.989,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.737.272.989,00</b>

#### 5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Bagian dari Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.684.301.177.092,00 dan Rp712.790.857.697,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)

Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Bagian Lancar Utang – PEN

Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.650.671.553.662,00.

#### 5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp505.256.654.326,00 dan Rp848.936.717.982,00 Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel berikut.



Tabel 5.53  
Pendapatan Diterima di Muka  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	168.989.781.534	554.921.778.261
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	25.787.212.504	53.668.399.646
3	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	138.394.810.082	53.025.814.921
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	42.936.900.358	43.647.482.463
5	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	765.169.321	342.725.882
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.185.354.028	5.509.691.147
7	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	10.649.066.238	8.023.303.161
8	Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah	29.086.263.275	4.800.584.802
9	Pendapatan Diterima di Muka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	149.668
10	Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	85.462.096.986	124.996.788.031
	<b>Total</b>	<b>505.256.654.326</b>	<b>848.936.717.982</b>

#### 1) Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp168.989.781.534,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari:

- Kelebihan pembayaran pokok pajak daerah sebesar Rp21.379.251.534,00 terdiri dari Pajak Air Tanah sebesar Rp69.901.381,00. Pajak Restoran sebesar Rp73.027.999,00, Pajak Hiburan sebesar Rp55.427.245,00, Pajak Reklame sebesar Rp12.493.462.814,00, BPHTB sebesar Rp29.027.775,00, dan Pajak PBB P2 sebesar Rp8.658.404.320,00;
- Sisa pembayaran BPHTB PT KNI Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan sebesar Rp147.610.530.000,00. Pendapatan diterima di muka yang berasal dari penerimaan BPHTB PT KNI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp483.596.000.000,00 telah diakui sebagai pendapatan dengan mengoreksi saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp335.985.470.000,00. Nilai tersebut merupakan BPHTB pemberian hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di areal Reklamasi Pulau D (2A). Sedangkan sisa sebesar Rp147.610.530.000,00 masih diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka. Pemprov DKI Jakarta telah memohon



pertimbangan/pendapat hukum atas permohonan pengembalian BPHTB PT KNI kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 2607/UD.02.01 tanggal 20 Juli 2022. Atas permohonan tersebut telah dijawab dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Nomor: 22/DATUN.DKI-JKT/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

## 2) Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah sebesar Rp25.787.212.504,00 merupakan retribusi yang diterima oleh:

- a. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian sebesar Rp737.333.563,00 yang berasal dari retribusi pemakaian fasilitas sarana prasarana perikanan dan retribusi penyewaan tanah bangunan
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp22.313.668.861,00 yang berasal dari retribusi sewa tanah makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun, Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% dan Perpanjangan Sewa Tanah Makam
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.736.210.080,00 yang berasal dari retribusi kios dan retribusi pemakaian ruangan.

Kode Rekening	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2022 (Rp)	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2021 (Rp)
Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	92.597.777	568.882.639
Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	471.990.417	447.137.361
Perpanjangan Sewa Tanah Makam	21.749.080.667	21.452.056.306
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0	30.560.605.700
Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	713.567.531	639.717.640
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	23.766.032	0
Retribusi Kios	1.545.532.000	0
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.190.678.080	0
Jumlah	25.787.212.504	53.668.399.646

## 3) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp138.394.810.082,00 seperti tersaji pada lampiran 12.



**4) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp42.936.900.358,00 seperti tersaji pada lampiran 13.

**5) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna**

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp765.169.321,00 seperti tersaji pada lampiran 13.

**6) Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD**

Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp3.185.354.028,00 merupakan

- a. Uang Muka Pasien dan Uang Titipan BLUD Kesehatan sebesar Rp702.964.729,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	10.017.897
2	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan – Jakbar	53.758.060
3	BLUD RSUD Koja	91.355.853
4	BLUD RSUD Tarakan	159.939.536
5	BLUD RSUD Cengkareng	374.017.837
6	BLUD RSUD Pasar Rebo	8.550.000
7	BLUD RSUD Budhi Asih	4.500.000
8	BLUD RSUD Kebayoran Baru	825.546
Total BLUD Kesehatan		702.964.729

- b. Uang Muka Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp83.791.449,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	SMKN 27 Jakarta	4.500.000
2	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung	59.040.333
3	Unit Pengelola Perpustakaan	20.251.116
Total BLUD Non Kesehatan		83.791.449

- c. Sisa saldo kelebihan penerimaan pembayaran atas klaim covid 2021 dari Kementerian Kesehatan RI yang terdapat pada RSUD Matraman sebesar Rp2.398.597.850,00.



## 7) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp10.649.066.238,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	723.458.500
2	BLUD RSUD Koja	385.545.641
3	BLUD RSUD Tarakan	201.680.000
4	BLUD RSUD Cengkareng	177.942.366
5	BLUD RSUD Pasar Rebo	123.600.000
6	BLUD RSUD Budhi Asih	64.430.000
7	BLUD RSKD Duren Sawit	888.678.250
	BLUD RSUD Kebayoran Lama	42.483.200
8	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	6.646.588.017
9	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	104.855.000
10	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1.289.805.264
	<b>Total</b>	<b>10.649.066.238</b>

## 8) Pendapatan Diterima Di muka Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah disajikan sebesar Rp29.086.263.275,00 yang merupakan Penerimaan atas kelebihan pembayaran sanksi pajak atas beberapa jenis pajak sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Sanksi Pajak	Jumlah (Rp)
1	Pajak Air Tanah	13.860
2	Pajak Air Hotel	3.249.568.053
3	Pajak Restoran	14.969.118.637
4	Pajak Hiburan	5.574.705.843
5	Pajak Reklame	2.601.829.363
6	Pajak Parkir	817.026.478
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.369.483.313
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	504.517.728
	<b>Total</b>	<b>29.086.263.275</b>

Kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut diatas diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian keringanan pokok pajak maupun penghapusan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021. Atas kelebihan



pembayaran sanksi pajak tersebut dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

2. Wajib Pajak melakukan pembayaran secara utuh sebelum Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan. Atas kelebihan pembayaran tersebut, dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

**9) Pendapatan Diterima di Muka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**

Pendapatan Diterima Di muka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp149.668,00.

**10) Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp85.462.096.986,00 dan Rp124.996.788.031,00.

**5.5.2.1.5 Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing Rp2.344.638.184.948,00 dan Rp2.419.393.164.946,00. Dari nilai saldo utang belanja per 31 Desember 2022 tersebut, termasuk utang belanja atas penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun 2022 sebesar Rp 18.504.139.222,00 yang dijelaskan secara rinci pada Lampiran 14.1 dan Lampiran 14.2. Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.54

Rincian Saldo Utang Belanja  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Utang Belanja Pegawai	886.733.206.383	850.527.561.546
2	Utang Belanja Barang	2.143.947.736	550.716.156
3	Utang Belanja Jasa Non TALI	4.272.085.742	65.691.681.251
4	Utang Belanja TALI	53.612.444.308	39.733.934.702
5	Utang Belanja Pemeliharaan	28.855.143.784	32.933.771.101
6	Utang Belanja Modal Tanah	356.250.700	44.374.000



No	Rekening	31 Desember 2022	31 Desember 2021
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.917.400.000	0
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.063.723.415	142.323.527.293
9	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.864.047.292	16.994.512.407
10	Utang Belanja Pegawai BLUD	24.783.167.032	25.884.013.620
11	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	234.214.471.547	77.947.146.762
12	Utang Belanja Modal BLUD	43.429.052.724	2.354.171.299
13	Utang Belanja Subsidi	993.924.457.622	1.163.509.402.365
14	Utang Belanja Hibah	2.468.786.663	898.352.444
	<b>Jumlah</b>	<b>2.344.638.184.948</b>	<b>2.419.393.164.946</b>

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Utang Belanja Pegawai**

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp886.733.206.383,00 dan Rp850.527.561.546,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Utang belanja TPP Bulan Desember 2022 sebesar Rp861.720.863.329,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;
- 2) Utang belanja Tunjangan Transport bulan Desember 2022 sebesar Rp16.398.850.000,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;
- 3) Utang belanja TPP Plt bulan Desember 2022 sebesar Rp7.667.609.919,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;
- 4) Utang kekurangan pembayaran TPP sebesar Rp279.017.713,00 tercatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp263.328.332,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp15.689.381,00;
- 5) Utang Insentif Tenaga Kesehatan non ASN (*carry over*) sebesar Rp521.964.329,00 dan Utang Insentif Tenaga Penunjang non ASN (*carry over*) sebesar Rp107.715.000,00 tercatat pada RSUD Cengkareng;
- 6) Utang kekurangan pembayaran Tunjangan PPh pegawai sebesar Rp23.505.045,00 tercatat pada Badan Kepegawaian Daerah;
- 7) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp7.772.702,00 tercatat pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;



- 8) Utang kekurangan pembayaran gaji guru bulan Desember 2022 sebesar Rp5.672.925,00 tercatat pada Dinas Pendidikan; dan
- 9) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp235.421,00 tercatat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam Lampiran 14.1.

#### **b. Utang Belanja Barang**

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.143.947.736,00 dan Rp550.716.156,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang per 31 Desember 2022 terdapat pada SKPD berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp1.294.388.774,00 merupakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran dan Rp228.030.000,00 merupakan ganti uang pendaftaran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 di antaranya merupakan pengadaan papan tulis IT, pengadaan file cabinet Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMP dan SMA, pengadaan Mikroskop Digital Observasi untuk Pengajaran dan Praktikum, Pengadaan Bangku Tunggu SD, SMP dan SMA,
- 3) SMAN Mohammad Husni Thamrin sebesar Rp63.756.000,00 yang merupakan utang Belanja Cetak Buku Cambridge,
- 4) Sudin Sosial Kota Jakarta Barat sebesar Rp21.582.500,00 yang merupakan utang Belanja Natura dan Pakan Natura Penyelenggaraan Dapur Umum tanggal 30 s,d 31 Desember 2022,
- 5) Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan sebesar Rp149.993,00 yang merupakan kekurangan pembayaran BBM.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 14.2.

#### **c. Utang Belanja Jasa Non TALI**

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.272.085.742,00 dan Rp65.691.681.251,00. Utang belanja Jasa Non TALI di antaranya terdapat pada OPD berikut:

- 1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.864.425.632,00 di antaranya merupakan utang belanja jasa tenaga ahli, honorarium tim pelaksana, honorarium narasumber
- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp879.946.537,00 di antaranya merupakan utang Pekerjaan Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta 2018,





sewa sarana mobilitas darat dan Pembuatan *Basic Design* Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah

- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp705.008.625,00 di antaranya merupakan utang pengadaan armada Bus Busway Koridor XI, pemeliharaan terminal, pemeliharaan Gedung kantor, pembangunan JPO Sentra Primer Timur
- 4) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp169.221.078,00 merupakan utang Kajian Manajemen Proyek Fasilitas Pengolahan Sampah TPST Bantargebang dan Kurang Bayar Iuran Kepesertaan BPJS Kesehatan
- 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.095.489,00 merupakan utang Jasa Appraisal Pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Susun dan Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 14.2.

#### d. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp53.612.444.308,00 dan Rp39.733.934.702,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2022 yang terbesar:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp19.678.146.068,00
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp7.010.497.932,00
- 3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp2.061.528.277,00
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.944.903.355,00
- 5) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.263.264.167,00

Saldo tersebut termasuk Utang Belanja TALI Tagihan Bulan Desember 2022 yang dibayar di Januari 2023.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 14.2.

#### e. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.855.143.784,00 dan Rp32.933.771.101,00. Utang belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp18.464.285.228,00 yang merupakan utang Pengerjaan Pengerukan Situ Kodamar, situ RW dongkal, situ Mangga Bolong
- 2) Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang merupakan utang pemeliharaan jalan (*layer hotmix*)
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp855.785.737,00 yang merupakan utang pemeliharaan berkala Rusun Pulogebang, Rusun Pinus Elok dan Rusun Muara Baru



- 4) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang merupakan utang pemeliharaan trotoar Jalan Yos Sudarso dan trotoar Bus Transjakarta.
  - 5) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebesar Rp496.990.238,00 yang merupakan utang rehab gedung dan greenhouse hidroponik Cilangkap.
- Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 14.2.

**f. Utang Belanja Modal Tanah**

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp356.250.700,00 dan Rp44.374.000,00. Utang belanja modal tanah per 31 Desember 2022 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertamanan dan Kehutanan sebesar Rp311.876.700,00 yang merupakan Pembuatan Perkiraan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk RTH Taman
- 2) Dinas Bina Marga sebesar Rp44.374.000,00 yang merupakan kegiatan belanja jasa penyusunan dokumen Studi kelayakan untuk pelebaran jalan Lebak bulus II Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan TA 2021

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 14.2.

**g. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.917.400.000,00 dan Rp0,00. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 terdapat pada Dinas Pendidikan yang merupakan utang Pekerjaan Pengadaan Coffee Machine dan Pekerjaan Pengadaan Universal Milling Machine UM-12730S DRO-AF.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 14.2.

**h. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp47.063.723.415,00 dan Rp142.323.527.293,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Kesehatan atas utang :
  - b. Pembangunan Puskesmas Kelurahan Bali Mester sebesar Rp1.047.087.784,00
  - c. Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang sebesar Rp2.474.213.456,00
  - d. Pembangunan Puskesmas Kelurahan Duren Tiga sebesar Rp2.377.673.308,00
  - e. Pembangunan Puskesmas Kelurahan Klender II sebesar Rp1.502.099.711,00
  - f. Pembangunan RSUD Kalideres sebesar Rp12.497.360.920,00



- g. Pembangunan RSUD Kembangan sebesar Rp2.872.677.630,00
- 2) Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp4.550.159.110,00 merupakan utang:
  - a. Pembangunan gedung kantor Lurah Rawa Badak Utara sebesar Rp847.775.040,00
  - b. Pembangunan gedung kantor Lurah Kebon Bawang sebesar Rp317.682.313,00
  - c. Pembangunan gedung kantor Lurah Kecamatan Koja sebesar Rp3.384.701.757,00
- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.330.277.205,00 merupakan utang (Standar International Maritime Organization/IMO) Pada Gedung eks SDN Marunda 02 (Gedung Lama) Tahun 2018 dan Rehab Total Gedung SDN Susukan 09 Pagi
- 4) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I sebesar Rp2.753.340.913,00 merupakan utang Pekerjaan dilanjutkan pada pemberian kesempatan 50 hari kalender tahun 2023
- 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.669.358.864,00 merupakan Utang Pembayaran Sisa Pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2022

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 14.2.

#### **i. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp20.864.047.292,00 dan Rp16.994.512.407,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 di terdapat di antaranya pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp9.276.842.291,00 merupakan utang Pembangunan dan Manajemen Konstruksi fasilitas pengolahan sampah *Landfill Mining* dan *RDF Plant*;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp8.770.020.784,00 merupakan utang pembangunan prasarana kali/sungai system aliran timur dan pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat, pembangunan dan peningkatan SPALD, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira;
- 3) Dinas Bina Marga sebesar Rp1.140.989.611,00 merupakan utang Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu;
- 4) Sudin Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur sebesar Rp684.267.340,00 merupakan utang Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya;
- 5) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp483.695.820,00 merupakan utang pemeliharaan jembatan cinta Pulau Tidung.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 14.2.



**j. Utang Belanja Pegawai BLUD**

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.783.167.032,00 dan Rp25.884.013.620,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2022 di antaranya terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp8.513.543.544,00
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar Rp2.896.983.924,00
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.869.676.557,00
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp2.840.164.819,00
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.390.474.457,00

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 14.3.

**k. Utang Belanja Barang Jasa BLUD**

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp234.214.471.547,00 dan Rp77.947.146.762,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.55  
Utang Belanja Barang Jasa BLUD  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	225.187.596.895	73.456.377.277
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes	7.511.919.480	3.860.186.800
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan	1.528.930.172	630.582.685
	Eliminasi antar SKPD	(13.975.000)	
	<b>Jumlah</b>	<b>234.214.471.547</b>	<b>77.947.146.762</b>



Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp225.187.596.895,00 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.56  
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	RSUD Pasar Rebo	5.135.419.568	3.395.149.278
2.	RSUD Koja	65.147.553.621	12.072.666.240
3.	RSUD Cengkareng	24.056.425.837	3.895.261.301
4.	RSUD Tarakan	25.335.495.243	42.988.233.873
5.	BLUD RS Budhi Asih	21.736.201.912	3.110.126.679
6.	RSUD Pasar Minggu	27.947.802.144	2.327.961.434
7.	RSUD Tugu Koja	2.585.518.342	190.508.155
8.	RSUD Kalideres	3.242.305.206	24.764.500
9.	RSUD Tanjung Priok	3.658.856.741	90.291.399
10.	RSUD Kebayoran Lama	282.058.654	53.050.417
11.	RSUD Jagakarsa	49.661.623	124.992.898
12.	RSUD Kemayoran	1.370.852.920	25.010.740
13.	RSKD Duren Sawit	4.266.146.063	394.735.750
14.	RSUD Tebet	6.530.673.682	411.751.613
15.	RSUD Pademangan	3.686.314.318	88.237.582
16.	RSUD Adhyaksa	39.531.590	125.472.310
17.	RSUD Kramat Jati	2.114.101.670	446.350.874
18.	RSUD Sawah Besar	137.050.940	16.146.491
19.	RSUD Cempaka Putih	476.336.504	36.520.797
20.	RSUD Mampang Prapatan	4.954.340.486	385.430.999
21.	RSUD Tanah Abang	119.368.022	49.614.639
22.	RSUD Ciracas	1.496.306.667	112.138.405
23.	RSUD Cilincing	9.628.035.841	4.041.000
24.	RSUD Pesanggrahan	1.519.555.616	2.634.669.269
25.	RSUD Matraman	1.059.864.131	0
26.	RSUD Kembangan	2.031.146.935	10.938.151
27.	RSUD Cipayung	367.531.657	121.261.985
28.	RSUD Jati Padang	1.280.749.505	249.746.023
29.	RSUD Kepulauan Seribu	148.135.494	71.304.475
30.	RSUD Johar Baru	118.790.099	
31.	RSUD Tamansari	3.243.445.116	
32.	RSUD Kebayoran Baru	1.422.020.748	
	<b>Jumlah</b>	<b>225.187.596.895</b>	<b>73.456.377.277</b>

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes sebesar Rp7.511.919.480,00 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:



Tabel 5.57  
Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	0	54.142.212
2.	Puskesmas Kecamatan Gambir - Jakpus	2.556.965	5.553.398
3.	Puskesmas Kecamatan Johar Baru - Jakpus	3.573.770	4.128.190
4.	Puskesmas Kecamatan Kemayoran - Jakpus	60.542.190	51.619.340
5.	Puskesmas Kecamatan Menteng - Jakpus	0	3.594.800
6.	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	3.428.000	14.156.973
7.	Puskesmas Kecamatan Senen - Jakpus	10.318.825	44.982.634
8.	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	10.177.187	3.793.951
9.	Puskesmas Kecamatan Cilincing - Jakut	1.006.498.786	998.870.668
10.	Puskesmas Kecamatan Pademangan - Jakut	1.462.446	765.362
11.	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	1.141.611.069	791.839.691
12.	Puskesmas Kecamatan Cipayung - Jaktim	1.781.550	9.696.600
13.	Puskesmas Kecamatan Ciracas - Jaktim	0	52.893.735
14.	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	60.640.106	64.870.960
15.	Puskesmas Kecamatan Jatinegara - Jaktim	154.243.643	744.523.845
16.	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	412.111.720	71.663.899
17.	Puskesmas Kecamatan Makasar - Jaktim	843.664.621	5.620.000
18.	Puskesmas Kecamatan Matraman - Jaktim	85.765.088	52.005.005
19.	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	2.392.550	0
20.	Puskesmas Kecamatan Pulogadung - Jaktim	1.445.600	0
21.	Puskesmas Kecamatan Cakung - Jaktim	1.207.684.980	0
22.	Puskesmas Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	1.500.000	3.610.196
23.	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	5.235.258	4.709.098
24.	Puskesmas Kecamatan Pancoran - Jaksel	3.568.650	3.553.000
25.	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	15.559.425	6.728.800
26.	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	4.608.277	3.884.743
27.	Puskesmas Kecamatan Setiabudi - Jaksel	13.484.210	10.936.944
28.	Puskesmas Kecamatan Tebet - Jaksel	0	69.355.627
29.	Puskesmas Kecamatan Cilandak - Jaksel	4.163.606	0
30.	Puskesmas Kecamatan Cengkareng - Jakbar	51.204.443	160.288.164
31.	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	73.306.789	71.236.364
32.	Puskesmas Kecamatan Kalideres - Jakbar	74.402.107	77.745.587
33.	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	56.510.652	64.819.504
34.	Puskesmas Kecamatan Kembangan - Jakbar	48.872.228	48.495.431
35.	Puskesmas Kecamatan Palmerah - Jakbar	49.231.677	52.766.230
36.	Puskesmas Kecamatan Taman Sari - Jakbar	6.715.180	33.952.908
37.	Puskesmas Kecamatan Tambora - Jakbar	251.255.008	63.930.698
38.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Utara	3.400.000	0



No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
39.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Selatan	62.449.600	0
40.	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	101.573	1.793.018
41.	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.776.451.701	207.659.225
	<b>Jumlah</b>	<b>7.511.919.480</b>	<b>3.860.186.800</b>

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp1.528.930.172,00 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.58  
Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung	601.657.355	601.565.135
2.	Unit Pengelola Perparkiran	663.033.658	29.017.550
3.	UP Taman Margasatwa Ragunan	3.590.850	0
4.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	260.648.309	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.528.930.172</b>	<b>630.582.685</b>

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 14.3.

#### I. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian aset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp43.429.052.724,00 dan Rp2.354.171.299,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD terdiri dari :

- 1) Saldo utang belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.763.863.295,00 di antaranya terdapat pada BLUD berikut :
  - a) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp5.437.351.440,00
  - b) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp4.087.117.037,00
  - c) Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres sebesar Rp3.153.903.300,00
  - d) Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih sebesar Rp1.854.000.000,00
  - e) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebesar Rp767.474.687,00
- 2) Saldo utang belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2022



sebesar Rp25.490.512.364,00 terdapat pada BLUD berikut :

- a) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp21.935.199.292,00
  - b) Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebesar Rp2.854.592.272,00
  - c) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp501.364.800,00
  - d) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp199.356.000,00
- 3) Saldo utang belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp174.677.065,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 14.3.

**m. Utang Belanja Subsidi**

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp993.924.457.622,00 dan Rp1.163.509.402.365,00. Utang belanja subsidi per 31 Desember 2022 merupakan utang belanja subsidi transportasi kepada PT Transjakarta . sebesar Rp723.107.089.453,00, utang subsidi MRT sebesar Rp223.312.376.747,00 dan utang subsidi LRT sebesar Rp47.504.991.422,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Subsidi di SKPD disajikan dalam Lampiran 14.2.

**n. Utang Belanja Hibah**

Utang belanja hibah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.468.786.663,00 dan Rp898.352.444,00. Saldo utang belanja hibah per 31 Desember 2022 terdapat pada dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang merupakan utang jasa konstruksi sebesar Rp2.181.512.003,00 dan utang jasa konsultasi manajemen konstruksi sebesar Rp287.274.660,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Subsidi di SKPD disajikan dalam Lampiran 14.2.

**5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.126.032.102,00 dan Rp92.342.791.216,00, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Utang Kompensasi Pajak**

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.682.084.268,00 dan Rp90.703.845.349,00 merupakan pemanfaatan kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat dilakukan untuk pembayaran kurang bayar pajak daerah atau utang pajak. Kompensasi dapat dimanfaatkan pada masa pajak selanjutnya setelah melakukan lebih bayar. Berikut rincian perhitungan Utang Kompensasi Pajak:





NO	JENIS PAJAK	HUTANG AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	KOMPENSASI (Rp)	SISA HUTANG AWAL (Rp)	HUTANG BERJALAN (Rp)	KOMPENSASI (Rp)	SISA HUTANG BERJALAN (Rp)	TOTAL HUTANG (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
1	PKB	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	-	-	-	-	-	-	-
4	P A T	307.432	-	-	307.432	-	-	-	307.432
5	HOTEL	57.312.717	-	-	57.312.717	-	-	-	57.312.717
6	RESTORAN	1.140.170.463	- 1.472.130	-	1.138.698.333	-	-	-	1.138.698.333
7	HIBURAN	331.369.021	-	-	331.369.021	-	-	-	331.369.021
8	REKLAME	343.883.973	-53.890.592	68.437.500	221.555.881	140.157.033	119.438.783	20.718.250	242.274.131
9	PPJ	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	724.127	-	-	724.127	-	-	-	724.127
11	ROKOK	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BPHTB	140.466.449	-	-	140.466.449	-	-	-	140.466.449
13	PBB-P2	88.689.611.167	-	86.964.734.823	1.724.876.344	19.393.414.399	19.347.358.685	46.055.714	1.770.932.058
<b>TOTAL</b>		<b>90.703.845.349</b>	<b>- 55.362.722</b>	<b>87.033.172.323</b>	<b>3.615.310.304</b>	<b>19.533.571.432</b>	<b>19.466.797.468</b>	<b>66.773.964</b>	<b>3.682.084.268</b>

#### b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp963.302.495,00 dan Rp1.598.596.754,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

#### c. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2022 sama dengan periode 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp40.349.113,00 terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp38.479.500,00 yang merupakan dana yang terdapat di Kas di Bank atas PKS parkir dengan Mangkuluhur City yang belum selesai perhitungan pembagian bagi hasilnya dan di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 yang merupakan rekening dormant BOP Sekolah.

#### d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp8.440.296.226,00 dan Rp0,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp189.087.393,00 yang merupakan



gaji, tunjangan dan sertifikasi guru atas realisasi belanja sebelum tahun 2022 yang berada di rekening escrow dan akan didistribusikan kembali ke penerimanya dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.251.208.833,00 yang merupakan uang titipan sewa rumah ber-SIP dan Santunan pengosongan rumah bersengketa.

#### 5.5.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.244.285.214,00 dan Rp2.188.962.526,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.251.303.714,00 dan Rp250.725.026,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

##### b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.992.981.500,00 dan Rp1.938.237.500,00. merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Per 31 Desember 2022 terdapat 67 (enam puluh lima) PKS yang aktif pada Unit Pengelola Perparkiran, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut.

No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	1.251.079.000,00
2	Bank Garansi	706.540.000,00
3	Deposito	35.362.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.992.981.500,00</b>

#### 5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.856.534.283.076,00 dan Rp15.883.352.186.785,00. Rincian Utang per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

##### a. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor IBRD SLA 1247 yang



penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp286.356.748.429,00 dan Rp319.986.371.859,00

#### **b. Utang Proyek MRT**

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI). Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.290.092.296.108,00 dan Rp7.268.631.486.803,00.

#### **c. Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.280.085.238.539,00 dan Rp8.294.734.328.123,00, yang terdiri atas.

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Plafond (Rp)	Pembayaran (Rp)	Bagian lancar (Rp)	Utang PEN Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	321.768.206.951	390.385.927.362	1.951.929.449.426
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093		354.737.313.944	2.837.898.256.149
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	679.161.234.267	905.548.312.356	2.490.257.532.964
	<b>TOTAL</b>	<b>9.931.686.233.419</b>	<b>1.000.929.441.218</b>	<b>1.650.671.553.662</b>	<b>7.280.085.238.539</b>

#### **1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020**

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan



Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

- a. Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp1.382.000.000.000,00.
- b. Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.282.083.583.739,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah:

No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafond PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
	<b>Pinjaman PEN (Bunga 0%)</b>						
1	Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	711.421.299.715	711.421.299.715	100,00	421.127.354.911	59,20	290.293.944.804
2	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	12.320.572.237	12.320.572.237	100,00	11.938.335.091	96,90	382.237.146
3	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	473.340.301.771	473.340.301.771	100,00	442.248.276.770	93,43	31.092.025.001
4	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup)	85.001.410.016	85.001.410.016	100,00	85.001.410.016	100,00	-
5	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	200.000.000.000	100,00	-
6	Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.182.000.000.000	1.182.000.000.000	100,00	1.182.000.000.000	100,00	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2.664.083.583.739</b>	<b>2.664.083.583.739</b>	<b>100,00</b>	<b>2.342.315.376.788</b>	<b>87,92</b>	<b>321.768.206.951</b>

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sebesar Rp321.768.206.951,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor SP2D 1 040233/SP2D/XII/2022 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

## 2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021,



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

1. Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.
2. Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.
3. Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa penarikan dana Pinjaman PEN Daerah seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp 3.192.635.570.093,00. Penarikan tahap terakhir Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 957.790.671.029,00 pada tanggal 1 April 2022.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022:

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Pagu Pinjaman PEN (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6 = 5:4	7 = 4 - 5	8
<b>PINJAMAN PEN DAERAH TAHUN 2021</b>							
a	Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	2.754.137.508.989	2.754.137.508.989	2.655.826.449.928	96,43	98.311.059.061	
b	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir - Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo & Dinas Sumber Daya Air)	86.295.605.056	86.295.605.056	85.652.860.380	99,26	642.744.676	
<b>Total Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir</b>		<b>2.840.433.114.045</b>	<b>2.840.433.114.045</b>	<b>2.741.479.310.308</b>	<b>96,52%</b>	<b>98.953.803.737</b>	
c	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	56.784.547.380	56.784.547.380	37.854.104.382	66,66	18.930.442.998	
d	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	62.985.831.748	62.985.831.748	62.984.946.846	100,00	884.902	
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) (Diskominfo)	232.432.076.920	232.432.076.920	232.432.076.920	100,00	-	
<b>Jumlah</b>		<b>3.192.635.570.093</b>	<b>3.192.635.570.093</b>	<b>3.074.750.438.456</b>	<b>96,31</b>	<b>117.885.131.637</b>	

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat estimasi saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp117.885.131.637,00.



### 3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (Availability Period) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/grace period pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per annum. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

1. Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
2. Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

- a. Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp3.703.121.000.000,00.
- b. Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp371.846.079.587,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022:

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Pagu Pinjaman PEN (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6=5:4	7 = 4 - 5	8
<b>PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN TAHUN 2021</b>							
a	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	371.879.000.000	371.846.079.587	371.361.351.922	99,87	484.727.665	
b	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00	-	Berupa Penyertaan Modal Daerah
c	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00	-	Berupa Penyertaan Modal Daerah
<b>Jumlah</b>		<b>4.075.000.000.000</b>	<b>4.074.967.079.587</b>	<b>4.074.482.351.922</b>	<b>99,99</b>	<b>484.727.665</b>	



Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp484.727.665,00.

### 5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp665.549.886.851.294,00 dan Rp524.529.268.466.569,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

## 5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2022.

### 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp63.852.162.232.825,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp55.273.865.285.847,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.578.296.946.978,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan, Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID), dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.59  
Arus Kas Aktivitas Operasi  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>ARUS KAS MASUK:</b>		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	40.275.148.196.210	34.575.563.219.175
b.	Penerimaan Retribusi daerah	376.977.989.704	383.859.710.282
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402.424.109.447	398.792.009.852
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.524.662.808.134	6.238.159.855.240
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	16.062.089.109.337	19.396.960.594.125
f.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.127.101.188	46.940.443.417
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.978.740.030.341	2.497.201.940.510
h.	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	29.684.233.000	43.370.860.000
i.	Penerimaan Hibah	168.308.655.464	104.004.403.247
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)</b>	<b>63.852.162.232.825</b>	<b>63.684.853.035.848</b>
<b>2</b>	<b>ARUS KAS KELUAR:</b>		
a.	Pembayaran Pegawai	17.705.440.378.717	18.816.237.919.714
b.	Pembayaran Barang	23.611.834.997.691	21.488.663.347.585
c.	Pembayaran Bunga	270.632.758.937	86.116.019.366
d.	Pembayaran Subsidi	6.278.332.984.915	4.355.291.571.465
e.	Pembayaran Hibah	1.883.108.905.652	1.961.753.963.075
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	5.009.775.852.095	6.528.360.208.967
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	484.762.660.210	387.579.910.312
h.	Pembayaran Tak Terduga	29.976.747.630	439.889.457.199
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)</b>	<b>55.273.865.285.847</b>	<b>54.063.892.397.683</b>
	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)</b>	<b>8.578.296.946.978</b>	<b>9.620.960.638.165,00</b>

#### 5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

##### 5.6.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp40.275.148.196.210,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.699.584.977.035,00 atau 16,48% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp34.575.563.219.175,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

##### 5.6.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp376.977.989.704,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.881.720.578,00 atau 1,79% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember





2021 sebesar Rp383.859.710.282,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

**5.6.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp402.424.109.447,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.632.099.595,00 atau 0,91% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp398.792.009.852,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

**5.6.1.1.d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.524.662.808.134,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.713.497.047.106,00 atau 27,47% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.238.159.855.240,00. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

**5.6.1.1.e Penerimaan Dana Bagi Hasil**

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp16.062.089.109.337,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.334.871.484.788,00 atau 17,19% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp19.396.960.594.125,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Bagi Hasil disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

**5.6.1.1.f Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.813.342.229,00 atau 27,30%. Sedangkan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp46.940.443.417,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

**5.6.1.1.g Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.978.740.030.341,00. Arus kas masuk



tersebut mengalami penurunan sebesar Rp518.461.910.169,00 atau 20,76%. Sedangkan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.497.201.940.510,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

#### **5.6.1.1.h Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)**

Arus kas masuk dari Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00. Sedangkan Arus kas masuk Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp43.370.860.000,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp13.686.627.000,00 atau 31,56%. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Insentif Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.

#### **5.6.1.1.i Penerimaan Hibah**

Arus kas masuk dari Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp168.308.655.464,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp64.304.252.217,00 atau 61,83% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp104.004.403.247,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

### **5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

#### **5.6.1.2.a Pembayaran Pegawai**

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp17.705.440.378.717,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.110.797.540.997,00 atau 5,90% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp18.816.237.919.714,00.

#### **5.6.1.2.b Pembayaran Barang**

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp23.611.834.997.691,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.123.171.650.106,00 atau 9,88% jika dibandingkan dengan



arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp21.488.663.347.585,00.

#### **5.6.1.2.c Pembayaran Bunga**

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar Pembayaran Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp270.632.758.937,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp184.516.739.571,00 atau 214,27% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp86.116.019.366,00.

#### **5.6.1.2.d Pembayaran Subsidi**

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.278.332.984.915,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.923.041.413.450,00 atau 44,15% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp4.355.291.571.465,00.

#### **5.6.1.2.e Pembayaran Hibah**

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.883.108.905.652,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp78.645.057.423,00 atau 4,01% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.961.753.963.075,00.

#### **5.6.1.2.f Pembayaran Bantuan Sosial**

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2022. Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar



Rp5.009.775.852.095,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.518.584.356.872,00 atau 23,26% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.528.360.208.967,00.

#### **5.6.1.2.g Pembayaran Bantuan Keuangan**

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.4. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp97.182.749.898,00 atau 25,07% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp387.579.910.312,00.

#### **5.6.1.2.h Pembayaran Tak Terduga**

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp29.976.747.630,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.3. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp409.912.709.569,00 atau 93,19% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp439.889.457.199,00.

### **5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 5.60  
Arus Kas Aktivitas Investasi  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>ARUS KAS MASUK:</b>		
a.	Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	12.033.389.424	0
b.	Penjualan Aset Tetap:	17.172.952.663	10.091.581.430
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	6.637.610.808	8.018.565.242
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	10.535.341.855	2.073.016.188
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	393.892.140	4.171.220.068
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)</b>	<b>29.600.234.227</b>	<b>14.262.801.498</b>
<b>2</b>	<b>ARUS KAS KELUAR:</b>		
a.	Perolehan Aset Tetap:	8.804.537.104.938	6.865.827.016.719
	Perolehan Tanah	880.953.900.338	1.419.026.055.604
	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.796.060.808.255	1.328.559.319.984
	Perolehan Gedung dan Bangunan	1.733.311.157.080	2.148.143.840.912
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.264.727.292.528	1.651.854.419.907
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	129.483.946.737	318.243.380.312
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	822.570.000.000	4.289.397.026.671
c.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0	200.000.000.000
d.	Kerugian Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0	240.163
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)</b>	<b>9.627.107.104.938</b>	<b>11.355.224.283.553</b>
	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)</b>	<b>(9.597.506.870.711)</b>	<b>(11.340.961.482.055)</b>

#### 5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

##### 5.6.2.1.a Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang

Selama tahun 2022 terdapat pelepasan hak atas tanah brandgang sebesar Rp12.033.389.424,00 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan selama tahun 2021 tidak terdapat pelepasan hak atas tanah brandgang.



#### **5.6.2.1.b Penjualan Aset Tetap**

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat penjualan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar Rp17.172.952.663,00. Sedangkan pada 31 Desember 2021 terdapat Penjualan Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp10.091.581.430,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.081.371.233,00.

Rincian penerimaan atas penjualan aset-aset tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1.

#### **5.6.2.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Di tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdapat Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen sebesar Rp393.892.140,00. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp4.171.220.068,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.777.327.928,00 atau 90,56%.

#### **5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

##### **5.6.2.2.a Perolehan Aset Tetap**

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp8.804.537.104.938,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.938.710.088.219,00 atau 28,24% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.865.827.016.719,00.

##### **5.6.2.2.b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Jakarta Propertindo, dan PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp4.289.397.026.671,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember



2022, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp822.570.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Perumda Air Minum Jaya	Rp	372.570.000.000,00
2)	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Rp	250.000.000.000,00
3)	Perumda PAL jaya	Rp	200.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>822.570.000.000,00</b>

#### 5.6.2.2.c Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

Selama periode 31 Desember 2021 terdapat Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebesar Rp200.000.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat melalui Bank Pelaksana dalam rangka Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dikelola oleh UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan pada periode 31 Desember 2022 tidak terdapat realisasi Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.

#### 5.6.2.2.d Kerugian Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD

Di tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian selisih kurs dalam pengelolaan rekening BUD sebesar Rp240.163,00. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat kerugian selisih kurs.

### 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.61  
Arus Kas Aktivitas Pendanaan  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1	<b>ARUS KAS MASUK:</b>		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	957.790.671.029	6.309.811.978.651



No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)</b>	<b>957.790.671.029</b>	<b>6.309.811.978.651</b>
<b>2</b>	<b>ARUS KAS KELUAR:</b>		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	1.034.559.064.648	33.629.623.430
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)</b>	<b>1.034.559.064.648</b>	<b>33.629.623.430</b>
	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)</b>	<b>(76.768.393.619)</b>	<b>6.276.182.355.221</b>

#### 5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp957.790.671.029,00 yang merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sedangkan arus kas masuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp6.309.811.978.651,00 yang juga merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

#### 5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.034.559.064.648,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA –1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp33.629.623.430,00.

#### 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.





Tabel 5.62  
Arus Kas Aktivitas Transitoris  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>ARUS KAS MASUK:</b>		
a.	Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	10.000.000	-
b.	Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	72.063.772	177.246.091
c.	Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	252.244.000	381.050.000
d.	Penerimaan Deposit Pasien – BLUD	9.700.878.680	6.832.504.712
e.	Penerimaan Deposit Jasa BLUD	15.100.000	2.100.000
f.	Penerimaan Uang Titipan	1.062.940.346	7.924.512.147
g.	Penerimaan Kas Lainnya	7.065.436.000	-
h.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.750.728.015.790	3.320.411.030.430
	<b>JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)</b>	<b>3.768.906.678.588</b>	<b>3.335.728.443.380</b>
<b>2</b>	<b>ARUS KAS KELUAR:</b>		
a.	Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	197.500.000	-
b.	Lebih Catat Pendapatan Belum Disetor Tahun Sebelumnya	-	861.500
c.	Pengembalian Uang Titipan BLUD	3.573.974.766	16.128.309.959
d.	Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	2	61.819.053
e.	Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	9.559.168.149	6.967.426.807
f.	Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	13.700.000	6.000.000
g.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.753.333.948.054	3.317.616.731.437
	<b>JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)</b>	<b>3.766.678.290.971</b>	<b>3.340.781.148.756</b>
	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (I-II)</b>	<b>2.228.387.617</b>	<b>(5.052.705.376)</b>



#### **5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

##### **5.6.4.1.a Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga**

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris atas Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga.

##### **5.6.4.1.b Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga**

Di periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga sebesar Rp72.063.772,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut sebesar Rp177.246.091,00.

##### **5.6.4.1.c Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama**

Selama tahun 2022 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp252.244.000,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi ke uang jaminan kerjasama sebesar Rp381.050.000,00.

##### **5.6.4.1.d Penerimaan Deposit Pasien – BLUD**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp9.700.878.680,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun Anggaran 2022, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp6.832.504.712,00.

##### **5.6.4.1.e Penerimaan Deposit Jasa - BLUD**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp15.100.000,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp2.100.000,00.

##### **5.6.4.1.f Penerimaan Uang Titipan**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp1.062.940.346,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp7.924.512.147,00.



#### 5.6.4.1.g Penerimaan Kas Lainnya

Selama tahun 2022 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp7.065.436.000,00 merupakan kas yang akan dikembalikan ke kas daerah.

#### 5.6.4.1.h Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.750.728.015.790,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.320.411.030.430,00.

Tabel 5.63  
Penerimaan Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	KAS DI KAS DAERAH - Potongan PFK	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	KAS BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	KAS LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
	<b>Penerimaan PFK</b>						
1	PPh Pasal 21	1.526.072.385.732	20.161.762.437	838.177.496	76.667.889.462	-	1.623.740.215.127
2	PPh Pasal 22	41.013.187.677	4.964.861.283	-	13.872.351.709	-	59.850.400.669
3	PPh Pasal 23	30.137.411.769	7.015.073.904	1.105.546.191	5.612.546.804	-	43.870.578.668
4	PPh Pasal 4 (2)	150.387.080.378	213.001.191	6.897.815	2.496.487.193	-	153.103.466.577
5	PPN	1.059.035.453.210	12.874.933.587	51.716.673.386	133.374.316.056	-	1.257.001.376.239
6	PPh Pasal 15	-	622.000	-	-	-	622.000
7	BPJS Kesehatan	366.337.751.503	-	-	6.774.527.455	-	373.112.278.958
8	BPJS Ketenagakerjaan	788.530.415	-	-	3.995.494.604	-	4.784.025.019
9	Dana Pensiun	124.745.559.742	-	-	-	-	124.745.559.742
10	Tabungan Hari Tua	92.088.563.664	-	-	-	-	92.088.563.664
11	Taperum	145.000	-	-	-	-	145.000
12	Pot Non Pajak Lainnya	-	-	-	18.428.476.627	2.307.500	18.430.784.127
	<b>Jumlah</b>	<b>3.390.606.069.090</b>	<b>45.230.254.402</b>	<b>53.667.294.888</b>	<b>261.222.089.910</b>	<b>2.307.500</b>	<b>3.750.728.015.790</b>

#### 5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

##### 5.6.4.2.a Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama

Selama tahun berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp197.500.000,00. Sedangkan selama tahun 2021 tidak terdapat arus kas masuk atas Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama.



#### **5.6.4.2.b Lebih Catat Pendapatan Belum Disetor Tahun Sebelumnya**

Selama tahun berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris – Lebih catat pendapatan belum disetor tahun sebelumnya sebesar Rp861.500,00. Sedangkan selama tahun berakhir 31 Desember 2022 tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris – Lebih catat pendapatan belum disetor tahun sebelumnya.

#### **5.6.4.2.c Pengembalian Uang Titipan BLUD**

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar Rp3.573.974.766,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 terdapat arus kas masuk atas aktivitas tersebut sebesar Rp16.128.309.959,00.

#### **5.6.4.2.d Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas keluar dari Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp61.819.053.

#### **5.6.4.2.e Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas keluar dari Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp9.559.168.149,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun Anggaran 2022, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.967.426.807,00.

#### **5.6.4.2.f Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp13.700.000,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tercatat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp6.000.000,00.

#### **5.6.4.2.g Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.753.333.948.054,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31



Desember 2021 sebesar Rp3.317.616.731.437,00. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.64  
Pengeluaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	KAS DI KAS DAERAH - Potongan PFK	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	KAS BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	<b>Penyetoran PFK</b>					
1	PPh Pasal 21	1.526.072.385.732	20.010.368.093	836.817.400	76.761.269.981	1.623.680.841.206
2	PPh Pasal 22	41.013.187.677	4.963.473.732	-	13.882.721.853	59.859.383.262
3	PPh Pasal 23	30.139.005.669	6.932.995.896	1.101.424.258	5.623.710.967	43.797.136.790
4	PPh Pasal 4 (2)	150.387.080.378	212.029.997	299.974	2.496.487.193	153.095.897.542
5	PPN	1.059.043.422.710	12.719.087.634	51.621.445.453	136.375.035.976	1.259.758.991.773
6	PPh Pasal 15	-	622.000	-	-	622.000
7	BPJS Kesehatan	366.337.751.503	-	-	6.765.970.560	373.103.722.063
8	BPJS Ketenagakerjaan	788.530.415	-	-	3.986.077.970	4.774.608.385
9	Dana Pensiun	124.745.559.742	-	-	-	124.745.559.742
10	Tabungan Hari Tua	92.088.563.664	-	-	-	92.088.563.664
11	Taperum	145.000	-	-	-	145.000
12	Pot Non Pajak Lainnya	-	-	-	18.428.476.627	18.428.476.627
	<b>Jumlah</b>	<b>3.390.615.632.490</b>	<b>44.838.577.352</b>	<b>53.559.987.085</b>	<b>264.319.751.127</b>	<b>3.753.333.948.054</b>

### 5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp1.093.749.929.735,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2022 adalah sebesar Rp9.732.401.197.372,00 dan saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD, dan Kas Lainnya sebesar Rp8.638.651.267.637,00. Penjelasan lebih lanjut terkait kas tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.5.1.1.1.



# **BAB VI**

## **PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN**



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**

### **NON KEUANGAN**

#### **6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi**

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km<sup>2</sup> serta luas lautan sebesar 6.998 km<sup>2</sup>. DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1.



## 6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang telah diundangkan pada tanggal 16 April 2018 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program serta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- d. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- e. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- f. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- g. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- h. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- i. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2017-2022 yaitu:

### a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi pondasi penting





dalam pembangunan, Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga, Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat, Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

**Jakarta:** meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

**Maju:** memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang, Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

**Lestari:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal, Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

**Berbudaya:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan, Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja, Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang,

**Keberadaban:** keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak, Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat, Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

**Keadilan:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan,



perlakuan, dan sebagainya) yang adil, Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

**Kesejahteraan:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman, Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokrasi dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- a. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong, Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

- a. Keadilan dan keberpihakan;
- b. Orientasi pada warga dan ruang interaksi;
- c. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta Per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:



Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- 1) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- 2) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- 3) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- 4) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- 5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:



- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:  
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:  
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:  
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:
  - a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
  - b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
  - c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

## 2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;



- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
  - g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

### **6.3 Kerjasama Pemerintah Daerah**

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternatif percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur;
- b. Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan public;
- c. Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan;
- d. Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien; dan
- e. Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrument peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.



Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

#### **6.4 Hibah dari Pemerintah Pusat**

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-259/MK.6/2021 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 21 Juni 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-443/MK.6/2021 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah sejumlah 41 register untuk Jalan Nasional Arteri dan Jalan Nasional Kolektor, jalan sejumlah 40 register Jalan Nasional Arteri, 1 register Jalan Nasional Kolektor, jembatan sejumlah 92 register pada Jalan Nasional Arteri, serta *fly over* sejumlah 17 buah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan umum.

Hibah atas BMN tersebut sudah dilakukan serah terima sesuai dengan BAST No.17/BA/Db/2022 pada hari selasa, tanggal 29 Maret 2022. Atas BAST tersebut dilakukan penyesuaian nilai sesuai hasil Rekonsiliasi Data Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2019 oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya yang ditetapkan berdasarkan SK Nomor 07/KPTS/PJN I-BTN/2022.

Informasi lebih rinci mengenai nilai Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijelaskan pada CaLK 5.5.1.3.1.A.2) Aset Tetap Tanah dan 5.5.1.3.4.A.3) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.



## 6.5 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada BUMN, Pemberian Pinjaman kepada Lembaga, dan/atau Pinjaman PEN Daerah.

Realisasi Pinjaman PEN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1  
Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 – 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	SKPD/UKPD PENGGUNA	PENGGUNAAN DANA PEN			JUMLAH
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
<b>PINJAMAN PEN DAERAH</b>					
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	Dinas Sumber Daya Air	421.127.354.911	1.572.528.175.155	1.087.993.887.116	3.081.649.417.182
Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air	11.938.335.091	37.854.104.382	-	49.792.439.473
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Unit Pengelola Sampah Terpadu	85.001.410.016	-	-	85.001.410.016
Peningkatan Infrastruktur Transportasi	Dinas Bina Marga	442.248.276.770	47.881.945.368	14.997.706.802	505.127.928.940
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir- Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	UP Jakarta <i>Smart City</i> (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik )	-	85.652.860.380	-	85.652.860.380
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	UP Jakarta <i>Smart City</i> (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik )	-	232.432.076.920	-	232.432.076.920
<b>Jumlah Pinjaman PEN Daerah (I)</b>		<b>960.315.376.788</b>	<b>1.976.349.162.205</b>	<b>1.102.991.593.918</b>	<b>4.039.656.132.911</b>
<b>PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PEN</b>					
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	-	105.084.302.456	266.277.049.466	371.361.351.922
Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	200.000.000.000	1.243.121.000.000	-	1.443.121.000.000
Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT)	1.182.000.000.000	2.460.000.000.000	-	3.642.000.000.000



URAIAN	SKPD/UKPD PENGGUNA	PENGUNAAN DANA PEN			JUMLAH
		TA 2020	TA 2021	TA 2022	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
	Jakarta Propertindo (Perseroda)				
Jumlah Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN (II)		1.382.000.000.000	3.808.205.302.456	266.277.049.466	5.456.482.351.922
Jumlah Pendanaan PEN ( I + II )		2.342.315.376.788	5.784.554.464.661	1.369.268.643.384	9.496.138.484.833

### 6.6 Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 100 BLUD yang berasal dari 10 SKPD Penggabung, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2  
Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungnya Tahun 2022

No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
1	Dinas Kesehatan	1	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai
		2	Laboratorium Kesehatan Daerah
		3	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
		4	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
		5	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus
		6	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus
		7	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus
		8	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus
		9	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus
		10	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus
		11	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus
		12	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus
		13	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut
		14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut
		15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut
		16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut
		17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
		18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut
		19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
		20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar





No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar
		22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar
		23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar
		24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar
		25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar
		26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar
		27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel
		28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel
		29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel
		30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
		31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel
		32	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel
		33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel
		34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel
		35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel
		36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel
		37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim
		38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim
		39	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim
		40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
		41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim
		42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim
		43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
		44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim
		45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim
		46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim
		47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu
		48	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu
		49	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu
		50	Rumah Sakit Umum Daerah Koja
		51	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
		52	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng
		53	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
		54	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
		55	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
		56	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		57	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran
		58	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
		59	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih
		60	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
		61	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
		62	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
		63	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan
		64	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
		65	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres
		66	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa
		67	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
		68	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan
		69	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
		70	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
		71	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas
		72	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
		73	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari
		74	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok
		75	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang
		76	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
77	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		
78	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang		
79	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama		
80	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung		
2	Dinas Pendidikan	81	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta
		82	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta
		83	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta
		84	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta
		85	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta
		86	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta
		87	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta
		88	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta
		89	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta
		90	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	91	Unit Pengelola Dana Perumahan
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	92	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan
5	Dinas Perhubungan	93	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
		94	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
		95	Unit Pengelola Perparkiran
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	96	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
7	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	97	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
8	Badan Pengelolaan Aset Daerah	98	Unit Pengelola Manajemen Aset
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99	Pusat Pengembangan Kompetensi Dan Kebijakan Publik
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	100	Unit Pengelola Jakarta <i>Smart City</i>

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Pada komponen Laporan Operasional BLUD Tahun 2022, total pendapatan BLUD sebesar Rp7.491.183.658.537,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana BLUD sebesar Rp2.935.661.948.921,00 dan Pendapatan Alokasi APBD sebesar Rp4.555.521.709.616,00. Beban BLUD Tahun 2022 sebesar Rp8.989.578.723.158,00, sehingga total keseluruhan BLUD terdapat defisit sebesar Rp1.498.395.064.621,00. Pada komponen Neraca BLUD Tahun 2022, total Aset BLUD Tahun 2022 sebesar Rp11.469.098.302.317,00, total Kewajiban BLUD sebesar Rp321.762.061.884,00, dan total Ekuitas sebesar Rp11.147.336.240.433,00.

Rincian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2022 disajikan pada lampiran 16 Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah – Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) dan lampiran 17 Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah – Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

## 6.7 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2022 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:



1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian. Pagu awal anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp1.550.079.000,00 kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp2.997.849.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.240.870.310,00 atau 74,75%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 6.3  
Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2022

(dalam rupiah)

	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>TUGAS PEMBANTUAN</b>						
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	443.971.000	429.048.186	96,64
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000	17.700.000	100,00
Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				461.671.000	446.748.186	96,77
<b>Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia</b>				<b>461.671.000</b>	<b>446.748.186</b>	<b>96,77</b>
2	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DKPKP	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	155.000.000	121.997.892	78,71
			Peningkatan Produksi Pakan Ternak	50.000.000	43.310.000	86,62
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1.272.405.000	764.389.656	60,07
			Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	293.557.000	292.549.599	99,66
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	469.000.000	356.236.666	75,96
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	296.216.000	215.638.311	72,80
Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan				2.536.178.000	1.794.122.124	70,74
<b>Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia</b>				<b>2.536.178.000</b>	<b>1.794.122.124</b>	<b>70,74</b>
<b>TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA</b>				<b>2.997.849.000</b>	<b>2.240.870.310</b>	<b>74,75</b>

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



### 3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp39.315.832.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.667.154.019,00 atau 93.26%. Adapun instansi penerima dana dekonsentrasi secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.4  
 Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta  
 Per 31 Desember 2022

*(dalam rupiah)*

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>DEKONSENTRASI</b>						
1	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Biro Pemerintahan	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	300.857.000	290.522.739	96,57
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan				300.857.000	290.522.739	96,57
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri</b>				<b>300.857.000</b>	<b>290.522.739</b>	<b>96,57</b>
2	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	156.802.000	146.899.550	93,68
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	62.680.000	60.904.000	97,17
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	1.632.682.000	1.353.968.500	82,93
			Pengelolaan Krisis Kesehatan	218.697.000	209.221.000	95,67
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	744.333.000	675.519.000	90,75



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	249.533.000	215.403.000	86,32
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan				3.064.727.000	2.661.915.050	86,86
3	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	190.870.000	160.918.000	84,31
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	224.058.000	218.314.000	97,44
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	88.000.000	71.200.000	80,91
			Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	109.600.000	108.100.000	98,63
			Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	13.296.000	3.600.000	27,08
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan				625.824.000	562.132.000	89,82
4	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.418.337.000	534.630.000	37,69
			Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	60.771.000	58.512.000	96,28
			Pembinaan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia	78.709.000	77.099.000	97,95
			Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	433.667.000	390.655.550	90,08
			Pembinaan Kesehatan Jiwa	123.500.000	98.275.000	79,57
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat				2.114.984.000	1.159.171.550	54,81
5	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan	Surveilans dan Kekarantina Kesehatan	534.000.000	492.505.820	92,23
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2.059.184.000	1.915.850.000	93,04
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.755.550.000	1.724.575.000	98,24



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengelolaan Imunisasi	103.248.000	100.048.000	96,90
			Peningkatan Kesehatan Lingkungan	346.973.000	303.280.000	87,41
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				4.798.955.000	4.536.258.820	94,53
6	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	35.900.000	23.600.000	65,74
			Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	94.907.000	94.907.000	100,00
			Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	90.560.000	90.560.000	100,00
			Peningkatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9.545.000	9.545.000	100,00
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan				230.912.000	218.612.000	94,67
7	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan	Pencegahan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	14.806.000	14.806.000	100,00
			Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	352.099.000	291.939.000	82,91
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				366.905.000	306.745.000	83,60
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</b>				<b>11.202.307.000</b>	<b>9.444.834.420</b>	<b>84,31</b>
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	146.991.000	143.585.530	97,68
			Pengelolaan Data dan Informasi	1.922.000	1.725.000	89,75
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan				148.913.000	145.310.530	97,58
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	37.530.000	37.500.000	99,92





No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	76.400.000	76.343.000	99,93
			Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	49.418.000	49.307.365	99,78
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	9.050.000	9.050.000	100,00
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	167.315.000	165.670.500	99,02
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				339.713.000	337.870.865	99,46
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	18.085.000	18.085.000	100,00
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	27.150.000	26.788.500	98,67
			Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	103.708.000	103.706.500	100,00
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya				148.943.000	148.580.000	99,76
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	60.190.000	60.105.850	99,86
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP	52.852.000	52.758.250	99,82
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				113.042.000	112.864.100	99,84
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	82.500.000	81.887.522	99,26
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	73.250.000	73.218.000	99,96
			Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan	60.000.000	59.398.884	99,00



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	87.900.000	87.512.146	99,56
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	50.000.000	50.000.000	100,00
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				353.650.000	352.016.552	99,54
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	DKPKP	Perencanaan Ruang Laut	46.599.000	46.569.249	99,94
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	45.000.000	44.967.640	99,93
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut				91.599.000	91.536.889	99,93
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia</b>				<b>1.195.860.000</b>	<b>1.188.178.936</b>	<b>99,36</b>
14	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DKPKP	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	182.150.000	178.148.170	97,80
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				182.150.000	178.148.170	97,80
15	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DKPKP	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	80.964.000	80.924.000	99,95
			Perbenihan Hortikultura	1.371.000.000	1.082.476.320	78,96
			Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	306.000.000	294.333.167	96,19
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura				1.757.964.000	1.457.733.487	82,92
16	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DKPKP	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	579.922.000	579.527.568	99,93



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				579.922.000	579.527.568	99,93
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia</b>				<b>2.520.036.000</b>	<b>2.215.409.225</b>	<b>87,91</b>
17	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	DPPKUKM	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	897.840.000	887.690.000	98,87
			Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka	70.160.000	69.480.000	99,03
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka				968.000.000	957.170.000	98,88
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia</b>				<b>968.000.000</b>	<b>957.170.000</b>	<b>98,88</b>
18	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	DPPKUKM	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	233.466.000	180.218.364	77,19
			Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	330.254.000	326.928.000	98,99
			Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian	14.482.874.000	14.384.525.000	99,32
			Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	1.072.155.000	993.935.000	92,70
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				16.118.749.000	15.885.606.364	98,55
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia</b>				<b>16.118.749.000</b>	<b>15.885.606.364</b>	<b>98,55</b>
19	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	DPPKUKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	453.898.000	449.987.000	99,14
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri				453.898.000	449.987.000	99,14



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	DPPKUKM	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	60.510.000	60.510.000	100,00
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	126.520.000	122.987.950	97,21
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri				187.030.000	183.497.950	98,11
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia</b>				<b>640.928.000</b>	<b>633.484.950</b>	<b>98,84</b>
21	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Disnakertrans	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	195.400.000	195.400.000	100,00
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	1.575.636.000	1.466.983.000	93,10
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	517.698.000	495.448.000	95,70
			Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas	165.750.000	164.591.000	99,30
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				2.454.484.000	2.322.422.000	94,62
22	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Disnakertrans	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3)	146.996.000	145.616.000	99,06



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	69.926.000	69.912.420	99,98
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				216.922.000	215.528.420	99,36
23	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Disnakertrans	Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	157.834.000	155.407.888	98,46
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				157.834.000	155.407.888	98,46
24	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Disnakertrans	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	104.080.000	100.340.000	96,41
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja				104.080.000	100.340.000	96,41
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia</b>				<b>2.933.320.000</b>	<b>2.793.698.308</b>	<b>95,24</b>
25	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Disnakertrans	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	158.996.000	158.655.180	99,79
			Dukungan Manajemen Ditjen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	39.056.000	38.980.000	99,81
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi				198.052.000	197.635.180	99,79
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>				<b>198.052.000</b>	<b>197.635.180</b>	<b>99,79</b>
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan	Disparekraf	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	190.000.000	156.533.475	82,39



No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000	280.846.860	93,62
			Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event)	500.000.000	481.323.040	96,26
			Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	190.000.000	162.214.125	85,38
			Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	83.907.805	76,28
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.290.000.000	1.164.825.305	90,30
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>				<b>1.290.000.000</b>	<b>1.164.825.305</b>	<b>90,30</b>
27	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Dispora	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.346.950.000	1.346.804.361	99,99
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.346.804.361	99,99
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia</b>				<b>1.346.950.000</b>	<b>1.346.804.361</b>	<b>99,99</b>
28	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	DPMPSTP	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	239.208.000	236.358.000	98,81
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				239.208.000	236.358.000	98,81
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia</b>				<b>239.208.000</b>	<b>236.358.000</b>	<b>98,81</b>
29	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dispusip	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	361.565.000	312.626.231	86,46
Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				361.565.000	312.626.231	86,46
<b>Total Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</b>				<b>361.565.000</b>	<b>312.626.231</b>	<b>86,46</b>
<b>TOTAL DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI DKI JAKARTA</b>				<b>39.315.832.000</b>	<b>36.667.154.019</b>	<b>93,26</b>

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



## 6.8 Penugasan kepada BUMD

Penugasan Penugasan kepada BUMD merujuk pada Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur yang di antaranya adalah penugasan Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Pemerintah kepada BUMD tertuang dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjelaskan bahwa penugasan kepada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Pelaksanaan penugasan pada BUMD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lingkup usaha/kegiatan BUMD dengan aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penugasan kepada BUMD yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.5  
Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2022

No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	5
1	PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya	Pergub Nomor 208 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub 28 tahun 2022	Penyediaan dan pendistribusian pangan murah bagi masyarakat tertentu.	Subsidi
2	PT Food Station Tjipinang Jaya	Pergub Nomor 140 Tahun 2016	Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta	Tidak ada
3	Perumda Air Minum Jaya	Pergub Nomor 62 Tahun 2019	Pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan teknologi Seawater Reverse Osmosis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	Tidak ada
4	PT Transportasi Jakarta	Pergub Nomor 160 Tahun 2016	Pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat.	Subsidi
		Pergub Nomor 62 Tahun 2016	Kewajiban pelayanan publik dan pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.	Subsidi
		Pergub Nomor 20 Tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk melaksanakan Pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka integrasi transportasi umum.	PMD
5	PT MRT Jakarta	Pergub Nomor 136 Tahun 2019	Kerjasama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia dalam pengintegrasian perkeretaapian umum.	Tidak ada
		Pergub Nomor 53 Tahun 2017	Penyelenggaraan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit.	PMD
		Pergub Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 65 Tahun 2021	Pengelola kawasan berorientasi transit koridor utara-selatan Mass Rapid Transit Jakarta.	Tidak ada



No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	5
6	Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta	Pergub Nomor 51 Tahun 2019	Penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	PMD
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Pergub Nomor 134 Tahun 2019	Pengelolaan alat produksi PT Jakarta Tourisindo.	PMD
		Pergub Nomor 71 Tahun 2020	Penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub Nomor 70 Tahun 2020	Penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu.	Tidak ada
		Pergub Nomor 41 Tahun 2014	Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	PMD
8	PT Jakarta Propertindo	Pergub Nomor 14 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu ( <i>Jakarta International Stadium</i> ).	PMD
		Pergub Nomor 63 Tahun 2019	Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.	PMD
		Pergub Nomor 33 Tahun 2018	Penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/ intermediate treatment facility.	Tidak ada
		Pergub Nomor 65 Tahun 2019	Penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub Nomor 94 Tahun 2019	Pengelolaan Jakarta International Velodrome.	PMD
		Pergub Nomor 110 Tahun 2019	Penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu	Tidak ada
		Pergub Nomor 154 Tahun 2017	Penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/LRT	1. PMD 2. Subsidi
		Pergub Nomor 83 Tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E	Tidak ada PMD dan Subsidi
9	PT Jakarta Tourisindo	Pergub Nomor 38 Tahun 2022	Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif	Subsidi

Berdasarkan tabel diatas salah satu penugasan kepada PT Jakarta Propertindo adalah penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan penjelasan sebagai berikut:

### **Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E**

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah “Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya





terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

- a. Misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”;
- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta E-Prix sebagai berikut:

- a. 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
- b. 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
- c. 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik pemerintah daerah maupun pusat, antara lain:

- a. Menggerakkan sektor riil;
- b. Kampanye Ramah Lingkungan;
- c. Kampanye perubahan iklim;
- d. Menggiatkan olahraga dengan Jakarta sebagai kota global kejuaraan *motor sport* dunia;
- e. Promosi wisata internasional;
- f. Rekognisi global melalui media eksposur;
- g. Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan



- h. Menguatkan daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

- a. Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
- b. Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan *Jakarta E-Prix Formula E* memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitas positifnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
- c. Jakarta E-Prix akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
- d. Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

- a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

- 1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
- 2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
- 3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
- 4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.

- b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan *Formula E*. *Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi



DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembahasan anggaran *Commitment Fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran *commitment fee* dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
- c. Pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *Commitment Fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
  - 1) Mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
  - 2) Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
  - 1) Permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
  - 2) Permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:



- 1) Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;
  - 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
  - 3) Penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
  - 4) Pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.
- c. Berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2020 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Total biaya tetap berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah sebesar GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp1.239.000.000.000,00.

Penyelenggaran Formula E pada tahun 2022 tertunda karena dampak dari pandemi Covid-19. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan studi kelayakan kembali penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Hasil studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa kelanjutan penyelenggaraan Formula E akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema *Business to Business*. Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan.

Selain itu, PT Jakpro telah melakukan negosiasi dengan pihak FEO dengan hasil kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022 s.d. 2024 dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Total *commitment fee* untuk 3 (tahun) penyelenggaraan adalah sebesar £36.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ke-3 dengan dana non APBD. Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembayaran *commitment fee* kegiatan Formula E tersebut telah dijelaskan lebih rinci pada CaLK 5.5.1.1.3.

Secara rinci hasil kesepakatan atas penyelenggaraan Formula E sebelum dan setelah renegotiasi adalah sebagai berikut.



Uraian	City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi	City Host Agreement (CHA) Final (Renegosiasi)
Periode pelaksanaan kegiatan	5 tahun (2020 – 2024)	3 tahun (2022 – 2024)
Bank Garansi	£22 juta	Tidak Ada
Commitment Fee	2020: £20,0 juta, sudah dibayar 2021: £22,0 juta, sudah dibayar £11,0 juta 2022: £24,2 juta 2023: £26,6 juta 2024: £29,3 juta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Commitment Fee untuk 3 tahun £36 juta</li><li>• Nilai yang sudah dibayarkan sebesar £31 juta akan dialokasikan untuk 3 tahun</li><li>• Kekurangan £5 juta (ditambah 10% revenue 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD</li></ul>
Hak Penyiaran	Milik FEO sepenuhnya	Jakpro memiliki hak atas penyiaran secara nasional tetapi bukan siaran langsung
Pemanfaatan logo	Jakpro tidak memiliki hak untuk memanfaatkan logo	Jakpro memiliki hak untuk memanfaatkan logo selama 6 bulan sebelum event

Gelaran Formula E tahun pertama di Indonesia berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 2022. Atas penyelenggaraan tersebut dilakukan analisis oleh tim independen dari INDEF untuk mengetahui dampak ekonomi secara makro dari penyelenggaraan Formula E baik di level Provinsi dan Nasional. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta secara langsung ataupun tidak langsung dari penyelenggaraan Formula E tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim INDEF, penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 memberikan dampak yang cukup luas terhadap banyak aspek. Mulai dari aspek mikro yang meliputi keuntungan finansial dalam jangka panjang, keuntungan industri yang terkait termasuk UMKM, hingga aspek makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan banyak efek lainnya.

Penjelasan atas dampak penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Dampak langsung dari penyelenggaraan Formula E tahun 2022 berdasarkan analisis yang dilakukan diestimasi sebesar Rp593 Miliar. Nilai ini merupakan semua agregat pengeluaran yang mengakibatkan terselenggaranya kegiatan Formula E tahun 2022 yang terdiri dari pengeluaran modal berupa pembangunan infrastruktur sirkuit dengan total Rp213 Miliar, pengeluaran operasional (*Operational Expenditure/Opex*) berupa pengeluaran untuk jasa profesional, biaya penyelenggara, perawatan dan gedung, administrasi dan marketing, serta biaya komitmen dengan total Rp328 Miliar, dan pengeluaran konsumsi pengunjung dan pembelian tiket dengan total masing-masing Rp30,27 Milyar dan Rp22,17 Milyar.
- b. Dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E tahun 2022 terhadap indikator ekonomi DKI



Jakarta yakni adanya peningkatan PDRB sebesar 0,105% atau setara dengan Rp2,04 Triliun (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK). PDRB dapat meningkat karena adanya aktivitas dan interaksi ekonomi seperti konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor yang menimbulkan dampak runtutan terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya dari hulu hingga hilir. Di sisi lain, sektor-sektor yang terkait dengan jasa juga mendapatkan respon dari aktivitas ekonomi yang terjadi karena adanya penyelenggaraan Formula E. Sehingga total dampak langsung dan dampak ekonomi atas penyelenggaraan kegiatan Formula E diestimasi mencapai Rp2,63 Triliun.

- c. Jumlah serapan tenaga kerja yang terbentuk di Provinsi DKI Jakarta akibat adanya Jakarta E-Prix meningkat sebesar 0,081%. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi karena adanya aktivitas ekonomi yang bertambah, seperti proses konstruksi sirkuit, operasional penyelenggaraan, penjualan produk UMKM, penggunaan transportasi dan akomodasi hingga tenaga kerja yang bertambah di berbagai sektor yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang. Selain meningkatnya serapan kerja, diantaranya konsumsi rumah tangga agregat di DKI Jakarta juga meningkat sebesar 0,485% (*ceteris paribus*), investasi agregat naik sebesar 0,321%, inflasi meningkat sebesar 0,034% dan upah riil juga meningkat 0,121%.
- d. Ekonomi sektoral juga mengalami peningkatan akibat *spillover effect* yang ditimbulkan karena penyelenggaraan Jakarta E-Prix. Hal ini dapat dilihat pada dampak kinerja ekonomi sektoral yang meningkat di sektor rekreasi dan jasa hiburan sebesar 0,4%, sektor komunikasi meningkat 0,313%, sektor jasa bisnis meningkat 0,3%, sektor komputer dan elektronik meningkat 0,21%, dan sektor transportasi meningkat 0,2%. Selain itu, dari sektor industri juga mengalami peningkatan output yakni pada sektor industri konstruksi dan industri baja sebesar 0,1%, sektor industri alat konstruksi dan pengolahan lainnya meningkat sebesar 0,15%, dan sektor industri mesin dan perlengkapannya meningkat sebesar 0,18%. Peningkatan ini terjadi karena adanya permintaan bahan baku, dan produk industri yang terkait dengan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2022

## 6.9 Pergantian Gubernur kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 - 2022. Terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono dilantik sebagai Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2022 – 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022.

Realisasi APBD pada saat pergantian Gubernur kepada Penjabat Gubernur sebagaimana dilaporkan pada Memori Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Uraian	27 September 2022		
	Anggaran	Realisasi	(%)
<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
<b>1 Pendapatan Daerah</b>			
<b>a Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>77.448.713.889.500</b>	<b>43.161.941.838.032</b>	<b>55,73</b>
<b>b Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>55.658.635.618.592</b>	<b>32.464.001.866.814</b>	<b>58,33</b>
1) Pajak Daerah	45.700.000.000.000	29.062.743.745.663	63,59
2) Retribusi Daerah	806.878.300.000	261.821.580.304	32,45
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	793.735.537.821	401.127.753.757	50,54
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.358.021.780.771	2.738.308.787.090	32,76
<b>c Dana Perimbangan</b>	<b>16.882.866.000.000</b>	<b>10.097.664.770.163</b>	<b>59,81</b>
1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.628.309.306.000	8.234.542.760.400	60,42
2) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.254.556.694.000	1.863.122.009.763	57,25
4) Dana Insentif Daerah	-	-	-
<b>d Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>4.907.212.270.908</b>	<b>600.275.201.055</b>	<b>12,23</b>
1) Pendapatan Hibah	4.907.212.270.908	600.275.201.055	12,23
<b>2 Belanja Daerah</b>			
<b>a Target dan Realisasi Belanja dan Transfer</b>	<b>75.757.234.798.334</b>	<b>36.271.105.582.661</b>	<b>47,88</b>
<b>3 Pembiayaan Daerah</b>			
<b>a Target dan Realisasi Pembiayaan</b>	<b>(1.691.479.091.166)</b>	<b>9.674.995.517.409</b>	<b>(571,98)</b>
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.022.420.964.799	10.701.066.573.492	213,07
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.713.900.055.965	1.026.071.056.083	15,28



# **BAB VII**

**PENUTUP**





## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 746 UKPD/SKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 43 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 43 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp67.290.479.172.308,00 atau 86,50% dari anggaran sebesar Rp77.796.647.728.301,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp64.865.121.220.296,00 atau 84,27% dari anggaran sebesar Rp76.972.166.396.328,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp2.425.357.952.012,00. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp6.174.738.712.242,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.600.096.664.254,00,
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun 2022 adalah sebesar Rp9.721.718.831.341,00. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun 2021 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan tahun 2022. Pada akhir tahun anggaran 2022 terdapat SiLPA sebesar Rp8.600.096.664.254,00.
3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2022 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp194.098.836.223.203,00, Beban sebesar Rp65.227.343.571.668,00, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp17.172.952.663,00 sehingga Surplus-LO sebesar Rp128.888.665.604.198,00;



4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp524.529.268.466.569,00, Surplus – LO sebesar Rp128.888.665.604.198,00, dan koreksi Ekuitas sebesar Rp12.131.952.780.527,00 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp665.549.886.851.294,00;
5. Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp684.976.321.606.342,00, Kewajiban sebesar Rp19.426.434.755.048,00, dan Ekuitas sebesar Rp665.549.886.851.294,00;
6. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp8.578.296.946.978,00, Aktivitas Investasi sebesar (Rp9.597.506.870.711,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp76.768.393.619,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp2.228.387.617,00, sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode Tahun 2022 sebesar Rp1.093.749.929.735,00. Total saldo awal Kas sebesar Rp9.732.401.197.372,00, sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp8.638.651.267.637,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 (Audited) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

**Pj. Gubernur Daerah Khusus**

**Ibukota Jakarta,**



**Heru Budi Hartono**